

**TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN  
SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PASCA *OMNIBUS LAW***

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA : WAHYU PRATAMA AJI, S.H**  
**NO. POKOK MHS : 20912047**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### **TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PASCA *OMNIBUS LAW***

**OLEH :**

**NAMA : WAHYU PRATAMA AJI, S.H**  
**NO. POKOK MHS : 20912047**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

**Yogyakarta, Kamis 17  
Februari 2022**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**HALAMAN PENGESAHAN**



**TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI  
PERSEROAN TERBATAS PASCA *OMNIBUS LAW*  
OLEH :**

**NAMA : WAHYU PRATAMA AJI, S.H**  
**NO. POKOK MHS : 20912047**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada Kamis 17 Februari 2022  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 17 Februari 2022

Penguji I

**Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D**

Yogyakarta, 17 Februari 2022

Penguji II

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 17 Februari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia



**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*The wise person can never be sad. Why? It is Illogical to be sad. The Wise person follows Virtue and Virtue is always Good. It is illogical to feel pain over something that cannot be changed, “no use crying over spilled milk.”*

### PERSEMBAHAN:

Tesis ini khusus penulis persembahkan kepada:

Allah SWT;

Baginda Rasul Muhammad SAW;

Almarhum Kakek Karso Pawiro dan Nenek Hj. Sulastri;

Ayahanda Jemiyo, S.S.P dan Ibunda Susilowati;

Adinda Dian Ratih Galih Pamuji;

الجمعة المباركة  
الاستاذة الباندا  
الانيسة

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : WAHYU PRATAMA AJI, S.H**

**NO. POKOK MHS : 20912047**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : **“TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PASCA *OMNIBUS LAW*”**

Karya Ilmiah ini sudah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Univesita Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan Karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini adalah ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini say buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, Kamis 17 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Pratama Aji, S.H

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law*," sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing tesis Penulis;
4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku penguji tesis Penulis;
5. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum, dan Ibu Wiwit Ariyani S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi Penulis;
6. Ayahanda Asrizal, Ibunda Surya Murni, dan Istriku Dinda Dwi Putri Selaku Keluarga Baru Tercinta;
7. Keluarga Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis Angkatan 45 dan Almamaterku Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mendo'akan agar semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan nilai lebih dihadapan Allah SWT. Akhir kata semoga tesis ini dapat membawa manfaat kepada diri penulis dan para pembaca.

Yogyakarta, Kamis 17 Februari 2022

Penulis



Wahyu Pratama Aji, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Teori atau Doktrin.....	18
G. Definisi Operasional .....	27
H. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Jenis Data Penelitian .....	29
3. Objek Penelitian.....	30
4. Pendekatan Penelitian.....	30
5. Data Penelitian .....	31
6. Teknik Pengumpulan Data .....	33
7. Pengelolahan Analisis Data .....	33
I. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI HUKUM, PERBANDINGAN HUKUM, PEMBENTUKAN HUKUM, DAN PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum tentang Transplantasi Hukum .....	35
1. Pengertian Umum tentang Transplantasi Hukum .....	35
2. Pandangan Sejarah tentang Transplantasi Hukum .....	36
3. Pertimbangan Kritis tentang Transplantasi Hukum .....	38
B. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum .....	40
1. Perbandingan Hukum dalam Sistem Hukum .....	40
2. Perbandingan Hukum dalam Budaya Hukum .....	41
3. Perbandingan Hukum dalam Transplantasi Hukum .....	42
C. Tinjauan Umum tentang Pembentukan Hukum .....	43
1. Pengertian Umum Pembentukan Hukum .....	43
2. Pandangan Sejarah Pembentukan Hukum .....	47
3. Perbandingan Metode Pembentukan Hukum .....	49
D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas .....	64
1. Pandangan Umum tentang Perseroan Terbatas .....	64
a. Pengertian Perseroan Terbatas .....	64
b. Pengertian Tanggung Jawab Terbatas .....	69
c. Terminologi Hukum Perseroan Terbatas .....	74

d.	Asas-Asas dalam Hukum Perseroan Terbatas.....	79
e.	Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia .....	82
f.	Persoalan-Persoalan Perseroan Terbatas di Indonesia .....	83
2.	Pandangan Sejarah tentang Perseroan Terbatas .....	90
a.	Masa <i>Verenigde Oostindische Compagnie</i> (VOC) .....	90
b.	Masa Kebangkitan Hindia Belanda .....	94
c.	Masa Kebangkitan Perusahaan Modern .....	95
3.	Pandangan Teori-Teori tentang Perseroan Terbatas .....	98
a.	Teori-Teori dalam Badan Hukum .....	99
b.	Teori-Teori dalam Badan Hukum Privat dan Publik.....	102
c.	Teori-Teori dalam Pertanggung Jawaban Perdata.....	104
d.	Teori-Teori dalam Sistem Tata Kelola Perusahaan.....	105
4.	Percaturan Sebagian Negara tentang Perseroan Terbatas .....	109
a.	Transformasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Inggris .....	109
b.	Transformasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Belanda .....	115
c.	Transplantasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Singapura .....	119
d.	Transplantasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia .....	125
<b>BAB III TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PASCA <i>OMNIBUS LAW</i></b> .....		<b>137</b>
A.	Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Reformasi Ekonomi di Indonesia .....	137
1.	Konvergensi Bukti Transplantasi Hukum sebagai Reformasi Hukum Perusahaan pada Masa Lampau.....	137
2.	Diskursus Transplantasi Hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pada Masa Sekarang .....	145
3.	Dinamika Pengaturan Hukum Perseroan perorangan sebagai Sarana Reformasi Ekonomi pada Masa Depan .....	161
B.	Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas di Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia.....	177
1.	Perbandingan Sistem Tata Kelola Perusahaan di Berbagai Negara.....	177
a.	Perbandingan Sistem tentang <i>One-Tier Board</i> .....	181
b.	Perbandingan Sistem tentang <i>Two-Tier Board</i> .....	187
2.	Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas sebagai Perseroan Perorangan .....	193
a.	Terminologi Hukum <i>Single-Member Companies</i> .....	193
b.	Interpretasi Hukum <i>Limited Liability Companies</i> .....	198
c.	Perbandingan Hukum <i>Single-Member Limited             Liability Companies</i> .....	203
3.	Pertimbangan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Reformasi Kemudahan Berusaha.....	236
a.	Reformasi Regulasi melalui Transformasi Perseroan Perorangan.....	236
b.	Reformasi Kemudahan Berusaha melalui Transplantasi Hukum .....	241



C. Implikasi Normatif dari Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca <i>Omnibus Law</i> .....	252
1. Analisis dan Evaluasi Interpretasi Perseroan Terbatas Pra <i>Omnibus Law</i> .....	252
a. Prinsip Dasar Perseroan Terbatas .....	252
b. Penyelundupan Hukum dalam Perseroan Terbatas .....	258
2. Analisis dan Evaluasi Interpretasi Perseroan Perorangan Pasca <i>Omnibus Law</i> .....	264
a. Prinsip Dasar Perseroan Perorangan.....	264
b. Transplantasi Hukum dalam Perseroan Perorangan .....	271
3. Analisis dan Evaluasi Tanggung Gugat Pribadi Pemegang Saham Sebagai Direksi.....	279
a. Pengaturan Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Yurisprudensi Indonesia .....	284
b. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	287
c. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Ultra Vires</i> dan <i>Intra Vires</i> .....	296
d. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Self-Dealing Transaction</i> .....	298
e. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> .....	300
f. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Corporate Opportunity</i> .....	306
g. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> .....	307
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>312</b>
A. Simpulan .....	312
B. Rekomendasi .....	313
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>315</b>

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية

## DAFTAR LAMPIRAN

### DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Kerangka Pemikiran .....	20
Bagan 3.1 : Transplantasi Struktur Manajemen Internal Dewan Satu Tingkat .....	274

### DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Data Laporan EoDB dan IMD <i>World Competitiveness Center</i> .....	238
--	-----

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Laporan EoDB Indonesia Dari 2016 Sampai 2020 .....	8
Tabel 1.2 : Data Rangkuman Penelitian .....	16
Tabel 3.1 : Perbandingan Landasan Naskah Akademik .....	172
Tabel 3.2 : Struktur Dewan Berdasarkan Klasifikasi Yuridiksi .....	180
Tabel 3.3 : Perbandingan Atribut <i>One-Tier Boards</i> dan <i>Two-Tier Boards</i> .....	181
Tabel 3.4 : Struktur Formal Pembagian Peran Dewan .....	192
Tabel 3.5 : Urutan Nomor Aturan Arahkan Perusahaan .....	232
Tabel 3.6 : Perbandingan Pengurusan Izin Sebelum dan Sesudah PTSP .....	239
Tabel 3.7 : Perbandingan hukum <i>Single Member Limited Liability Companies</i> .....	243



## ABTRACK

*This thesis analyzes the development of the philosophy that underlies the transformation of company law after the Asian Financial Crisis and the development of legal transplantation in realizing economic reform through regulatory reform after the Covid-19 pandemic. The purpose of this thesis is to identify the relevance of corporate governance systems and legal comparisons of single member companies in the common law system countries (the United Kingdom and Singapore) and civil law systems (the Netherlands and Indonesia). The results of this thesis are expected to improve the legal component of a single member company (Perseroan perorangan) as a limited liability company based on the theory of legal transplantation. This research is a juridical-normative research using a historical approach, a macro-comparative approach, and a statutory approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study and the analytical techniques used were descriptive qualitative techniques and interpretation techniques. The findings prove that the inability of legislators is influenced by the pressure of political imperatives and the complexity of the Dutch plural legal system. After that caused a number of law formations after the Asian Financial Crisis to be driven and dictated by foreign interests (Letter of Intent by the IMF and the Ellips Project by USAID), thus influencing the pattern of legal transplantation in the legal transformation process.*

*Based on the analysis and evaluation of Limited Liability Companies pre-omnibus law, it was found that there was legal uncertainty at the normative level in Article 7 paragraphs (1), (5), (6), and (7) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which legally allowed the existence of a single member company for 6 (six) mouths for a Persero (BUMN) in the form of a Limited Liability Company. These provisions have led to abuse of the corporate form at a technical level, such as the founders who in practice obtained their legal entities have violated the principles of capital partnership and the principle of agreement in Article 1 point 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Similarly, analysis and evaluation of Single Member Company post-omnibus law, found that the legal disharmony in Article 1 point 1 Law Number 11 of 2020 concerning the Job Creation between the normative level (prinsip persekutuan modal dan perjanjian) and the technical level (stelsel pendirian) as separate corporate personality and declarative principle in Article 153A in the process of obtaining a legal entity, as well as the disharmony of dualism systems in the governance of Single Member Company that do not reflect the principles of Good Corporate Governance. The suggestions that can be proposed to legislators are to transplant the principle of capital separation in Article 1 point 1 Law Number 11 of 2020 concerning the Job Creation. So that the establishment of a Single Member company by 1 (one) person will not injure the principle of capital partnership and the agreement in the deed of incorporation, and the establishment of a Limited Liability Company by 2 (two) persons will not violate the declarative principles in the statement of establishment. Likewise, the transplantation of the independent Director form of the Board of Directors into the internal management structure one-tier board system's through The Board of Directors in the United Kingdom and Singapore as well as the Management Board in the Netherlands in order to realize the principles of Good Corporate Governance.*

*Keywords: Legal Transplantation; Single-Member Company; Limited Company; Omnibus Law*

## ABSTRAK

Tesis ini menganalisis perkembangan filosofi yang melandasi transformasi hukum perusahaan pasca Krisis Keuangan Asia dan perkembangan transplantasi hukum dalam mewujudkan reformasi ekonomi melalui reformasi regulasi pasca pandemi Covid-19. Tujuan Tesis ini adalah mengidentifikasi relevansi sistem tata kelola perusahaan dan perbandingan hukum perusahaan beranggota tunggal di negara-negara *common law system* (Inggris dan Singapura) dan *civil law system* (Belanda dan Indonesia). Hasil tesis ini diharapkan dapat memperbaiki komponen hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas yang didasarkan pada teori transplantasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perbandingan makro, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan teknik analisa yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan teknik interpretasi. Temuan membuktikan bahwa ketidakmampuan pembentuk undang-undang yang dipengaruhi tekanan imperatif politik dan kompleksitas sistem hukum jamak dari Belanda. Menyebabkan sejumlah pembentukan undang-undang pasca Krisis Keuangan Asia didorong dan didikte oleh kepentingan asing (*Letter of Intent* oleh IMF dan *Elips Project* oleh USAID), sehingga mempengaruhi pola transplantasi hukum pada proses transformasi hukum.

Berdasarkan analisis dan evaluasi Perseroan Terbatas pra *omnibus law*, ditemukan adanya ketidakpastian hukum pada tataran normatif dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) UUP 2007 yang secara sah diperbolehkan keberadaan perusahaan beranggota tunggal selama 6 (enam) bulan pada Persero (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut telah menyebabkan *abuse the corporate form* pada tataran teknis seperti para pendiri yang dalam praktik memperoleh badan hukumnya telah menciderai prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dalam Pasal 1 angka 1 UUP 2007. Demikian pula, analisis dan evaluasi Perseroan perorangan pasca *omnibus law*, ditemukan adanya disharmoni hukum dalam Pasal 1 angka 1 UUP 2020 antara tataran normatif (prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian) dan tataran teknis pada stelsel pendirian (*separate corporate personality*) dan prinsip deklaratif Pasal 153A dalam proses memperoleh badan hukumnya, serta disharmonisasi dualisme sistem pada tata kelola Perseroan perorangan yang belum mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada pembentuk undang-undang adalah melakukan transplantasi prinsip pemisahan modal pada Pasal 1 angka 1 UUP 2020. Sehingga pendirian Perseroan perorangan oleh 1 (satu) orang tidak akan menciderai prinsip persekutuan modal dan perjanjian dalam akta pendirian, dan pendirian Perseroan Terbatas oleh 2 (dua) orang tidak akan menciderai prinsip deklaratif dalam surat pernyataan pendirian. Demikian pula, transplantasi bentuk independensi Direksi dalam struktur manajemen internal dewan satu tingkat (*one-tier board system*) melalui Dewan Direksi (*Board of Directors*) di Inggris dan Singapura maupun Dewan Pengurus (*Management Board*) di Belanda dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Kata Kunci: Transplantasi Hukum; Perseroan perorangan; Perseroan Terbatas; *Omnibus Law*.

# ISLAM

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masuknya konsep “transplantasi hukum” dalam wacana ekonomi dan penggunaannya,<sup>1</sup> telah menimbulkan perdebatan sengit di dalam, dan di antara disiplin hukum dan ekonomi.<sup>2</sup> Beberapa alasan ekonomi politik sering memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan di Negara yang melakukan transplantasi hukum.<sup>3</sup> Seperti ketika kepentingan pihak swasta merupakan faktor penentu untuk mengadopsi transplantasi hukum.<sup>4</sup> Misalnya, ide hukum tertentu mungkin didukung oleh kepentingan kelompok swasta yang kuat (bisnis, partai politik, dan organisasi) dari Negara yang menggunakan ide-ide asing dengan cara yang strategis agar berhasil melobi posisi mereka.<sup>5</sup>

Penelitian terbaru tentang transplantasi hukum seringkali berkaitan dengan upaya untuk memilih dan merancang transplantasi hukum dengan cara yang cerdas.<sup>6</sup> Seperti pengaruh institusional dan transfer hukum sering diasumsikan terjadi dengan cara yang sama terlepas dari bidang hukum dan peraturan,<sup>7</sup> atau sektor ekonomi yang bersangkutan.<sup>8</sup> Kedaulatan Negara-Negara modern sering menstimulasi melalui pembaruan dan penerimaan hukum untuk menanggapi permasalahan Negara.<sup>9</sup> Negara-Negara tersebut telah mempertimbangkan pilihan solusi melalui bermacam-macam sistem asing yang dipercaya sebagai pemecahan

---

<sup>1</sup> Watson, Alan. "The Birth of Legal Transplants." *Georgia Journal of International and Comparative Law* 41 (2012): 605.

<sup>2</sup> Ewald, W. "Comparative jurisprudence (II): the logic of legal transplants." *The American Journal of Comparative Law* 43, no.4 (1995): 489-510.

<sup>3</sup> Reitz, John. "Legal origins, comparative law, and political economy." *The American Journal of Comparative Law* 57, no.4 (2009): 847-862.

<sup>4</sup> Siems, Mathias. "Malicious legal transplants." *Legal Studies* 38, no.1 (2018): 103-119.

<sup>5</sup> Halpérin, Jean-Louis. "The concept of law: a Western transplant?." *Theoretical Inquiries in Law* 10, no.2 (2009): 333-354.

<sup>6</sup> Xanthaki, Helen. "Legal transplants in legislation: Defusing the trap." *International & Comparative Law Quarterly* 57, no.3 (2008): 659-673.

<sup>7</sup> Waelde, Thomas W., and James L. Gunderson. "Legislative Reform in Transition Economies: Western Transplants—A Short-Cut to Social Market Economy Status?." *International & Comparative Law Quarterly* 43, no.2 (1994): 347-378.

<sup>8</sup> Komesar, N., *Imperfect Alternatives, Choosing Institutions in Law, Economics and Public Policy* (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), 6.

<sup>9</sup> Gillespie JS. "Transplanting Commercial Law Reform: Developing a 'Rule of Law' in Vietnam." 1 ed. (Aldershot England: Ashgate Publishing Limited, 2006), 11.

terbaik dalam mengatasi persoalan mereka.<sup>10</sup> Disamping itu, sejumlah studi komparatif mendalam menunjukkan bahwa aktor lokal, warisan dan kepentingan kelompok politik, berbeda secara substansial antara bidang kebijakan dengan menjelaskan dinamika sektoral yang berbeda dari perubahan.<sup>11</sup>

Penelitian ini berfokus pada kebijakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dikarenakan eksplorasi sektor ini merupakan topik baru untuk dibahas karena masih sedikit penelitian yang difokuskan.<sup>12</sup> Meskipun memiliki berbagai kekurangan, seperti kurang mendapatkan modal dan sumber daya manusia. UMK juga memiliki berbagai keunggulan, misalnya struktur organisasi yang sederhana, jumlah pekerja yang sedikit, dan keterlibatan birokrasi yang kecil.<sup>13</sup>

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja, merupakan sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, tidak mengherankan jika UMKM mendapat banyak perhatian di Indonesia. Bukti menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan Negara-Negara.<sup>15</sup> Promosi UMKM dianggap sebagai isu penting di banyak Negara, karena memainkan tanggung jawab yang cukup besar dalam menyediakan pekerjaan lebih lanjut dan konversi ekonomi.<sup>16</sup> Setelah itu, sektor-sektor yang dikuasai oleh UMKM yang lebih mampu

---

<sup>10</sup> Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law* (Athens: University of Georgia Press, 1993), 72.

<sup>11</sup> Pistor, Katharina, Yoram Keinan, Jan Kleinheisterkamp and Mark D. West, The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country Comparison, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 23, no. 4 (2000): 791–871.

<sup>12</sup> Wuryaningrat, Nikolas Fajar, *loc. cit.*

<sup>13</sup> Ayyagari, M., and V. "Maksimovic. Micro and small enterprises: unexplored pathways to growth," *USAID working paper*, 2006.

<sup>14</sup> Tambunan, T. "Promoting small and medium enterprises with a clustering approach: A policy experience from Indonesia," *Journal of Small Business Management* 43, no. 2 (2005): 138-154

<sup>15</sup> Emad Harash et al. "The Influence of Finance on Performance of Small and Medium Enterprises (SMES)," *International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)* 4, no. 3 (2014): 161.

<sup>16</sup> Harash, E., Al-Tamimi, K., & Al-Timimi, S. "The Relationship Between Government Policy and Financial Performance: A Study on the SMEs in Iraq," *Journal China-USA Business Review* 13, no. 4 (2014): 290.

mengembangkan skala ekonomi yang dinamis.<sup>17</sup>

Negara berkembang telah mulai fokus pada peran penting yang dapat dimainkan oleh UMKM dalam pembangunan mereka.<sup>18</sup> Mengingat pentingnya UMKM dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di suatu Negara.<sup>19</sup> Sangat penting untuk memungkinkan para peneliti dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam pengelolaan UMKM.<sup>20</sup> Dalam perekonomian yang semakin mengglobal saat ini, UMKM biasanya menjadi industri pengumpan bagi industri yang lebih besar dan mereka sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.<sup>21</sup>

Keberlangsungan UMKM sekarang dianggap sebagai sumber utama dinamisme, inovasi dan fleksibilitas di Negara-Negara berkembang, serta ekonomi sebagian besar Negara.<sup>22</sup> Mereka berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.<sup>23</sup> UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang potensial di banyak daerah dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan perusahaan besar.<sup>24</sup> Namun, meskipun mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, UMKM di Negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan.<sup>25</sup>

Permasalahan keuangan mungkin merupakan salah satu hambatan terbesar

---

<sup>17</sup> Jasra, J. M., Khan, M. A., Hunjra, A. I., Rehman, R. A. U., & Azam, R. I. "Determinants of business success of small and medium enterprises," *International Journal of Business, and Social Science* 2, no. 20 (2011); 274-280.

<sup>18</sup> Mead, D. C., & Liedholm, C. "The dynamics of micro and small enterprises in developing countries," *World development* 26, no. 1 (1998): 61-74.

<sup>19</sup> Tambunan, T., *loc. cit.*

<sup>20</sup> Harash, Emad, Fatima Jasem Alsaad, and Essia Ries Ahmed. "Moderating Effect of Market practices on the Government policy-Performance Relationship in Iraq SMEs. 4th Global Conference for Academic Research on," *Economics, Business and Management, (GCAR-EBM)*, 2013.

<sup>21</sup> Kongolo, M., "Job creation versus job shedding and the role of SMEs in economic development," *African Journal of Business Management* 4, no. 11 (2010): 2288-2295.

<sup>22</sup> Mead, D. C., & Liedholm, C., *The dynamics*, 66.

<sup>23</sup> Koh, S. C. L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. "The impact of supply chain management practices on performance of SMEs," *Industrial Management & Data Systems* 107, no.1 (2007): 103 - 124.

<sup>24</sup> Chin, T. A., Hamid, A. B. A., Rasli, A., & Baharun, R. "Adoption of supply chain management in SMEs," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 65 (2012), 614-619.

<sup>25</sup> Dube, Hlupeko. "The impact of debt financing on productivity of small and medium scale enterprises (SMEs): A case study of SMEs in Masvingo urban," *International Journal of Economics, Business and Finance* 1, no. 10 (2013): 371-381.

bagi UMKM, terutama dalam meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing di Indonesia.<sup>26</sup> Akibatnya, meningkatkan bisnis dan menerapkan kebijakan merupakan aspek penting untuk pengembangan UMKM untuk daya saing nasional dan internasional.<sup>27</sup> Pada tahun 2015, Negara-Negara anggota ASEAN menyepakati “*The ASEAN Economic Community Blueprint 2025*” yang terdiri dari 5 (lima) karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat, yaitu:<sup>28</sup>

1. Perekonomian yang terintegrasi penuh;
2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis;
3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral;
4. Komunitas ASEAN yang kuat, inklusif, dan berorientasi; dan
5. ASEAN global.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu target dan fokus oleh *the ASEAN Economic Community (AEC)* dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN.<sup>29</sup> Di Indonesia, UMKM merupakan sektor perekonomian nasional yang paling strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.<sup>30</sup> UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi kunci dalam mengawal perekonomian nasional.<sup>31</sup> Ketahanan UMKM juga telah teruji ketika Indonesia

---

<sup>26</sup> MacGregor, Robert C. and Mira Kartiwi. "Perception of Barriers to E-Commerce Adoption in SMEs in a Developed and Developing Country: A Comparison Between Australia and Indonesia," *JECO* 8, no.1 (2010): 61-82. <http://doi.org/10.4018/jeco.2010103004>

<sup>27</sup> Mohd Shariff, M.N. Peou, C. Ali, J. "Moderating Effect of Government Policy on Entrepreneurship and Growth Performance of Small-Medium Enterprises in Cambodia," *International Journal of Business and Management Science* 3, no. 1 (2010): 57.

<sup>28</sup> Ministry of Trade and Industry Singapore. "ASEAN Economic Community (AEC) 2025," Terakhir diubah 8 September, 2021, <https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Multilateral-and-Regional-Forums/ASEAN-Economic-Community-2025>.

<sup>29</sup> Lee, P. W. And Chen, C. "Modernising Company Law: The Singapore Experience", *Company And Securities Law Journal* 34, no. 2 (2016): 157-165.

<sup>30</sup> Rina Shahriyani S., et. al. "The Challenges of Micro, Small And Medium Enterprises In Indonesia In The Era Of The Asean Economic Community", *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 125.

<sup>31</sup> Shahrullah, Rina Shahriyani, Febri Jaya, and Inal Arifin. "The Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia in the Era of the ASEAN Economic Community." *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 124-138.



dilanda krisis 1997-1998.<sup>32</sup>

Indonesia di era *The ASEAN Economic Community* (AEC) bertujuan untuk menganalisis kesiapan UMKM dan untuk mengetahui efisiensi dalam mengatur UMKM Indonesia.<sup>33</sup> Kegiatan UMKM dan berbagai jenis usaha sejenis mengandung berbagai aspek dan berpotensi untuk mengembangkan perekonomian daerah dan nasional.<sup>34</sup> Kemandirian, optimalisasi, dan pemberdayaan UMKM serta berbagai jenis usaha sejenis merupakan standar kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Pada akhir tahun 2019an, semua negara mengalami krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19.<sup>36</sup> Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan.<sup>37</sup> Dikarenakan sejumlah bisnis yang dipaksa bangkrut,<sup>38</sup> dan peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 7,07% persen dari 138,22 juta angkatan kerja.<sup>39</sup> Sementara cara terbaik untuk memulihkan perekonomian adalah mendukung kemudahan berbisnis dengan menerbitkan sejumlah regulasi untuk memfasilitasi aktifitas bisnis.<sup>40</sup>

Landasan dan titik tolak pembangunan ekonomi Indonesia,<sup>41</sup> terangkum

---

<sup>32</sup> Oey, M. "The impact of the financial crisis on Indonesian women: Some survival strategy," *The Indonesian Quarterly* 26, no. 2 (1998): 81-90.

<sup>33</sup> Rina Shahriyani S., et. al., *The Challenges*, 127.

<sup>34</sup> Abdul-Mohsin, A. M., Halim, H. A., & Ahmad, N. H. "Determinants Of Innovative Performance: The Case Of An Emerging Country Smes," *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)* 8, no. 4 (2020):3-19.

<sup>35</sup> Ndiaye, N., Razak, L. A., Nagayev, R., & Ng, A. "Demystifying Small and Medium Enterprises' (Smes) Performance In Emerging and Developing Economies," *Borsa Istanbul Review* 18, no. 4 (2018): 269-281.

<sup>36</sup> Olivia, Susan, John Gibson, and Rus' an Nasrudin. "Indonesia in the Time of Covid-19." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 143-174.

<sup>37</sup> Srimudin, Agus, and Nanda Syukerti. "Model-Model Komunikasi Bisnis yang Efektif di Era "New Normal"." *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha* 1, no. 1 (2021).

<sup>38</sup> Santoso, Rudi. "Review of Digital Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic Covid19 In Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 5, no. 2 (2020): 36-48.

<sup>39</sup> Tempo. "Tingkat Pengangguran Sampai 2, 56 Juta Orang, Kepala BPS: Imbas Pandemi Covid-19", Terakhir diubah 18 November 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1444706/tingkat-pengangguran-sampai-2-56-juta-orang-kepala-bps-imb-pande-mi-covid-19/full&view=ok>

<sup>40</sup> Baker, Todd H. and Judge, Kathryn, How to Help Small Businesses Survive COVID-19 (April 10, 2020). Columbia Law and Economics Working Paper No. 620, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3571460> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460>

<sup>41</sup> Giri Ahmad Taufik. "The Interpretation Of Article 33 of The Indonesian Constitution And Its Impact On Independent Regulatory Agencies," *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 2 (2020): 313-332.

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).<sup>42</sup> Pasal ini penting, karena merupakan dasar dan titik tolak dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan memiliki tujuan ekonomi nasional,<sup>43</sup> yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>44</sup> Implementasi nilai-nilai Pancasila pada kegiatan usaha di Indonesia sudah terangkum dalam Naskah Akademik dan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> sebagaimana bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunannya.<sup>46</sup>

Penyusunan berbagai Naskah Akademik peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha UMK-M, sebenarnya telah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>47</sup> sebagai falsafah dasar,<sup>48</sup> namun keberadaan seolah-olah hanya tempelan.<sup>49</sup> Hal ini terlihat ketika proses *omnibus law* tidak berjalan mulus, pro kontra di kalangan masyarakat pun muncul sejak awal gagasan yang disampaikan Presiden tersebut dan mempengaruhi proses yang berlangsung di DPR.<sup>50</sup> Bagi pihak pro, deregulasi *omnibus law* (disebut juga *omnibus bill*) diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna

<sup>42</sup> Syafrwendi Syafril., "Election, Implementation, And Consequences of Article 33 Of The 1945 Constitution (After Amendment) Towards The Economy of Indonesia And Islamic Economic Connection," *Airlangga International Journal of Islamic Economics And Finance* 3, no. 2 (2020): 68-75.

<sup>43</sup> Susanti, Bivitri., *Neo-Liberalism And Its Resistance In Indonesia's Constitution Reform 1999– 2002: Constitutional And Historical Review of Indonesian Socialism And Neo-Liberalism* (Warwick: University of Warwick, 2002), 66-76.

<sup>44</sup> Sulistiawati., et. al. "The Values Of Pancasila In Business Activities In Indonesia (Case Studies of Limited Liability Company And Cooperation)," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 107-122.

<sup>45</sup> Wilopo And Nitisastro, Widjodjo., *The Socio-Economic Basis of The Indonesian State: An Interpretation Of Paragraph 1 Article 38 of The Provisional Constitution of The Republic of Indonesia* (Cornell: Cornell Modern Indonesia Project, 1959), 20.

<sup>46</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2014), 97.

<sup>47</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33.

<sup>48</sup> Tutik, Titik Triwulan. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 443-458.

<sup>49</sup> Rochmat Soemitro., *Pengantar Ekonomi Dan Ekonomi Pancasila* (Bandung: Eresco, 1991), 185.

<sup>50</sup> G. Mussardo, "Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja," *Stat. F. Theor* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.<sup>51</sup> Sementara bagi pihak kontra, *omnibus law* merupakan kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan kelompok investor.<sup>52</sup>

Akhirnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah cacat formal dan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Peraturan dan undang-undang yang menggunakan pendekatan *omnibus law* tersebut juga perlu dikoreksi karena putusan Mahkamah tidak hanya mengoreksi Undang-Undang, tapi juga pendekatan *omnibus law*.<sup>53</sup> Pendekatan *omnibus law* sendiri merupakan metode pembuatan kebijakan yang menyederhanakan atau menggabungkan berbagai aturan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>54</sup> Berdasarkan pengalaman Negara-Negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Filipina, Vietnam, atau Turki, *omnibus law* bertujuan untuk meningkatkan investasi, pengaturan perpajakan, atau pengaturan perdagangan internasional.<sup>55</sup> Prinsip *omnibus law* adalah mempersingkat alur penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisiensi waktu dalam pembahasan peraturan baru dan pengesahan undang-undang baru.<sup>56</sup>

Di Indonesia, *omnibus law* menjadi upaya penyederhanaan kendala regulasi (*deregulasi*) pada periode kedua pemerintahan Jokowi.<sup>57</sup> Selain itu Rancangan

---

<sup>51</sup> Anselmus Bata. "Berita Satu: Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja," Terakhir diubah 7 September 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja>.

<sup>52</sup> Dyah Estu Kurniawati. "Omnibus Law in the Job Creation Bill-Making Process: An Online Natural Language Process Analysis," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 717, 2021, 4.

<sup>53</sup> PSHK. "Putusan MK dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja." Terakhir diubah 3 Desember 2021, <https://www.pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>.

<sup>54</sup> Massicotte, Louis. "Omnibus bills in theory and practice," *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13-17.

<sup>55</sup> D. Kirchhoff and L. J. S. Tsuji. "Reading between the lines of the 'Responsible Resource Development' rhetoric: The use of omnibus bills to 'streamline' Canadian environmental legislation," *Impact Assessment and Project Appraisal* 32, no. 2 (2014): 108– 120. doi: 10.1080/14615517.2014.894673.

<sup>56</sup> E. Alemán and P. Navia. "Institutions and the legislative success of 'strong' presidents: an analysis of government bills in Chile", *Journal of Legislative Studies* 15, no. 4 (2009), 401–419. doi: 10.1080/13572330903302471.

<sup>57</sup> V. Suriadinata. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019):115–132. doi: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.

Undang-Undang Cipta Kerja (RUUCK) melalui metode *omnibus law* merupakan salah satu Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020 yang harus disiapkan.<sup>58</sup> Pemberlakuan *omnibus law* diharapkan dapat memajukan semua sektor dan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,7%-6,0%, membuka 2,7-3 juta lapangan kerja, meningkatkan investasi sebesar 6,6%-7,0%, dan meningkatkan produktivitas nasional.<sup>59</sup>

Tujuan dari *omnibus law* ini diharapkan dapat mempermudah investor untuk menanamkan modalnya yang akan menguntungkan Negara.<sup>60</sup> Berdasarkan peringkat indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*The World Bank*), Indonesia turun satu tingkat dari 72 ke posisi 73 dari 190 Negara.<sup>61</sup>

Tabel 1.1  
Data Laporan EoDB Indonesia Dari 2016 Sampai 2020

<i>Topics Ease of Doing Business</i>	<i>Topic Scores</i>				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Overall Ranking</i>	109	91	72	73	73
<i>Overall Doing Business Score Ranking</i>	58.51	61.52	66.47	68.2	69.6
<i>Starting a business</i>	173	151	144	134	140
<i>Dealing With Construction Permits</i>	107	116	108	112	110
<i>Getting Electricity</i>	46	49	38	33	33
<i>Registering Property</i>	131	118	106	100	106
<i>Getting Credit</i>	70	62	55	44	48
<i>Protecting Minority Investors</i>	88	70	43	51	37
<i>Paying Taxes</i>	148	104	114	112	81
<i>Trading Across Borders</i>	105	108	112	116	116
<i>Enforcing Contracts</i>	170	166	145	146	139
<i>Resolving Insolvency</i>	77	76	38	36	38

<sup>58</sup> M. I. Ansari. "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 71–90.

<sup>59</sup> A. S. Prabowo, A. N. Triputra, and Y. Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Pamator* 13, no. 1 (2020): 1–6. doi: 10.21107/pamator.v13i.6923.

<sup>60</sup> I. Mayasari. "Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020); 1–15.

<sup>61</sup> Prima Wirayani, CNBC Indonesia. "Laporan Bank Dunia: Peringkat Ease of Doing Business RI Turun", Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun>.

# ISLAM

Sumber: *Doing Business in Indonesia (World Bank, 2020)*

Dapat disimpulkan dalam table di atas, bahwa peringkat Indonesia mengalami peningkatan nilai dari 109 ke 73 dari 190 Negara, dan Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia berada di peringkat 40.<sup>62</sup> Meskipun perkembangan UMKM dalam berbisnis terhambat oleh sejumlah permasalahan, seperti akses ke pinjaman bank dan kesulitan pemasaran.<sup>63</sup> Mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh UMKM,<sup>64</sup> pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk mendukung mereka.<sup>65</sup> Langkah tersebut antara lain penerbitan sejumlah regulasi dalam dua dekade terakhir terutama untuk memfasilitasi UMKM.<sup>66</sup>

Berawal pada bulan November 2020, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK).<sup>67</sup> Selanjutnya dalam UUCK,<sup>68</sup> terutama pada bab tentang Perseroan Terbatas, telah diubah oleh politik hukum untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi Perseroan Perorangan (entitas perseorangan) sebagai Perseroan Terbatas dengan kewajiban terbatas.<sup>69</sup> Di Indonesia sendiri, pengaturan berkaitan dengan badan hukum perseroan jug di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

---

<sup>62</sup> The World Bank. "Doing Business measuring business Regulator," Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>.

<sup>63</sup> Raghuvanshi, Juhi, Rajat, Agrawal, & P. K. Ghosh. "Analysis of Barriers to Women Entrepreneurship: The DEMATEL Approach," *The Journal of Entrepreneurship* 26, no. 2 (2017): 220–238.

<sup>64</sup> Oyelana, A. A., & Adu, E. O. "Small and medium enterprises (SMEs) as a means of creating employment and poverty reduction in Fort Beaufort, eastern Cape Province of South Africa," *Journal of Social Sciences* 45, no. 1 (2015): 8–15.

<sup>65</sup> Hapsari, Ira Maya. "Identifikasi Berbagai Permasalahan yang Dihadapi oleh UKM dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM (Identifying various problems faced by SMEs and SME regulatory review as the first step of SME revitalization)," *Permana* 5, no. 2 (2014), 43–47.

<sup>66</sup> Tulus Tambunan. "Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia", *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, no. 18 (2019): 1-15.

<sup>67</sup> CNN Indonesia., "UU Cipta Kerja Resmi Berlaku Terhitung 2 November 2020," Terakhir diubah 22 September, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201103153739-32-565384/uu-cipta-kerja-resmi-berlaku-terhitung-2-november-2020>.

<sup>68</sup> Wiwin. "Individual Companies as New Legal Entities in Law Number 11 of 2020 on Job Creation," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.4 (2021): 11.

<sup>69</sup> Republika. "UMKM akan Diberikan Badan Hukum Secara Daring," Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q36kx383/umkm-akan-diberikan-badan-hukum-secara-daring>.

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT).<sup>70</sup>

Salah satu karakteristik badan hukum yaitu adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya.<sup>71</sup> Hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan Perseroan Terbatas sebagai *separate legal entity*.<sup>72</sup> Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas pada *civil law system* dinyatakan mempunyai sifat "*rechtspersoonlijkheid*".<sup>73</sup> Definisi dari sifat tersebut berdasarkan Chidir Ali ialah kemampuan suatu subjek untuk menanggung hak dan kewajibannya sendiri yang diakui oleh aturan.<sup>74</sup> Sifat tersebut secara terminologi mempunyai padanan arti yang sama dengan kata "*legal personality*" yang dikenal pada *Common Law System*.<sup>75</sup>

Secara umum, bentuk badan usaha yang paling sering ditemui pada pelaku Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company/LLC*). Transplantasi hukum Perseroan perorangan dalam bentuk perusahaan beranggota tunggal (*Single-Member Limited Liability Company/SMLLC*) yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, bukanlah sebuah konsep baru di beberapa Negara.<sup>76</sup> Beberapa Negara yang memberikan pilihan pendiri tunggal dalam pendirian sebuah perusahaan antara lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cina, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Perancis, Hong Kong, Hungaria, Israel, Italia, Jepang, Luxembourg, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Spanyol, Swiss, Swedia dan Taiwan.<sup>77</sup>

---

<sup>70</sup> Aziz, Muhammad Faiz. "Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang- Undang Tentang Cipta Kerja," *Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): 91.

<sup>71</sup> Watson, Susan Mary. "The corporate legal person." *Journal of Corporate Law Studies* 19, no. 1 (2019): 137-166.

<sup>72</sup> Sulistiowati., *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 75.

<sup>73</sup> Tri Budiyono. *Commercial Law, Forms of Legal Entity* (Salatiga: Griya Media, 2011), 13-14.

<sup>74</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987), 8.

<sup>75</sup> G.W. Paton dalam Anom Surya Putra. "BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik," Terakhir diubah 8 September 2021, <http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html>.

<sup>76</sup> Macey, J. R. "The Limited Liability Company, Lessons for Corporate Law," *Washington University Law Quarterly* 73, no. 2 (1995): 433-454.

<sup>77</sup> DPL PIPER., "Data," Terakhir diubah 9 September, 2021, <https://www.dl.apiperintelligence.com/goingglobal/corporate/indonesia.html?t=28-minimum-number-of-shareholders-required>.

Jenis badan hukum ini diatur melalui UUCK dalam Pasal 1 angka 1 jis Pasal 7 ayat (7) huruf e dan 153A ayat (1) yang mengatur bahwa “perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat didirikan oleh 1 orang”.<sup>78</sup>Badan hukum perorangan yang memenuhi Usaha Mikro dan Kecil dikenal dengan istilah “Perseroan perorangan”.<sup>79</sup>Perseroan perorangan ini dalam memperoleh badan hukumnya dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian saja.<sup>80</sup>Sebuah perusahaan di Indonesia umumnya pasti memiliki anggaran dasar, organ pengurus perseroan dan lain-lain.<sup>81</sup>Sebagaimana yang dibutuhkan setiap perusahaan yang akan beroperasi, maka hal-hal tersebut wajib dimiliki dengan sendirinya.<sup>82</sup>

Dikarenakan badan hukum bukanlah milik tanpa subjek, melainkan suatu organisme yang nyata, yang hidup dan bekerja seperti manusia.<sup>83</sup>Pertanyaan tentang bentuk badan usaha berbadan hukum dalam Hukum Perusahaan seperti “Perseroan perorangan” yang dikonfigurasi saat ini harus disambut.<sup>84</sup>Namun, tidak boleh diterima begitu saja dan disajikan sebagai kebutuhan yang tidak bermasalah dan ditentukan secara ekonomi.<sup>85</sup>Sebagai konstruksi politik, Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip hukum dalam memperoleh badan hukumnya serta elemen-elemen penyusunnya kepribadian yang terpisah, dan tanggung jawab terbatas, haruslah dianalisa secara kritis.<sup>86</sup>

Saat ini, pendekatan yang lebih komprehensif tidak terbatas pada studi

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 153A ayat (1).

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), Pasal 2 ayat (1) Huruf b.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 153A ayat (2).

<sup>81</sup> Ernie Yulianti. ”Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut Uupt Dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus Pt.Astra International Tbk)”, (Tesis, Universitas Indonesia, 2012), 8.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 9

<sup>83</sup> Try Widiyono. *Legal Responsibility of Ultimate Share Holder in the Company Group*, (Malang, Dissertation, Universitas Brawijaya, 2015), 147

<sup>84</sup> Hansmann, H. and Kraakman, R. ”Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts,” *Yale Law Journal* 1, no. 100 (1991): 1879–1934.

<sup>85</sup> Blumberg, P. ”Limited Liability and Corporate Groups,” *Journal of Corporate Law* 1, no. 11 (1986): 573–631.

<sup>86</sup> Paddy Ireland. ”Limited liability, shareholder rights and the problem of corporate irresponsibility,” *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 5 (2010): 837–856, <https://doi.org/10.1093/cje/ben040>.

tradisional tentang keluarga hukum.<sup>87</sup>Istilah-istilah baru seperti budaya hukum, sistem hukum campuran dan transplantasi hukum dipelajari dengan sangat menarik oleh para pembanding modern.<sup>88</sup>Penelitian hukum komparatif tidak dapat direduksi menjadi sekadar studi tentang Undang-Undang dan kasus hukum pada sistem hukum tradisional, misalnya *common law system* dan *civil law system*.<sup>89</sup>

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana secara teknis aturan asing tertentu dapat efektif ditransplantasikan. Peneliti akan menghubungkan antara sejarah hukum dan perbandingan hukum mengenai transplantasi hukum yang dipengaruhi sistem hukum dan budaya hukum. Dari perspektif ini, tujuan utama penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang fenomena sejarah transplantasi hukum yang dihubungkan dengan perbandingan hukum melalui pengaruh sistem hukum dan budaya hukum. Khususnya dari perspektif transformasi hukum dari Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas melalui reformasi hukum dalam mewujudkan reformasi ekonomi.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Penting untuk Reformasi Ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dengan Negara-negara Lain?
3. Apa Saja Bentuk Implikasi Normatif dari Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law*?

---

<sup>87</sup> Ajani, Gianmaria. "By chance and prestige: legal transplants in Russia and Eastern Europe." *The American Journal of Comparative Law* 43, no. 1 (1995): 93-117.

<sup>88</sup> Gerber, David J. "Globalization and legal knowledge: implications for comparative law." *Tulane Law Review* 75 (2000): 949.

<sup>89</sup> Sacco, Rodolfo. "Legal formants: a dynamic approach to comparative law (Installment I of II)." *The American Journal of Comparative Law* 39, no. 1 (1991): 1-34.



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan mengkaji dan menganalisis kemungkinan permasalahan dan implikasi dari transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*. Hal ini penting untuk dijawab, mengingat Perseroan Terbatas merupakan sarana mewujudkan tujuan Negara dalam menanggapi perkembangan terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas penting untuk reformasi ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perbandingan hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dengan negara-negara lain.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk implikasi normatif dari transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut.<sup>90</sup> Kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum. Terutama di bidang ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan perkembangan filosofi yang melandasi kebijakan hukum pada tahap formulasi. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir dalam memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dari transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus*

---

<sup>90</sup> Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 95.

*law*. Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi, dan dapat juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan perorangan, terutama pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan hukum. Sehingga mampu memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dari transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*. Diharapkan penelitian juga bermanfaat bagi para Teoretis Hukum (penstudi hukum) seperti Ilmuan Hukum (Pengajar, Peneliti, dan Analisa atau Penulis) dan para Praktisi Hukum (Pemraktek Hukum) seperti Profesi Penegak Hukum Bebas (Advokat dan Notaris), serta Profesi Penegak Hukum Negara (Hakim, Jaksa, dan Polisi).

## E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah milik Penulis lain di perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan di perpustakaan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan agar terhindar dari perbuatan menduplikasi (plagiat) terhadap karya ilmiah (tesis) dengan milik Penulis lain.

Berdasarkan hasil dari penelusuran, Penulis belum menemukan judul atau topik dan permasalahan tesis yang sama dengan judul atau topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada suatu penelitian menyangkut transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas. Namun peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang memiliki sangkut paut dalam penggunaan teori transplantasi hukum dan bentuk badan hukum perorangan atau perusahaan beranggota tunggal yang berdekatan dengan judul penelitian.

Rhonda Thomson dengan judul penelitian hukum “*The Tortious Liability of the One-Person Company Director.*” Penelitian pada tesis ini meneliti

permasalahan terkait dengan tindakan penyeimbangan antara hukum gugatan dan hukum perusahaan berdasarkan doktrin *Separate Corporate Personality* dan prinsip pertanggungjawaban pelaku atas kesalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan beranggota tunggal yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum perusahaan dan bukan direktur, kecuali jika direktur bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan tersebut.<sup>91</sup>

ALahmari dengan judul penelitian hukum "*Legal Responsibility of Single Member Limited Liability Company Comparative Study.*" Penelitian pada tesis ini meneliti permasalahan terkait dengan pembatasan wewenang dewan manajemen yang diberikan perjanjian dengan mengaturnya dalam Anggaran Dasar perusahaan dan pembentukan modal minimum yang harus memperhatikan tujuan perusahaan beranggota tunggal.<sup>92</sup>

John Albert dengan judul penelitian hukum "*Piercing the Veil of Single Person Corporations in the United States of America, the United Kingdom, and the Philippine.*" Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pengadilan Amerika Serikat lebih reseptif dalam menembus tabir pada perusahaan beranggota tunggal dibandingkan dengan larangan umum berdasarkan hukum Inggris bahwa entitas perusahaan tidak boleh digunakan untuk menipu orang lain. Sementara undang-undang Filipina memastikan bahwa perusahaan beranggota tunggal tidak akan digunakan sebagai alat untuk penipuan.<sup>93</sup>

Syprianus Aristeus dengan judul penelitian hukum "*Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia.*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketertinggalan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berdampak pada investasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, maka pemerintah dapat melakukan transplantasi hukum, khususnya di bidang hukum bisnis. Hasil

---

<sup>91</sup> Thompson, Rhonda. (2000). *The tortious liability of the one-person company director.*(Thesis, Victoria University of Wellington).

<sup>92</sup> ALahmari, Amal Saleh. (2019). *Legal Responsibility of Single Member Limited Liability Company Comparative Study* (Thesis, King Abdulaziz University).

<sup>93</sup> John Albert B Laylo. (2019). *Piercing the Veil of Single Person Corporations in the United States of America, the United Kingdom, and the Philippines.* (Thesis, Central European University).

penelitian tesis ini menunjukkan bahwa ketertinggalan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berdampak pada investasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, pemerintah dapat melakukan transplantasi hukum, khususnya di bidang hukum bisnis.<sup>94</sup>

Saidin dengan judul penelitian hukum “*The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation.*” Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pemilihan transplantasi hukum sebagai model hukum yang berasal dari kultur atau budaya asing untuk dicangkokkan, dalam undang-undang hak cipta Indonesia, telah mengalami ketidakpastian hukum yang semula dibakukan akhirnya menjadi hukum yang dibekukan.<sup>95</sup>

Beberapa penelitian hukum tersebut dapat dirangkum dalam table yang akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Data Rangkuman Penelitian

Nama Penulis	Judul Penelitian	Teori atau Badan Hukum	Perbedaan
Rhonda Thomson	<i>The Tortious Liability of the One-Person Company Director.</i>	Badan hukum perorangan ( <i>One-Person Company</i> ).	Perbedaan pada penelitian tesis ini, yakni hanya terbatas menjelaskan mengenai konsep <i>corporate personality</i> perusahaan beranggota tunggal dan belum membedakan terkait konsep <i>limited liability</i> perusahaan beranggota tunggal.

<sup>94</sup> Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 513-524.

<sup>95</sup> Saidin, O. K. "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no.3 (2015): 504-516.

ALahmari	<i>Legal Responsibility of Single Member Limited Liability Company Comparative Study.</i>	Badan hukum perorangan ( <i>Single Member Limited Liability Company</i> ).	Perbedaan pada penelitian tesis ini, yakni belum membahas mengenai prinsip-prinsip hukum yang melekat pada proses perusahaan beranggota tunggal memperoleh hukumnya.
John Albert	<i>Piercing the Veil of Single Person Corporations in the United States of America, the United Kingdom, and the Philippines.</i>	Badan hukum perorangan ( <i>Single Person Corporations</i> ).	Perbedaan pada penelitian tesis ini, yakni hanya terbatas meneliti mengenai perbandingan perilaku pengadilan Amerika yang dibandingkan dengan hukum Inggris terkait penerapan prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i> pada perusahaan beranggota tunggal. Sementara pada penelitian penulis akan membandingkan formulasi hukum dan tata kelola perusahaan tunggal (Perseroan perorangan), serta tanggung gugat pribadi pemegang saham sebagai direksi berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan.
Syprianus Aristeus	Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi	Hukum bisnis berdasarkan teori	Perbedaan pada penelitian tesis ini, yakni hanya

	Tantangan Bagi Indonesia.	transplantasi hukum.	terbatas meneliti mengenai transplantasi hukum dalam bidang hukum bisnis. Sementara pada penelitian penulis akan meneliti keterkaitan transplantasi hukum dengan transformasi hukum perusahaan pasca krisis keuangan asia dan pandemic covid-19.
Saidin	<i>The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation.</i> <sup>96</sup>	Undang-undang hak cipta berdasarkan teori transplantasi hukum.	Perbedaan pada penelitian tesis ini, yakni hanya terbatas meneliti mengenai transplantasi hukum dalam undang-undang hak cipta, sedangkan pada penelitian penulis akan meneliti transplantasi hukum perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas dalam undang-undang Cipta Kerja.

Sumber: Penelitian Ilmiah Dibidang Ilmu Hukum

Berdasarkan rangkuman judul dan rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli (*original*), dan bukan plagiat. Baik judul atau topik maupun rumusan masalah dalam penelitian ini tidak memiliki kemiripan dengan judul dan permasalahan penelitian lainnya,

<sup>96</sup> Saidin, O. K. "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no.3 (2015): 504-516.

sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan originalisasi substantifnya.

## F. Teori atau Doktrin

Mengingat pentingnya penelitian hukum, diperlukan teori ilmu hukum atau doktrin hukum untuk mengkaji, menilai dan menganalisis<sup>97</sup>keseluruhan pernyataan sistem konseptual peraturan hukum dan keputusan hukum dalam sistem hukum positif.<sup>98</sup>Menurut Neumann, teori ilmu hukum adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang terkoneksi satu sama lainnya dari berbagai ide.<sup>99</sup>Sementara itu, Gijssels-Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, mengemukakan bahwa teori (ilmu) hukum dapat dibagi dalam tiga cabang (bidang) yakni ajaran hukum, hubungan hukum dan logika, serta metodologi.<sup>100</sup>

Ajaran hukum atau doktrin hukum sebagai kelanjutan dari *allgemeine rechtslehre*, meliputi analisis asas dan sistem hukum, keberlakuan kaidah hukum, dan pengertian-pengertian dalam hukum atau konsep-konsep dalam hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya.<sup>101</sup>Sudikno Mertokusumo, mengatakan doktrin hukum adalah sumber hukum yang berbentuk pendapat-pendapat sarjana hukum atau berbentuk hukum. Sementara Pattro menjelaskan bahwa di negara-negara penganut *civil law system* atau *common law system* doktrin biasa disebut sebagai *scientia juris*, *rechtswissenschaft* atau *recht-dogmatik*.<sup>102</sup>

Sebagai landasan teoretis dalam rangka penelitian hukum tentang “transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*”, maka diperlukan beberapa teori ilmu hukum seperti ajaran hukum atau doktrin-doktrin hukum relevan untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>97</sup> Salim H. S., Nurbani Dan Erlies Septiana., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

<sup>98</sup> Pasek Diantha., *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 129.



<sup>99</sup> H. R. Otje Salman Dan Anthon F. Susantu, *Teori Hukum* (Bandung: PT. Refika Adit, 2004), 22.

<sup>100</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan Kelima (Bandung: Pt Refika aditama, 2018), 24.

<sup>101</sup> Ahmad Sofian. ”Makna “Doktrin” dan “Teori” Dalam Ilmu Hukum,” Terakhir diubah 8 September, 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.

<sup>102</sup> Sulistiowati et al, *Penerapan Doktrin Pierce the Corporate Pada Perseroan Terbatas di Indonesia, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* (Yogyakarta: Laporan Penelitian, 2013), 10.

Bagan 1.1  
Kerangka Pemikiran



Melihat idealisme dan substansi materi doktrin-doktrin yang terkandung



dalam Hukum Perusahaan (disebut juga Hukum Korporasi).<sup>103</sup> Doktrin hukum sangat diperlukan sebagai bagian bentuk pengendalian dari para pribadi yang berdiri dibalik suatu organ perseroan.<sup>104</sup> Di Indonesia banyak doktrin-doktrin hukum yang berasal dari sistem hukum anglo saxon (*common laws ystem*) yang diadopsi dalam Hukum Perusahaan.<sup>105</sup> Hal ini terlihat dari doktrin-doktrin hukum Amerika Serikat yang mendominasi ketika mempertahankan perlindungan yang adil bagi kepentingan para pihak dan harapan para pihak.<sup>106</sup> Berikut beberapa doktrin yang melekat pada Hukum Perusahaan, yakni:

### **1. Doktrin *Separate Corporate Personality***

Doktrin menjelaskan bahwa suatu bisnis yang terdaftar sebagai suatu perusahaan, hal itu memberikan kepada perusahaan ini suatu badan hukum yang berbeda dari para anggotanya. Ini menandakan bahwa perusahaan mampu menikmati hak dan tunduk pada kewajiban yang tidak sama dengan yang dinikmati atau ditanggung oleh anggotanya.<sup>107</sup> Meskipun perusahaan dapat dikaitkan dengan orang perseorangan, perusahaan biasanya didefinisikan sebagai badan hukum dan orang "*artifisial*." Apalagi perusahaan tidak dapat bertindak sendiri dan membutuhkan orang lain untuk tindakannya. Selain itu, sebuah perusahaan juga membutuhkan orang lain untuk menjalankan tujuannya.<sup>108</sup>

Masalah utama yang harus dipertimbangkan adalah bahwa badan

---

<sup>103</sup> Taylor, C. R. "The Inadequacy of Fiduciary Duty Doctrine: Why Corporate Managers Have Little to Fear and What Might Be Done About It," *Oregon Law Review* 85, no. 993 (2007): 1010-1020.

<sup>104</sup> Try Widiyono. "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya," *Lex Jurnalica Volume* 10, no. 1 (2013): 28.

<sup>105</sup> M. Faisal Rahendra Lubis. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 24.

<sup>106</sup> Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016), 172.

<sup>107</sup> Ireland, Paddy. "Capitalism without the capitalist: The joint stock company share and the emergence of the modern doctrine of separate corporate personality." *The Journal of Legal History* 17, no. 1 (1996): 41-73.

<sup>108</sup> Shub, Oscar. "Separate corporate personality: Piercing the corporate veil." *Quarterly-Federation Of Defense And Corporate Counsel* 56, no. 2 (2006): 253.

hukum ini dipisahkan antara pemegang saham yang memiliki perusahaan dan Direktur yang mengendalikan perusahaan. Beberapa kasus menegaskan kembali bahwa perusahaan memiliki eksistensi nyata yang berbeda dari pemegang sahamnya.<sup>109</sup> Bahkan berpikir pemegang saham memiliki perusahaan, mereka memberdayakan Direktur untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan sehari-hari dengan tujuan untuk memastikan pemegang saham menerima keuntungan. Sebenarnya kewajiban hukum Direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dipahami untuk bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham dan akibatnya hal itu menciptakan prinsip pemegang saham.<sup>110</sup>

## 2. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin ini menjelaskan bahwa suatu badan hukum hanya bertanggung jawab secara hukum terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut. Setelah itu dalam beberapa hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset pemilik dan pemegang saham.<sup>111</sup> Doktrin *piercing the corporate veil* terdapat pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UUPT bahwa Direksi dijelaskan harus bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan Perseroan harus dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.<sup>112</sup>

Meski demikian, apabila Direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi.<sup>113</sup> Prinsip *piercing the corporate veil* diberlakukan

---

<sup>109</sup> Heaton, J. B. "What Injures a Corporation toward Better Understanding Corporate Personality." *Bus. Law.* 73 (2017): 1031.

<sup>110</sup> Ville, Simon P. "Judging Salomon: Corporate Personality and the Growth of British Capitalism in a Comparative Perspective." *Federal Law Review* 27, no. 2 (1999): 203-216.

<sup>111</sup> Munir, Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya, 1999), 66.

<sup>112</sup> Efendi, A'an. "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis," *Veritas Et Justitia* 6, no. 2 (2020): 343-69.

<sup>113</sup> Pramono, N., *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

apabila.<sup>114</sup>

- a. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan;
- b. Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri;
- c. Perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan;
- d. Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan;
- e. Perseroan dipergunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak.

### 3. Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* menjelaskan bahwa tidak ada Direksi tanpa adanya perseroan dan tidak ada perseroan tanpa adanya Direksi.<sup>115</sup> Keberadaan Direksi menjadi sebab lahirnya perseroan, dan lahirnya perseroan adalah sebab adanya Direksi.<sup>116</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa antara Direksi dan perseroan terdapat hubungan "*fiducia*" yang melahirkan "*fiduciary duty*" kepada Direksi suatu perseroan.<sup>117</sup>

Berdasarkan *fiducia* ini, meliputi kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*), kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*); dan ketentuan Undang-Undang (*statutory duties*).<sup>118</sup> Untuk merumuskan *fiduciary duty* dapat diidentifikasi dalam lima bagian kewajiban Direksi, yakni:<sup>119</sup>

- a. ***Duty of Loyalty***, dijabarkan bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan

---

<sup>114</sup> Ais, C., *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>115</sup> Taylor, *The Inadequacy*, 1019.

<sup>116</sup> Henry Black Campbell., *Fiduciary Duty*, Black's Law Dictionary, Sixth Edition. (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990), 220.

<sup>117</sup> I. G Rai. Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoin, 2000), 220.

<sup>118</sup> Rais, I. "Praktek Kawin Mut'Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ahkam* 14, no. 1 (2014): 97–104.

<sup>119</sup> Anak Agung Ngurah & Desak Putu Dewi Kasih. "Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Kerta Negara* 7, no. 9 (2019): 7.

Perseroan.<sup>120</sup>

- b. ***Duty of Care***, dijabarkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>121</sup>
- c. ***Duty of Skill***, dijabarkan bahwa Direksi dalam pengurusan perseroan harus memiliki keahlian dan bertindak secara professional.<sup>122</sup>
- d. ***Duty of Diligence***, dijabarkan bahwa Direksi dalam pengurusan perseroan harus melakukan yang terbaik dan kesetiaan terhadap perseroan.<sup>123</sup>
- e. ***Duty to Act Lawfully***, dijabarkan bahwa Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>124</sup>

#### 4. Doktrin *Businnes Judgment Rule*

Doktrin ini dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1).

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (2).

Meskipun terlihat ada pertentangan antar doktrin *business judgment rule* dengan *fiduciary duty*, namun sebenarnya kedua doktrin hukum tersebut bersifat saling melengkapi (*complement*).<sup>125</sup> Seorang Direksi dapat terbebas dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam doktrin *fiduciary duty*. Sebagai contoh telah melakukan *duty of care*, *good faith*, tidak melakukan *gross negligence* dan tidak melanggar doktrin *ultra vires*.<sup>126</sup>

#### 5. Doktrin *Ultra Virus* dan *Intra Vires*

Secara sederhana doktrin-doktrin ini menjelaskan batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum perusahaan. Doktrin *intra vires* diartikan dalam kewenangan, sedangkan doktrin *ultra vires* diartikan sebagai tidak melebihi kewengannya.<sup>127</sup> Doktrin *ultra virus* memberikan kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan harus sesuai maksud, dan tujuan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar. Sebagai contoh, perseroan dibidang perdagangan tidak boleh melakukan pengeboran minyak, karena perizinan yang harus dipenuhi sebelum operasional. Jika Direksi melanggar, maka Direksi yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.<sup>128</sup>

Disamping itu, *intra virus* memberikan batasan pada kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan harus dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Direksi dalam melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Kusmono. "Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgement Rule Bagi Direksi Bumn Persero Bila Terjadi Kerugian," *Jurnal Info Arta* 3 (2016): 33–42.

<sup>126</sup> Lestari, R., Ikhwanasyah, I., & Faisal, P. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 236.

<sup>127</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grapia, 2000), 522.

<sup>128</sup> Try Widiyono., *Perkembangan*, 30.

<sup>129</sup> *Ibid.*, 30.

## 6. Doktrin *Self Dealing Transaction*

Doktrin ini menjelaskan batasan kewenangan dan larangan Direksi dalam hal terjadi transaksi yang menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan anggotanya. Doktrin ini menitikberatkan pada Direksi perseroan harus yang bersikap jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dibuktikan dengan tidak adanya keberpihakan dan/atau menguntungkan diri, keluarga dan anggotanya.<sup>130</sup>

Doktrin *self dealing transaction* ini sangat penting, khususnya jika terjadi benturan kepentingan antara pribadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Sejauh Organ Perseroan tidak melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya, atau benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan anggotanya.<sup>131</sup>

## 7. Doktrin *Corporate Opportunity*

Doktrin *corporate opportunity*, menjelaskan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, tidak dipebolehkan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Walaupun tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan suatu bisnis.<sup>132</sup> Doktrin *corporate opportunity* memiliki prinsip hukum yang menuntut pemangku kepentingan suatu perusahaan tidak boleh mengambil sendiri setiap peluang bisnis yang dapat menguntungkan perusahaan.

Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk setiap anggota korporasi.<sup>133</sup> Hal ini terbatas pada mereka yang memiliki hubungan *fidusia* dengan perusahaan. Kewajiban dalam *common law system* pada Direksi adalah *fiduciary duties of good faith, loyalty, and honesty*.<sup>134</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara terbaik untuk

---

<sup>130</sup> Dewi, Sandra. "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan," *Soumatera Law Review* 1, no. 2 (2018): 380-399.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 387.

<sup>132</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin*, 224.

<sup>133</sup> Prentice, D. D. "The corporate opportunity doctrine," *The Modern Law Review* 37, no. 4 (1974): 464-468.

<sup>134</sup> Harris, Bede. "The Corporate Opportunity Doctrine and Directors' Duties—A Critique of the Law in Australia," *Canberra Law Review* 17, no. 2 (2020): 2.

melindungi kepentingan perusahaan melalui instrumentalitas ajaran hukum atau doktrin dalam Hukum Perseroan Terbatas, tanpa menempatkan belenggu pada kemajuan kesejahteraan ekonomi individu dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan (informasi) yang diperoleh dalam melaksanakan tugas fidusia.<sup>135</sup>

Kemungkinan pertumbuhan ekonomi melalui privatisasi dan deregulasi ekonomi di Indonesia dikembangkan dan dilaksanakan tanpa pemahaman yang kuat tentang bagaimana hukum berdampak pada pembangunan dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik.<sup>136</sup> Akibatnya, banyak hukum dan praktik hukum yang ditransplantasikan atau diadopsi melalui proyek reformasi hukum tidak berjalan dengan sukses atau memberikan hasil yang diharapkan.<sup>137</sup>

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami apa yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, maka perlu diberikan beberapa definisi kata yang tertulis dalam judul penelitian ini, yakni:

### 1. *Omnibus Law*

Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law*. Bryan A. Garner, et.al (Eds.) dalam "*Black's Law Dictionary Ninth Edition*" menggunakan istilah *omnibus bill* yang berarti:<sup>138</sup>

- a. *A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.*
- b. *A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.*

---

<sup>135</sup> Joseph Hinsey IV. "Business Judgment And The American Law Institute's Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine And The Reality," *George Washington Law Review* 4-5, no. 15 (1984): 609.

<sup>136</sup> Yong-Shik Lee. "General Theory of Law and Development," *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017): 418.

<sup>137</sup> Watson, Alan. "Legal change: sources of law and legal culture," *University of Pennsylvania Law Review* 131 (1982): 1121.

<sup>138</sup> Bryan A. Garner, et. al. (Eds.), *Omnibus Bill*", *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. (St. Paul: West Publishing Co., 2009), 186.

Apabila diterjemahkan secara bebas, *omnibus bill* atau *omnibus law* berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

## 2. Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas

Menurut penjelasan pada Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau **Badan Hukum perorangan** yang memenuhi kriteria **Usaha Mikro dan Kecil** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai **Usaha Mikro dan Kecil**.”<sup>139</sup>

Setelah itu, menurut penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

## 3. Transplantasi Hukum

Istilah Transplantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai sebuah kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain).<sup>140</sup> Sementara sebagai istilah hukum, transplantasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang legal

<sup>139</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 Angka 1.

<sup>140</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Transplantasi,” Terakhir diubah 22 September 2021, <https://kbbi.web.id/transplantasi>.



atau aturan hukum yang dialihkan dari “sumber” badan hukum dalam satu yurisdiksi dan dimasukkan ke dalam "tuan rumah" badan hukum di yurisdiksi lain.

Mirip dengan medis, kompatibilitas transplantasi di mana imunologis antara donor dan penerima organ menentukan transferabilitas. Transplantasi hukum yang berhasil membutuhkan kompatibilitas budaya antara sumber badan hukum dan mitranya. Di sisi lain, penolakan pada imun menyebabkan kegagalan transplantasi organ.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>141</sup> Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>142</sup> Sesuai dengan ilmu pengetahuannya, maka penelitian ini merupakan metodologi penelitian hukum.<sup>143</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Tipologi penelitian hukum yang digunakan Peneliti adalah metode penelitian hukum normatif/doctrinal/murni yang bersifat preskriptif,<sup>144</sup> dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup pembahasan permasalahan berdasarkan penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, dan putusan pengadilan.<sup>145</sup>

### **2. Objek Penelitian**

---

<sup>141</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2015), 51.

<sup>142</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 1.

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 42.

<sup>144</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 22.

<sup>145</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

Objek dalam penelitian ini adalah studi komparatif tentang perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dan konsekuensi formulasi norma hukum. Khususnya pada transplantasi hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pasca *omnibus law*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>146</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan historis (*historical approach*);
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- d. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- e. Pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*).

Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>147</sup> Pendekatan-Pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian hukum ini, yakni:

- a. Pada rumusan masalah pertama, Penulis menggunakan Pendekatan historis (*historical approach*) sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>148</sup>
- b. Pada rumusan masalah kedua, Penulis menggunakan pendekatan perbandingan atau komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan baik dengan Negara-Negara lain maupun dengan

---

<sup>146</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

<sup>147</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 57.

<sup>148</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu Negara.<sup>149</sup>

Penulis memakai pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai Negara.

c. Pada rumusan masalah ketiga, Penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau tataran normatif.<sup>150</sup>

#### 4. **Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif/doctrinal/murni merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>151</sup> Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>152</sup> Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>149</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah* (Surabaya; JP Books, 2006), 100.

<sup>150</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14.

<sup>151</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), 222.

<sup>152</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil; dan
- 8) Peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terkait judul penelitian hukum ini.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Artikel ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 2) Buku-buku ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 3) Jurnal ilmiah dibidang ilmu hukum;
- 4) Makalah-makalah dibidang ilmu hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus hukum "*Black's Law*";
- 3) Situs website umum yang berkaitan dengan judul penelitian hukum.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Pengumpul data tersebut dapat digunakan masing-masing atau secara bersama-sama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan Pustaka diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>153</sup>

#### **6. Pengolahan Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan teknik interpretasi. Penelitian dengan pendekatan ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang akan direfleksikan pada sistem hukum dan budaya hukum. Setelah itu, dilakukan interpretasi data dengan menyelaraskan kondisi negara yang sedang mengalami hiperkompetisi di bidang kemudahan berbisnis yang erat kaitannya dengan transformasi hukum dan reformasi ekonomi.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bagian bab, yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya yaitu sebagai berikut :

---

<sup>153</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 206.

## **1. Bab I Pendahuluan**

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini penting sebagai representasi deskripsi sintesis secara komprehensif dari masing-masing elemen pada latar belakang permasalahan. Khususnya, penulisan teks akademik yang relevan dalam tesis ini dapat dinilai atau dianalisis berdasarkan penelitian hukum.

## **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bagian ini berisi uraian lebih lanjut mengenai teori, konsep, asas, norma, doktrin, pengertian, dan peristiwa hukum yang relevan dengan masalah hukum yang teliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

## **3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap indentifikasi rumusan masalah, yakin mengapa, bagaimana dan apa saja secara teknis aturan asing tertentu dapat efektif ditransplantasikan. Peneliti akan menghubungkan antara perbandingan hukum mengenai transplantasi hukum yang dihubungkan dengan pengaruh sistem hukum dan budaya hukum. Khususnya dari perspektif hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas.

## **4. Bab IV Penutup**

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas identifikasi dari rumusan masalah. Setelah itu, saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret dan praktis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI HUKUM, PERBANDINGAN HUKUM, PEMBENTUKAN HUKUM, DAN PERSEROAN TERBATAS

#### A. Tinjauan Umum tentang Transplantasi Hukum

##### 1. Pengertian Umum tentang Transplantasi Hukum

Pada tahun 1974, Alan Watson menerbitkan karya pendeknya “*Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*”.<sup>154</sup> Karya itu ditulis pada tahun 1970, berasal dari kuliah tentang yurisprudensi yang diberikan di University of Virginia.<sup>155</sup> Watson seorang sejarawan hukum Skotlandia pertama yang telah menciptakan istilah transplantasi hukum atau “*legal transplants*”.<sup>156</sup> Istilah transplantasi hukum yang diciptakan Watson pada 1970-an, bertujuan untuk menunjukkan perpindahan suatu aturan atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain.<sup>157</sup>

Banyak istilah serupa dengan makna transplantasi hukum (*legal transplants*), seperti peminjaman hukum (*legal borrowing*), dan penerimaan hukum (*legal reseption*). Biasanya dimaknai untuk menjelaskan fenomena serupa,<sup>158</sup> yakni suatu difusi model hukum satu negara terhadap negara lain.<sup>159</sup> Teori transplantasi hukum didasarkan pada “*difusionisme*”, di mana sebagian besar perubahan di sebagian besar sistem hukum terjadi sebagai akibat dari peminjaman.<sup>160</sup>

<sup>154</sup> Cairns, John W., ed, *Beyond Dogmatics: Law and Society in the Roman World: Law and Society in the Roman World* (Scotland: Edinburgh University Press, 2007), 9.

<sup>155</sup> Francione, Gary. “Alan Watson's Controversial Contribution to Legal Scholarship.” *Georgia Journal of International & Comparative Law* 31 (2002): 59.

<sup>156</sup> Legrand, P., European legal systems are not converging. *International and Comparative Law Quarterly*, (1996): 79.

<sup>157</sup> Watson, Alan, *Legal transplants* (Edinburgh: Scottish Academic Press Ltd, 1974), 21.

<sup>158</sup> Saidin, O. K. "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no.3 (2015): 504-516.

<sup>159</sup> Isharyanto. "Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: Persaingan Terhadap Kondisi Domestik Setempat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no.1 (2020): 45-67.

<sup>160</sup> Watson, Alan. *Legal transplants and European private law*, Vol. 4, (Maastricht: Metro, 2000), 8.

Menurut Watson, transplantasi adalah sumber perkembangan hukum yang paling subur. Karena pada umumnya terinspirasi oleh kebijakan dan pengalaman luar negeri.<sup>161</sup> Watson berpendapat bahwa tugas yang tepat dari perbandingan hukum sebagai disiplin akademis adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem hukum dan budaya hukum.<sup>162</sup> Watson mengklaim bahwa tidak ada hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat di mana mereka beroperasi.

Pada kenyataannya, hukum sering beroperasi di masyarakat dan biasanya dipinjam dari tempat lain.<sup>163</sup> Hukum seringkali berakar kuat dari masa lalu dan transplantasi hukum yang mudah, sehingga memiliki implikasi besar bagi pemahaman tentang sejarah hukum dan sosiologi hukum.<sup>164</sup> Namun demikian, sejauh mana undang-undang baru diilhami oleh contoh-contoh asing dapat bervariasi.<sup>165</sup> Kritik yang sering dibenarkan adalah bahwa undang-undang yang diimpor tidak cocok untuk konteks lokal tertentu.<sup>166</sup>

## 2. Pandangan Sejarah tentang Transplantasi Hukum

Sebelum transplantasi hukum menjadi topik tersendiri, secara historis penerimaan hukum Romawi di Eropa pada abad pertengahan, memunculkan masalah secara eksplisit ditangani oleh Montesquieu,<sup>167</sup> yaitu ketidaksesuaian antara kondisi lokal dan hukum asing. Demikian pula, perluasan hukum umum selama masa kolonial, penyebaran hukum di banyak negara, dan penerimaan model konstitusional di seluruh dunia

---

<sup>161</sup> Watson, Alan. "Legal culture v legal tradition." *Epistemology and methodology of comparative law* (2004): 1-6.

<sup>162</sup> Cairns, John W. "Watson, Walton, and the history of legal transplants." *Georgia Journal of International & Comparative Law* 41 (2012): 637.

<sup>163</sup> Nelken, David. "Using the concept of legal culture." *Australasian Journal of Legal Philosophy* 29 (2004): 1-26.

<sup>164</sup> Huxley, Andrew. "Jeremy Bentham on legal transplants." *American Journal of Comparative Law* 2 (2007): 177.

<sup>165</sup> Mattei, Ugo. "Three patterns of law: taxonomy and change in the world's legal systems." *The American journal of comparative law* 45, no. 1 (1997): 5-44.

<sup>166</sup> Mosquera Valderrama, Irma Johanna. "Legal transplants and comparative law." *International Law Journal* (2004): 261-276.

<sup>167</sup> Launay, Robert, *Montesquieu: the Specter of Despotism and the origins of comparative law.* *Rethinking the Masters of Comparative Law* (UK: Hart Publishers, 2001), 24-40.



hampir tidak luput dari perhatian dalam dua ratus tahun terakhir.<sup>168</sup> Literatur tentang transplantasi hukum yang mencakup kontribusi pada penerimaan hukum asing, atau pemaksaan langsung hukum asing melalui penjajahan atau penaklukan, selalu menimbulkan refleksi ketegangan antara unsur hukum lokal dan hukum asing.<sup>169</sup>

Pandangan “*funksionalis-positivis*” hukum, menganggap hukum sebagai konstelasi norma yang dihasilkan oleh kekuatan penguasa dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, dan didukung oleh penerapan kekuatan. Penelitian tentang transplantasi hukum telah digunakan untuk menantang penjelasan hukum ini dengan mengumpulkan bukti untuk menunjukkan berapa banyak hukum yang dipinjam atau ditransplantasikan, alih-alih diciptakan melalui inovasi lokal yang dikembangkan berdasarkan kondisi lokal.<sup>170</sup>

Faktanya, KUHPerduta Jepang sangat mirip dengan KUHPerduta Jerman, dengan konsesi sesekali ke KUHPerduta Prancis dan tidak dapat dijelaskan tentang kesamaan mendasar dalam hal faktor sosial ekonomi dan budaya antara Prancis, Jerman dan Jepang.<sup>171</sup> Hal ini harus dijelaskan sebaliknya, yaitu dengan pilihan pemerintah Jepang untuk mengandalkan model barat ini untuk mengubah hukum Jepang. Pengertian khusus ini saja, hukum yang dipinjam berkaitan dengan kondisi lokal, sebenarnya seringkali merupakan kondisi masa depan yang dibayangkan.<sup>172</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, literatur tentang transplantasi hukum telah mendapat perhatian yang semakin besar di bidang akademis. Misalnya hukum dapat ditransplantasikan melalui pembuatan kebijakan

---

<sup>168</sup> Novak, William J. "Law, capitalism, and the liberal state: The historical sociology of James Willard Hurst." *Law and History Review* 18.1 (2000): 97-146.

<sup>169</sup> Graziadei, Michele. "Comparative law as the study of transplants and receptions." *The Oxford handbook of comparative law* 442 (2006): 442-61.

<sup>170</sup> Monateri, Pier Giuseppe. "The weak law: contaminations and legal cultures." *Transnational law & contemporary problems* 13 (2003): 575.

<sup>171</sup> Sacco, Rodolfo. "Legal formants: a dynamic approach to comparative law (Installment I of II)." *The American Journal of Comparative Law* 39.1 (1991): 1-34.

<sup>172</sup> Nelken, David. *Comparatists and transferability*. In: *Legrand, Pierre and Munday, Roderick eds. Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003): 437-466.

oleh kekuatan pemerintahan dan lembaga internasional. Sebagai bentuk dorongan politik untuk mencapai tujuan yang memerlukan reformasi hukum melalui transplantasi hukum.<sup>173</sup> Sejumlah akademis mempertanyakan, apakah hukum dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ternyata menjadi pertanyaan yang paling penting.

Kemungkinan para aktor tertarik pada reformasi politik, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, atau tujuan yang kurang menguntungkan. Faktanya, lembaga-lembaga seperti Bank Dunia (*World Bank*) menaruh minat pada literatur tentang transplantasi hukum. Secara teratur ditampilkan sebagai studi pertumbuhan ekonomi dan perubahan politik, seperti yang diketahui oleh setiap mahasiswa hukum.<sup>174</sup>

### 3. Pertimbangan Kritis tentang Transplantasi Hukum

Pertimbangan sejauh mana satu sistem hukum dapat beradaptasi sendiri pada prinsip-prinsip dan prosedur untuk orang-orang dari yurisdiksi asing telah menjadi subyek dari literatur terbaru yang menarik.<sup>175</sup> Perkembangan isu ini penting di zaman ketika banyak upaya sedang dilakukan untuk mengintegrasikan sistem hukum, khususnya di Negara-Negara berkembang.<sup>176</sup> Fenomena tersebut merupakan serangkaian pertanyaan yang lebih besar, yang berkaitan dengan bagaimana sistem hukum berkembang satu sama lain.

Kemampuan untuk berhasil dalam mengadaptasi transplantasi hukum dengan kondisi lokal, memiliki besar pengaruh pada pembangunan ekonomi.<sup>177</sup> Beberapa tahun terakhir, bidang komparatif ekonomi dan kelembagaan analisis telah mengalami minat baru yang berfokus pada

---

<sup>173</sup> Tushnet, Mark. "The possibilities of comparative constitutional law." *The Yale Law Journal* 108.6 (1999): 1225-1309.

<sup>174</sup> Graziadei, Michele. "Legal transplants and the frontiers of legal knowledge." *Theoretical Inquiries in Law* 10, no. 2 (2009): 723-743.

<sup>175</sup> Garoupa, Nuno, and Anthony Ogus. "A strategic interpretation of legal transplants." *The Journal of Legal Studies* 35, no. 2 (2006): 339-363.

<sup>176</sup> Berkowitz, Daniel, Katharina Pistor, and Jean-Francois Richard. "Economic development, legality, and the transplant effect." *European economic review* 47, no. 1 (2003): 165-195.

<sup>177</sup> Pistor, Katharina, et al. "Innovation in corporate law." *Journal of Comparative Economics* 31, no. 4 (2003): 676-694.

efisiensi sistem hukum, konsekuensi dari transplantasi, dan desain politik kelembagaan.<sup>178</sup>

Sebuah langkah maju diambil dari hipotesis, bahwa persaingan antara pemasok aturan hukum secara signifikan akan mempengaruhi evolusi hukum.<sup>179</sup> Diakibatkan oleh pengaruh industri dalam negeri yang bersaing di pasar internasional, dan mereka memaksakan sistem hukum yang lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh pesaing asing beroperasi di bawah yurisdiksi yang berbeda. Hal ini akan menerapkan tekanan pada anggota parlemen atau pemerintah mereka untuk mengurangi biaya.<sup>180</sup>

Permintaan diperkuat oleh ancaman migrasi ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan, dengan asumsi bahwa ada kebebasan pembentukan dan pergerakan modal.<sup>181</sup> Sejauh ini hukum perdata internasional memperbolehkan yurisdiksi mereka, di mana perusahaan mungkin dapat memilih yurisdiksi yang berlaku untuk transaksi bisnis mereka. Sebagai pembuat undang-undang, maka akan cenderung merespon positif permintaan dari industri dalam negeri, karena tekanan dapat memiliki pengaruh dalam menentukan perilaku politisi. Para pembuat undang-undang juga akan termotivasi, terutama di Negara-Negara sangat bergantung pada perdagangan internasional.<sup>182</sup> Negara tersebut pasti ingin menarik perusahaan dari yurisdiksi lain dan perusahaan multinasional, yang memerlukan peningkatan investasi, permintaan tenaga kerja, dan pajak pendapatan.<sup>183</sup>

<sup>178</sup> Djankov, Simeon, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. "The new comparative economics." *Journal of comparative economics* 31, no. 4 (2003): 595-619.

<sup>179</sup> Ogus, Anthony. "Competition between national legal systems: a contribution of economic analysis to comparative law." *International & Comparative Law Quarterly* 48, no. 2 (1999): 405-418.

<sup>180</sup> Mattei, Ugo, and Alberto Monti. "Comparative law and economics: borrowing and resistance." *Global Jurist Frontiers* 1, no. 2 (2001).

<sup>181</sup> Zimmermann, Reinhard. *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*. (Oxford: Oxford University Press, 2001).

<sup>182</sup> Trachtman, Joel P. "Regulatory competition and regulatory jurisdiction." *Journal of International Economic Law* 3, no. 2 (2000): 331-348.

<sup>183</sup> Linarelli, John. "The Economics of Uniform Laws and Uniform Lawmaking." *Wayne La Review* 48 (2002): 1387.

## B. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum

### 1. Perbandingan Hukum dalam Sistem Hukum

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, makna *comparative* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.<sup>184</sup> Menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang dibandingkan tersebut.<sup>185</sup> Tujuan perbandingan hukum, antara lain:<sup>186</sup>

- a. Ilmu pengetahuan, yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum seperti sejarah hukum, sosiologi dan antropologi dengan perbandingannya dengan luar negeri.
- b. Tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, putusan hakim yang lebih baik, kerja sama internasional yang lebih baik, dan perkembangan kerja sama.
- c. Tujuan praktis, yang terdiri atas pembaruan kerja sama internasional yang lebih baik, ide-ide, dan pandangan.

Studi tentang perbandingan hukum dalam sistem hukum dapat dimulai atau pada prinsipnya mengikuti pendekatan tradisional. Terutama mengenai pembagian yaitu *common law system*, dan *civil law system* yang diusulkan olehnya di antara sistem hukum dunia.<sup>187</sup> Selanjutnya pembagian tradisional untuk digunakan dalam studi sistem hukum dalam konsep fertilisasi silang, fertilisasi silang atau "*cross-fertilization*" yaitu interaksi sistem hukum.<sup>188</sup> Proses fertilisasi silang ini dijelaskan oleh Rucu yang menyatakan bahwa:

---

<sup>184</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 3.

<sup>185</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 6.

<sup>186</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

<sup>187</sup> David, René and Brierley, John E.C., *Major legal systems in the world today*, Third Edition, London, (London: Stevens & Sons, 1985), 22-25.

<sup>188</sup> Samuel, G., *Comparative Law and Jurisprudence. International and Comparative Law Quarterly* 47 (1998); 817- 836.

“... All legal systems contain ideas, concepts, structures and rules born in other legal soils, moving and cross-fertilizing. All systems are mixed in the sense that even when the nation state is regarded as the only source of law, systems have mixed sources, that is, the elements that combine to form a system are from different legal sources...These differing normative systems may also reflect differing socio-cultures...”.

Lebih lanjut, konsep fertilisasi silang menarik perhatian pada pengaturan lokal yang mempengaruhi transplantasi hukum. Hal ini mempengaruhi proses transplantasi dari keadaan hukum, budaya, politik dan ekonomi.<sup>189</sup>Masing-masing negara yang menghasilkan efek transplantasi yang berbeda dari negara asal, setelah instrumen tersebut dimasukkan oleh sistem hukum suatu negara.

Misalnya, istilah leasing telah ditransplantasikan ke Prancis, melalui keputusan pengadilan tanggal 29 November 1973 yang mengubah istilah leasing menjadi “*credit bail*”. Istilah itu mengingatkan penolakan penggunaan istilah Amerika, bahkan jika dalam kasus ini, “*credit bail*” hanya akan menjelaskan satu jenis leasing yaitu “*financial leasing*” yang berbeda dengan leasing yang mencakup leasing finansial dan operasional.

## **2. Perbandingan Hukum dalam Budaya Hukum**

Mengikuti perkembangan teori transplantasi hukum, Watson menyatakan bahwa jawaban untuk memahami hakikat hukum dan tempatnya dalam masyarakat hanya dapat ditemukan dalam tradisi hukum atau budaya hukum.<sup>190</sup>Masalah besar dalam pembangunan hukum nasional meliputi *law enforcement*, *law reform/development* dan *law making*. Menyoroti pada pengaruh budaya hukum terhadap pembangunan hukum dibidang *law reform/development* dan *law making*, maka permasalahan

---

<sup>189</sup> Mattei, Ugo. "Three patterns of law: taxonomy and change in the world's legal systems." *The American journal of comparative law* 45, no. 1 (1997): 5-44.

<sup>190</sup> Alan Watson, “Legal Change: Sources of Law and Legal Culture,”*University of Pennsylvania Law Review* 131 (1983): 1121-46.

yang dibicarakan adalah masalah *ius contituendum* hukum yang dicita-citakan.<sup>191</sup>

Sementara Peter dan Schwenke mengacu pada pentingnya kajian “budaya hukum” ketika melakukan penelitian hukum komparatif, meskipun tidak ada definisi budaya hukum yang diberikan oleh mereka. Peter dan Schwenke mengacu pada pendekatan mereka terhadap studi perbandingan hukum sebagai berikut:

*“At all stages of comparative research (data acquisition, analysis and interpretation of the data, and actual in-depth comparison and eventual evaluation), the real problems are ...the lack of full knowledge and understanding of foreign legal rules and cultures... They (comparatists) must know something about the historical, social, economic, political, cultural and psychological context which has made a rule or proposition what it is... we must look not only at rules but at legal cultures, traditions, ideals, ideologies, identities, and entire legal discourses ...”*<sup>192</sup>

Diterjemahkan secara bebas, bahwa, Pandangan Peter dan Schwenke pada semua tahap penelitian komparatif (perolehan data, analisis dan interpretasi data, dan perbandingan mendalam yang sebenarnya dan evaluasi akhirnya), masalah sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman penuh tentang aturan dan budaya hukum asing. Para studi perbandingan harus tahu sesuatu tentang konteks sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang telah membuat aturan atau proposisi itu. Para studi perbandingan tidak harus melihat hanya pada aturan saja, tetapi pada budaya hukum, tradisi, cita-cita, ideologi, identitas, dan seluruh wacana hukum.

### **3. Perbandingan Hukum dalam Transplantasi Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum dapat memberi bahan-bahan faktor-

---

<sup>191</sup> Ismayawati, Any. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)." *Pranata Hukum* 6, no. 1 (2011); 60.

<sup>192</sup> Peters, Anne, and Heiner Schwenke. "Comparative law beyond post-modernism." *International & Comparative Law Quarterly* 49, no. 4 (2000): 800-834.

faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat. Selain itu, perbandingan hukum bukan hanya mencari persamaan dan/atau perbedaan tetapi juga mencari pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.<sup>193</sup> Menurut Soedarto, perbandingan hukum berguna untuk unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah *chauvinisme* hukum nasional, memahami hukum asing, dan pembaharuan hukum.<sup>194</sup>

Peran yang dimainkan oleh transplantasi hukum ketika melakukan penelitian perbandingan hukum dijelaskan oleh Watson ketika ia menyatakan bahwa:

*“As a practical subject Comparative law is a study of the legal borrowings or transplants that can and should be made; ... an investigation into the legal transplants that have occurred: how, when, why and from which systems have they been made, the new circumstances in which they have succeeded and failed and the impact on them of their new environment.”*<sup>195</sup>

Di terjemahkan secara bebas bahwa, sebagai subjek perbandingan hukum tentang studi peminjaman hukum atau transplantasi hukum. Penyelidikan terhadap transplantasi hukum mengenai bagaimana, kapan, mengapa dan dari sistem mana mereka dibuat, sangatlah penting untuk menguji kompatibilitas transplantasi hukum pada keadaan baru apakah berhasil atau gagal, dan mengetahui dampaknya terhadap lingkungan baru.

## C. Tinjauan Umum tentang Pembentukan Hukum

### 1. Pengertian Umum Pembentukan Hukum

Secara umum, sejarah hukum merupakan keseluruhan perkembangan hukum positif tertentu dan objeknya adalah sejarah terbentuknya hukum atau pengaruh sumber hukum dalam arti formal peraturan-peraturan tertentu. Paradigma yang digunakan sebagai kerangka

---

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 18-19.

<sup>194</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, 16.

<sup>195</sup> Ewald, William. "Comparative jurisprudence (II): the logic of legal transplants." *The American Journal of Comparative Law* 43, no. 4 (1995): 489-510.

dasar penelitian adalah sumber hukum dalam arti formal yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, Hukum Adat, Yurisprudensi, Perjanjian, dan Doktrin.<sup>196</sup> Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam suatu sistem hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. Biasanya dalam masyarakat sederhana, proses pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara berlangsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu sendiri.<sup>197</sup> Lain halnya dalam masyarakat yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif. Sementara dalam masyarakat negara yang menganut tradisi sistem Anglo Saxon (*common law*) kewenangan pembentukan hukum terpusat pada hakim.<sup>198</sup>

Hukum dianggap sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.<sup>199</sup> Secara alami ketenangan dan ketentraman hidup tercapai jika masyarakat memberikan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara realistis unsur-unsur pengawasan sosial tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>200</sup> Implementasi peraturan merupakan wujud dari keinginan supremasi hukum agar fungsi kontrol sosial dan kontrol sosial dapat terwujud dalam masyarakat.<sup>201</sup> Oleh karena itu, baik hukum

---

<sup>196</sup> Aspan, Henry. "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia." *International Journal of Research and Review (IJRR)* 7, no. 6 (2020): 40-47.

<sup>197</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publissing, 2012), 99.

<sup>198</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 162.

<sup>199</sup> Rosana, E. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013): 99-118. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.

<sup>200</sup> Arifin, R. "Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process." *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017):155-158. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>.

<sup>201</sup> Muhtada, D. "Legal Reform in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017):83-84. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19438>.



maupun masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, agar terjadi keselarasan antara keduanya.<sup>202</sup>

Secara konsepsional, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum dimana aturan pelaksanaan hak tersebut, berisi ketentuan-ketentuan tentang kewajiban, fungsi, status dan tatanan.<sup>203</sup> Peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) unsur penting yakni:<sup>204</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis;
  - b. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ pembuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum.
- Sedangkan suatu keputusan itu dapat, dikategorikan sebagai ketetapan (*beschikking*) apabila memenuhi beberapa hal, antara lain keputusan sepihak, keputusan tersebut adalah tindakan hukum di lapangan hukum public, keputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha yang memiliki otoritas negara, keputusan mengenai masalah atau keadaan kongkrit dan individu, dan keputusan untuk menghasilkan akibat hukum tertentu, menciptakan, mengubah, mengubah, atau membuat suatu hubungan hukum.

Pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 secara tegas-tegas menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang), maka hakim dapat membentuk hukum, yang dapat diikuti oleh para hakim dan merupakan

---

<sup>202</sup> Utari, I. S., & Arifin, R. "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How the Law Responds to Community Development?." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2019):1-4.

<sup>203</sup> Bagir mana. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Indo Hill Co, 1992), 3.

<sup>204</sup> Safri Nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), 77.

pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi memiliki kekuatan yang berlaku umum. Jadi, suatu putusan dapat sekaligus dua tidak, yaitu di satu pihak merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa yang nyata dan suatu peraturan hukum yang akan datang.<sup>205</sup> Kegiatan demikian merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan yang bersifat umum dan abstrak dalam peristiwa konkret. Proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat atas peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>206</sup>

Memang pada prinsipnya, sesuai dengan asas konstitusional yang dianut Pasal 5 jo Pasal 20, UUD 1945 menganut undang-undang sistem (*wettenrecht*) dan secara berbarengan sistem hukum kita juga menganut sistem common law, karena hukum tidak tertulis (hukum adat) juga diakui dalam tata hukum.<sup>207</sup> Menurut E. Utrecht, terdapat beberapa faktor yang menentukan (*determinaten*) pembentukan hukum, baik secara formil maupun materiil. Secara formil, faktor yang membentuk hukum ialah perundang-undangan, administrasi negara, peradilan (hakim), tradisi (kebiasaan), dan ilmu pengetahuan atau doktrin. Sementara secara materiil faktor penentuan dalam pembentukan hukum dapat disebut perasaan hukum seseorang dan pendapat umum (*public opinion*).<sup>208</sup> Hukum juga dapat dibentuk melalui pemahaman ilmu pengetahuan atau doktrin. Di sini doktrin dikenal juga dengan pendapat ahli hukum. Doktrin yang dapat dijadikan sebagai pembentuk hukum, bilamana doktrin tersebut telah dipahami dalam waktu yang cukup lama, dan diterima oleh masyarakat.<sup>209</sup>

---

<sup>205</sup> Sudikno. *Penemuan Hukum*, cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 6.

<sup>206</sup> Sudikno. *Penemuan Hukum*, 6.

<sup>207</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 147.

<sup>208</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), 203.

<sup>209</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 39.

Bagi Indonesia suatu hukum tertentu hanya berarti undang-undang sebagai produk badan legislatif saja, tetapi juga dan bahkan sebagian besar yang hidup dalam masyarakat sendiri sebagai yang sudah menjiwai dan akan hidup terus serta didukung dalam perkembangannya. Hukum yang demikianlah yang penerapannya tidak memerlukan suatu kekuatan penguasa yang bersifat memaksa. Pentaatan warga masyarakat berdasarkan pada kepatuhan moral yang jiwa dari setiap warga masyarakat, dan hukum dalam perwujudannya yang merupakan gejala dari kebudayaan bangsa.

## 2. Pandangan Sejarah Pembentukan Hukum

Jejak perkembangan sejarah hukum ditentukan oleh aliran sejarah yang perkembangan pemikirannya tidak terlepas dari pengaruh teori hukum positif terhadap perkembangan konsep negara modern dan nasionalisme pada awal abad ke-19. Di sisi lain, perkembangan mazhab sejarah juga dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu yang melahirkan pemahaman tentang kemandirian individu. Menurut Von Savigny, yang dimaksud dalam undang-undang bukan hanya undang-undang yang tertulis dalam kitab undang-undang, namun hukum juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>210</sup>

Di Jerman, pengaruh sekolah tumbuh dan menyebar ke belahan dunia lain. Para ahli hukum mazhab sejarah Indonesia yang menentang penyatuan hukum Indonesia oleh penjajah Belanda berhasil memberikan tempat bagi hukum adat yang telah lama menjadi jantung kehidupan Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di tanah airnya.<sup>211</sup> Bahwa munculnya sekolah itu yakni karena eksistensi rasionalisme abad ke-18, berdasarkan hukum alam, daya nalar, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan dalam filsafat hukum, bertumpu pada pola pikir deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Kemudian semangat revolusi Prancis melawan otoritas tradisional

---

<sup>210</sup> Ruckert, Joachim. "Friedrich Carl von Savigny, the legal method, and the modernity of law." *Juridica International* 11 (2006): 55.

<sup>211</sup> Mutaqin, Zezen Zaenal. "Indonesian customary law and European colonialism: A comparative analysis on adat law." *Journal of East Asia and International Law* 4 (2011): 351.

dengan misi kosmopolitan (kepercayaan pada rasio dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya). Setelah itu, ada pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum karena hukum dianggap menyelesaikan segala persoalan hukum. Kemudian, kodifikasi hukum di Jerman yang dikemukakan oleh Thibaut (guru dari Heidelberg)<sup>212</sup> bahwa hukum tidak tumbuh dari sejarah.

Benua Eropa merupakan wilayah dengan perkembangan hukum yang spesifik. Awal mula pembentukan hukum dikaitkan dengan sistem hukum polis Yunani kuno dan hukum Romawi di Eropa yang meletakkan dasar-dasar yang disebut *Ius Commune*. Hal ini dipahami sebagai budaya hukum seragam yang bertahan sampai era hukum perdata nasional mulai abad-19.<sup>213</sup> Meskipun berasal dari hukum Romawi, kodeks nasional ini mencerminkan dan mencerminkan perkembangan sejarah, sosial dan politik masing-masing negara.<sup>214</sup> Dengan demikian mereka harus membedakan diri mereka dari yang lain tidak hanya dalam persepsi lembaga hukum tertentu, tetapi juga dalam konsepsi dan sikap terhadap seluruh bidang hukum.<sup>215</sup>

Setelah pembubaran kekuatan kolonial besar dan terutama setelah Perang Dunia II dalam periode "*reconstruction*" Eropa yang terkuras, urgensi kerja sama timbal balik muncul, khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>216</sup> Salah satu gerakan pertama untuk integrasi adalah Program Pemulihan Eropa, yang dikenal sebagai Marshall Plan (1947) untuk rekonstruksi negara-negara sekutu Eropa pada tahun 1948 – 1952. Program ini diikuti oleh banyak konferensi internasional yang melahirkan sejumlah organisasi internasional. Jelas, sebuah negara yang berisi komunitas dan

---

<sup>212</sup> Reimann, Mathias. "The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code." *The American Journal of Comparative Law* 37, no. 1 (1989): 95-119.

<sup>213</sup> Stein, Peter. *Roman law in European history*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 10.

<sup>214</sup> Mousourakis, G. *Roman law and the origins of the civil law tradition* (Berlin: Springer, 2015), 221-224.

<sup>215</sup> Monateri, Pier Giuseppe. "Black Gaius: A quest for the multicultural origins of the Western legal tradition." *Hastings Law Journal* 51 (1999): 479.

<sup>216</sup> Rooth, Tim. "Economic Tensions and Conflict in the Commonwealth, 1945–c. 1951." *Twentieth Century British History* 13.2 (2002): 121-143.

budaya yang beragam ini tidak dapat bertahan tanpa kerangka hukum yang cangguh. Pembentukan hukum Indonesia sering digambarkan sebagai anggota kelompok sistem hukum Kontinental (*civil law*) yang terdapat di negara-negara Eropa seperti Prancis dan Belanda, sebagai lawan dari sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*) seperti yang telah dikatakan di Inggris Raya dan mantannya, lebih mudah mengatasi daripada mengorganisir atau, menerapkan reformasi hukum yang efektif.<sup>217</sup>

Setidaknya secara retorik, prinsip-prinsip luas dari sistem yang lebih adil dan demokratis sekarang telah disepakati secara luas, tetapi banyak detail penting untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara instrumental dan institusional masih belum ada. Dengan kata lain, undang-undang, pengadilan, dan komisi baru jauh di belakang janji-janji kebijakan dan agenda nasional. Mereka kemungkinan akan melakukannya untuk beberapa tahun mendatang.<sup>218</sup> Pasca penjajahan hindia belanda, hal ini tidak boleh menutupi fakta bahwa yang luar biasa dari proses reformasi hukum dan politik yang bermasalah di Indonesia pasca-Soeharto bukanlah tumpukan masalah yang masih dihadapinya, tetapi terlepas dari itu, seberapa jauh hal itu telah terjadi. Jalan panjang untuk menjawab pertanyaan yang sama yang ditanyakan berkali-kali sebelumnya dalam sejarah Indonesia modern.<sup>219</sup> Hukum yang sekarang merupakan hasil pengembangan dari hukum masa lalu, dan hukum yang sekarang merupakan dasar dari hukum yang akan datang. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan masyarakat hukum mengenai hal-hal tersebut.

### **3. Perbandingan Metode Pembentukan Hukum**

Hukum dianggap sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Secara alami

---

<sup>217</sup> Tanter, Richard. *The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations in the Indonesian State*, in Arief Budiman (ed), *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton: Monash Papers on Southeast Asia No 22, 1990), 213-284.

<sup>218</sup> Ricklefs, MC. *A History of Modern Indonesia*, second edition (Houndmills and London: MacMillan, 1993) 24.

<sup>219</sup> Lev, D.S. and Holt, C., *Judicial institutions and legal culture in Indonesia* (London: Cornell University Press, 2019), 246-318.

ketenangan dan ketentraman hidup tercapai jika masyarakat memberikan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>220</sup> Secara realistis unsur-unsur pengawasan sosial tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Implementasi peraturan merupakan wujud dari keinginan supremasi hukum agar fungsi kontrol sosial dan kontrol sosial dapat terwujud dalam masyarakat.

Oleh karena itu, baik hukum maupun masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, agar terjadi keselarasan antara keduanya.<sup>221</sup> Dengan demikian, pembangunan hukum nasional yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung pencapaian tujuan negara melalui berbagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>222</sup>

#### **a. Metode Unifikasi dan Kodifikasi**

Pengembangan hukum Indonesia yang masih pluralisme, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum Indonesia semestinya unifikasi dan kodifikasi parsial, dalam arti bahwa hanya bidang-bidang hukum yang tidak sensitif saja, seperti hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana yang dikodifikasi, sedangkan bagian-bagian yang sensitif dibiarkan tumbuh sendiri dulu, sampai kelak menjadi yurisprudensi atau dijadikan undang-undang.<sup>223</sup> Berbicara tentang unifikasi, Umar Said menyebutkan

---

<sup>220</sup> Arifin, Ridwan. "Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 193-196.

<sup>221</sup> Arifin, R. "Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 193-196.

<sup>222</sup> Triyanti, Ninuk. "Re-Actualization of Pancasila Values On Law Establishment In The Economic Globalization Era." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (2019): 214-225.

<sup>223</sup> Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 25.

bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.<sup>224</sup>

Penyatuan hukum secara nasional untuk hukum-hukum yang bersifat sensitif yaitu hukum-hukum yang mengarah kepada pelaksanaan hukum kebiasaan sangat sulit untuk diunifikasi karena masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda seperti contohnya Undang-Undang tentang Pornografi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat di daerah yang menganggap jika undang-undang tersebut dilaksanakan akan mempengaruhi esensi pelaksanaan kegiatan adat di daerah mereka. Sejarah perkembangan Hukum ketika Belanda menjajah Indonesia juga kesulitan untuk memberlakukan hukum Perdata secara unifikasi sehingga terjadi tiga pembagian golongan masyarakat dimana bagi golongan pribumi masih menggunakan hukum adat. Kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan timbulnya pluralisme hukum juga dalam pelaksanaan hukum-hukum tertentu terutama hukum keperdataannya.

Selain itu, kodifikasi hukum juga diperlukan untuk beberapa hukum yang dapat dilakukan kodifikasi. Kodifikasi adalah membukukan hukum sejenis, secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab Undang-Undang, hal itu misalnya : Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918), hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1 Mei 1848), hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848).<sup>225</sup>

Dalam kasus merekonstruksikan Undang-Undang Hukum Dagang, kodifikasi general yang diarahkan untuk merekonstruksikan Undang-Undang Hukum Dagang yang merefleksikan cita-cita

---

<sup>224</sup> Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2009), 30.

<sup>225</sup> Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 29392.

bangsa yang terdapat pada Pancasila dan UUD1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4), serta menjawab kebutuhan atas praktik dan hukum dagang saat ini maupun di masa yang akan datang. Kodifikasi hukum dagang secara menyeluruh ini ditujukan untuk menyusun Undang-Undang Hukum Dagang dan menggantikan KUHD lama yang sebagian ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Sejak zaman Justinian *Codex iuris civilis* (527-565) sampai ke *Civil Code* (1604) Prancis, Jerman dan Swiss, kodifikasi juga memiliki tujuan yang lebih ambisius.<sup>226</sup> Ini mencoba untuk kompres seluruh cabang hukum menjadi satu unit yang komprehensif, hukum perdata, hukum pidana, kode proses perdata atau pidana, kode kesehatan masyarakat dan sebagainya. Ia tidak berusaha untuk mencakup seluruh mesin hukum, tetapi hanya sebagian darinya di bawah judul ide pemersatu.<sup>227</sup>

Kodifikasi pada mulanya dapat mempunyai arti yang sangat luas: membuat suatu rumusan undang-undang secara tertulis. Itu bertentangan dengan hukum tidak tertulis, seperti kebiasaan.<sup>228</sup> Tetapi kebiasaan itu sendiri dibentuk menurut keputusan-keputusan pengadilan dan praktik-praktik kontraktual, yang memberinya semacam formulasi tertulis. Karena sumber-sumber adat tersebar dan sulit untuk dinilai, maka akan berguna untuk mengkodifikasikannya untuk membawanya ke dalam satu kesatuan yang koheren.

---

<sup>226</sup> Rosen, Mark D. "Do Codification and Private International Law Leave Room for A New Law Merchant." *Chicago Journal of International Law*. 5 (2004): 83.

<sup>227</sup> Rigaux, Francois. "Codification of private international law: Pros and cons." *Louisiana Law Review*. 60 (1999): 1321.

<sup>228</sup> Glenn, H. Patrick. "Doin'the Transsystemic: Legal Systems and Legal Traditions." *McGill Law Journal* 50 (2005): 863.



Menurut sejarawan hukum Prancis Jean Maillet,<sup>229</sup> ada tiga fungsi historis kodifikasi yang juga dapat membantu kita memahami upaya-upaya saat ini untuk mengkodifikasi atau rekodifikasi hukum yang ada.<sup>230</sup> Pertama dan terutama, kodifikasi oleh negara dipandang sebagai sarana untuk mengungkap hukum, sehingga menghadirkan hukum yang ada atau diinginkan secara komprehensif, rasional dan sistematis. Alasan di balik tujuan ini tidak diragukan lagi untuk meningkatkan aksesibilitas dan prediktabilitas aturan yang mengatur kehidupan warga negara.<sup>231</sup> Fungsi kedua kodifikasi sejak lama adalah untuk menyatukan hukum dan penyatuan ini secara historis bertujuan untuk mencapai dua tujuan yang berbeda.<sup>232</sup> Fungsi ketiga kodifikasi terletak pada keinginan legislatif nasional untuk mengubah sifat hukum itu sendiri: hukum yang berlaku tidak lagi didasarkan pada kebiasaan (seperti dalam hukum feodal), pada hukum asing (seperti hukum Romawi), tentang hukum agama (seperti hukum kanon) atau hukum alam yang seharusnya (seperti yang terus ditekankan Jeremy Bentham). Sebaliknya, hukum menjadi produk negara-bangsa dan karena itu merupakan masalah demokrasi. Perhatian utama adalah salah satu legitimasi: dengan mengharuskan undang-undang untuk melewati parlemen nasional, warga negara yang harus tunduk pada aturan yang berlaku juga menjadi penulisnya.<sup>233</sup>

Transformasi mendasar telah terjadi dalam sistem hukum perdata karena dorongan kekuatan baru dalam Masyarakat dan

---

<sup>229</sup> Maillet, Jean. "Historical Significance of French Codifications." *Tulane Law Review* 44 (1969): 681.

<sup>230</sup> Chen, Lei, and CH Remco van Rhee. *Towards a Chinese Civil Code: Comparative and Historical Perspectives*. (Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), 257.

<sup>231</sup> Rosett, Arthur. "Unification, harmonization, restatement, codification, and reform in international commercial law." *American Journal of Comparative Law* 40 (1992): 683.

<sup>232</sup> Jan Smits, "What do Nationalists Maximise? A Public Choice Perspective on the (Non-) Europeanization of Private Law", *European Review of Contract Law* 8 (2012): 296.

<sup>233</sup> Gary Low, "How and Why we are (not) bothered by the Costs of Legal Diversity: A Behavioural Approach to the Harmonization of European Contract Law", *European Review of Private Law* 18 (2010): 285.

Hukum. Dinamika perubahan hukum dilambangkan oleh banyak faktor, dengan proses dekodifikasi dan rekodifikasi menjadi dua di antaranya yang lebih relevan. Dari perspektif ini, mengadaptasi hukum perdata dengan perubahan dan kebutuhan baru telah menjadi perhatian utama negara-negara hukum perdata. Akibatnya, penerapan teknik hukum yang berbeda untuk mengisi kesenjangan yang dihasilkan oleh pertumbuhan undang-undang khusus di sekitar kode menciptakan banyak ketentuan hukum untuk melengkapi dan memperjelas hal-hal yang dijelaskan yang diatur oleh hukum perdata.<sup>234</sup>

Sementara secara historis fungsi penting kodifikasi adalah untuk memberikan informasi tentang hukum yang ada kepada berbagai aktor yang terlibat dalam struktur hukum, pertumbuhan sumber dan kemungkinan pilihan yang lebih besar membuat fungsi ini semakin tidak berarti.<sup>235</sup> Perubahan dan pembauran masyarakat yang dibiarkan secara alami mungkin mengakibatkan perkembangan masyarakat kearah yang tidak diinginkan atau bahkan mengakibatkan kemunduran dan kekacauan (anarki). Sedangkan perubahan dan pembauran yang dilakukan secara revolusioner dan dalam waktu yang singkat, kurang berakar dalam masyarakat sehingga mengacaukan struktur dan kultur masyarakat yang ada sebelumnya.

#### **b. Metode Harmonisasi dan Modifikasi**

Mengingat pengertian harmonisasi dan peranannya dalam proses evolusi hukum tergantung pada ciri-ciri atau unsur-unsur hukum yang akan diselaraskan. Secara literatur hukum, konsep harmonisasi hukum muncul secara eksklusif dalam hukum

---

<sup>234</sup> Murillo, Maria Luisa. "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification." *Journal of Transnational Law & Policy* 11 (2001): 163.

<sup>235</sup> Reinhard Zimmermann, "The Present State of European Private Law", *American Journal of Comparative Law* 57 (2009): 479.

perbandingan dan khususnya dalam hubungannya dengan transaksi pribadi antar-yurisdiksi. Harmonisasi diterapkan pada bidang hukum tertentu dan berbagai negara atau negara bagian dalam suatu negara federasi untuk memfasilitasi transaksi antara warga negara atau penduduknya.<sup>236</sup>

Pembatasan harmonisasi hukum dari konsep hukum dan reformasi hukum, faktanya harmonisasi berlebihan dalam konteks hukum lainnya. Hukum sebagai sistem konsep, aturan, standar, dan metode untuk mengatur perilaku manusia didasarkan pada cita-cita konsistensi dan koherensi yang melekat atau harmoni internal.<sup>237</sup> Harmoni adalah tujuan dan karakteristik yang melekat pada sistem apa pun, apabila dianalisis dalam eksternal hukum seperti metode di mana para filsuf dan ahli teori hukum mencoba untuk mendefinisikan hukum dengan menganalisis fitur dan prinsip-prinsip yang mendasari umum untuk semua sistem hukum. Rumusan model hukum teoretis adalah harmonisasi pemikiran tentang hukum yang mencakup penciptaan meta-sistem untuk sistem hukum dan bentuk baru yang kompleks di mana beragam fitur dari sistem hukum yang berbeda didamaikan. Harmonisasi konsep dan fitur hukum adalah intrinsik yang berlebihan untuk proyek-proyek dalam teori hukum dan filsafat hukum.<sup>238</sup>

Tujuan dari konsistensi internal adalah fitur konstan dari penerapan dan interpretasi undang-undang dalam suatu yurisdiksi. Apakah ahli hukum menghadapi masalah lama atau baru dalam kerangka hukum yang ada atau reformasi hukum, integrasi solusi ke dalam hukum yurisdiksi merupakan bagian penting dari proses evolusi hukum. Kesimpulan yang tak terelakkan adalah bahwa

---

<sup>236</sup> Boodman, Martin. "The myth of harmonization of laws." *The American Journal of Comparative Law* 39, no. 4 (1991): 699-724.

<sup>237</sup> Merryman, John Henry. "On the convergence (and divergence) of the civil law and the common law." *Stanford Journal of International Law* 17 (1981): 357.

<sup>238</sup> Kelsen, Hans, and A. Javier Trevino. *General theory of law & state*. (New York: Routledge, 2017), 110.

hukum sebagai konstruksi teoretis dan sebagai sistem yang terkait dengan yurisdiksi atau entitas politik tertentu menggolongkan harmonisasi. Nilai normative yang sama berlaku untuk alasan yang sama pada sistem atau keluarga hukum (*common law* atau *civil law*) serta domain hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Menetapkan harmonisasi hukum dari yurisdiksi yang berbeda yang dikatakan milik keluarga hukum tertentu untuk tujuan mempertahankan keanggotaan dalam pengelompokan itu. Keluarga hukum merupakan sistem yang mencakup komponen harmonisasi menurut definisi. Hukum internasional publik adalah sistem hukum yang mengatur hubungan negara-negara berdaulat. Sebagai sebuah sistem, ia juga dicirikan oleh keselarasan internal dari aturan dan konsepnya. Demikian pula, hukum internasional privat, baik dilihat sebagai karakter nasional atau internasional, adalah sistem aturan untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan masalah hukum antar yurisdiksi.

Harmonisasi hukum, setidaknya secara teoretis, dapat dipahami dalam ranah transaksi pribadi antar-yurisdiksi karena kedaulatan politik dan hukum negara dan negara. Entitas politik dan legislatif yang berbeda adalah sistem hukum yang berbeda yang fiturnya adalah harmonisasi internal hukum. Apakah kedaulatan dibenarkan atau tidak dalam kasus tertentu atau tergantung pada harmonisasi eksternal hukum yaitu harmonisasi hukum yurisdiksi yang berdaulat dengan yurisdiksi lain. Sebaliknya, kedaulatan politik dan hukum identik dengan keberlakuan hukum asing. Keberlakuan atau keabsahan hukum asing identik dengan keragaman institusional atau teoritis hukum. Jadi, bahkan jika hukum dari dua yurisdiksi yang berdaulat seolah-olah identik, mereka tetap secara teoritis dan, mungkin secara fungsional,

beragam dan rentan terhadap harmonisasi.<sup>239</sup> Jika dapat diasumsikan bahwa harmonisasi tidak berlebihan, secara definisi tidak berarti ketika diterapkan pada pribadi dan transaksi antar yurisdiksi yang masih perlu untuk menggambarkan apa arti atau makna harmonisasi dalam konteks hukum tertentu.

Ketidakpastian dan dasar harmonisasi hukum sebagian merupakan produk dari asosiasinya dengan gerakan unifikasi hukum dalam transaksi internasional dan antar-yurisdiksi. Pada awalnya, tujuan gerakan unifikasi adalah standarisasi undang-undang melalui kode model seragam atau undang-undang yang akan diadopsi dan diterapkan secara konsisten oleh negara-negara berdaulat. Itu adalah gerakan yang awalnya dicirikan dan, sebagian besar, saat ini oleh cita-cita legislasi yang seragam. Namun, baru-baru ini, penyatuan hukum telah menjauh dari keseragaman dan menjadi terkait dengan gagasan hukum komparatif tentang harmonisasi. Pergeseran dari standarisasi ini dihasilkan dari kesadaran bahwa keseragaman hukum yang sebenarnya di antara yurisdiksi yang berdaulat adalah tujuan yang meragukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyesuaian antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum dengan menggunakan metode *omnibus (law or bill)*.

---

<sup>239</sup> Coombe, Rosemary J. "Same as it ever was: Rethinking the politics of legal interpretation." *McGill Law Journal* 34 (1988): 603.

Secara umum Rancangan Undang-Undang (RUU) *omnibus* didefinisikan sebagai satu prinsip atau tujuan dasar yang mengikat semua undang-undang yang diusulkan dan RUU tersebut dapat dipahami untuk tujuan penyusunan perundang-undangan. Definisi ini berasal dari penjelasan yang diberikan oleh “*The Right Honorable Herb Grey*” pada tahun 1988, Mr. Gray saat itu menjadi Ketua Dewan Oposisi, menyatakan:

*“The essential defence of an omnibus procedure is that the bill in question, although it may seem to create or amend many disparate statutes, in effect has one basic principle or purpose which ties together all the proposed enactments and thereby renders the bill intelligible for parliamentary purposes.”<sup>240</sup>*

Pernyataan ini juga telah dikutip dengan persetujuan dalam keputusan Pembicara.<sup>241</sup> Keputusan Pembicara Berturut-turut telah mengacu pada pentingnya prinsip pemersatu, tujuan tunggal, benang pemersatu, dan tujuan kesatuan. Pernyataan-pernyataan ini penting untuk diingat ketika beralih ke pembahasan RUU *omnibus*. Makna “tujuan pemersatu” memberikan pembenaran normatif penting untuk RUU *omnibus*. Pembenaran normatif tersebut tidak menjamin bahwa suatu omnibus tertentu akan menjadi kepentingan umum. Seperti yang ditulis Profesor Louis Massicotte, “prinsip atau tujuan dasar” mendasari RUU *omnibus* dapat berupa apa saja, mulai dari yang paling tidak berbahaya hingga yang paling kontroversial. Konstitusi Kanada yang pada prinsipnya mirip dengan konstitusi Inggris, para pembicara berturut-turut telah menyetujui praktik ini.<sup>242</sup> Sementara pada saat yang sama menegaskan bahwa “tema

---

<sup>240</sup> House of Commons Debates, 33rd Parl, 2nd Sess, vol 13 (30 May 1988), 15880.

<sup>241</sup> House of Commons Debates, 16255.

<sup>242</sup> Brent Rathgeber, *Irresponsible Government: The Decline of Parliamentary Democracy in Canada* (Toronto: Dundurn, 2014), 73.

pemersatu” dalam RUU *omnibus* tersebut adalah hubungan dengan anggaran.<sup>243</sup>

Pada tahun 1830 di kota Paris, Prancis, untuk pertama kalinya sebuah bus dapat mengangkut barang dan orang sekaligus ke tujuan yang sama. Saat itu belum ada bus yang bisa digunakan untuk mengangkut orang dan barang secara bersamaan. Dengan kata lain, barang dan orang dibawa secara terpisah dan bus tersebut dikenal sebagai “*omnibus*”.<sup>244</sup> Negara-negara Amerika Latin menggunakan nama *omnibus* sebagai istilah hukum untuk mengatur banyak hal melalui sebuah undang-undang. Oleh karena itu, istilah “*omnibus law*” juga dikenal sebagai hukum yang digunakan untuk memuat banyak hal tetapi lebih efisien.<sup>245</sup>

Pada tahun 1888 dalam “*The Library of Parliament and the House of Commons Procedure and Practice handbook*,” RUU *omnibus* diperkenalkan untuk mengkonfirmasi dua perjanjian perkeretaapian yang terpisah.<sup>246</sup> Namun, pada *The Library of Parliament* menyarankan bahwa RUU *omnibus* pada sesi pertama akan mengubah beberapa undang-undang dengan materi pelajaran yang berbeda seperti kebangkrutan, perdamaian di perbatasan, dan bank.<sup>247</sup> Menurut *The House of Commons Procedure and Practice Handbook*, dikatakan bahwa tidak ada definisi yang tepat dari *omnibus bill* atau *omnibus law*. Meski demikian, secara umum *omnibus* berusaha untuk mengubah, mencabut atau memberlakukan

---

<sup>243</sup> CES Franks, *The Parliament of Canada* (Toronto: University of Toronto Press, 1987), 130–31.

<sup>244</sup> Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland." *Lentera Hukum* 7 (2020): 319.

<sup>245</sup> Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, (Rabu 22 Januari 2020).

<sup>246</sup> Dodek, Adam M. "Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations." *Ottawa Law Review* 48 (2016): 1.

<sup>247</sup> Bédard, Michel, *Omnibus bills: Frequently asked questions* (Canada Ottawa: Library of Parliament, 2012), 2.

beberapa undang-undang, dan dicirikan oleh fakta bahwa itu terdiri dari sejumlah inisiatif yang terkait tetapi terpisah.<sup>248</sup>

Secara historis, pada 21 Desember 1967 pernyataan yang berani oleh Pierre Elliott Trudeau menyatakan secara terbuka bahwa *“there’s no place for the state in the bedrooms of the nation.”* Sebagai Menteri Kehakiman Kanada pada masa itu, Trudeau memperkenalkan *“The Criminal Law Amendment Act of 1969.”*<sup>249</sup> RUU *omnibus* mengusulkan reformasi kontroversial, termasuk dekriminialisasi homoseksualitas dan legalisasi aborsi dalam kondisi tertentu.<sup>250</sup> Beberapa hari sebelum Trudeau mengajukan RUU tersebut, Perdana Menteri Lester B. Pearson mengajukan pengunduran dirinya dari anggota kabinet dan mempertanyakan bahasa RUU tersebut serta menyarankan agar didorong ke sesi berikutnya. Trudeau mendesak mereka untuk melanjutkan reformasi, terlepas dari waktu atau politik.

Hukum telah menjadi kerangka kerja untuk membangun hukum dan memperdebatkan kebijakan pembangunan.<sup>251</sup> Pembangunan merupakan bidang keilmuan yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dan kemajuan ekonomi serta sosial.<sup>252</sup> Memajukan dan mempertahankan proposisi bahwa negara hukum adalah kondisi yang diperlukan,<sup>253</sup> tetapi juga merupakan respons yang berkembang terhadap pembangunan

---

<sup>248</sup> O’Brien and Marc Bosc, eds. *House of Commons Procedure and Practice*. 2nd edition (Ottawa: House of Commons, 2009), 724.

<sup>249</sup> Hukum Online, “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law,” Terakhir Diubah 7 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/?page=1>.

<sup>250</sup> David Mckie, “The legacy of the 1967 Omnibus Bill and those still waiting for ‘an act of recognition.’” Terakhir Diubah 7 Oktober 2021, <http://www.davidmckie.com/the-legacy-of-the-1967-omnibus-bill-and-those-still-waiting-for-an-act-of-recognition/>.

<sup>251</sup> Lee, Yong-Shik. “General Theory of Law and Development,” *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017): 417

<sup>252</sup> Davis, Kevin E., and Michael J. Trebilcock. “The Relationship between Law and Development: Optimists versus Skeptics,” *The American Journal of Comparative Law* 56, no. 4 (2008): 895–946.

<sup>253</sup> Ding Chen and Simon Deakin. “On Heaven’s Lathe: State, Rule of Law, and Economic Development,” *Law and Development Review* 8, no. 1 (2015): 123–145.



ekonomi.<sup>254</sup> Dengan demikian, konsep teori hukum pembangunan secara normatif sebagai konsep berfikir dalam reformasi ekonomi di Indonesia.<sup>255</sup> sebagaimana kekhasan orientasinya sejalan dengan hukum sebagai sarana pembangunan, termasuk pembaruan hukum di Indonesia yang dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi.<sup>256</sup>

Meskipun menurut “*American Journalist Lorne Gunter*”, menekankan bahwa *omnibus law* bersifat anti-demokrasi karena dalam proses pembentukannya, undang-undang tersebut membatasi debat dan kontrol atas penerapannya. Di satu sisi, *omnibus law* pada masa lalu kerap digunakan untuk mengesahkan regulasi yang kontroversial.<sup>257</sup> Oleh karena itu, *omnibus law* dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan merugikan masyarakat luas.<sup>258</sup> Sebagai contoh undang-undang *omnibus law* yang kontroversial, seperti:

- a. *The Criminal Law Amendment Act of 1969*, yang dibuat oleh Perdana Menteri Trudeau; dan
- b. *The Energy Security Act of 1982*, yang membuat marah Partai Konservatif Progresif sebagai oposisi.

Meskipun *omnibus law* memiliki kompleksitasnya sendiri, namun metode ini bisa mengakomodir banyak pemangku kepentingan di parlemen. Peraturan perundang-undangan dalam metode *omnibus* sering kali terdiri dari “*mini-bills*.” Istilah *mini-bills* merupakan bentuk bagian-bagian terpisah dari undang-undang yang terpisah di dalam subjek tersendiri.<sup>259</sup> Konskuensi dari penerapan

---

<sup>254</sup> D. Kaufmann, *Governance Redux: The Empirical Challenge*, in X. Sala-i-Martin (ed.), *The Global Competitiveness Report 2003–2004* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 137–164.

<sup>255</sup> Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 13-24.

<sup>256</sup> Atmadja, I., and I. Budiarta., *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 198.

<sup>257</sup> Krutz, Glen Stuart, *Explaining institutional change: The rise and impact of omnibus legislating* (USA: Texas A&M University, 1999), 20.

<sup>258</sup> Chandranegara, Ibnu Sina. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.2 (2020): 241-263.

<sup>259</sup> Abbe R Gluck, Anne Joseph O'Connell & Rosa Po, "Unorthodox Law-making, Unorthodox Rulemaking," *Columbia Law Review* 115, no. 1789 (2015): 1803.

*omnibus law* sebagai metode penyusunan perundangan-undangan, terdapat 6 (enam) implikasi positif, seperti: <sup>260</sup>

- a. Pertama, penyelesaian konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien;
- b. Kedua, harmonisasi kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk mendukung iklim investasi;
- c. Ketiga, pengelolaan perizinan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif;
- d. Keempat, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang;
- e. Kelima, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam suatu kebijakan yang terintegrasi;
- f. Terakhir, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Kemudian terdapat 4 (empat) implikasi negatif dari penggunaan *omnibus law* sebagai metode penyusunan perundangan-undangan, yaitu:

- a. Pertama, pragmatis dan kurang demokratis;
- b. Kedua, minimnya ruang partisipasi publik yang tidak mengikuti konsep negara hukum yang demokratis;
- c. Ketiga, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam pembentukannya karena banyak ketentuan yang diatur dan multi pokok bahasan;
- d. Keempat, potensi untuk melampaui ketentuan konstitusi karena kurangnya partisipasi dan pembahasan.

Metode *Omnibus* tidaklah sama dengan metode kodifikasi yang biasa digunakan di Indonesia, metode ini merupakan metode modifikasi. Modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa, yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan

---

<sup>260</sup> Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227-250.

tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan. Van der Vlies menyatakan bahwa undang-undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu. Dengan adanya modifikasi, diharapkan hukum tidaklah ketinggalan karena selalu berada dibelakang masyarakat layaknya metode kodifikasi.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan metode yang baik yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>261</sup> Karena tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>262</sup>

Selain itu ada beberapa keuntungan antara lain bahwa membantu hukum tidak memakan waktu yang lama dan hukum dapat selalu berada di depan. Walaupun kadang-kadang kadang hukum yang tirumuskan dengan cara modifikasi tersebut kurang sesuai dengan kehendak masyarakat, tetapi jika pembentukan undang-undangnya dilakukan dengan cara modifikasi yang baik dan disertai dengan kajian yang mencukupi, maka hukum tersebut akan menjadi pedoman dan menjadi panglima serta dapat berlaku sesuai

---

<sup>261</sup> Lawani, Adelia Fernanda. "Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, No. 2 (2021).

<sup>262</sup> Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 2.

dengan perkembangan masyarakat.<sup>263</sup> Meskipun lebih cocok dengan perkembangan saat ini, tetapi kurang sesuai perumusan hukum dengan kehendak masyarakat melalui mekanisme modifikasi dalam pembentukan undang-undang harus disikapi secara bijaksana. Sebagai pihak yang akan merasakan pelaksanaan undang-undang, kehendak masyarakat dalam substansi dan norma dalam penyusunan undang-undang harus mendapat perhatian yang lebih dari pembentuk undang-undang. Hal ini karena dalam pelaksanaannya suatu norma, tidak karena adanya daya laku (*validity*) juga karena adanya daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

##### **1. Pandangan Umum tentang Perseroan Terbatas**

###### **a. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) sebenarnya adalah suatu bentuk perkumpulan atau persekutuan perdata (*maatschap* atau *partnership*) dalam arti luas yang berbadan hukum. Dari rumusan Pasal 1 angka 1 UUCK 2020, unsur-unsur definisi Perseroan Terbatas adalah:

- 1) Badan hukum;
- 2) Merupakan persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Seluruh modal dasar terbagi dalam saham; atau
- 6) Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan
- 7) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

---

<sup>263</sup> Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329-342.

Penyebutan istilah Perseroan Terbatas telah menjadi baku di dalam masyarakat, bahkan dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUDH), UU Pasar Modal 1995, UUPT 1995, UUPT 2007 dan UUCK 2020.

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas di dalam KUHD Indonesia yang telah berlaku selama 148 tahun hingga diberlakukannya UUPT 1995. Semula, berawal dari “*Wetboek van Koophandel*” sebagai warisan Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Penyebutan untuk Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya adalah *Naamtoze Vennootschap* (NV). Belum pernah ada terjemahan resmi dari istilah NV menjadi PT. Namun, di dalam setelah diberlakukannya KUHD pada tahun 1971, sebutan *Naamloze Vennootschap* sudah tidak lagi, dan digantikan dengan sebutan Perseroan Terbatas.

Sejumlah sarjana hukum berpendapat bahwa badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, kata “perseroan” menunjukkan modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham.<sup>264</sup> Setelah itu, merujuk pada kata “terbatas” menunjukkan tanggung jawab pemegang saham (persero) berdasarkan kepemilikan nilai nominal sahamnya.<sup>265</sup> Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang dikenal dalam sistem hukum bisnis di Indonesia.<sup>266</sup>

Perseroan Terbatas dikonsepsikan sebagai bentuk yang tidak nyata (*artificial*)<sup>267</sup> dari kumpulan sejumlah suatu kesatuan manusia

---

<sup>264</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 1.

<sup>265</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, 87.

<sup>266</sup> I.G Rai Widjaja, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoint, 2000), 1.

<sup>267</sup> Avi-Yonah, Reuven S. "The cyclical transformations of the corporate form: A historical perspective on corporate social responsibility." *Delaware Journal of Corporate Law* 1, no. 30 (2005): 767.

yang memiliki jangka waktu eksistensi yang abadi, dan memiliki kemampuan berperan seperti seorang individu manusia (*nartuurlijk persoon/natural person*). Sebagai contohnya, dapat memiliki atau melepaskan pemilikan suatu benda, membuat perjanjian dan perikatan, menggugat dan digugat, dan memiliki hak-hak yang diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya.<sup>268</sup>

Perseroan Terbatas merupakan salah satu jenis bentuk usaha, yang dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berbadan hukum.<sup>269</sup> Badan hukum Perseroan Terbatas tentu memiliki unsur-unsur di dalamnya, antara lain yakni:<sup>270</sup>

1) **Unsur Organisasi yang Terstruktur**

Badan hukum atau "*rechts persoon*" merupakan suatu personifikasi makhluk yuridis sebagai subyek hukum dalam suatu konstruksi hukum.<sup>271</sup> Subyek hukum sendiri dianggap mampu atau dapat menyanggah hak dan kewajiban, karena suatu badan hukum diterima sebagai subyek hukum di samping orang (*natuurlijk persoon*).<sup>272</sup>

Orang adalah terminologi subyek hukum yang disebut manusia, dari sudut yuridis orang dibedakan dengan manusia.<sup>273</sup> Manusia didefinisikan sebagai pengertian biologis, sedangkan orang didefinisikan sebagai pengertian yuridis. Badan hukum hanya dapat bertindak sesuai dengan

---

<sup>268</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 10.

<sup>269</sup> Rudhi Prasetya. 43.

<sup>270</sup> I.G.Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan* (Bekasi: Ksaint Blanc, 2003), 143.

<sup>271</sup> Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73-92.

<sup>272</sup> Amalia, Erna. "Kedudukan Perusahaan Transnasional Sebagai Subyek Hukum Internasional." *National Journal of Law* 5, no. 2 (2021): 636-653.

<sup>273</sup> Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014). 5.

perantaraan organ, seperti di mana dan bagaimana dia harus bertindak atau melakukan perbuatan hukum sesuai aturan.<sup>274</sup>

Pada umumnya, aturan itu tertuang dalam anggaran dasar, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu rapat umum anggota dari badan hukum tersebut. Sebagai suatu organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas memiliki Pengurus yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.<sup>275</sup>

## 2) **Unsur Pemisahan Kekayaan Sendiri**

Kekayaan terpisah ini berasal para pemodal dan Pemegang Saham. Kekayaan Perseroan Terbatas ini dipisahkan dan diperoleh melalui modal dasar (*stood kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal disetor (*gestoort kapitaal*). Pemisahaan harta kekayaan Perseroan Terbatas ini dibentuk atas tujuan tertentu, antara lain :<sup>276</sup>

- a) Untuk Pemisahaan harta Perseroan Terbatas, apabila sewaktu-waktu timbul tanggung jawab hukum sebagai badan hukum terhadap pihak ketiga, maka tanggung jawab hukum tersebut semata-mata dapat dibebankan kepada harta kekayaan Perseroan Terbatas yang dipisahkan dan dikumpulkan dalam Perseroan Terbatas tersebut.

---

<sup>274</sup> Santosa, AA Gede DH. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152-166.

<sup>275</sup> Kurniawan, Mr. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 213-225.

<sup>276</sup> Widjaja, Gunawan. *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 11-12.

b) Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yaitu untuk memperoleh keuntungan. Meskipun harta kekayaan Perseroan Terbatas berasal dari pemasukan atau Pemegang Saham. Harta kekayaan tersebut dipisahkan dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para Pemegang Saham.

### 3) Unsur Mempunyai Kepentingan Sendiri

Kepentingan merupakan bentuk hak-hak subyektif yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa hukum dan kepentingan ini dilindungi oleh hukum.<sup>277</sup> Kepentingan dapat diartikan sebagai suatu keperluan yang sangat penting dan utama. Kepentingan Perseroan Terbatas tercermin di dalam hak-haknya yang dapat mempertahankan dan menuntut kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum.

Kepentingan Perseroan Terbatas juga harus terpisah dengan kepentingan para Pemegang Saham secara individu atau secara pribadi.<sup>278</sup> Dikarenakan tujuan Perseroan Terbatas untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan Terbatas, yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para Pemegang Saham.<sup>279</sup> Misalnya, apabila kepentingan para Pemegang Saham adalah “*dividen*” atau “*capital gain*”, sedangkan kepentingan Perseroan Terbatas adalah

---

<sup>277</sup> Azhar, Dila Andika. "Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb)(Analisis Putusan Nomor 53/Pid. B/2017/Pn. Bkt)." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 25-42.

<sup>278</sup> Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 11.

<sup>279</sup> Simanjuntak, Augustinus. "Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT)." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)* 12, no. 2 (2010): 113-120.



berperan sebagai dana cadangan yang cukup sebelum menentukan membagi *dividen* atau *capital gain*.<sup>280</sup>

#### 4) **Unsur Memiliki Maksud dan Tujuan Sendiri**

Suatu Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan, sehingga kegiatan usaha itu sesuai dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.<sup>281</sup>

Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik kepada Menteri.<sup>282</sup> Setelah memperoleh status badan hukum, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta otentik dan akta pendirian ini berisi anggaran dasar yang memuat tentang maksud dan tujuan organisasi perseroan.

Jika dilihat dari karakteristik dan unsur-unsur suatu Perseroan Terbatas tersebut, maka penggunaan kata Perseroan Terbatas ini dinilai lebih tepat daripada istilah "*Naamloze Vennootschap*" yang jika diterjemahkan lebih kurang pengertiannya adalah "Perseroan Tanpa Nama,"<sup>283</sup> artinya tidak mempergunakan nama dari para pemegang sahamnya. Di dalam Pasal 36 alinea ke-1 KUHD secara lengkap disebutkan bahwa "Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih

---

<sup>280</sup> Setyawan, Aditya Wira Perdana. "Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2008-2011." (Disertasi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012), 1.

<sup>281</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat (1).

<sup>282</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat (4).

<sup>283</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Cetaka Satu (Bandung: Refika Aditama, 2015), 114.

dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja.”

#### **b. Pengertian Tanggung Jawab Terbatas**

Tanggung jawab terbatas dipandang oleh banyak sarjana hukum perusahaan kontemporer terkemuka sebagai atribut yang menentukan dari perusahaan bisnis.<sup>284</sup> Pentingnya penemuan tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas telah disajikan sebagai prasyarat penting untuk pengembangan perusahaan yang dipegang secara luas pada pasar saham dan ekonomi industri.<sup>285</sup> Sejumlah literatur telah mengidentifikasi undang-undang pertanggungjawaban terbatas pada pertengahan abad ke-19.<sup>286</sup>

Para sarjana yang berfokus pada Inggris biasanya mengacu pada “*The Limited Liability Act of 1855*” dan “*Joint Stock Companies Act of 1856*”. Para kritikus memandang tanggal-tanggal ini sebagai titik balik yang lebih buruk, mengantarkan era tidak bertanggung jawab, di mana investor penyewa dapat melarikan diri dari tanggung jawab.<sup>287</sup>

Beberapa telah mencoba untuk mendamaikan teori dengan sejarah dengan mendorong tanggal kembali ke masa, bahkan jika

---

<sup>284</sup> Kraakman, Reinier H. *The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 1-28.

<sup>285</sup> Halpern, P., M. Trebilcock and S. Turnbull (1980), “An Economic Analysis of Limited Liability in Corporation Law,” *University of Toronto Law Journal*, 30, no. 2: 117–150.

<sup>286</sup> Macey, J. R. and G. P. Miller, “Double Liability of Bank Shareholders: History and Implications,” *Wake Forest Law Review* 27, no. 31 (1992): 31–62.

<sup>287</sup> Ireland, P. “Limited Liability, Shareholder Rights and the Problem of Corporate Irresponsibility,” *Cambridge Journal of Economics* 35, no. 5 (2010): 837–856.

secara implisit.<sup>288</sup> Beberapa studi sejarah baru-baru ini berfokus pada kemunculan perusahaan bisnis pertama yaitu “*British and Dutch East India Company*” sekitar pada tahun 1600.<sup>289</sup> Studi lain telah menegaskan bahwa kewajiban terbatas memang tersedia dari perusahaan bisnis pertama, tetapi menjadi tersedia secara umum pada tahun 1855 dan digunakan secara seragam segera sesudahnya.<sup>290</sup> Penemuan kewajiban terbatas dengan demikian telah dikreditkan dengan kebangkitan pasar saham dan revolusi komersial, keuangan dan transportasi abad ke-17 dan ke-18, dan revolusi industri abad ke-19.<sup>291</sup>

Pada saat yang sama, pentingnya atribut kewajiban terbatas dari perusahaan telah diremehkan, dengan alasan bahwa kewajiban pemegang saham (dengan pengecualian kewajiban wanprestasi) dapat dibatasi oleh kontrak.<sup>292</sup> Sementara, atribut penting yang baru

adalah perlindungan entitas, perlindungan aset perusahaan dari

---

<sup>288</sup> Bainbridge, S. M. and M. T. Henderson (2016), *Limited Liability: A Legal and Economic Analysis*, Cheltenham: Edward Elgar. Bank of England (2018), *Index to Original Subscribers to Bank Stock 1694*, Terakhir diubah 26 November 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start/choosing-a-business-structure>. <https://www.bankofengland.co.uk/archive/index-to-original-subscribers-to-bank-stock-1694>.

<sup>289</sup> Dari-Mattiacci, Giuseppe, Oscar Gelderblom, Joost Jonker, and Enrico C. Perotti. "The emergence of the corporate form." *The Journal of Law, Economics, and Organization* 33, no. 2 (2017): 193-236.

<sup>290</sup> Jefferys, J. B. (1946), 'The Denomination and Character of Shares, 1855–1885', *Economic History Review*, 16(1): 45–55.

<sup>291</sup> Rutterford, J., D. R. Green, J. Maltby and A. Owens, "Who Comprised the Nation of Shareholders? Gender and Investment in Great Britain, c. 1870–1935," *Economic History Review* 64, no. 1 (2011): 157–187.

<sup>292</sup> Gelderblom, O., A. De Jong and J. Jonker, "The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623," *Journal of Economic History*, 73, no. 4 (2013): 1050–1076.

kreditur pemegang saham, karena atribut perusahaan ini, tidak seperti kewajiban terbatas, hanya dapat dicapai dengan undang-undang.<sup>293</sup> Walaupun, sejarah Perseroan Terbatas belum dipelajari secara sistematis selama 400 tahun penuh dari sejarah Perseroan Terbatas. Terlepas dari ketidaksepakatan di antara para sarjana tentang waktu asal-usulnya, belum ada upaya komprehensif untuk memeriksa waktu pembuatannya dan menyelesaikan perdebatan.<sup>294</sup>

Pada Periode pertama sejak pendirian perusahaan bisnis saham gabungan pertama sekitar tahun 1600 hingga sekitar tahun 1800, tidak ada gagasan tentang atribut kewajiban terbatas dan tidak ada manifestasi nyata darinya. Hal ini dapat digambarkan ketika perusahaan digunakan untuk melindungi asset, tetapi tidak untuk melindungi pemilik.<sup>295</sup> Selanjutnya, pada fase transisi pertama, terdapat langkah-langkah kecil namun signifikan menuju pembentukan atribut kewajiban dan membedakannya dari atribut kepribadian hukum. Namun secara paradoks, pemisahan atribut kewajiban dari atribut kepribadian memunculkan Perseroan Terbatas.<sup>296</sup>

---

<sup>293</sup> Hansmann, H., R. Kraakman and R. Squire, "Law and the Rise of the Firm," *Harvard Law Review* 119, no. 5 (2006): 1333–1403.

<sup>294</sup> Harris, R. "A new understanding of the history of limited liability: An invitation for theoretical reframing." *Journal of Institutional Economics* 16, no.5 (2020): 643-664. doi:10.1017/S1744137420000181.

<sup>295</sup> DuBois, A. "The English Business Company after the Bubble Act 1720–1800," New York: Commonwealth Fund. Easterbrook, F. and D. Fischel, "Limited Liability and the Corporation," *University of Chicago Law Review*, 52, no. 1 (1985): 89–117..

<sup>296</sup> Dodd, E. M. "The Evolution of Limited Liability in American Industry: Massachusetts," *Harvard Law Review* 61, no. 8 (1948): 1351–1379.

Pada Periode kedua dari sekitar tahun 1800 hingga sekitar tahun 1930, konsep tanggung jawab terbatas telah dibentuk. Sebuah kontinum rezim tak terbatas dan sebagian terbatas telah dibuat beragam jenis dan tingkat pembatasan tanggung jawab telah dicoba. Berbagai jenis perlindungan pemilik sebagian atau kewajiban terbatas sebagian ditawarkan dan dicoba.<sup>297</sup> Fase transisi kedua, yang mengarah ke Periode ketiga dari sekitar tahun 1900 hingga pertengahan abad ke 20 ditandai dengan konvergensi bertahap menjadi satu model universal, yaitu kewajiban terbatas dalam pengertian modern untuk perlindungan pemilik yang kuat.<sup>298</sup>

Tanggung jawab terbatas dalam pengertian ini menjadi umum hanya pada abad ke-20, bukan dengan intervensi undang-undang, melainkan dengan pilihan kontraktual ke dalam rezim sebagian besar perusahaan bisnis. Karakteristik proses konvergensi dari fase transisi kedua, intelektual publik merayakan penemuan tanggung jawab terbatas pada Periode kedua, dan Periode ketiga pasca-

konvergensi para ahli teori ekonomi-hukum meletakkan teori

---

<sup>297</sup> Turner, J. D. "Holding Shareholders to Account: British Banking Stability and Contingent Capital", in N. Dimsdale and A. Hotson (eds.), *British Financial Crises Since 1825*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), 139–157.

<sup>298</sup> Hilt, E, *Corporate Governance and the Development of Manufacturing Enterprises in Nineteenth-Century Massachusetts*, in W. J. Collins and R. A. Margo (eds.), *Enterprising America: Businesses, Banks and Credit Markets in Historical Perspective*, (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 73–102.

argumen yang mendukung pernyataan bahwa tanpa kewajiban terbatas, seluruh ekonomi perusahaan tidak dapat berkembang.<sup>299</sup>

Makna tanggung jawab terbatas (disebut juga dengan tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum), yakni tanggung jawab secara hukum yang harus diemban oleh seseorang akibat melakukan tindakan hukum. Artinya, Perseroan Terbatas mengemban tanggung jawab secara hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemegang Saham, Direksi ataupun Komisaris dari Perseroan Terbatas. Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tersebut menarik untuk dikaji, salah satunya dengan menelusuri sejarah perkembangan dari masa ke masa.<sup>300</sup>

### c. Terminologi Hukum Perseroan Terbatas

Pada zaman Romawi Kuno telah dikenal istilah "*etairia*," yaitu suatu lembaga yang hampir memiliki persamaan dengan Perseroan Terbatas. Lembaga itu diberikan kebebasan untuk bergerak di bidang apapun, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>301</sup> Perseroan Terbatas yang dikenal dengan istilah "*corpus* atau *collegium*" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*corporation*".

Meski demikian, pada zaman tersebut terdapat istilah "*societas*" yang disetarakan dengan firma atau persekutuan

---

<sup>299</sup> Acheson, G. G., C. R. Hickson and J. D. Turner, "Does Limited Liability Matter? Evidence from Nineteenth-Century British Banking," *Review of Law and Economics*, 6, no. 2 (2010),: 247–273.

<sup>300</sup> Syahrullah, Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68-76.

<sup>301</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), 36-37.

perdata.<sup>302</sup> Setelah itu, pengaturan tersebut dikodifikasikan diseluruh daratan Eropa dalam “*Corpus Juris Civilis*” dan mempengaruhi “*Code Civil de France* atau *Codex Napoleon*” yang kemudian dikodifikasikan oleh Napoleon untuk Perancis.<sup>303</sup> Hal itu berawal dari pengkajian *civil law* saat dicoba memberi arti kepada *Codex Justinianus*, merupakan kumpulan aturan yang dihimpun masa Kaisar Justinianus, yang dikenal dengan “*Corpus Juris Civilis*” dan menjadi dasar perumusan & kodifikasi hukum di negara-negara Eropa Daratan, termasuk Indonesia.

Pada tahun 1838, Belanda memberlakukan “*Wetboek van Koophandel*” yang mencontoh dari Perancis, dan Indonesia memberlakukan turunannya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) pada tanggal 1 Mei 1848 dan dibuat berdasarkan asas konkordansi.<sup>304</sup> Di Belanda, Perseroan Terbatas sendiri bermula dari nama “*Naamloze Vennotschap*” yang di Indonesia dimaknai pada Pasal 36 KUHD sebagai persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*).<sup>305</sup>

Walaupun demikian, terdapat pengecualian pada Pasal 16 KUHD bahwa firma merupakan persekutuan perdata (*Maatschap/Partnership*) yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama dan suatu asosiasi orang yang menghimpun orang-orang secara pribadi.<sup>306</sup> Pemegang saham Perseroan Terbatas atau nama bersama dari para sekutu itu tidak digunakan sebagai nama Perseroan Terbatas. Sebagaimana penjelasan Pasal 1618-1652

---

<sup>302</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22.

<sup>303</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgment Rule* (Jakarta: Tata Nusa, 2008), 28.

<sup>304</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Jakarta: Djambatan, 1985), 9.

<sup>305</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), 47.

<sup>306</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 41.

KUHPerdata, bentuk persekutuan perdata adalah bentuk badan usaha yang didirikan dengan bekerjasama dengan orang lain dan juga dikenal dalam KUHD.<sup>307</sup>

Selama tahun 1970-1971, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas diperbarui oleh Belanda dengan memberlakukan *Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NBW) pada 1 Januari 1992. Secara struktural pada bidang-bidang hukum perdata dan hukum dagang berada dalam satu kodifikasi. Pengaturan tentang perseroan di atur pada Pasal 64-174 NBW dengan judul "*Naamloze Vennotschappen*" atau perseroan dengan tanggung jawab terbatas.<sup>308</sup> Belanda memaknai *Naamloze Vennotschappen* sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham, terbagi atas modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang disebabkan oleh perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.

Sementara Hukum Perancis menggunakan istilah Perseroan Terbatas dengan istilah "*Society Anonyme*",<sup>72</sup> hukum Inggris dengan istilah "*Limited Company*",<sup>73</sup> dan hukum Jerman dengan "*Aktien Gesellschaft*". Menurut Rudhi Prasetya istilah "Perseroan Terbatas" merupakan campuran yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu sisi, dimaknai satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, dan juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>309</sup>

Sejumlah literatur yang menggunakan bahasa Inggris, ditemukan beberapa terminologi tentang hukum yang mengatur Perseroan Terbatas, yakni "*Corporate Law*", "*Company Law*" atau "*Corporation Law*." Perbedaan terminologi tersebut disebabkan oleh kebiasaan suatu negara, namun tidak memiliki perbedaan yang

---

<sup>307</sup> Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2012), 2-3.

<sup>308</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum*, *Op. Cit*

<sup>309</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri*, 42-43.



berarti antara satu istilah dengan istilah lainnya seperti yang dikemukakan oleh Andreas Chan dan David C. Donald yang mengatakan:<sup>310</sup>

*"The text uses the terms "company" law and "corporate" law indistinguishably. "Corporate law" is a US term and "company law" is the preferred in the UK, as well as the English-language version of EU legislation. From a German perspective, the term "corporate" law might be more accurate for this text, as the objective is the stock corporation that may well be large enough to be listed on a stock exchange. The German understanding of the term "company law" might be rendered as "corporations and other business organizations" law will refer to the law governing entities with the five characteristics listed above. "*

Meski demikian, ada juga sarjana yang memandang bahwa diantara terminologi "corporate" dengan "corporation" tersebut memang terdapat perbedaannya karena dipengaruhi oleh teori-teori ekonomi, diantaranya. Petri Mantysaari yang mengatakan:<sup>311</sup>

*"Economic theories of the firm have nevertheless influenced theories of corporate law. The role of the former depends on the nature of the latter. There are different kinds of corporate law theories. Theory of corporate law, theory of corporations. A legal theory may broadly address questions relating to language, existence, scope, contents, structure, and interaction. One can therefore distinguish between legal theories of corporate law and legal theories of corporations."*

Untuk menggambarkan adanya perbedaan tersebut, dia membenarkan gambaran atau rumusan yang berbeda antara "Theory of

---

<sup>310</sup> Cahn, Andreas, and David C. Donald. *Comparative company law: text and cases on the laws governing corporations in Germany, the UK and the USA*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 9.

<sup>311</sup> Mäntysaari, Petri, *Organising the firm: theories of commercial law, corporate governance and corporate law*. (London: Springer Science & Business Media, 2012), 58.

*Corporate Law*” dengan “*Theory of Corporations Law*,” Menurut Petri Mantysaari *Theory Corporate Law* is:

*"A legal theory of corporate law can seek to define corporate law. This may require a common language, that is, common concepts and terminology. The theory could explain the existence, purpose, contents scope, and effects of corporate law. It could provide a structural framework that helps to describe and analyse its contents. It could also explain the relationship of corporate law and other areas of law or society."*

Sedangkan untuk *Theory of Corporations Law* dia menyatakan :

*" A legal theory of corporations can address similar question in the more limited context of corporations. It can provide a common language. It can try to define corporations. It can explain their existence and purpose, their structure and organisation, and their interaction with corporate insuler and third parties."*

Menurut Petri Mantysaari, perbedaan karakteristik antara “*Theory of Corporate Law*” dengan “*Theory of Corporations Law*” terletak pada pilihan prespektif dan tingkat abstraksinya. Terminologi “*corporations*” didasarkan pada bentuk perusahaan yang ada (penalaran induktif), sehingga membuat hal tersebut menjadi lebih rinci dan konkrit. Sementara “*Theory of Corporate Law*” didasarkan pada konsep umum (penalaran deduktif), akibatnya ada resiko bahwa mereka gagal menghubungkannya dengan peraturan korporasi yang ada. Petri Mantysaari selanjutnya mengatakannya sebagai berikut:<sup>312</sup>

*"There are characteristic differences between theories of corporate law and theories of corporation caused by the*

---

<sup>312</sup> Mäntysaari, Petri. *Organising the firm*, 59.

*choice of perspective and the level of abstraction. like theories of the firm, theories of corporate law Or corporations tend to be limited to certain aspects. Theories of corporations tend to be based on existing corporate forms (inductive reasoning). This makes them more detailed and concrete. Theories of corporate law are based on general concept (deductive reasoning). As a result, there is a risk that they fail to connect with the existing regulation of corporation.”*

Demikian juga hingga saat ini rumusan tentang apa yang dimaksud dengan korporasi di dalam hukum positif Indonesia belum memiliki suatu keseragaman.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa rumusan atau definisi tentang orang atau korporasi.<sup>313</sup> Jika semula yang dimaksudkan korporasi adalah badan usaha berbadan hukum, maka dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana pengertian korporasi bergeser menjadi semua bentuk badan usaha, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Misalnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 13 Tahun 2016), di dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."<sup>314</sup>

#### **d. Asas-Asas dalam Hukum Perseroan Terbatas**

Secara umum, istilah “asas” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan istilah “*principle*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *principle* ditafsirkan sebagai :

---

<sup>313</sup> Hasbullah. F. Sjawie, *Direksi PT Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 325-329.

<sup>314</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 TAHUN 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 1 angka 10.

*“a fundamental truth or doctrine, as law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes or origin for others; a settled rule of action, procedure or legal determination. A truth or proposition so clear so it cannot be proved or contradicted unless as a proposition which still clearer. That which constitute the essence of a body or its constituent parts”.*<sup>315</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.<sup>316</sup> Dengan demikian, asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang diterjemahkan dalam hukum positif. Begitu pula dalam sistem hukum perusahaan, sistem hukum yang dibangun tidak terlepas dari asas-asas hukum yang mendasarinya sebagai “*ratio legis*” dari sistem tersebut.<sup>317</sup>

Apabila dikaji secara komprehensif, dalam sistem hukum perusahaan Indonesia terdapat asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku. Asas-asas tersebut seperti akan dijelaskan di bawah ini.

#### 1. Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menngharuskan suatu badan usaha mempunyai tempat kedudukan yang biasanya disebutkan dalam akta pendirian tempat kedudukan (domisili) ini berfungsi sekaligus sebagai kantor pusat suatu badan usaha. Domisili atau tempat kedudukan badan usaha

---

<sup>315</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, sixth edition (Co, St. Paul Minn: West Publishing, 1990), 1193.

<sup>316</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keempat (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996), 45-47.

<sup>317</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), 34.

ini untuk mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

## 2. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, direksi, pemegang saham dan komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

## 3. Asas Hukum Perjanjian

Asas ini dapat ditemukan dalam pengertian Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, dalam UUPT 1995, UUPT 2007, dan UUCK 2020, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa PT sebagai badan usaha didirikan atas dasar perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Pengaturan tentang perjanjian di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdato bahwa, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau antara 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>318</sup>

Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>319</sup>

Berikut adalah asas-asas umum dalam hukum

<sup>318</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempatpuluh (Jakarta: Prandnya Paramita, 2009), 338.

<sup>319</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluhsatu (Jakarta: Intermasa, 2003), 5.

perjanjian,<sup>320</sup>yakni asas moral, asas keadilan, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas keseimbangan, asas konsensualisme, asas persamaan hak, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good faith*) dan asas kebebasan berkontrak.

#### 4. Asas *Separate Legal Personality*

Asas ini secara konkrit dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Asas ini merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Dikarekana ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut.

#### e. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia

Sejarah pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk badan hukum. Secara singkat, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dadang (KUHD) hanya dikenal 1 (satu) bentuk, yaitu Perseroan Terbatas yang sifatnya tertutup yang penulisannya disingkat dengan “PT.”<sup>321</sup>

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995). Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

---

<sup>320</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 2011), 42.

<sup>321</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dadang, Pasal 36.

- 1) Perseroan Terbatas Tertutup (PT);<sup>322</sup>
- 2) Perseroan Terbuka (PT. Tbk).<sup>323</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), bentuk-bentuk PT di Indonesia dikenal menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Perseroan Terbatas Tertutup (PT);<sup>324</sup>
- 2) Perseroan Terbuka (PT. Tbk);<sup>325</sup>
- 3) Perseroan Publik (Persero).<sup>326</sup>

Setelah lahirnya UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), terdapat tambahan 1 (satu) bentuk Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Perseroan perorangan. Sehingga saat ini dikenal 4 (empat) bentuk Perseroan Terbatas yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas Tertutup (PT);<sup>327</sup>
- 2) Perseroan Terbuka (PT. Tbk);<sup>328</sup>
- 3) Perseroan Publik (Persero);<sup>329</sup>
- 4) Perseroan perorangan.<sup>330</sup>

---

<sup>322</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 jo Pasal 13 ayat (2).

<sup>323</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 jo Pasal 13 ayat (3).

<sup>324</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 jo Pasal 16 ayat (2).

<sup>325</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7 jo Pasal 16 ayat (3).

<sup>326</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 8 jo angka 22.

<sup>327</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 1

<sup>328</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 7.

<sup>329</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 8.

<sup>330</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 1 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 2 ayat (2).

#### f. Persoalan-Persoalan Perseroan Terbatas di Indonesia

Persoalan mengenai penyelundupan hukum "*fraud legis*"<sup>331</sup> seperti persyaratan pada jumlah minimal pemegang saham, sering dijadikan sebagai formalitas belaka. Persoalan-persoalan ini sering diakibatkan karena beberapa hal, antara lain yakni:<sup>332</sup>

- 1) Memberikan bagian saham yang tidak berimbang, misalnya pembagian 1 (satu) lembar kepada 1 (satu) pemegang saham atau beberapa orang lain sebagai pemegang saham bayangan "*nominee*".<sup>333</sup> Dikarenakan dalam Pasal 48 ayat (1) UUPA 2007 hanya mengenal satu jenis saham, yaitu saham atas nama pemiliknya. Umumnya Pemegang saham bayangan (*nominee*) di sebut sebagai boneka (*stroomaneen*),<sup>334</sup> yang pada dasarnya tidak ikut menyetorkan modal (saham kosong) dan tidak terlibat dalam pengelolaan Perseroan Terbatas.
- 2) Penyeludupan hukum melalui anak di bawah umur (belum dewasa menurut hukum) sebagai pendiri atau pemegang saham. Setelah itu semua kepentingan dan Tindakan dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh orang tua pemegang

---

<sup>331</sup> Zapata, Sonia, Daniel Rybnik, Maria Florencia Gaido, and Adrian Barreiro. "Substance over form in Latin America: Myth or reality?." *International Tax Review* 12, no. 9 (2001): 41.

<sup>332</sup> Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 144.

<sup>333</sup> Walthoff-Borm, Xavier, Tom R. Vanacker, and Veroniek Collewaert. "Equity crowdfunding, shareholder structures, and firm performance." *Corporate Governance: An International Review* 26, no. 5 (2018): 314-330.

<sup>334</sup> Chatamarrasjid. *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal aktual hukum perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 2-3.



saham selaku wali dari anak yang masih belum dewasa menurut hukum.

- 3) Penyeludupan hukum melalui pengalihan saham-saham anak perusahaan (*subsidiaries company*) kepada induk perusahaan (*holding company*). Maka, induk Perusahaan tersebut dapat menjadi pemegang saham tunggal atas anak-anak Perusahaan tersebut.
- 4) Sudah direncanakan sejak dari pendirian yang pemegang sahamnya akan menjadi tunggal, naik karena akan terjadi perkawinan diantara 2 (dua) orang pemegang saham setelah Perseroan terbatas tersebut memperoleh status badan hukum tanpa mengadakan perjanjian harta perkawinan diantara mereka.

Persoalan-persoalan ini dapat dicermati lebih mendalam melalui beberapa contoh formalitas proses pendirian pengontrolan pemegang saham Perseroan Terbatas yang hanya “satu” orang saja.

Sejumlah formalitas pengontrolan dalam lingkungan perusahaan besar (kolongmerat) maupun perusahaan kecil, dapat dilihat dari contoh sebagai berikut:

- 1) PT. Bumihutani Lestari<sup>335</sup> ini didirikan di Jakarta pada tahun 1998. PT BL ini adalah anggota dari the EAGLE Group, sub-

---

<sup>335</sup> PT. Bumihutani Lestari ini didirikan di Jakarta pada tahun 1998. Anggaran Dasar PT ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta Notaris perubahan terakhir pada saat penelitian ini dilakukan (tahun 2014) Nomor : 28 tertanggal 14 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Wahyu Iman Sidharta, S.H., Notaris Pengganti dari Budiono Widjaja, S.H., Notaris di

group dari RAJAWALI Group. sebuah konglomerasi besar dan terkemuka di Indonesia. Anggaran Dasar PT ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Notaris perubahan Anggaran Dasar terakhir perusahaan ini, menunjukkan bahwa modal dasarnya adalah sebesar Rp 300.000.000.000,-(tiga ratus milyar rupiah) yang terdiri atas 300.000.000,- (tiga ratus) juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar saham dengan ditempatkan Rp 125.300.062.000,- (seratus dua puluh lima milyar tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya telah disetor penuh. Pemegang saham PT.Bumihutani Lestari ini hanya 2 (dua), yaitu PT. Bumi Langgeng Perdanatrada sebanyak 125.300.061 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu enam puluh satu) lembar saham senilai Rp 125.300.061.000,- (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus juta enam puluh satu ribu rupiah) dan PT.

Prana bumi Pratama hanya 1 (satu) lembar saham senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah, ratus milyar rupiah).

- 2) PT. Maspion Industrial Estate<sup>336</sup> adalah termasuk di dalam MASPION Group. Sebuah grup perusahaan besar yang

---

Jakarta. Akta Perubahan terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan keputusan Nomor : AHU-16037.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 01 April 2008, dan telah diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 64.

<sup>336</sup> PT. Maspion Industrial Estate ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 13 Oktober 1989 berdasarkan Akta No. 147 yang dibuat oleh Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya dan akta pendirian tersebut telah memperoleh dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berkedudukan di Surabaya (Jawa Timur). Anggaran dasar PT ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Efektif terhitung sejak tanggal 30 September 2009 para pemegang saham PT. Maspion Industrial Estate ini menjadi tinggal (dua) yaitu: PT. Bumi Maspion sebesar 1.099.999 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar senilai Rp 1.099.999.000,-(satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dan PT.Maspion Investindo hanya sebanyak 1 (satu) lembar saham atau senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- 3) PT Wahana Central Purabox<sup>337</sup> ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 1990. Anggaran dasar PT ini telah

Republik Indonesia dan anggaran dasar perseroan ini telah beberapa kali mengalami perubahan yang telah dimasukkan ke dalam Lembaran Tambahan Berita Negara RI No.7116 dari Berita Negara RI No. 76 Tahun 1994, Lembaran Tambahan Berita Negara RI No. 4030 dari Berita Negara RI No. 54 Tahun 1999 dan Lembaran Tambahan Berita Negara RI No. 3612 dari Berita Negara RI No. 45 tahun 2001.

Sesuai dengan Akta Penegasan No.70, yang dibuat di hadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 19 September 2012. telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam Surat Jawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12596 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maspion Industrial Estate, tanggal 8 April 2013.

<sup>337</sup> PT Wahana Central Purabox ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 1990 berdasarkan akta No. 129 yang dibuat oleh Ny. Lanny Landryani, S.H., Notaris di Sidoarjo dan akta pendirian tersebut telah memperoleh dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor :C2-12.738.HT.01.01.TH.93, tanggal November 1993.

Akta perubahan terakhir dibuat oleh Siti Nurhayati, S.H., Notaris di Sidoarjo dengan dan nomor 08 tanggal 10 Oktober 2008 dan telah memperoleh dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : AHU-84737.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 12 Nopember 2008. Perseroan ini juga telah terdaftar pada instansi terkait dan telah memperoleh perizinan usaha, antara lain : (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.546.330.0- 641.000, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor PEM-00587/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Pengukenan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00611WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 10 Januari 2013 dari Kementerian

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 10 Oktober 2008 pada saat anggaran dasar PT ini disesuaikan dengan ketentuan UUPT 2007, Sejak saat itu, pemegang saham PT Wahana Central Purabox ini Ir. Tjahyanto dan isterinya Nyonya Yuniati Sastera Kusuma, serta Brian Lazuardi Tjahyanto, anak mereka yang pada saat itu masih belum dewasa dan baru berusia 16 tahun, serta masih duduk di bangku sekolah SMA. Untuk kepentingannya sebagai pemegang saham dalam PT ini ditunjukkan juga oleh ayahnya Ir. Tjahyanto sebagai wali ayah.

- 4) PT. EJS Jaya Abadi<sup>338</sup> ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 11 Nopember 2013 dengan modal dasar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah), (seratus juta rupiah). yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar saham masing-masing senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Modal ditempatkan PT ini adalah sebanyak 100 (seratus) lembar saham senilai Rp

---

Kuangan RI cq. Direktorat Pajak : (ti) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 113/404.3.7/2005 tanggal 05 Agustus 2005 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 13.17.1.70.01608 tanggal 30 Desember 2008 dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

<sup>338</sup> PT. EJS Jaya Abadi ini didirikan di Sidoarjo pada tanggal 11 Nopember 2013 berdasarkan Akta No. 06 yang dibuat oleh G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor AHU-02904.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014.

Perseroan ini juga telah terdaftar pada instansi terkait dan telah memperoleh perizinan usaha. antara lain : (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 03.339.869.4-643.000 dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak Nomor : PEM-00234/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 dari Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Pajak ; (ii) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/348/4.6.2/201404 tanggal 26 Pebruari 2014 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 13.17.1.46.05299 tanggal 10 Maret 2014 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya telah disetor penuh. Pendiri dan pemegang saham PT ini adalah Anner Mangatur Sianipar dengan saham sebesar 91 (sembilan) puluh satu) lembar senilai Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur. Yaitu Habel Ryan Annerico Sianipar (15 tahun) dengan saham sebanyak 3 (tiga) lembar saham sebesar senilai Rp 1.500.000.-. (satu juta lima ratus ribu), Ezra Ulibasa Anneriza Sianipar (13 tahun) dengan saham sebanyak 3 (tiga) lembar saham sebesar Rp 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu) dan Timothy Oloan Annerivan Sianipar (5 tahun) dengan saham sebanyak 3 (tiga) lembar saham sebesar senilai Rp 1.500.000.-. (satu juta lima ratus ribu). Sejak dari perencanaan, pendirian/menghadap Notaris, penyetoran modal di bank dan pengelolaannya hingga saat ini seluruhnya dilakukan oleh Anner Mangatur Sianipar sendiri sebagai Direktur dan pemegang saham, sebagai wali mewakili ketiga pemegang saham lainnya yang masih belum dewasa menurut hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) UUPT 2007, bahwa karakteristik Perseroan Terbatas didasarkan berdasar Persekutuan Modal dan Perjanjian. Meski

demikian, dalam ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007, telah diakui para pemegang saham tunggal (Perseroan perorangan) setidak-tidaknya maksimal selama 6 (enam) bulan, dan adanya celah untuk berlangsungnya keadaan yang demikian untuk jangka waktu lama di dalam Pasal 7 ayat (6) tanpa adanya sanksi yang tegas.

## 2. Pandangan Sejarah tentang Perseroan Terbatas

### a. Masa *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*

Pada abad ke-16 pemerintahan Belanda, Pertama kali mengenalkan badan usaha yang bernama "*Naamlooze Vennootschap*". Kemudian pada tahun 1594 didirikan Perseroan pertama, yaitu "*De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*" dan diresmikan pada tahun 1602. Secara yuridis-historis, dalam kepustakaan hukum Belanda dengan lahirnya VOC dianggap sebagai Perseroan Terbatas publik pertama. Sejumlah karakter VOC sebagai perseroan yang dikenal sekarang ini, yaitu adanya sifat tanggung jawab terbatas pada Pemegang Saham dan pengaturan berkaitan dengan modal.<sup>339</sup>

Pada tahun 1600an, Inggris mendirikan Perusahaan Hindia Timur bernama "*Van Oldenbarnevelt*", yang kemudian mendesak *De Staten-General* (parlemen) untuk menghentikan situasi persaingan antar sesama perusahaan Belanda sendiri. Selanjutnya, *De Staten-General* memutuskan semua perusahaan ekspedisi

---

<sup>339</sup> Nasarudin, M. Irsan. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), 67.

Belanda tersebut dilebur menjadi sebuah perusahaan besar, yaitu menjadi *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* atau perhimpunan Dagang Hindia Timur. Perusahaan VOC sendiri tepatnya didirikan pada 20 Maret 1602 bersamaan dengan Oktroi VOC yang terdiri dari 6 kamar, yakni Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam.<sup>340</sup>

Pada masa itu, VOC dikendalikan oleh Dewan Direksi yang disebut *De Heeren*,<sup>341</sup> secara bergiliran dari Amsterdam dan Middleburg. Sejumlah agenda rapat Direksi VOC yang berlangsung saat itu, yaitu membahas mengambil keputusan mengenai deviden, jumlah armada, membawa dan mengirim barang atau produk dari atau ke Timur, dan menetapkan tanggal lelang di masing-masing kantor cabang VOC di Belanda.

Perusahaan dengan konsep tanggung jawab terbatas sebagai entitas mandiri, merupakan simbol kejayaan komparasi antara *civil law system (eropa continental)* dan *common law system (anglo saxson)*. Sejarah perusahaan dapat ditelusuri sejak zaman Romawi, atau putusan perkara *Solomon v. A. Solomon & Co.Ltd.*<sup>342</sup> Kemudian dalam tradisi hukum Amerika, terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari kasus *Salomon v Salomon*

---

<sup>340</sup> Parameswhara, *Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas* (Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2017), 57.

<sup>341</sup> Sinaga, Rosmaida, Lister Eva Simangunsong, and Syarifah Syarifah, *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 17.

<sup>342</sup> Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Cetakan kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 4.

& Co.Ltd., (1897).<sup>343</sup> Kasus *Salomon vs Salomon & Co.Ltd.*,

tersebut menjadi pelajaran penting dalam membedakan konsep *limited liability* dan konsep *corporate personality*.<sup>344</sup> Berdasarkan kasus tersebut, bertujuan untuk mengetahui antara tanggung jawab pemegang saham dan tanggung jawab perseroan, jika terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan yang merugikan pihak ketiga.

Pada tahun 1892, dalam hukum Jerman menjelaskan konsep tanggung jawab terbatas sebagai entitas mandiri pada Perusahaan di atur dalam “*Gesellschaft mit beschrnketer Haftung (GmbH)*”.<sup>345</sup> Kemudian, banyak negara-negara lain yang secara berkelanjutan mengadopsi peraturan tersebut, antara lain yakni Portugal (1917), Brazil (1919), Perancis (1925), Turki (1926), Kuba (1929), Argentina (1932), Uruguay (1933), Mexico (1934), Belgia (1935), Swiss (1936), Peru (1936), Kolumbia (1937), Kosta Rica (1942), Guatemala (1942), dan Honduras (1950). Di Perancis,

Perusahaan dengan konsep ini dikenal dengan nama “*Societas a Responsabilite Limitee*”(SALR), di Italia disebut dengan “*Societa a*

---

<sup>343</sup> Virgo, Graham. "Stealing from the small family business." *The Cambridge Law Journal* 50, no. 3 (1991): 464-489.

<sup>344</sup> Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 124-133.

<sup>345</sup> Fohlin, Caroline. *The History of Corporate Ownership and Control in Germany* (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 223-282.



*Garanzia Limitata*” (SAGL) dan Eropa dan Amerika Latin disebut dengan *Limited Liability Firm/Company*.

Berdasarkan fakta sejarah di atas, sebagian sarjana menyatakan bahwa konsep *Limited Liability Firm* adalah tradisi dari *civil law system* bukan *common law system*.<sup>346</sup> Hal ini didasari fakta bahwa di Amerika Serikat, pertama kali mengundang *Limited Liability Company (LLC) Statute* di Negara bagian Wyoming pada tanggal 4 Maret 1977.<sup>347</sup>

Berdasarkan pengaturan di hukum perusahaan di Jerman, terdapat 4 (empat) karakteristik dasar yang dimiliki oleh perusahaan dari *Gesellschaft mit beschrnketer Haftung* dan Wyoming *Limited Liability Company Act of 1977*, yakni:

- 1) Perusahaan sebagai subjek hukum;
- 2) Penggunaan kata “*limited*” dalam nama perusahaan;
- 3) Anggota lama bisa menentukan anggota baru perusahaan;
- 4) Kematian anggota tidak dapat mengakibatkan perusahaan

ditutup, apabila hal tersebut disebutkan tegas dalam anggaran dasar.

Pada akhir abad ke-18 *Vereenigne Oostindische Compagnie* (VOC) mengalami kebangkrutan, disebabkan memiliki banyak

---

<sup>346</sup> Franks, Julian; Colin Mayer (2001). "Ownership and Control of German Corporations". *The Review of Financial Studies*. Oxford University Press. **14** (4): 943–977. doi:10.1093/rfs/14.4.943. JSTOR 2696732.

<sup>347</sup> Carney, William J. "Limited liability companies: Origins and antecedents." *University of Colorado Law Review* 66 (1994): 855.

hutang, mis-manajemen atau korupsi, dan kalah bersaing dengan *East India Company* (EIC) yang dimiliki orang-orang Inggris.

Sebagaimana pada saat itu, kekuatan angkatan laut Kerajaan Inggris yang sangat kuat dan menguasai hampir seluruh lautan. Ditambah lagi, pada waktu tidak ada kapal-kapal VOC yang sampai ke Indonesia dan VOC dibubarkan dan diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799.

#### **b. Masa Kebangkitan Hindia Belanda**

Pembubaran *Vereeniging Oostindische Compagnie* (VOC) tidak mengakhiri pengaruh hukum Perseroan Terbatas dan aktifitas bisnis di Indonesia. Pengaruh hukum dagang di Eropa, memaksa pembentukan peraturan hukum untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang dinamis di bidang bisnis dan perniagaan.

Pasca bubarnya Perusahaan VOC yang diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibelakukan peraturan baru, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau "*Wetboek van Koophandel*". Peraturan baru itu menjelaskan tanggung jawab dan tata cara bertindak dalam aktifitas bisnis.

Kodifikasi hukum dagang di Eropa, pertama kali dibuat atas perintah Raja Lodewijk XIV di Perancis, yaitu *Ordonance du Commerce* 1673 dan *Ordonance de la Marine* 1681.<sup>348</sup> Kodifikasi tersebut menghapus istilah pedagang dan diganti dengan istilah

---

<sup>348</sup> Jatmika, Bayu Jati. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law." *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)* 9, no. 1 (2020): 63.

perusahaan, namun dalam KUHD tidak ditemukan pengertian tentang perusahaan.

Pada masa zaman kolonial Belanda, terdapat perusahaan milik warga Indonesian yang didaftarkan pada 1908, yakni perusahaan “*NV Bal Tiga Nitisemito*” dan diikuti dengan perusahaan-perusahaan lain. Pada waktu itu, banyak didominasi oleh perusahaan dengan produk rokok, gula dan komoditas lain.<sup>349</sup>

### c. Masa Kebangkitan Perusahaan Modern

Kebangkitan hukum perusahaan pertama terkandung dalam “*The French Code de commerce of 1807*”. Sebelumnya perusahaan publik diciptakan oleh tindakan khusus negara, yang memberikan hak khusus kepada perusahaan individu yang bersangkutan.<sup>350</sup>Peraturan pada “*The French code*” menandai awal dari sistem konsesi umum yang memungkinkan perusahaan untuk dibentuk menurut aturan umum hukum perusahaan, meskipun izin dari negara masih diperlukan. *The French Code de commerce of 1807* merupakan hukum di Prancis serta di Baden dan provinsi Rhine Prusia.<sup>351</sup>

Meski demikian, dalam konteks perbandingan, hukum perusahaan berfungsi sebagai model untuk semua undang-undang

---

<sup>349</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 13-15.

<sup>350</sup> Hopt, Klaus J. "Comparative company law." *ECGI-Law Working Paper 77* (2006): 1161-1191.

<sup>351</sup> Hopt, Klaus J. "Comparative corporate governance: The state of the art and international regulation." *The American Journal of Comparative Law* 59, no. 1 (2011): 1-73.

perusahaan publik Eropa.<sup>352</sup>Kemudian, statuta perusahaan publik Jerman yang pertama adalah “*The Prussian Act of 1843*”, setelah lima tahun sebelum pengaturan “*The Prussian Act of 1843*” mengenai Perusahaan Kereta Api.<sup>353</sup>Setelah itu diikuti Inggris dengan “*Joint Stock Companies Act 1844*” dan “*Limited Liability Act 1855*”.<sup>354</sup>Dengan demikian, Perusahaan Publik telah berkembang pesat pada sektor-sektor seperti kereta api, pertambangan, perbankan, bisnis kapal uap dan perusahaan industri awal lainnya.<sup>355</sup>

Di Amerika Serikat, hukum perusahaan adalah masalah hukum negara bagian dan tetap demikian sampai hari ini. Meskipun pada tahun 1930-an telah ditemukan padanannya dalam peraturan sekuritas federal.<sup>356</sup>Negara Jepang juga mengatur sebagian besar hukum perusahaan didalam, “*The Commercial Code (Shôhō)*” sejak tahun 1899.<sup>357</sup>Permasalahan utama perusahaan pada saat itu terbagi dua masalah besar, yaitu:

---

<sup>352</sup> Hopt, Klaus J., and Katharina Pistor. "Company Groups in Transition Economies: A Case for Regulatory Intervention?." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 2, no. 1 (2001): 1-43.

<sup>353</sup> Guinnane, Timothy W., and Jakob Schneebacher. "Capital Structure and the Choice of Enterprise Form: theory and history." *Yale University Economic Growth Center Discussion Paper* 1061 (2018). 7

<sup>354</sup> Ireland, Paddy. "Efficiency or power? The rise of the shareholder-oriented joint stock corporation." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25, no. 1 (2018): 291-330.

<sup>355</sup> Smith, Michael Stephen. *The emergence of modern business enterprise in France, 1800-1930*. Vol. 49. (USA: Harvard University Press, 2006), 32.

<sup>356</sup> Grossman, Richard S. "Deposit insurance, regulation, and moral hazard in the thrift industry: evidence from the 1930's." *The American Economic Review* (1992): 800-821.

<sup>357</sup> West, Mark D. "The puzzling divergence of corporate law: evidence and explanations from Japan and the United States." *University of Pennsylvania Law Review* 150, no. 2 (2001): 527-601.

- 1) Skandal, penipuan, dan kehancuran perusahaan menunjukkan perlunya perlindungan investor oleh hukum perusahaan; dan
- 2) Konsekuensi dari kegagalan bagi kreditur, ekonomi, dan negara menjadi perhatian umum.

Pembelajaran dari permasalahan tersebut telah menjadikan hukum perusahaan publik memiliki dua tujuan, yakni perlindungan orang, baik secara individu atau sebagai kelas, dan perlindungan kepentingan publik. Setelah itu, terjadi kodifikasi hukum perusahaan besar-besaran pada abad ke 19-an di negara-negara industri Barat.<sup>358</sup> Sebagai contoh yaitu "*The English Companies Act of 1862, The French Loi sur les Sociétés of 1867, dan The German company reforms of 1861, 1870, dan 1884* yang mencoba mengatasi masalah secara lebih rinci, tetapi tidak menemukan solusi yang bertahan lama. Sejarah hukum perusahaan sejak itu telah menjadi salah satu reformasi berkelanjutan.

Pada awal perjalanan hukum perusahaan, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, masalah yang diciptakan oleh konsentrasi, monopoli, dan kekuatan yang tidak semestinya dari perusahaan besar masih ditangani dalam batas-batas hukum perusahaan.<sup>359</sup> Kemudian mereka ditangani oleh undang-undang

---

<sup>358</sup> Rosett, Arthur. "Unification, harmonization, restatement, codification, and reform in international commercial law." *The American Journal of Comparative Law* 40 (1992): 683.

<sup>359</sup> Karmel, Roberta S. "Reconciling Federal and State Interests in Securities Regulation in the United States and Europe." *Brooklyn Journal of International Law* 28 (2002): 495.

anti-trust yang terpisah. Amerika Serikat adalah pelopor dalam bidang ini, beberapa negara-negara lain mengikuti hampir seabad kemudian.

Hubungan antara hukum dan doktrin hukum perusahaan dengan hukum anti-trust masih ada, meskipun berbeda dengan hukum perusahaan. Adanya hukum anti-trust, perbandingan hukum berkembang dengan baik dengan keterkaitan kuat dengan ekonomi.<sup>360</sup> Demikian pula, fokus hukum perusahaan, yaitu perlindungan pemegang saham. Baru kemudian fokus diperluas untuk memasukkan investor dan perlindungan investor. Baru pada tahun 1930-an di Amerika Serikat dalam peraturan sekuritas “*securities regulation*” atau lebih sering disebut di Eropa hukum pasar modal “*capital market law*” menjadi subjek tindakan tertentu dan berkembang menjadi bidangnya sendiri.<sup>361</sup>

### 3. Pandangan Teori-Teori tentang Perseroan Terbatas

Erman Rajagukguk, mengatakan bahwa unsur utama dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*) adalah apa yang disebut dengan “*separate patrimony*.”<sup>362</sup> Sementara E. Utrecht menjelaskan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya.<sup>363</sup>

---

<sup>360</sup> Gerber, D.J., “Constitutionalizing the economy: German neo-liberalism, competition law and the “new” Europe. *The American Journal of Comparative Law*, 42, no. 1 (1994): 25-84.

<sup>361</sup> Stoltenberg, Clyde, Barbara Crutchfield George, Kathleen A. Lacey, and Michael Cuthbert. “The Past Decade of Regulatory Change in the US and EU Capital Market Regimes: An Evolution from National Interests toward International Harmonization with Emerging G-20 Leadership.” *The Berkeley Journal of International Law (BJIL)* 29 (2011): 577.

<sup>362</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 5.

<sup>363</sup> Chindir Ali, *Badan Hukum, Cetakan Keempat* (Bandung: Alumni, 2011), 52.

Mengenai personalitas (*rechtspersoonlijkheid/legal personality*) dari badan hukum sebagai pemikul hak dan kewajiban dalam hukum telah terjadi perdebatan selama berabad-abad.<sup>364</sup> Seperti halnya manusia natural (*natuurlijk persoon/natural person*) pada Perseroan Terbatas dianggap sebagai subyek hukum. Dikarenakan sesuatu yang mempunyai "hak" (*recht*) dan "kewajiban" (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apapun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori "badan hukum" (*rechtspersoon/legal person/legal entity*). Dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*).<sup>365</sup>

Dalam hal ini terdapat sejumlah teori yang menganggap bahwa Perseroan Terbatas itu memiliki "*persona standi in judicio*" sebagai subyek hukum, diantaranya:

#### a. Teori-Teori dalam Badan Hukum

Perseroan Terbatas adalah salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>366</sup> Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dapat bertindak layaknya orang (*natuurlijk persoon*) dan dapat dibebani hak dan kewajiban.<sup>367</sup> Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu subjek hukum pribadi (*natuurlijk persoon*) dan subjek hukum berupa badan hukum (*rech persoon*).<sup>368</sup>

Menurut teori dalam Hukum Perdata, penulis menemukan dalam kepustakaan yaitu teori badan hukum menjelaskan

---

<sup>364</sup> Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 54.

<sup>365</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (Yogyakarta: Andi, 2013), 43.

<sup>366</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 5.

<sup>367</sup> Nindyo Pramono, 1.

<sup>368</sup> Wahyuni, Verti Tri. "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 201-215.

terbentuknya badan hukum yang diakui sebagai subyek hukum menurut aturan hukum (*juridische rechtspersonen*) disandingkan dengan manusia yang disebut subyek hukum alamiah (*natuurlijke personen*). Di bawah ini dikemukakan beturut-turut teori tentang badan hukum dari para yuris, sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum:

1) **Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)**

Menurut Frederich Carl Von Savigny, badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan sesuatu yang konkrit.<sup>369</sup>

Badan hukum itu sendiri digerakkan oleh manusia sebagai wakil-wakil yang melakukan perbuatan atas namanya, di mana badan hukum itu seolah-olah manusia, namun sebenarnya badan hukum tersebut tidak ada.<sup>370</sup>

2) **Teori Kontruksi Yuridis (*Juridsche Constructie Theorie*)**

Menurut E.M. Meijers, badan hukum merupakan suatu realitas, riil, konkrit, meskipun tidak dapat diraba, bukan khayalan melainkan suatu kenyataan yuridis.<sup>371</sup> Tetapi suatu konstruksi yuridis, yakni masyarakat membutuhkan adanya ketentuan hukum mengenai harta benda/kekayaan guna kepentingan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya Negara, Provinsi, Kabupaten dan Kota

(*gemennte*).

3) **Teori Organ**

---

<sup>369</sup> Dyah Hapsari Prananigrum. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 87.

<sup>370</sup> Jeanne Wiryandani Ratmaningrum, IGN Wairocana, Putu Gede Arya Sumerthayasa. "The Authority of Village Credit Union as The Subject of Liability Rights," *Acta Comitas* 2, no. 1 (2016): 193.

<sup>371</sup> Miranda Chairunnisa. "Alvi Syahrin, Tan Kamello, dan Mahmud Siregar, 'Pertanggungjawaban Perusahaan Induk terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,'" *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 31.



Teori ini dikenal juga sebagai teori realistik (*realist theory*).<sup>372</sup> Berdasarkan teori ini, eksistensi badan hukum dalam sebuah konstruksi hukum ekuivalen dengan eksistensi manusia sebagai subjek hukum.<sup>373</sup> Menurut Otto von Gierke,<sup>374</sup> badan hukum seperti manusia, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya melalui perantara organ-organ dari badan tersebut.<sup>375</sup> Organ-organ badan hukum memiliki kemauan atau kehendak sendiri dalam mengurus badan hukum, layaknya manusia yang melaksanakan perbuatan hukum melalui perantara organ-organ mulut atau anggota gerakannya.<sup>376</sup>

#### 4) **Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogen Theorie*)**

Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti van der Heiden, menyatakan bahwa ada hak atas suatu kekayaan yang harus dibebankan kepada badan hukum karena terikat suatu tujuan atau memiliki tujuan.<sup>377</sup> Kekayaan yang terikat tujuan tertentu inilah yang disebut badan hukum, misalnya yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya yang digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan yang bersangkutan.<sup>378</sup>

#### 5) **Teori Kepemilikan Kolektif**

---

<sup>372</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), 181.

<sup>373</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 4.

<sup>374</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 62.

<sup>375</sup> Analiyah. "Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia," *ARICIS* 1, no. 1 (2016): 196.

<sup>376</sup> Y. Sogar Simamora. "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2, (2012): 180.

<sup>377</sup> A. Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf* (Bandung: Alumni, 1997), 15.

<sup>378</sup> Taufik H. Simatupang. "Legalitas Subjek Hukum Yayasan sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 9.

Menurut Planiol dan Molegraaf, teori ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan hak dan kewajiban anggota bersama atas harta kekayaan. Orang-orang yang menjadi anggota-anggota sebagai representasi atas hak-kewajiban bersama akan harta kekayaan itu berhimpun sebagai satu kesatuan pribadi yang dikonstruksikan menjadi badan hukum.<sup>379</sup>

6) **Teori Kekayaan Bersama**

Menurut Rudolf von Jhering, badan hukum pada hakikatnya adalah suatu perkumpulan manusia yang memiliki hak dan kewajiban bersama masing-masing anggota.<sup>380</sup> Kekayaan yang ada pada badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota yang berhimpun dan bertanggung jawab bersama-sama.<sup>381</sup>

7) **Teori Kontrak (*Contract Theory*)**

Teori ini menjelaskan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara Organ Perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.<sup>382</sup>

**b. Teori-Teori dalam Badan Hukum Privat dan Publik**

Teori-teori ini hadir untuk memberi penjelasan pada kriteria atau ukuran perbedaan antara badan hukum privat dan badan hukum publik. Teori-teori tersebut yakni:

1) **Teori Subyek (*Subject Theorie*)**

<sup>379</sup> Atmadja, I., and I. Budiarta, 183.

<sup>380</sup> Selamat Lumban Gaol. "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang Terdapat Persamaan pada Pokoknya antara satu Perkumpulan dengan Perkumpulan Lainnya," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 102.

<sup>381</sup> Syahrul Sitorus, Runtung, Suhaidi, T. Keizerina Devi A. "Tanggung Jawab Pengurus terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana UU Yayasan," *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 129.

<sup>382</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 56.

Teori ini menjelaskan kriteria pembedanya terletak pada hubungan-hubungan hukum. Hukum privat mengatur hubungan hukum antara orang-perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara.<sup>383</sup>

2) **Teori Akibat Hukum (*Rechtagevolgen Theorie*)**

Teori ini menjelaskan bahwa ukuran pembedanya pada akibat hukum jika hak badan hukum itu tidak ditaati dan cara mempertahankan hak-hak yang dilanggar itu. Apabila tuntutan atau gugatan untuk mempertahankan hak-hak perseorangan, maka badan hukum itu jelas badan hukum privat (*privaatsrechtspersoenen*). Sebaliknya, jika dalam hal negara yang bertindak mempertahankannya, maka ia bertindak sebagai badan hukum.<sup>384</sup>

3) **Teori Kepentingan (*Belangen Theorie*)**

Teori ini menjelaskan bahwa ukuran pembedanya adalah tujuan. Tujuan yang hendak dicapai atau dipenuhi oleh badan hukum publik berhubungan dengan kesejahteraan bersama warga negara, sedangkan badan hukum privat berhubungan dengan kepentingan individu.

4) **Teori Gabungan (Subyek dan Kepentingan)**

---

<sup>383</sup> R. Kranenburg, "De Grondslagen Der Rechtswetenschap, Diterjemahan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1977), 85.

<sup>384</sup> R. Kranenburg, 89.

Teori ini menjelaskan ukuran pembeda selain hubungan hukum dan cara mempertahankan hak-hak badan hukum yang dilanggar (teori Subyek) dan kepentingan yang menjadi tujuan badan hukum tersebut. Ukurannya adalah dipertimbangkan kepentingan yang diperjuangkan, apabila subyek yang mempertahankan negara dan tujuan yang diperjuangkan kepentingan umum. Maka, badan hukum itu adalah badan hukum publik, jika sebaliknya badan hukum itu diklasifikasi badan hukum privat.

### c. Teori-Teori dalam Pertanggung Jawaban Perdata

Menurut Roscoe Pound, Kemampuan bertanggung jawab secara teoretis terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian atau yang merugikan (*injury*),<sup>385</sup> baik oleh orang itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya.<sup>386</sup> Hukum perdata melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu:<sup>387</sup>

- 1) Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- 2) Pertanggungjawaban atas karena kealpaan dan tidak sengaja;
- 3) Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan karena kelalaian atau tidak disengaja.

---

<sup>385</sup> Diana, P., "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak (Doctoral dissertation, Udayana University, 2015), 164.

<sup>386</sup> Roscoe Pound., "Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To The Philosophy Of Law), Terjemahan Mohammad Radjab, (Jakarta: Brathara 1996), 80.

<sup>387</sup> Try Widiyono., *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), 88.

Kemudian, Kranenburg dan Vegtig menyatakan dalam teori pertanggung jawaban dipisahkan menjadi dua teori yang melandasinya, yakni :<sup>388</sup>

- 1) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian dibebankan pada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan yang berat atau kesalahan ringan karena suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- 2) Teori *fautes de personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat dan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Oleh karena itu beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

#### **d. Teori-Teori dalam Sistem Tata Kelola Perusahaan**

Berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yang kemudian memberikan landasan model teoretis yang sangat berpengaruh terhadap konsep-konsepnya, yakni:

##### **1) Agency Theory**

Menurut Brigham & Houston pemberian kekuasaan pemilik perusahaan oleh pemegang saham untuk membuat keputusan, di mana hal ini menciptakan potensi konflik

---

<sup>388</sup> Wardana, R.A. And Handayani, I.G.A.K.R. "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt. G/2012/PT. TK)," *Jurnal Repertorium* 6, no. 1 (2016): 15.

kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*).<sup>389</sup>Fokus teori agensi dari hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan telah menciptakan ketidakpastian karena berbagai asimetri informasi.<sup>390</sup>

Pemisahan kepemilikan dari manajemen dapat menyebabkan manajer perusahaan mengambil tindakan yang mungkin tidak memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dikarenakan oleh pengetahuan dan keahlian khusus perusahaan, yang akan menguntungkan agen dan bukan pemilik, maka mekanisme pemantauan dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham.<sup>391</sup>

## 2) **Stewardship Theory**

Berbeda dengan teori agensi, *Stewardship Theory* (Teori Pengelolaan) menyajikan model yang berbeda, di mana manajer dianggap sebagai pengurus yang baik yang akan bertindak untuk kepentingan terbaik pemilik.<sup>392</sup>Teori pengelolaan didasarkan pada psikologi sosial yang berfokus

---

<sup>389</sup> Reny Dyah & Denies Priantinah. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)," *Jurnal Nominal* 1, no. 1 (2012): 86.

<sup>390</sup> Kiel, G., & Nicholson, G. "Board Composition And Corporate Performance: How The Australian Experience Informs Contrasting Theories Of Corporate Governance," *Corporate Governance: An International Review* 3, no. 11 (2003):189–205.

<sup>391</sup> Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. "Beyond Agency Conceptions Of The Work Of Non-Executive Director: Creating Accountability In The Boardroom," *British Journal Of Management* 16, no. 1 (2005): 5–26.

<sup>392</sup> Wan Fauziah Wan Yusoff and Idris Adamu Alhaji. "Insight of Corporate Governance Theories," *Journal of Business & Management* 1, no. 1 (2012): 52-63.

pada perilaku para eksekutif dan perilaku pengurus adalah pro-organisasional dan kolektifis.<sup>393</sup> Kegunaan yang lebih tinggi daripada perilaku melayani diri sendiri secara individual dan perilaku pengurus tidak akan menyimpang dari kepentingan organisasi karena pengurus berusaha untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>394</sup>

Seorang pengelola yang berhasil meningkatkan kinerja dan memuaskan sebagian besar kelompok pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi, ketika kelompok ini memiliki kepentingan yang terlayani dengan baik dengan meningkatkan kekayaan organisasi.<sup>395</sup> Fokus teori pengelolaan adalah pada struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan daripada memantau dan mengontrol.<sup>396</sup> Oleh karena itu, pendukung teori pengelolaan berpendapat bahwa kinerja perusahaan yang unggul akan dikaitkan dengan mayoritas direktur dalam, karena mereka secara

---

<sup>393</sup> Clarke, T, *Theories of Corporate Governance and The Philosophical Foundations of Corporate Governance* (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008), 34.

<sup>394</sup> Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review* 1, no. 22 (1997): 20-47.

<sup>395</sup> Daily, C. M., Dalton, D. R., & Canella, A. A. "Corporate Governance: Decades of Dialogue and Dat," *Academy of Management Review* 3, no. 28 (2003): 371-382.

<sup>396</sup> Baysinger, B., & Butler, H. "Corporate Governance and Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition," *Journal of Law Economics and Organization* 1, no. 1 (1985): 101-124.

alami bekerja keras untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham.<sup>397</sup>

### 3) Stakeholder Theory

Menurut Freeman, stakeholder merupakan kelompok individu, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial, memiliki hubungan internal maupun eksternal kepentingan terhadap perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut pendapat dari Ghazali dan Chariri, *stakeholder theory* memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan dan menciptakan nilai sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin muncul dari stakeholder.<sup>398</sup> Kemudian kelemahan dari stakeholder theory terletak pada fokus teori yang hanya

tertuju pada cara-cara perusahaan dalam mengatur stakeholdernya.<sup>399</sup>

Teori ini berpusat pada isu-isu yang menyangkut para pemangku kepentingan dalam suatu lembaga. Entitas

---

<sup>397</sup> Gaur S S, Bathula H and Singh D. "Ownership Concentration, Board Characteristics and Firm Performance: A Contingency Framework," *Management Decision* 5, no. 53 (2015): 911-931.

<sup>398</sup> Dwi Kartini, *Corporate Sosial Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dalemntasi Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.

<sup>399</sup> *Ibid.*, 9.



perusahaan selalu berusaha untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pemangku kepentingan yang beragam untuk memastikan bahwa setiap konstituen kepentingan menerima tingkat kepuasan tertentu.<sup>400</sup> Namun, teori *Stakeholder Theory* lebih baik dalam menjelaskan peran tata kelola perusahaan daripada *agency theory* dengan menyoroti konstituen yang berbeda dari suatu perusahaan.<sup>401</sup>

#### 4) Legitimacy Theory

Teori legitimasi didefinisikan sebagai persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dengan beberapa sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara social.<sup>402</sup>

Teori legitimasi didasarkan pada anggapan bahwa terdapat kontrak sosial antara masyarakat dan organisasi. Menurut teori legitimasi, keuntungan dipandang sebagai ukuran yang inklusif dari legitimasi organisasi.<sup>403</sup> Penekanan

teori legitimasi adalah bahwa organisasi harus

---

<sup>400</sup> Abrams, F. W. "Management's Responsibilities In A Complex World," *Harvard Business Review* 1, no. 29 (1951): 54-64.

<sup>401</sup> Coleman, P. T., Hacking, A., Stover, M., Fisher-Yoshida, B, And Nowak, A. "Reconstructing Ripeness I: A Study Of Constructive Engagement In Protracted Social Conflicts," *Conflict Resolution Quarterly* 1, no. 56 (2008): 3-42.

<sup>402</sup> Suchman, M. C. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 571-610.

<sup>403</sup> Ramanathan, K. V. "Towards a Theory of Corporate Social Accounting," *The Accounting Review*, 21, no. 3 (1976): 516-28.

memperhatikan hak-hak publik secara luas, bukan hanya hak para investor.<sup>404</sup>

#### 4. Percaturan Sebagian Negara tentang Perseroan Terbatas

Menurut pendapat Pistor, hukum perusahaan yang baik bukanlah hukum yang harus memberikan perlindungan tertinggi bagi pemegang saham, melainkan hukum yang berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu dan sangat responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi lokal.<sup>405</sup> Hal ini dapat dilihat pada kompatibilitas transplantasi hukum (*legal transplants*), atau peminjaman hukum (*legal borrowing*), dan penerimaan hukum (*legal reseption*) asing dan ide-ide asing pada hukum perusahaan di dari masa ke masa, terutama pada pengaturan badan hukum Perseroan Terbatas.

##### a. Transformasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Inggris

Reformasi utama hukum perusahaan Inggris secara signifikan disahkan pada tahun 1908, 1948, 1981, 1985 dan 2006. Proses mereformasi undang-undang dan konsolidasi tindakan interim adalah evolusi sebagian besar hasil dari realitas politik.<sup>406</sup> Undang-undang sementara disahkan sebagai tanggapan terhadap krisis dan tuntutan individu, tetapi seringkali membuat undang-undang konsolidasi sebelumnya lebih sulit untuk ditafsirkan dan diterapkan.<sup>407</sup> Akibatnya, merancang dan memperdebatkan

---

<sup>404</sup> Olajide Solomon Fadun. "Corporate Governance and Insurance Company Growth: Challenges and Opportunities," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* January 2, no. 1 (2013): 293.

<sup>405</sup> Katharina Pistor et al., 'The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country Comparison', *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 23 (2002): 791–871.

<sup>406</sup> Lewis, Clive. "Statutes and the EEC—Interim Relief and the Crown." *The Cambridge Law Journal* 48, no. 3 (1989): 347-349.

<sup>407</sup> Freeman, Mark, Robin Pearson, and James Taylor. "Law, politics and the governance of English and Scottish joint-stock companies, 1600–1850." *Business History* 55, no. 4 (2013): 636-652.

undang-undang konsolidasi baru adalah proses yang memakan waktu yang tidak selalu menjadi prioritas utama bagi parlemen.<sup>408</sup>

*The Companies Act of 1908* adalah undang-undang pasca tahun 1862 pertama yang mencoba untuk mengkonsolidasikan 17 (tujuh belas) undang-undang perusahaan yang telah disahkan dalam periode sementara.<sup>409</sup> Dewan Perdagangan melihat kebutuhan untuk membawa undang-undang ini ke dalam satu undang-undang yang mengatur. Meskipun undang-undang tersebut tidak mewakili revisi besar dari undang-undang perusahaan, undang-undang tersebut berisi beberapa perkembangan penting, yaitu bentuk Perseroan Privat (*Private Company*).<sup>410</sup>

Sebagaimana undang-undang perusahaan sebelumnya, semua perusahaan terdaftar termasuk dalam satu kategori yang sekarang disebut Perseroan Publik (*Public Company*). Perseroan Privat yang dibatasi oleh saham diciptakan untuk memberikan manfaat dari kewajiban terbatas dan kepribadian hukum yang terpisah, dengan persyaratan pengungkapan yang lebih longgar untuk perusahaan yang tidak menjual saham kepada publik. Perseroan Privat diharuskan untuk mengajukan akun yang kurang rinci daripada Perseroan Publik dan dibebaskan dari persyaratan modal saham minimum.<sup>411</sup>

*The Companies Act of 1948* menciptakan kelas baru yaitu Perseroan Privat yang dikecualikan (*exempt private companies*) yang berbeda dari Perseroan Privat lainnya dan tidak harus

---

<sup>408</sup> Ferran, Eilís. "Company Law Reform in the United Kingdom: A Progress Report." *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* H. 4 (2005): 629-657.

<sup>409</sup> Harris, Ron. "The Private Origins of the Private Company: Britain 1862–1907." *Oxford Journal of Legal Studies* 33, no. 2 (2013): 339–78. <http://www.jstor.org/stable/24562779>.

<sup>410</sup> Hansmann, Henry, Reinier Kraakman, and Richard Squire. "Law and the Rise of the Firm." *Harvard Law Review* 119 (2005): 1335.

<sup>411</sup> Fallis, A. *Evolution of British Business Forms: A Historical Perspective* (London; ICAEW, 2017), 21.

mengajukan rekening publik.<sup>412</sup> Namun, *the Companies Act of 1967* menghapuskan ini dan membuat perusahaan tunduk pada persyaratan akuntansi dan audit. *The Companies Act of 1981* juga menciptakan kategori baru Perseroan Publik dan Perseroan Privat, termasuk kategori perseroan mikro yaitu perseroan kecil dan menengah dengan pengurangan persyaratan akuntansi dan pengungkapan lainnya. Kategorisasi perusahaan menjadi publik dan privat jelas memanfaatkan permintaan publik, karena Perseroan Privat dengan cepat menjadi bentuk dominan dengan jumlah keseluruhan pendaftaran.<sup>413</sup>

*The Companies Act of 2006* adalah versi terbaru dari undang-undang perusahaan di Inggris, dan undang-undang konsolidasi pertama sejak *the Companies Act of 1985*. *The Companies Act of 2006* mengkodifikasikan ketentuan hukum umum tentang tugas direktur, diterapkan Uni Eropa (UE) arahan atau “*EU directives*” tentang pengambilalihan. Sebagai upaya untuk menyederhanakan persyaratan untuk Perseroan Privat sambil mempromosikan keterlibatan pemegang saham yang lebih besar di Perseroan Publik.<sup>414</sup>

Inggris sebagai penganut “*common law system*” memiliki sejumlah bentuk organisasi bisnis yang dapat beroperasi di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya, antara lain:

- 1) CIO (*Charitable Incorporated Organisation*)<sup>415</sup> yaitu bentuk organisasi bisnis yang dirancang untuk tujuan organisasi amal di Inggris;

---

<sup>412</sup> Leigh, L. H. "Companies Act 1967." *The Modern Law Review* 31, no. 2 (1968): 183-193.

<sup>413</sup> Schmitthoff, Clive M. "The UK Companies Legislation of 1985." *Common Market Law Review* 22, no. 4 (1985): 673-682.

<sup>414</sup> Paul, Davies, and Rickford Jonathan. "An Introduction to the New UK Companies Act: Part II." *European Company and Financial Law Review* 5, no. 3 (2008): 239-279.

<sup>415</sup> *Charities Act of 2011, section 2 sub-section (1)*.

- 2) IPS (*Industrial and Provident Society*)<sup>416</sup> yaitu koperasi (yang menyertakan Ltd. di akhir namanya) atau badan amal yang merupakan badan hukum untuk bisnis perdagangan atau organisasi sukarela di Inggris, Republik Irlandia, dan Selandia Baru;
- 3) Persekutuan atau Partnerships<sup>417</sup> yaitu jenis organisasi bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang dapat timbul dari kesepakatan lisan atau persetujuan lisan ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;
- 4) Pedagang Tunggal (*Sole Proprietorship*) yaitu jenis perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dan tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan badan usaha;
- 5) Perseroan atau “*company*”,<sup>418</sup> yaitu organisasi bisnis yang didirikan oleh sekelompok orang untuk menjalankan suatu perdagangan komersial dalam kapasitas komersial atau industri.<sup>419</sup>

Proyek reformasi hukum perusahaan di Inggris mencoba secara bersamaan untuk merangkul dua tujuan yang berbeda, yaitu untuk mengubah beberapa aturan dan untuk menulis ulang semua aturan dalam bahasa yang lebih modern dan lebih mudah diakses.<sup>420</sup>

Secara historis, penyusunan hukum perusahaan di Inggris telah mengalami proses pembaharuan regulasi yang panjang sebelum diatur oleh *Companies Act of 2006*.<sup>421</sup> Sejumlah regulasi

---

<sup>416</sup> *Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014, Section 2 sub-section (2) and section 142*

<sup>417</sup> *Partnership Act of 1890, Section 1 sub-section (1)*

<sup>418</sup> *Companies Acts of 2006, Section 1 sub-section (1)*

<sup>419</sup> Alan Dignam & John Lowry, *Company Law*, Sixth Edition, (Oxford: Oxford University Press) 4-5.

<sup>420</sup> Ferran, Eilís. “Company Law Reform in the United Kingdom: A Progress Report.” *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 69, no. 4 (2005): 629–57. <http://www.jstor.org/stable/27878552>.

<sup>421</sup> Bovey, Philip. “A Damn Close Run Thing—The Companies Act 2006.” *Statute law review* 29, no. 1 (2008): 11-25.

yang pernah mengatur tentang perseroan yakni, *The Joint Stock Companies Act of 1844*, *The Joint Stock Companies Act of 1856*, dan *Companies Act of 1985*.<sup>422</sup> Menurut *Companies Act of 2006*, terdapat sejumlah bentuk perseroan untuk menjalankan bisnis mereka di Inggris yakni:

- 1) Perseroan Terbatas Privat atau *Private Limited Companies*<sup>423</sup> (*Ltd, Limited* atau *Welsh Cyfyngedig (Cyf)*);
  - a) Perseroan Privat dibatasi oleh saham, atau *private company limited by shares*<sup>424</sup>; ini memiliki tanggung jawab terbatas pada jumlah (jika ada) yang belum dibayar atas saham yang dimiliki oleh mereka. Sahamnya tidak dapat diperdagangkan secara publik.<sup>425</sup>
  - b) Perseroan Privat dibatasi oleh jaminan atau *private company limited by guarantee*<sup>426</sup>; ini memiliki tanggung jawab terbatas pada jumlah seperti yang dilakukan anggota untuk berkontribusi pada aset perusahaan jika perusahaan itu dibubarkan.
- 2) Perseroan Terbatas Publik, atau *Public Limited Company*<sup>427</sup> (*PLC* atau *Welsh Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus (CCC)*) adalah suatu perseroan terbatas yang saham dapat diperdagangkan secara publik. Memerlukan minimum resmi modal saham sebesar £50.000; di antaranya harus memiliki saham yang dibagikan dengan nilai setidaknya £50.000 dan

---

<sup>422</sup> Hartono, Gunawan. "Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia Dengan Inggris." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 360-377.

<sup>423</sup> *Companies Acts of 2006, Section 4 sub-section (1)*

<sup>424</sup> *Companies Acts of 2006, Section 3 sub-section (2)*

<sup>425</sup> Bourne, Nicholas, *Essential Company Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2013), 5.

<sup>426</sup> *Companies Acts of 2006, Section 3 sub-section (3)*

<sup>427</sup> *Companies Acts of 2006, Section 4 sub-section (2)*

minimal 25% harus disetor penuh sebelum memulai bisnis;<sup>428</sup>

- 3) Perseroan tak terbatas atau *Unlimited company*<sup>429</sup> (*Welsh (cwmni) anghyfyngedig*) adalah perseroan yang tidak memiliki batasan tanggung jawab anggotanya. Menurut *Companies Act 2006*, tidak diwajibkan untuk menambahkan atau menyatakan kata atau sebutan tidak terbatas “*Unlimited*” atau singkatannya (Unltd., atau Ultd.)<sup>430</sup> di akhir nama perseroan resminya, dan sebagian besar perseroan semacam itu tidak melakukannya. Perseroan tak terbatas dibebaskan dari pengarsipan akun dengan Panitera Perusahaan untuk pengungkapan publik, dan tunduk pada beberapa pengecualian (kecuali perusahaan tersebut adalah anak perusahaan yang memenuhi syarat atau induk dari perusahaan terbatas selama periode akuntansi);<sup>431</sup>
- 4) Perseroan Terbatas oleh Jaminan dan Memiliki Modal Saham atau *Companies Limited by Guarantee and Having Share Capital*<sup>432</sup> adalah Perseroan Terbatas dengan jaminan ini dimaksudkan untuk membagi usaha perseroan menjadi saham atau kepentingan untuk modal saham;
- 5) CIC (*Community Interest Company*)<sup>433</sup> adalah organisasi bisnis yang di dirancang untuk perseroan sosial yang ingin menggunakan keuntungan dan aset mereka untuk kepentingan publik.

---

<sup>428</sup> Bright, George, and Michael Herbert, *Limited Company Accounts* (London: Mastering Accounting, Palgrave, 1990), 150-165.

<sup>429</sup> *Companies Acts of 2006, Section 3 sub-section (1)*

<sup>430</sup> Ghadas, Zuhairah Ariff Abd. "Development of Business Vehicles in Asia: A Convergence or Divergence." *US-China Law Review* 4 (2007): 36.

<sup>431</sup> Routledge (Firm). *Company Law*. Sixth edition (London, Taylor & Francis e-Library, 2008.), 21.

<sup>432</sup> *Companies Acts of 2006, Section 5 sub-section (3)*

<sup>433</sup> *Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act of 2004, section 26 sub-section (3)*.

## b. Transformasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Belanda

Sebelum Belanda mengatur mengenai Perseroan Terbatas menjadi bagian buku 2 (dua) dari “*The Dutch Civil Code*” atau “*Burgerlijk Wetboek (BW)*”. Pada tahun 1810, peraturan Belanda telah mengalami banyak perubahan ketika kekaisaran Perancis, yakni “*The French Code civil of 1804*” dan “*Code de commerce of 1807*” yang diberlakukan sejak tahun 1811. Setelah itu, *Code de commerce* memperkenalkan “*société en commandite*” dan “*société anonyme*” dengan mengakui “*société en commandite par actions*”.

Meski demikian, bentuk perusahaan tersebut tidak diadopsi dalam *the Dutch Commercial Code (Wetboek van Koophandel)* pada tahun 1838. Kemudian diperbarui pada tahun 1926 mengenai jumlah pemegang saham dan rezim terpisah Perseroan Terbatas Privat (*Besloten Vennootschap (BV)*) pada tahun 1971, walaupun pengaturan tentang *besloten vennootschap* dihapus dalam *Burgerlijk Wetboek* pada tahun 1976.

Sebaliknya, setelah beberapa dekade setelah itu, arahan Eropa (*European directive*), memaksa Perseroan Terbatas Publik atau “*Naamloze Vennootschap*” untuk mempublikasikan laporan keuangan.<sup>434</sup> Perdebatan pengacara dan pejabat negara Belanda terkait karakter “*intuitus personae*” mereka memiliki kesamaan dengan kemitraan dan undang-undang perusahaan publik yang kaku.<sup>435</sup> Kemudian kasus hukum dari Pengadilan Eropa dalam kasus Centros, “*Überseering and Inspire Art*”<sup>436</sup> memberikan dorongan kuat untuk di adopsi aturan urusan internal di Eropa.

---

<sup>434</sup> Kroeze, Maarten J., and Jan Berend Wezeman. "Reform of Dutch private company law." *Private company law reform. International and European perspectives*. TMC Asser Press, The Hague (2010): 181-197.

<sup>435</sup> Ebke, Werner F. "European Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and beyond," *The European Business Law Review* 16 (2005): 9.

<sup>436</sup> CJEC 9 March 1999, case C-212/97, ECR 1999, p. I-1459 (Centros); CJEC 5 November 2002, case C-208/00, ECR 2002, p. I-9919 (Überseering); CJEC 30 September 2003, case C-167/01, ECR 2003, p. I-10155 (Inspire Art).



Hukum perusahaan Belanda (*Dutch company law*) sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*, memiliki “*numerus clausus*”<sup>437</sup> atau klausa numerus badan hukum.<sup>438</sup> Artinya, hukum Belanda hanya memberikan kepribadian hukum kepada struktur-struktur yang diakui dalam *Burgerlijk Wetboek* sebagai badan hukum. Namun, sebagai hasil dari kasus hukum Pengadilan Eropa, klausa numerus ini telah dikurangi secara signifikan.<sup>439</sup>

Seseorang dapat menjalankan bisnis di Belanda dengan menggunakan badan hukum yang didirikan di negara anggota Uni Eropa (UE) lain atau salah satu negara bagian “*the European Economic Area (EEA)*” sesuai dengan hukum negara anggota UE atau negara bagian EEA. Hukum Perdata Internasional Belanda atau “*Dutch Private International Law*” menerapkan asas pendirian atau doktrin *Place of Incorporation* yakni perusahaan diatur oleh hukum negara tempat perusahaan didirikan (tempat kedudukan yang disebutkan dalam kontrak kemitraan atau anggaran dasar).<sup>440</sup>

Regulasi “*Pro-Forma Foreign Companies Act*” memang menjadi kendala, tetapi Pengadilan Eropa dalam kasus *Centros*, “*berseering and Inspire Art*” menyatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan prinsip kebebasan mendirikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 54 *The Treaty on European Union (TFEU)*.<sup>441</sup> Akibatnya, rintangan ini hampir sepenuhnya dihilangkan untuk perusahaan dengan kursi terdaftar di negara anggota UE atau

---

<sup>437</sup> Chang, Yun-chien, and Henry E. Smith. "The Numerus Clausus Principle, Property Customs, and the Emergency of New Property Forms." *Iowa Law Review* 100 (2014): 2275.

<sup>438</sup> Vliet, Lars van. "New Developments in Dutch Company Law: The Flexible Close Corporation." *Journal of Civil Law Studies* 7 (2014): 271.

<sup>439</sup> Van Vliet, Lars. "The Netherlands-New Developments in Dutch Company Law: The “Flexible” Close Corporation." *Journal of Civil Law Studies* 7, no. 1 (2014): 8.

<sup>440</sup> Stephan Rammeloo, *Corporations In Private International Law* (Oxford: University of Oxford, 2001), 96-127.

<sup>441</sup> Wiesbrock, Anja. "Granting citizenship-related rights to third-country nationals: an alternative to the full extension of European Union citizenship?." *European Journal of Migration and Law* 14, no. 1 (2012): 63-94.

EEA lainnya.<sup>442</sup>*The European Court of Justice* (Selanjutnya disingkat ECJ) berpendapat, bahwa:

*The reasons for which the company was formed in that other Member State, and the fact that it carries on its activities exclusively or almost exclusively in the Member State of establishment, do not deprive it of the right to invoke the freedom of establishment guaranteed by the Treaty, save where abuse is established on a case-by-case basis.*

Regulasi *Pro-Forma Foreign Companies Act (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen)* telah diubah sehingga,<sup>443</sup> selain Pasal 6 undang-undang tersebut, tidak lagi berlaku untuk perusahaan dari negara anggota UE dan EEA lainnya.

Salah satu tujuan dari klausa numerus badan hukum adalah untuk melindungi kreditor. Sejumlah kasus, direktur NV atau BV dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas hutang perusahaan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban, relaksasi klausa numerus oleh undang-undang UE dikompensasikan dengan standarisasi rezim kewajiban dalam kepailitan.

Rezim tanggung jawab yang seragam bahkan tidak tertembus oleh pengenalan Perusahaan Eropa atau "*Societas Europaea*" (selanjutnya disingkat SE).<sup>444</sup> Pasal 51 *Council*

*Regulation (EC) No. 2157/2001*, mengatur bahwa tanggung jawab internal (kewajiban terhadap badan hukum) tunduk pada hukum nasional. Karena kewajiban eksternal (kewajiban terhadap kreditor) tidak tercakup dalam *Council Regulation*, tanggung jawab tersebut juga tunduk pada hukum nasional berdasarkan Pasal 9 dan 10

---

<sup>442</sup> Vliet, Lars van, *New Developments in Dutch Company Law*, 271.

<sup>443</sup> Werlauff, Erik. "Pro Forma Registration of Companies: Why a Brass Plate in the Host Country Is Enough in Some Respects, but Not in Others." *European Company Law* 7, no. 1 (2010).

<sup>444</sup> Arlt, Marie-Agnes, Cécile Bervoets, Kristoffel Grechenig, and Susanne Kalss. "The Societas Europaea in Relation to the Public Corporation of Five Member States (France, Italy, Netherlands, Spain, Austria)." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 3, no. 4 (2002): 733-764.

*Council Regulation*. Kasus hukum ini merupakan penyebab langsung reformasi hukum perusahaan Belanda oleh Kementerian Kehakiman dan Kementerian Perekonomian Belanda.

Setelah itu, *Kamer van Koophandel (KvK)* atau “*The Netherlands Chamber of Commerce*” dioperasikan sebagai quango, dipandu oleh *Wet op de Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce Law* atau Hukum Kamar Dagang) 2013 dan *Handelsregisterwet (Trade Registry Law* atau Hukum Pendaftaran Perdagangan) 2007.<sup>445</sup> Di Belanda, Lembaga tersebut menjadi struktur hukum untuk pendaftaran dalam daftar komersial wajib bagi setiap perusahaan dan hampir setiap badan hukum. Berikut adalah daftar semua badan hukum non-pemerintah terdaftar di daftar *The Netherlands Chamber of Commerce*:

- 1) *Stichting*<sup>446</sup> or *foundation*, adalah bisnis yang tidak ada pembagian keuntungan kepada pendiri atau anggota dewan;
- 2) *Mutual Societies*, adalah asosiasi yang diizinkan untuk membayar dividen kepada anggotanya dan kewajiban mungkin tidak terbatas (*wettelijke aansprakelijkheid*), terbatas (*beperkte aansprakelijkheid*) atau dibebaskan (*uitsluiting van aansprakelijkheid*);
  - a) *Coöperatie*<sup>447</sup> or *co-operative society*
  - b) *Onderlinge waarborgmaatschappij*<sup>448</sup> or *mutual insurance company*
- 3) *Vereniging*<sup>449</sup> or *association*, adalah bisnis yang tidak boleh membagikan keuntungan di antara para anggotanya;

---

<sup>445</sup> Wuisman, I.S. and Wolf, R.A.. "Directors' and Officers' Liability in the Netherlands" In *Directors & Officers (D & O) Liability*, (Boston: De Gruyter, 2018), 295-372. <https://doi.org/10.1515/9783110491494-009>

<sup>446</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.5.1 Article 2:285

<sup>447</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.2 Article 2:53(1)

<sup>448</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.2 Article 2:53(2)

<sup>449</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.2 Article 2:26

a) *vve (Vereniging van Eigenaars) or Homeowner association*

- 4) *Mts (Maatschap)<sup>450</sup> or group practice* adalah bisnis untuk profesi profesional, seperti dokter, akuntan, pengacara yang dapat berbagi fasilitas bukan keuntungan;
- 5) *Eenmanszaak or sole trader (UK), sole proprietorship (US);*
- 6) *vof (vennootschap onder firma)<sup>451</sup> or General Partnerships;*
- 7) *cv (commanditaire vennootschap)<sup>452</sup> or Limited Partnerships;*
- 8) *bv (besloten vennootschap)<sup>453</sup> or Ltd. (UK), LLC (US)* adalah Perusahaan yang saham terdaftar secara pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan secara bebas. Nama tersebut berarti "*closed company*" atau Perusahaan Tertutup, pemungutan suara dari fakta bahwa (kelompok) pemegang saham tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari mayoritas pemegang saham;
- 9) *nv (naamloze vennootschap)<sup>454</sup> or plc (UK), Corp. (US)* adalah perusahaan yang modal sahamnya diterbitkan minimum pada saat pendirian €45.000. Diterjemahkan secara harfiah, "*nameless company*" atau "perusahaan tanpa nama", karena fakta bahwa pemegang saham tidak secara resmi dikenal dalam undang-undang perusahaan dan dokumen hukum lainnya.

### c. **Transplantasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Singapura**

Hukum Perusahaan Singapura secara progresif bersifat asli dengan transplantasi hukum asing yang bertujuan untuk disesuaikan

---

<sup>450</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 7A.5.1 Article 7A:1655

<sup>451</sup> Dutch Commercial Code, *Wetboek van Koophandel*, Article 16

<sup>452</sup> Dutch Commercial Code, *Wetboek van Koophandel*, Article 19

<sup>453</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.5.1 Article 2:175

<sup>454</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.4.1 Article 2:64

agar sesuai dengan konteks lokal.<sup>455</sup> Elemen inilah yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara Hukum Perusahaan Singapura dan ekonomi. Sementara hukum pasti akan mempengaruhi perekonomian dalam sistem ekonomi terhadap hukum akan lebih terbatas. Berawal dari Singapura yang memulai menyalin undang-undang asing secara besar-besaran. Undang-undang Perusahaan Pra-Kemerdekaan seringkali merupakan impor kata demi kata dari undang-undang Inggris yang disesuaikan undang-undang Singapura supaya sesuai dengan kondisi lokal tidak banyak membuahkan hasil.<sup>456</sup>

Kenyataannya, begitu ekstrimnya praktik mengikuti undang-undang Inggris, sehingga dalam bagian 107 dari “*Companies Ordinance*”, penomoran bagian dalam bahasa Inggris direferensikan secara tidak sengaja, bukan dari *The Straits Settlements numbering*. Namun, banyak perubahan pada tahun 1974, ketika Singapura mengadopsi beberapa proposal “*The 1962 United Kingdom (UK) Jenkins Committee Report*” yang ditolak Westminster.<sup>457</sup> Pada tahun 1990, Singapura mengadopsi tindakan derivatif hukum di depan Australia, Hong Kong dan Inggris.

Komite Pengarah meninjau secara komprehensif “*Companies Act*” berdasarkan undang-undang yurisdiksi *common law system*.<sup>458</sup> Banyak dari amandemen yang diusulkan diberlakukan pada tahun 2014, menghasilkan perombakan terbesar “*Companies*

---

<sup>455</sup> Ministry of Finance, *Report of the Steering Committee for Review of the Companies Act* (Ministry of Finance 2011) (hereafter ‘Steering Committee Report’), 1–28.

<sup>456</sup> Mahy, Petra, and Ian Ramsay. "Legal transplants and adaptation in a colonial setting: Company Law in British Malaya." *Singapore Journal of Legal Studies*. (2014): 123.

<sup>457</sup> Jiang Yu Wang, “Making Singapore Company Law More Singaporean? –A Critical Examination of the Recent Revision of the Companies Act in the Light of Comparative Law,” *Asian Business Law* 14, no. 15 (2014): 15-36, 28.

<sup>458</sup> Ministry of Finance, *Consultation Paper on the Report of the Steering Committee for Review of the Companies Act* (Ministry of Finance, 2011), 1.

*Act*” sejak kemerdekaan dan menandakan bahwa Hukum Perusahaan yang asli telah dewasa.<sup>459</sup>

Sistem hukum Singapura sangat melekat dengan Inggris, karena penjajahan Inggris ke Singapura pada tahun 1819.<sup>460</sup> Pada awal tahun setelah “*The British East India Company*” yang mengakuisisi Singapura, dan menyebabkan banyak kebingungan di bidang hukum. Baru pada tahun 1826 ketika “*The Second Charter of Justice*” diberikan kepada *The British East India Company*, sistem pengadilan didirikan di Singapura.<sup>461</sup> Akibatnya, Singapura menerima dan diberlakukan sistem pengadilan dengan model Inggris. Setelah itu, sebagai hasil interpretasi yudisial dari bahasa *The Second Charter of Justice*, dan hukum Inggris berlaku pada 27 November 1826 di Singapura.<sup>462</sup> Fenomena ini secara umum dikenal sebagai “*The general reception of English law*”.<sup>463</sup>

Penjelasan di atas sangat penting untuk mencapai pemahaman dari mana sifat hukum Singapura berasal. Hukum perusahaan Singapura “*The Companies Act (Chapter 50)*”, sebenarnya lebih mirip dengan Australia daripada hukum Inggris.<sup>464</sup> Fenomena transplantasi hukum dari berbagai sumber hukum ini tidak unik karena setiap sistem hukum, pada tingkat yang berbeda-beda, mengandung fitur atau gagasan yang dipinjam dari orang lain pada waktu yang berbeda.<sup>465</sup>

---

<sup>459</sup> Ooi, Vincent, and Cheng Han Tan. "Singapore Company Law and the economy: reciprocal influence over 50 years." *Asia Pacific Law Review* 27, no. 1 (2019): 14-38.

<sup>460</sup> Ng, Yi-Sheng. "Raffles restitution: Artistic responses to Singapore's 1819 colonisation." *Journal of Southeast Asian Studies* 50, no. 4 (2019): 599-631.

<sup>461</sup> Claridge, Sir John Thomas, And No Recorder. "Chapter V Second Charter Of Justice. 1827-1855." *Malaya Law Review* 11, no. 1 (1969): 96-110.

<sup>462</sup> Carter, C, *Chapter 2 The Legal Basis: English Law, In Eyes on the Prize*, (Leiden, The Netherlands: Brill Nijhoff, 2002), 3 doi: [https://doi.org/10.1163/9789004481053\\_007](https://doi.org/10.1163/9789004481053_007)

<sup>463</sup> Chan, Hui Meng Helena, *The Legal System of Singapore* (Research Collection School Of Law; Butterworths, 1995), 4.

<sup>464</sup> Chen, Christopher. "Measuring the Transplantation of English Commercial Law in a Small Jurisdiction: An Empirical Study of Singapore's Insurance Judgments between 1965 and 2012." *Texas International Law Journal* 49 (2014): 469.

<sup>465</sup> Phang, Andrew. "The Singapore legal system-history, theory and practice." *Singapore Law Review* 21 (2000): 23.

Singapura dikenal sebagai negara yang sangat pro-bisnis baik dalam rezim pajaknya maupun berbagai jenis organisasi bisnisnya yang mungkin terdaftar di Singapura.<sup>466</sup> Menurut survei tahunan Bank Dunia dalam “*Easy of Doing Business*”, Singapura sering menduduki peringkat ke-2 dari 190 Negara lain dalam hal persyaratan dasar untuk mendirikan dan menyusun perusahaan.<sup>467</sup> Seperti di banyak negara maju lainnya, jenis-jenis badan usaha yang memiliki karakteristiknya masing-masing merupakan bagian penting dari lanskap bisnis Singapura.<sup>468</sup> Berikut beberapa organisasi bisnis untuk menjalankan bisnis di Singapura yakni:

- 1) Kepemilikan Tunggal (*Sole-Proprietorship/the Sole Trader*) adalah organisasi bisnis dalam skala kecil yang mudah untuk memulai dan sederhana untuk dikelola oleh pemilik tunggal. Karena organisasi bisnis ini bukanlah badan hukum yang terpisah dari individu, pemilik tunggal bertanggung jawab atas hutang bisnis dan tuntutan hukum terhadap bisnis;<sup>469</sup>
- 2) Kemitraan (*Partnership*) adalah organisasi bisnis yang mirip kepemilikan tunggal dalam hal struktur, kewajiban, dan pajak. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa kemitraan dapat terdiri dari dua atau lebih dengan batas maksimum 20 (dua puluh) mitra individu.<sup>470</sup> Setelah kemitraan melebihi batas ini, diharuskan untuk bergabung sebagai perusahaan di bawah *Companies Act*;

---

<sup>466</sup> Hin, Poh Eng. "Taxing Trust Income in Singapore: Models, Policy Objectives and Tax Expenditures." *Journal of International Taxation* 36 (2010): 47.

<sup>467</sup> Aspan, Henry. "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company." *International Journal of Law Reconstruction* 1, no. 1 (2017): 87.

<sup>468</sup> Tang, Samantha S. "National Report on Singapore." In *Groups of Companies*, pp. 509-536. Springer, Cham, 2020.

<sup>469</sup> Foehl, Angela. "A Legal Primer on Business Entities." *The ASHA Leader* 13, no. 14 (2008): 7-9.

<sup>470</sup> Accounting and Corporate Regulatory Authority. "Choosing a Business Structure." Terakhir diubah 26 November 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start/choosing-a-business-structure>.

- 3) Kemitraan Terbatas (*Limited Partnership (LP)*) ini mencakup mitra umum bersama mitra terbatas, namun kewajiban terakhir hanya terbatas pada investasinya dalam bisnis baik itu melalui modal atau properti.<sup>471</sup> Kekurangannya organisasi bisnis ini yaitu mitra terbatas tidak memiliki kapasitas manajerial;
- 4) Kemitraan Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability Partnership (LLP)*) atau berbeda dari Kemitraan atau Kemitraan Terbatas dan lebih mirip dengan Perseroan Terbatas Pribadi. Fitur paling signifikan dari kemitraan ini adalah bahwa semua mitra memiliki bentuk tanggung jawab terbatas,<sup>472</sup> yang melindungi rekanan dari kewajiban dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat dari satu mitra atau sekelompok mitra;
- 5) Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company (LLC)*) adalah jenis badan usaha yang banyak dipilih bagi mereka yang ingin mendirikan sebuah perusahaan di Singapura. Perusahaan dapat memiliki tanah, properti dan para pemegang saham menikmati tanggung jawab terbatas. Perusahaan juga menikmati suksesi abadi yang tidak terpengaruh oleh kematian pemegang saham.<sup>473</sup>

Mengenai pengaturan Perseroan Terbatas di Singapura, *the Companies Act (Chapter 50)* telah mengatur dan mengklasifikasikan Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- 1) *Privat Company*<sup>474</sup> (Perseroan Terbatas Privat/Sendirian Berhad (Pte Ltd/Sdn Bhd)) atau Ltd. (Inggris). Perseroan ini

---

<sup>471</sup> Lin, Lin. *Private Equity in Singapore, Chapter 14 of Handbook on Financial Services Law and Regulation in Singapore* (Singapore: Academy Publishing, 2019): 563-594.

<sup>472</sup> Lin, Lin. "The limited liability partnership in China: a long way ahead." *International Company and Commercial Law Review* 21, no. 7 (2010): 259.

<sup>473</sup> Jianlin, Chen. "Clash of Corporate Personality Theories: A Comparative Study of One-member Companies in Singapore and China." *The Hong Kong Law Journal* 38 (2008): 425.

<sup>474</sup> *Companies (Cap.50), Section 18 sub-section (2)*



terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni "*Private Limited Company by Shares*" atau Perseroan Terbatas berdasarkan saham dan dapat memiliki maksimal 50 (lima puluh) pemegang saham. Kemudian "*Exempt Private Companies*"<sup>475</sup> atau Perseroan Terbatas yang dikecualikan, yang dimiliki oleh tidak lebih dari 20 (dua puluh) pemegang saham non-korporat, atau sepenuhnya milik negara dan ditunjuk oleh keuangan menteri sebagai pengecualian;

- 2) *Public Company*<sup>476</sup> (Perseroan Terbatas Publik/Berhad (Ltd/Bhd) atau plc (Inggris). Perseroan ini merupakan perubahan dari *Privat Company* menjadi *Public Company* yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni "*Public company limited by shares*" atau Perseroan Terbatas yang dibatasi oleh saham dan hanya dapat memiliki maksimal 50 (lima puluh) pemegang saham. Kemudian "*Public company limited by guarantee*" atau Perseroan Terbatas dibatasi oleh penjaminan dalam melakukan kegiatan nirlaba. Menteri keuangan dapat menyetujui pendaftaran perusahaan tersebut tanpa penambahan kata "*Limited*" atau "*Berhad*" pada namanya.<sup>477</sup>

Selain itu, Anak Perusahaan Singapura atau *Singapore Subsidiary Company* adalah istilah populer yang digunakan untuk bentuk badan usaha Singapura, seperti *Foreign Company Subsidiary*, *Singapore Branch Office*, dan *Representative Office*. Organisasi bisnis ini memiliki struktur yang berbeda, tetapi pada dasarnya adalah Perseroan Terbatas Privat dan juga merupakan badan hukum yang terpisah. Karakteristik anak perusahaan Singapura meliputi:

---

<sup>475</sup> Companies (Cap.50), Section 4 sub-section (1)

<sup>476</sup> Companies (Cap.50), Section 31 sub-section (2)

<sup>477</sup> Companies (Cap.50), Section 29 sub-section (11)

- 1) 100% kepemilikan asing diperbolehkan (*a wholly-owned*);
- 2) Perusahaan menikmati insentif pajak yang rendah sesuai dengan perusahaan residen;
- 3) Repatriasi keuntungan diperbolehkan;
- 4) Modal disetor minimum yang diperlukan adalah \$1; dan
- 5) Sebagai badan hukum, anak perusahaan dapat menggugat dan digugat oleh orang lain.

#### **d. Transplantasi Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia**

- 1) Masa Kepresidenan Presiden Soekarno

Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas terdiri dari 21 pasal saja, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 KUHD secara tegas dinyatakan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bidang hukum dagang. Hal itu menyebabkan dualism hukum pada kedua Undang-Undang Hukum yang mengatur tentang badan hukum di Hindia Belanda pada saat itu. Di satu sisi, untuk golongan Eropa berlaku Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD, sedangkan untuk golongan Bumiputra berlaku ketentuan ordonansi Maskapai Andil Indonesia.<sup>478</sup>

Perkembangan hukum dagang di Indonesia masih relatif sama dengan masa kolonial Belanda sampai pada masa Indonesia merdeka. Perubahan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia, hanya disesuaikan dengan kebutuhan pada awal masa kemerdekaan. Konsolidasi ketatanegaraan dan konsolidasi politik masih menjadi focus Indonesia, sehingga tidak banyak peraturan yang diciptakan terkait Perseroan Terbatas.<sup>479</sup>

---

<sup>478</sup> Hariyanto, Erie. "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140-152.

<sup>479</sup> Mahmudi, Mohammad. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 17-38.

Ketentuan Pasal 2 tentang Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI.<sup>480</sup> Memberlakukan segala produk hukum Pemerintahan Hindia Belanda maupun Jepang di Indonesia sebelum adanya peraturan pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia. Peraturan mengenai Perseroan masih tetap diberlakukan dalam KUHD dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia sampai pada tanggal 31 Desember 1958. Hal dikarenakan undang-undang tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1959 tanggal 23 Februari 1959 yang juga berlaku surut hingga 3 Desember 1957.<sup>481</sup>

Pelaksanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak milik atau benda-benda suatu perusahaan asing di negara. Tindakan hukum nasionalisasi yang hendak dilakukan harus memperhatikan prinsip "*teritorialiteit*". Mengartikan bahwa objek yang akan dinasionalisasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang melakukan nasionalisasi. Prinsip *teritorialiteit* telah dilakukan oleh Indonesia, ketika menasionalisasi sejumlah perusahaan Belanda di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesian yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi

---

<sup>480</sup> Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1-21.

<sup>481</sup> Baehaqi, Ja'far, *Dinamika dan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia* (Semarang; Walisongo Press, 2016), 37.

milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.<sup>482</sup>Pada tahun 1959, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1959 pada tanggal 23 Februari 1959. Peraturan tersebut juga berlaku surut hingga tanggal 3 Desember 1957, dan tidak ada lagi perusahaan Belanda maupun Perseroan atau perusahaan asing lainnya yang beroperasi di Indonesia.<sup>483</sup>Di Indonesia peraturan mengenai Perseroan Terbatas di atur pada Pasal 36-56 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>484</sup>Perseroan Terbatas juga di atur pada Pasal 1233-1386 dan Pasal 1618-1652 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) atas bentuk-bentuk persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan.

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Undang-undang ini merupakan sejarah awal para pihak asing mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia, dan seiring waktu berjalan menuai banyak kontroversi. Khususnya mengenai eksploitasi sumber daya alam Indonesia dan sedikitnya royalti yang dibayar ke pihak pemerintah

---

<sup>482</sup> Saidin, O. K. "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 1-32.

<sup>483</sup> Edi Yunara, 59-60

<sup>484</sup> Siti Soemarti Hartono, 22.

Indonesia. Ditambah lagi UUPMA tersebut seperti terburu-buru disahkan, karena kemungkinan terdapat kepentingan asing dalam menguasai sumber daya alam Indonesia melalui perusahaan-perusahaan besar asing.<sup>485</sup>

Ketergantungan suatu negara yang baru merdeka dalam mendapatkan kepercayaan pihak asing untuk membangun perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Membuat Indonesia sampai saat ini masih bergantung dengan pihak asing. Seyogyanya Indonesia harus berdaulat atas memanfaatkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

## 2) Masa Kepresidenan Presiden Soeharto

Sejarah perubahan hukum perseroan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto cukup signifikan, yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerduta. Kemudian memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah, yang mengakibatkan peraturan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum Perseroan Terbatas (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT).

Hal tersebut bermula ketika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, bahwa Badan Usaha Milik terdiri atas perusahaan jawatan (Perjan),

---

<sup>485</sup> Ginting, Budiman. "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia." *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 101-11.

Perum, dan Persero.<sup>486</sup>Sebagaimana yang ada diatur dalam *Indonesische Bedrijvenwet* (Stb.1927- 419) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, maupun Perusahaan Umum yang diatur dalam PERPPU Nomor 19 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Ditambah dengan guncangan akhir 1960-an, dan dorongan *International Monetary Fund (IMF)*, rezim orde baru dengan cepat menerapkan langkah-langkah untuk mendukung investasi asing skala besar untuk eksploitasi sumber daya alam.<sup>487</sup>Sebagai imbalan atas penjadwalan ulang utang-utangnya secara internasional, Indonesia setuju untuk mengurangi warisan Sukarno dari penekanan pada sektor milik negara dan untuk mendorong investasi swasta, khususnya asing.

Perubahan dalam kebijakan ekonomi dan industri ini dirancang oleh tim yang sebagian besar terdiri dari teknokrat terlatih Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Suharto. Pada tahun pertama kepresidenan Suharto, tiga undang-undang penting disahkan, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing, perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus

---

<sup>486</sup> Ansari, Muhammad Insa. "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan." *Padjadjaran Journal of Law* 4, no. 3 (2017): 551-568.

<sup>487</sup> Markell, Bruce A. "A View from the Field: Some Observations on the Effect of International Commercial Law Reform Efforts on the Rule of Law." *Indiana Journal of Global Legal Studies* (1999): 497-510.

mendirikan perusahaan baru yang berdomisili di Indonesia.<sup>488</sup> Meskipun bukan kewajiban hukum, dalam prakteknya diterima bahwa bisnis yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, harus menggunakan bentuk perusahaan Belanda (*Vaamloze Vennootschap*).<sup>489</sup> Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, masih mengandalkan formulir NV.<sup>490</sup>

Pemerintah telah menjamin kepastian dan penegakan hukum dengan menghapus dualisme pengaturan, dan pemerintah orde baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995 yang terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal.<sup>491</sup> Setelah itu, perubahan terbaru dalam hukum perusahaan Indonesia dipicu oleh Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998.<sup>492</sup> Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak, ditambah secara luas bahwa undang-undang dan praktik tata kelola perusahaan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap Krisis Keuangan Asia dan berbagai tingkat kerusakan ekonomi yang dialami di berbagai negara.<sup>493</sup>

<sup>488</sup> Khaliq, Abdul, and Ilan Noy. "Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from sectoral data in Indonesia." *Journal of Economic Literature* 45, no. 1 (2007): 313-325.

<sup>489</sup> Himawan, Charles. "Highlights on the company law of Indonesia." *Malaya Law Review* 15, no. 2 (1973): 139-144.

<sup>490</sup> Mahy, Petra. "The evolution of company law in Indonesia: An exploration of legal innovation and stagnation." *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 2 (2013): 377-432.

<sup>491</sup> Pura, I. Putu Wisnu Dharma, and I. Nyoman Budiana. "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 32-51.

<sup>492</sup> Rochadi, Sigit. "Kebijakan industrial (isasi) dan kontinuitas konflik industrial pasca krisis ekonomi 1997/1998." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 27, no. 2 (2014): 91-103.

<sup>493</sup> Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Lixin Colln Xu. "Corporate performance in the East Asian financial crisis." *The World Bank Research Observer* 15, no. 1 (2000): 23-46.

Lebih khusus lagi, krisis di Indonesia dikaitkan dengan krisis jangka panjang. Dikarenakan, konsekuensi dari deregulasi pada pertengahan 1980-an, tata kelola perusahaan yang buruk, dan masalah kritis dengan sektor perbankan yang mengizinkan pinjaman besar tanpa jaminan hanya atas rekomendasi politik.<sup>494</sup>

3) Masa Kepresidenan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dinamisnya perkembangan bisnis interaksi investasi baik dalam negeri maupun asing, mendorong masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sejumlah regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan aktifitas bisnis yang lebih modern. Keterbatasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum cukup menyesuaikan perkembangan kebutuhan aktifitas bisnis. Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekurangan, mengakomodir dinamisasi aktifitas bisnis, dan memberikan keleluasaan diberbagai sisi sesuai relevansi terhadap Perseroan Terbatas dan aktifitasnya.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menilai apakah pembaharuan Hukum Perseroan secara substansial lebih baik daripada hukum sebelumnya. Menurut Poltaris, tidak mungkin mencipta undang-undang sempurna, sebab bagaimanapun bagus dan sempurna undang-undang pada saat dibahas dan diperdebatkan di parlemen. Akan tetapi Ketika undang-undang itu diundangkan, pasti akan langsung

---

<sup>494</sup> Sharma, Shalendra D. "The Indonesian financial crisis: from banking crisis to financial sector reforms, 1997-2000." *Indonesia* 71 (2001): 79-110.



berhadapan dengan seribu satu macam masalah yang sebelumnya tidak diperkirakan dan tidak diprediksi pada saat undang-undang itu dirumuskan.

Barangkali dalam keadaan objektif yang akan dihadapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kemungkinan akan terjadi berbagai masalah dalam penerapan, baik disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusan yang terlampau luas (*broad term*), kekeliruan perumusan atau pendefinisian (*ill defined*), maupun kata atau rumusan yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*).<sup>495</sup>

Beberapa hal-hal baru seperti tanggung jawab sosial, perubahan modal dan penegasan mengenai tanggung jawab pengurus perseroan.<sup>496</sup> Pengaturan tentang Perseroan Terbatas hanya diatur dalam 161 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### 4) Masa Kepresidenan Presiden Joko Widodo

Pasca dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua, menjadikan Periode keduanya lebih buruk dari masa Sebelumnya, Pada tahun 2019, Krisis kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19

telah berdampak pada perekonomian Indonesia.<sup>497</sup> Dikarenakan sejumlah bisnis yang dipaksa bangkrut akibat Pandemi COVID-19,<sup>498</sup> cara terbaik untuk memulihkan perekonomian adalah mendukung kemudahan

---

<sup>495</sup> Rowa, Ahmad Aswar, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas* (Disertasi, Unhas, 2017), 61.

<sup>496</sup> Salami, Rochani Urip. "Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 439-449.

<sup>497</sup> Olivia, Susan, John Gibson, and Rus' an Nasrudin. "Indonesia in the Time of Covid-19." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 143-174.

<sup>498</sup> Santoso, Rudi. "Review of Digital Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic Covid19 In Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 5, no. 2 (2020): 36-48.

berbisnis dengan menerbitkan sejumlah regulasi untuk memfasilitasinya.<sup>499</sup>

Berdasarkan peringkat indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*). Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara yang masuk daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia berada di peringkat 40. Metode *Omnibus law* adalah solusi pemerintah untuk membantu memenuhi tujuan tersebut dengan melakukan perampingan peraturan negara yang kompleks dan terkadang berlebihan.<sup>500</sup>

Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perijinan untuk berusaha.<sup>501</sup> Pelaku usaha dihadapkan pada prosedur perizinan usaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah izin yang harus dimiliki memerlukan waktu yang lama untuk proses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kualitas dan inkonsistensi regulasi serta tingginya dan angka korupsi yang berimbas pada tingginya biaya pengurusan izin usaha.<sup>502</sup>

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang

---

<sup>499</sup> Baker, Todd H. and Judge, Kathryn. "How to Help Small Businesses Survive COVID-19," *Columbia Law and Economics Working Paper* 620 (2020): 9 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460>.

<sup>500</sup> Orinaldi, M. "Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 dan Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Sains* 5, no. 2 (2020): 269–275. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.194>.

<sup>501</sup> Samawati, Putu, and Shinta Paramita Sari. "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian." *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* XII, no 3 (2020): 3982-3906.

<sup>502</sup> Budiarto, et. al, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), 39.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.<sup>503</sup>

Selanjutnya dalam UUCK, terdapat pembaharuan norma hukum baru mengenai badan hukum Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 153A ayat (1) berbunyi bahwa “perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan kecil (UMK) dapat didirikan oleh 1 orang”.<sup>504</sup> Perseroan Terbatas yang memenuhi Usaha Mikro dan kecil dikenal dengan istilah “Perseroan perorangan”.<sup>505</sup>

Istilah umum tentang “Perseroan” dalam pengertian, merujuk kepada perusahaan atau organisasi usaha. Kemudian istilah “Perseroan Terbatas” merujuk kepada salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>506</sup> Pengaturan mengenai badan hukum Perseroan Perorangan ini, di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021.

Penjelasan di atas sangat penting untuk mencapai pemahaman dari mana sifat hukum Perusahaan Indonesia berasal. Hal ini terlihat, Indonesia sebagai penganut “Civil

---

<sup>503</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.” Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja”. Terakhir diubah 17 November 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>

<sup>504</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 153A ayat (1).

<sup>505</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), Pasal 2 ayat (1) Huruf b.

<sup>506</sup> Kamal, Miko. "The New Indonesian Company Law: Does It Support Good Corporate Governance?." *Macquarie Journal of Business Law* 6 (2009): 347-365.

*Law System*” yang sebagian besar jenis badan hukum diatur dalam versi modifikasi dari versi asli hukum Belanda yaitu *Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek)*, yakni:

- a) Yayasan<sup>507</sup> (*Stichting or Foundation*) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, sebagai sarana mewujudkan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
- b) Usaha Dagang<sup>508</sup> (UD) atau “*sole proprietorship*” (US) adalah organisasi bisnis yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha.
- c) *Vennootschap onder firma* (vof), yang secara lokal dikenal sebagai hanya firma<sup>509</sup> adalah organisasi bisnis yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama Bersama;
- d) Koperasi<sup>510</sup> (*Cooperative*) adalah suatu badan hukum yang kegiatannya harus berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- e) *Maatschap*<sup>511</sup> (mts) yang secara lokal dikenal sebagai Persekutuan Perdata adalah organisasi bisnis yang diperuntukkan untuk praktek kelompok seperti profesional, misalnya dokter, akuntan, pengacara
- f) *Commanditaire vennootschap*<sup>512</sup> (cv), yang secara lokal dikenal sebagai Persekutuan Komanditer atau *Limited Partnerships* (AS) dan

---

<sup>507</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 ayat 1.

<sup>508</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, Pasal 19 ayat 3.

<sup>509</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 16.

<sup>510</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1.

<sup>511</sup> kitab undang-undang hukum perdata, Pasal 1618.

<sup>512</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 19.

*Kommanditgesellschaft* (Jerman) adalah organisasi bisnis untuk jenis yang lebih umum untuk usaha kecil;

- g) Perseroan Terbatas Tertutup (PT) atau *private company limited by shares* (UK) adalah badan hukum yang dapat dikelola oleh pihak negara atau orang kalangan terbatas baik mayoritas dan kepemilikan penuh;
- h) Perseroan Terbatas Terbuka atau Perseroan Terbuka<sup>513</sup>(PT Tbk atau Persero) atau *Naamloze vennootschap* (Belanda) dan *plc* (Inggris) adalah badan hukum Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



---

<sup>513</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 7.

### BAB III

## TRANSPLANTASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS PASCA *OMNIBUS LAW*

### A. Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Reformasi Ekonomi di Indonesia

#### 1. Konvergensi Bukti Transplantasi Hukum sebagai Reformasi Hukum Perusahaan pada Masa Lampau

Pemahaman penuh tentang reformasi hukum perusahaan harus dilanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan sistematis. Sebagai masalah sejarah hukum, “bagaimana hukum perusahaan muncul dan sejauh mana sejarahnya membantu menjelaskan transformasinya?” Secara analisis hukum, “apa isinya dan apa perannya dalam hukum kontemporer?” Sebagai masalah yurisprudensi, “apa yang diwakilinya?”.<sup>514</sup>Sebagaimana pengaruh signifikan sejarah hukum Indonesia yang mengalami demokratisasi dan globalisasi, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah transplantasi hukum. Sebagai konsekuensinya, banyak peraturan perundang-undangan di negara berkembang seperti Indonesia sekarang memiliki komponen asing.<sup>514</sup>Sebagaimana pandangan konvergensi bukti yang mengarah pada transplantasi hukum sebagai reformasi hukum perusahaan pada masa lampau. Kemudian menjadi inovasi utama yang diwujudkan melalui undang-undang,<sup>515</sup> dan dipengaruhi berbagai kelompok kepentingan politik dan ekonomi secara signifikan.<sup>516</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah Indonesia pada saat pembuatan kebijakan untuk pengusaha pribumi pada masa kolonial

---

<sup>514</sup> Morin, Jean-Frédéric, and Edward Richard Gold. "An integrated model of legal transplantation: the diffusion of intellectual property law in developing countries." *International studies quarterly* 58, no. 4 (2014): 781-792.

<sup>515</sup> Pistor, Katharina, Yoram Keinan, Jan Kleinheisterkamp, and Mark D. West. "Innovation in corporate law." *Journal of Comparative Economics* 31, no. 4 (2003): 676-694.

<sup>516</sup> Cioffi, John W. "Legal Regimes and Political Particularism: An Assessment of the Legal Families Theory from the Perspectives of Comparative Law and Political Economy." *BYU Law Review* (2009): 1501.

(1939),<sup>517</sup> pengaruh investor asing yang mendorong amandemen aturan pemungutan suara (1971), dan intervensi proyek investor internasional seluler dan teknokrat domestik yang terlibat (1995).<sup>518</sup>

Tabel. 3.1  
Perubahan Hukum Perusahaan Indonesia pada Masa Lampau

Tahun	Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang
1848	Peraturan Kolonial	Staatsblad 1847 Nomor 23	<i>Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
1939	Peraturan Kolonial	Staatsblad 1939 Nomor 569 jo. 717	<i>Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen</i> (Ordonansi Maskapai Andil Indonesia)
1995	Peraturan Republik Indonesia	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587	Perseroan Terbatas

Sumber: Peraturan Perundang-undangan Hukum Perusahaan di Indonesia

Sebagaimana banyak pembentukan undang-undang tersebut didorong oleh “*The International Monetary Fund (IMF)*” pada dana talangan ekonomi Indonesia pasca krisis keuangan (*financial crisis*) di Asia. Sebagian besar isi undang-undang tersebut mencerminkan pergeseran kepentingan domestik. Khususnya, adanya pembuat kebijakan atau pihak lain yang terlibat di beberapa titik dan masing-masing undang-undang perusahaan pada tahun 1939, 1995 dan 2007. Sebagian pembentukan merupakan bentuk “*social and economic engineering through law,*” yang diwujudkan para pembuat kebijakan kolonial. Sebagaimana pembentukan undang-undang terjadi karena dipengaruhi oleh dorongan *The International*

<sup>517</sup> Pistor, Katharina, Yoram Keinan, Jan Kleinheisterkamp, and Mark D. West. "Evolution of corporate law: a cross-country comparison." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 23 (2002): 791.

<sup>518</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 29.

*Monetary Fund (IMF), The United States Agency for International Development (USAID), dan Economic Law, Institutional, and Professional Strengthening Project (Elips Project)*. Dapat disimpulkan bahwa semua ini adalah kepentingan asing sebagai pemain luar, dalam arti bahwa mereka bukan pengguna langsung hukum perusahaan di Indonesia.<sup>519</sup>

Hal ini diawali dengan peminjaman sejumlah dana dari *International Monetary Fund (IMF)* untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis nilai tukar Rupiah. Presiden Soeharto menandatangani *Letter of Intent (LoI)* pertama antara Indonesia dan IMF, yang diwakili oleh Michel Camdessus, pada tanggal 31 Oktober 1997. Camdessus mengumumkan bahwa IMF memberikan paket pinjaman dana untuk Indonesia dan bersedia meminjamkan dana sejumlah 23 (dua puluh tiga) miliar Dolar Amerika Serikat.<sup>520</sup> Bantuan tersebut terdiri dari pinjaman badan multilateral sebesar 18 (delapan belas miliar) Dolar Amerika Serikat dan lima miliar Dolar Amerika Serikat sisanya berasal dari pemerintah Indonesia. Namun IMF meminta Indonesia untuk mengubah sejumlah kebijakan dalam negeri Indonesia yang tertulis dalam LoI tersebut.<sup>521</sup>

IMF menuntut Indonesia untuk melakukan restrukturisasi ekonomi yang merujuk pada liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi yang disyaratkan IMF sebelum memberikan pinjaman kepada Indonesia ternyata diadopsi dari *Washington Consensus*. *Washington Consensus* merupakan “keepakatan” yang dicapai IMF, World Bank, dan Departemen Keuangan AS (*US Treasury Department*) pada akhir tahun 1990an tentang paket kebijakan ekonomi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan dan pembangunan berbagai negara berkembang.<sup>522</sup>

---

<sup>519</sup> Johnson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, and Eric Friedman. "Corporate governance in the Asian financial crisis." *Journal of financial Economics* 58, no. 1-2 (2000): 141-186.

<sup>520</sup>Tempo."Pemimpin Redaksi, Tahun 1997: Mimpi Buruk yang Masih Akan Berlanjut". Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/43/utama.htm>.

<sup>521</sup> Chrisna, Yosephine Tiara. "Pengaruh Amerika Serikat terhadap Keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001."

<sup>522</sup> IMF."Indonesia Letter of Intent, January 20, 2000," Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/index.htm>.



Selanjutnya, keterlibatan USAID memberikan bantuan dana sebesar 4 (empat) juta Dolar Amerika Serikat setiap tahunnya untuk periode bantuan 5 (lima) tahun yang ditawarkan pada Indonesia disalurkan melalui Program Representasi USAID.<sup>523</sup> Dalam Program Representasi tersebut USAID membentuk suatu kelompok kerja yang bernama *Economic Law, Institutional, and Professional Strengthening Project (Elips Project)*. *Elips Project* dibentuk untuk meningkatkan sistem ekonomi, hukum, dan pemerintahan Indonesia. USAID mengharapkan *Elips Project* ini dapat memfasilitasi dan mendukung peningkatan transaksi dan investasi.<sup>524</sup> Hal ini diantisipasi dengan undang-undang, peraturan, prosedur, sistem, dan struktur kelembagaan baru yang dikembangkan dalam proyek ini.

Pengaruh kepentingan asing ini terjadi, ketika adanya penguatan kapasitas hukum kelembagaan melalui undang-undang pada tahun 1995 (melalui *Elips Project* yang penyusunannya disponsori Amerika Serikat). Menelisik lebih dalam sejumlah amandemen undang-undang yang disahkan di bawah proses parlemen baru yang diperkenalkan di Indonesia pada awal 2000-an. Prosedur yang lebih demokratis ini memungkinkan tingkat kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap perubahan keadaan politik dan ekonomi domestik.

Reformasi hukum perusahaan seringkali dipicu oleh krisis,<sup>525</sup> dan krisis tersebut tentunya telah memainkan peran di Indonesia. Krisis yang lebih kecil pada awal 1990-an tidak menghasilkan reformasi hukum secara langsung, akan tetapi diselesaikan secara politis. Dampak keseluruhan dari Krisis Keuangan Asia pada perekonomian Indonesia, pada akhirnya membawa perubahan signifikan pada hukum perusahaan Indonesia. Reformasi hukum perusahaan atau upaya reformasi di Indonesia, telah

---

<sup>523</sup> USAID, *Final Report Contract No. PCE-I-00-98- 00016-00 Task Order 821: Indonesia Economic Law, Institutional and Professional Strengthening (ELIPS II) Activity*, [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PDACD419.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACD419.pdf).

<sup>524</sup> Redaksi, "Kedubes AS Jelaskan Soal Bantuan USAID," Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=55518>.

<sup>525</sup> Coffee Jr, John C. "A theory of corporate scandals: Why the USA and Europe differ." *Oxford review of economic policy* 21, no. 2 (2005): 198-211.

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatur kegiatan perusahaan dengan cara yang berbeda.

Rancangan undang-undang perusahaan pasca kemerdekaan lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memodernisasi dan mengindonesiakan sistem hukum kolonial yang diwariskan, daripada keinginan untuk mengubah praktik perusahaan. Meski demikian, hukum perusahaan di tahun 1995, telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pasca Krisis Keuangan Asia, untuk mempertahankan dan memenuhi standar hukum internasional. Meskipun peran hukum perusahaan ini berada di luar kerangka fungsi inti hukum perusahaan, namun fungsi hukum perusahaan telah dicatat dalam pekerjaan yang lebih baru.

Periode lama pada stagnasi hukum yang diamati di negara-negara transplantasi adalah bahwa hukum formal cenderung tidak responsif terhadap perubahan politik dan ekonomi di negara-negara tersebut dan cenderung kurangnya perbaikan hukum secara kreatif.<sup>526</sup> Penjelasan ini berlaku luas untuk jangka waktu yang lama, di mana hukum perusahaan di Indonesia tidak berubah. Sejumlah kajian tentang sejarah Indonesia, telah mengungkapkan bahwa ada banyak perubahan dan alasan untuk kurangnya reformasi, yang sebagian besar dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan domestik.

Landasan sistem hukum Indonesia selama era kolonial, banyak hukum dan konsep Belanda yang masih diimpor. Banyak elemen sistem hukum Indonesia yang diwarisi dari Belanda dan sistem hukum plural berbasis ras yang dilembagakan oleh rezim kolonial Belanda memiliki dampak dalam jangka waktu yang lama. Hukum adat dan hukum Islam terus berlaku untuk sebagian besar penduduk dalam masalah hukum privat

---

<sup>526</sup> Mahy, Petra. "Evolution of the Corporate Form in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation. *Workplace and Corporate Law Research Group-Working Paper No. 19.*" (2012), 3.

tertentu. Pengklasifikasian Indonesia sebagai negara warisan hukum perdata telah semakin diperumit oleh beberapa transplantasi yang lebih baru dari konsep dan praktik jenis hukum umum seperti penunjukan hakim non-karier (*ad hoc*) dan pemberian putusan berbeda pendapat di pengadilan spesialis yang baru dibentuk.

Sistem hukum Indonesia telah diselimuti oleh masalah institusional yang terus berlanjut, termasuk dampak berkelanjutan dari sistem hukum plural kolonial. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, ideologi politik dan ekonomi kiri juga mempromosikan bentuk-bentuk bisnis alternatif yang tampaknya mengorbankan reformasi hukum perusahaan. Sebagaimana dicatat, Belanda sendiri membutuhkan waktu sekitar sembilan puluh tahun untuk mengubah pasal-pasal dalam "*The Dutch Commercial Code*" tentang *Naamloze Vennootschap*. Dapat disimpulkan bahwa selama masa kolonial Indonesia, hanya ada 1 (satu) pembaruan yang mungkin dapat mengilhami perubahan.<sup>527</sup>

Sebagian besar tidak dapat dijelaskan mengapa rezim kolonial gagal mengikuti reformasi yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tentang *Naamloze vennootschap* Belanda di bawah Prinsip Konkordansi. Kemudian, legislatif kolonial memiliki kapasitas untuk meloloskan reformasi yang diperlukan, sebagaimana dibuktikan oleh revisi kontemporer lainnya dari *The Dutch Commercial Code*. Di samping itu, kemungkinan faktor-faktor lain, seperti proses adopsi (transplantasi) terlalu lambat atau pembuat kebijakan yang sengaja memilih untuk tidak mengikuti jejak negara asal.

Setelah kemerdekaan, tuntutan yang dirasakan untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara keseluruhan dan bukan sebagian, telah menghambat perubahan. Ditambah lagi, warisan hukum perdata yang terbukti menyulitkan para perancang hukum di negara yang baru merdeka dengan keahlian penyusunan hukum kelembagaan yang

---

<sup>527</sup> Makarim, Nono Anwar., "*Companies and business in Indonesia*" (Dissertation: Harvard Law School, 1978), 70-71.

lemah di bawah imperatif politik utama saat itu. Perancang tidak dapat bergerak cukup cepat untuk memberlakukan undang-undang, karena rezim dan tujuan selalu berubah di sekitar mereka.

Keinginan untuk melakukan transplantasi hukum pada konsep-konsep asli Indonesia seperti musyawarah dan mufakat (pengambilan keputusan konsensus) dan gotong-royong ke dalam dasar hukum perusahaan Belanda, juga terbukti terlalu sulit dan menghambat proses reformasi. Kesulitan-kesulitan dengan peraturan-peraturan saat itu, diperparah oleh kompleksitas sistem hukum jamak yang diwarisi dari rezim kolonial Belanda dan ketidakmungkinan menguraikannya untuk kepuasan semua kelompok kepentingan.

Meskipun berulang kali reformasi hukum perusahaan diperlukan pada saat itu, perubahan selalu terhalang oleh pertikaian birokrasi dan bentrokan prioritas antara ekonom, teknokrat lulusan Amerika Serikat dan perancang hukum yang berorientasi pada hukum Belanda di Kementerian Kehakiman.<sup>528</sup> Perlunya perubahan hukum formal ditunda melalui tindakan Kementerian Kehakiman yang justru mengendalikan anggaran dasar melalui prosedur pendirian.

Selama era pasca Soeharto, kesulitan dan kemacetan Rancangan Undang-Undang di legislatif dipengaruhi oleh peran masyarakat sipil yang jauh lebih besar dalam pembuatan undang-undang, yang merupakan penyebab penghambat reformasi. Indonesia juga secara umum dicirikan, hampir tidak adanya pemegang saham atau aktivisme publik sehubungan dengan hukum perusahaan pada saat itu. Kemungkinan karena pemegang saham terkonsentrasi dan apatisme masyarakat umum terhadap perubahan hukum formal di era pasca-Soeharto. Kurangnya tuntutan reformasi hukum

---

<sup>528</sup> Carruthers, Bruce G., and Terence C. Halliday. "Negotiating globalization: Global scripts and intermediation in the construction of Asian insolvency regimes." *Law & Social Inquiry* 31, no. 3 (2006): 521-584.

oleh para pengguna hukum, jelas merupakan faktor lebih lanjut di balik stagnasi yang panjang di Indonesia.<sup>529</sup>

Secara ideologis, bentuk perusahaan diasumsikan sebagai kendaraan alami untuk organisasi bisnis. Secara historis, ideologi politik dan ekonomi telah memainkan peran penting dalam reformasi hukum formal di Indonesia. Pergeseran penekanan kebijakan pada peran sektor swasta dalam perekonomian merupakan faktor lebih lanjut dalam stagnasi hukum perusahaan di Indonesia.<sup>530</sup> Pembuat kebijakan Indonesia memulai perubahan di bidang hukum terkait, ketika ada kemauan politik untuk melakukannya, yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan sistem hukum untuk berinovasi bukanlah keseluruhan sejarah.

Peraturan perundang-undangan akan berhasil sebagai kendaraan hukum untuk pembangunan ekonomi, jika reformasi hukum formal di bidang-bidang tertentu diberikan prioritas yang lebih tinggi daripada reformasi hukum perusahaan pada titik-titik tertentu dalam sejarah Indonesia. Kemungkinan pemilihan bentuk bisnis alternatif ini jarang diakui dalam perdebatan akademis tentang perkembangan hukum perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaruh kepentingan asing (pemain luar) atas ketidakmampuan perancang hukum Indonesia di bawah imperatif politik pada saat itu merupakan penyebab periode stagnasi yang begitu lama dalam melakukan reformasi hukum perusahaan. Sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan keadaan domestik. Bagaimanapun, faktor-faktor evaluasi “negara transplantasi” tentang objektif nilai gagasan hukum, merupakan penentu signifikan dari pola-pola transplantasi hukum dan globalisasi hukum.

---

<sup>529</sup> Mahy, Petra. "The evolution of company law in Indonesia: An exploration of legal innovation and stagnation." *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 2 (2013): 377-432.

<sup>530</sup> Pistor, Katharina, Yoram Keinan, Jan Kleinheisterkamp, and Mark D. West. "Evolution of corporate law and the transplant effect: Lessons from six countries." *The World Bank Research Observer* 18, no. 1 (2003): 89-112.

Dapat disimpulkan bahwa inovasi yang terjadi di luar hukum formal Indonesia, harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam pendekatan historis untuk pengembangan reformasi hukum perusahaan. Khususnya di negara berkembang di mana hukum formal mungkin memainkan peran yang lebih rendah daripada di negara maju. Hal ini mendukung argumen di atas, bahwa pemahaman penuh tentang “negara transplantasi” sebagai kategori perubahan hukum perusahaan diperlukan untuk mempertimbangkan sejarah hukum di negara-negara pasca kolonial atau berkembang.

## **2. Diskursus Transplantasi Hukum Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas pada Masa Sekarang**

Diskursus Transplantasi Hukum pada masa sekarang, bermula dari perkara Mahkamah Agung Inggris (*House of Lords*) yang dengan tegas menyatakan bahwa “Salomon” adalah berbeda dengan “Salomon & Co. Ltd.,” sebagai perusahaan milik keluarga Salomon, sekalipun Salomon memiliki hampir 100% (seratus persen) sahamnya. Jumlah saham Salomon & Co. Ltd., yang pada saat itu adalah 20.007 (dua puluh ribu tujuh) lembar, di mana Salomon memiliki 20.001 (dua puluh ribu satu) lembar, dan 6 (enam) lembar lainnya dimiliki oleh istrinya dengan 1 (satu) lembar, 5 (lima) lembar saham lainnya dimiliki oleh 4 (empat) orang anaknya laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan, dan semuanya masih dibawah umur dengan masing-masing 1 (satu) lembar saham. Kemudian dalam pengelolaan perusahaan, Salomon juga bertindak selaku “*Managing Director.*”

Dimasukkannya isteri dan kelima anaknya sebagai pemegang saham dengan masing-masing hanya 1 (satu) lembar saham oleh Aaron Salomon hanyalah untuk memenuhi persyaratan formalitas untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas di Inggris saat itu yang mengharuskan pendirian minimal berjumlah minimal 7 (tujuh) orang atau lebih sesuai dengan ketentuan di dalam “*The Joint Stock Companies Act of 1856 (Companies*

*Act/CA)*” yang berlaku di Inggris saat itu.<sup>531</sup> Untuk lebih jelas, berikut adalah gambaran perkara dari *Salomon vs Salomon & Co. Ltd. (1897)*:<sup>532</sup>

*"Aaron Salomon was a successful leather merchant who specialized in manufacturing leather boots. For many years he ran his business as a sole trader. By 1892, his sons had become interested in taking part in the business, Salomon decided to incorporate his business as a Limited company, Salomon & Co. Ltd. At the time the legal requirement for incorporation was that at least seven persons subscribe as members of a Company i.e., as shareholders. Mr. Salomon himself was managing director. Mr. Salomon owned 20,001 of the company's 20,007 shares - the remaining 6 (six) were shared individually between the other 6 (six) shareholders (wife, daughter and four sons). On June 1, 1892, Mr. Salomon sold his business to the new corporation for almost £ 39,000, of which £ 10,000 was a debt to him (i.e., Salomon gave the company a £10,000 loan, secured by a charge over the assets of the company).*

*He was thus simultaneously the company's principal shareholder and its principal creditor. Soon after Mr. Salomon incorporated his business a decline in boot sales, exacerbated by a series of strikes which led the Government Salomon's main customer, to split its contracts among more firms to avoid the risk of its few suppliers being crippled by strikes. Mr. Salomon assigned Edmund Broderip his debenture, the loan with 10% (ten percent) interest and secured by a floating charge. But Salomon's business still failed, and he could not keep up with the interest payments. In October 1893 Mr. Broderip sued to enforce his security. The company was put into liquidation. Broderip was repaid his £5,000, and then the debenture was reassigned to Salomon, who retained the floating charge over the company. When the company went into liquidation, the liquidator argued that the debentures used by Mr. Salomon as security for the debt were invalid, on the grounds of fraud. The judge, Vaughan Williams J. accepted this argument, ruling that since Mr. Salomon had created the company solely to transfer his business to it the company was in reality his agent and he as principal was liable for debts to unsecured creditors."*

*High Court:*

*The judge, Vaughan Williams J. accepted this argument, ruling that since Mr. Salomon had created the company solely to transfer his*

---

<sup>531</sup> Chatamarrasjid Ais, 4.

<sup>532</sup> John Farrar, *Corporate Governance: theories, Principles and Practice, Third Edition* (South Melbourne: Oxford University Press, 2008), 24-25.

*business to it, then the company and Salomon were one unit; the company was in reality his agent and he as principal was liable for debts to unsecured creditors.*

*The Appeal:*

*The Court of Appeal also ruled against Mr. Salomon, on the grounds that Mr. Salomon had abused the privileges of incorporation and limited liability, which the Legislature had intended only to confer on "independent bona fide shareholders, who had a mind and will of their own and were not mere puppets." The Lord Justices of Appeal variously described the company as a myth and a fiction and said that the incorporation of the business by Mr. Salomon had been a mere scheme to enable him to carry on as before but with limited liability.*

*The Lords:*

*The House of Lords unanimously overturned this decision, rejecting the arguments from agency and fraud. Salomon followed the required procedures to set the company, shares and debentures were issued. The House of Lords held that the company has been validly formed since the Act merely required 7 (seven) members holding at least one share each. There was no fraud as the company was a genuine creature of Companies Act as there was compliance and it was in line with the requirements of the Registrar of Companies.<sup>533</sup>*

Setelah kasus *Salomon vs. Salomon & Co. Ltd.*, perkembangan adopsi (transplantasi hukum) perusahaan dengan pemegang saham tunggal mulai diterima keberadaannya.<sup>534</sup> Sebagaimana *House of Lord* dalam perkara *Salomon vs. Salomon & Co. Ltd.*, tersebut dengan jelas memberikan pengakuan hukum kepada perusahaan dengan sahamnya hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang saja.

Putusan dalam perkara tersebut telah menjadi cikal bakal perkembangan perusahaan dengan pemegang saham tunggal di beberapa negara-negara, sekaligus membuktikan penerapan konsep *separate legal*

---

<sup>533</sup> Paul L. Davies, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law, Eighth Edition (London: Sweet and Maxwell, 2008), 27-28.

<sup>534</sup> At-Tarawneh, Mosleh Ahmad. "The 'single-person' company in the new amended company law of the state of Qatar." *International Journal of Liability and Scientific Enquiry* 1, no. 1-2 (2007): 175-187.



*entity* antara Perseroan Terbatas dengan pemegang sahamnya, khususnya di negara-negara penganut *common law system*. Meskipun pada awalnya belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun pemberlakuannya telah lama diterima berdasarkan *case law*, seperti *The Single-Member Company* di Inggris, Selandia Baru, Australia, Singapore dan lain-lain. Di Inggris, pengaturan mengenai *The Single-Member Company* telah diatur di dalam *Companies Act of 2006*.<sup>535</sup>

Salah satu perkara fenomenal lainnya yang terinspirasi dari perkara ini adalah perkara "*Lee vs Lee's Air Farming Pty. Ltd., (1961)*" di Selandia Baru.<sup>536</sup> Secara ringkas. Dijelaskan posisi kasus perkara sebagai berikut:

*"Mr. Lee operated a crop-dusting business and he was a pilot. He incorporated a company to conduct the business: Lee's Air Farming Pty Ltd. There thousand shares were issued in the company. Lee held 2999 shares and his wife held one share, Lee was managing director and an employee of the company. A workers' compensation policy was taken out by the company for its employee, Lee. Tragically, Lee was killed in a plane accident while crop-dusting for the company. His wife sought to claim compensation from the workers' compensation policy held by the company. The claim was initially rejected on the grounds that Lee was not a "worker", as he operated the company. the argument was that Lee and the company, Lee Air Farming Pty Ltd, were the same person.*

*This argument was rejected by the Privy Council. The court held that the company was a separate legal entity-separate from its managing director, major shareholder and employee, Mr Lee. Therefore, the company was capable of making a contract of employment with Mr. Lee. The court applied the principles laid down in Salomon vs Salomon.*

*The idea that a company is a separate legal entity is referred to as the veil of incorporation. Once a company is incorporated, it has the protection of a veil. A person cannot look behind the veil and say that those who incorporate the company or are the company's major*

---

<sup>535</sup> Putri, Adinda Afifa, A. Partomuan Pohan, and Arman Nefi. "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021). 479.

<sup>536</sup> Margaret. L. Barron and Peter C. Anderson, *Fundamental of Business Law*, Second Edition (Sydney: McGraw-Hill Book Company, 1993), 647.

*shareholders are the company. These people cannot be held liable for a company's debts.*

Sehubungan dengan penjelasan kasus posisi di atas, John Farrar mengatakan:

*"The legal economic justifications put forward by the law lords in Salomon were formalistic and simplistic. The practical effects of their decision were:*

- 1. To legitimate the one-person company;*
- 2. To allow a corporate controller to escape personal liability and to succeed as a secured creditor where her or she held security even though this was validated substantially by the corporate controller.*

*The result were to encourage the incorporation of small business that effectively transfer some of the risk to general and involuntary creditors since finance creditors insist on personal collateral. Also it eliminated the potentially complex questions of liability to creditors for corporate debts which had bedeviled the earlier law."<sup>537</sup>*

Demikian juga Nigel Savage dan Robert Bradgate, mengatakan bahwa putusan dari *House of Lord* dalam perkara *Salomon vs Salomon & Co. Ltd. (UK, 1897)*, tersebut dengan jelas memberikan pengakuan hukum kepada perusahaan dengan sahanmnya hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang saja. Mereka menggambarkan bahwa lahirnya perusahaan dengan pemegang saham tunggal dimaksudkan tidak hanya untuk membatasi tanggung gugat untuk menghindari risiko serius dari investasi, dengan mengatakan.<sup>538</sup>

*"The decision of the House of Lords gave clear judicial recognition to the one man company and illustrated how it is possible not only to limit liability to extent of the initial investment but also to avoid serious risk to an investment by subscribing for debentures instead of shares."*

Chatamarrasjid Ais juga mengatakan, bahwa sejak timbulnya kasus *Salomon vs Salomon & Co. Ltd.*, penggunaan perusahaan dengan pemegang

---

<sup>537</sup> John Farrar, *Corporate Governance*, 28.

<sup>538</sup> Nigel Savage and Robert Bradgate, *Business Law*, Second Edition (London: Butterworths, 1993), 489.

saham tunggal sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha semakin meningkat, begitu juga rentang Perseroan Terbatas dengan hanya seorang pemilik (pemegang saham) dan orang lainnya hanya sebagai “*nominee*” yang sering ditemukan dan dapat diterima. Sejak saat itu, di Inggris telah banyak dijumpai perusahaan dengan pemegang saham yang didominasi oleh (satu) orang saja (*The Single-Member Company*).

Namun demikian, karena belum ada aturan hukum tegas yang mengatur tentang dimungkinkan hanya 1 (satu) pendiri, maka untuk memenuhi formalitas kepemilikan saham tersebut pemegang saham yang mendominasi tersebut mengatasnamakan sebagian kecil sahamnya kepada 6 (enam) orang lainnya yang diangkat sebagai “*nominee*.” Meski demikian, di dalam akte pendirian tidak disebutkan bahwa saham tersebut sesungguhnya hanya milik 1 (satu) orang dan orang lainnya hanya sebagai “*nominee*.”

Perseroan yang dibentuk oleh satu orang,<sup>539</sup> baik memiliki satu pemegang saham perorangan (manusia) atau badan hukum, merupakan bentuk perusahaan yang dipegang oleh pemegang saham tunggal.<sup>540</sup> Jenis perusahaan seperti ini secara umum disebut “*single member company de facto*.”<sup>541</sup> Perseroan semacam ini memiliki dua tipe,<sup>542</sup>

a. *Guine single member company* adalah Perseroan benar-benar hanya memiliki satu pemegang saham;

b. *De facto (substantial) single member company* adalah Perseroan yang memiliki satu pemodal atau beberapa pemegang saham yang berperan sebagai pemodal, bertujuan untuk memenuhi persyaratan

---

<sup>539</sup> Jetu Edosa Chewaka, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia Major Theoretical and Legal Considerations Hamburg*: (Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016), 13.

<sup>540</sup> Beihui Miao, “A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China,” *Journal of Politics and Law* 5, no. 3 (2012): 2.

<sup>541</sup> Natcha Rattaphan. (2016). *Legal Issues on Creditors' Rights and Protections in Single Member Companies, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Laws in Business Laws* (Thesis, Faculty of Law Thammasat University), 11.

<sup>542</sup> Muzaffer Eroglu. “Single-Member Companies in Turkish Law,” *Legal Hukuk Dergisi* 64 (2008), 1.

undang-undang dengan jumlah minimal pemegang saham dalam Perseroan.

Secara natural, perbuatan mendirikan, memiliki, dan mengelola Perseroan Terbatas bukanlah merupakan perbuatan tunggal, melainkan perbuatan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, bahkan banyak orang. Berbagai hubungan hukum dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemegang saham yang satu dengan yang lain, Perseroan Terbatas dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pihak ketiga seperti kreditor dan supplier. Namun, selama kurun waktu 200 tahun belakangan (sejak awal abad ke-19), hukum perusahaan telah mengalami evolusi, terutama karena dipengaruhi oleh perkembangan industri dan perekonomian. Demikian juga di Indonesia, yang telah mengalami evolusi sejak awal diberlakukannya KUHD di hingga saat ini.

Memang sejak kasus *Salomon vs Salomon & Co. Ltd. (1897)* di Inggris, terbukti bahwa antar sesama pemegang saham suatu Perseroan Terbatas itu tidak harus benar-benar independen. Dalam hal ini norma hukum yang seharusnya menjadi kerangka yang melindungi masyarakat justru diselewengkan. Oleh sebab itu, sebaiknya norma hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan bisnis yang berkembang dengan sangat cepat. Hukum yang baik harus dapat mengimbangi perkembangan dunia usaha yang berkembang dinamis untuk mencapai cita-cita negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru hukum yang mengekanginya.

Diberbagai negara, praktik Perseroan perorangan sebagai Perseroan Terbatas tidak harus 1 (satu) pemegang saham (Pendiri), tetapi boleh hanya 1 (satu) orang dan lebih dari 1 (satu) orang. Oleh karena itu, para pendiri atau pemegang saham dapat memilih apakah dia mau bermitra atau sendiri. Di Indonesia, pengaturan tentang pendirian Perseroan Terbatas di dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7) huruf a dan b UUPT 2007, mengalami inkonsistensi dalam penerapan prinsip persekutuan modal dan prinsip

perjanjian. Persoalan ini terlihat jelas pada saat pendirian maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status badan hukum. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (5) UUPT 2007 menyatakan dengan tegas bahwa: bahwa:

“(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Ketentuan tersebut tidak terlepas dari prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Sehingga larangan adanya bentuk Perseroan perorangan, dengan tegas di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (5) UUPT 2007. Namun demikian, jika dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007 tersebut, ternyata secara tidak tegas juga telah mengakui adanya Perseroan perorangan di Indonesia selama 6 (enam) bulan.

Sebagaimana selama dalam tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya keadaan pemegang saham tunggal tersebut. Pemegang saham tunggal tersebut tidak bertanggung gugat apapun dalam hal tersebut. Pemegang saham tunggal tersebut baru memiliki tanggung gugat secara pribadi yang meliputi seluruh harta kekayaannya apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlewati, namun jumlah pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut tetap hanya 1 (satu) orang. Selanjutnya, terdapat celah atau kemungkinan terjadinya Perseroan Perorangan dalam jangka waktu yang lama pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang

berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Mencermati ketentuan di atas, konsenkuensinya hanyalah sebatas prinsip tanggung gugat (*separate patrimony*) atas segala perikatan dan kerugian yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut yang menjadi tanggung gugat pribadi dari pemegang saham tunggal saja, yang meliputi harta pribadinya (tanggung gugat tidak terbatas). Sementara Sastrawidjaja dan Rai Mantili mengatakan bahwa:

"Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT 2007, bermaksud melarang Perseroan Perorangan yaitu suatu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja, dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru. Akan tetapi maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, Perseroan Terbatas tetap berdiri dengan akibat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Ketentuan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 orang dan harus menjual saham apabila pemegang saham tinggal 1 orang, tidak berlaku untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, karena mendirikan Badan Usaha Milik Negara merupakan perbuatan hukum bersegi satu. Disamping itu, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dimungkinkan seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Adapun alasan Pasal 7 ayat (7) huruf b belum diketahui penulis karena Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan cukup jelas.”

Dengan demikian rumusan di dalam Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT 2007 ini menjadi ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum. J.M. Otto, sebagaimana dikutip oleh Tatiek Sri Djatmiati mengatakan bahwa kepastian hukum (*reele rechtszekerheid*) tidak hanya berupa “*het juridische rechtszekerheid begrip*,” tetapi juga meliputi :

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan oleh Negara;

- b. Aparat Pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya *conform* pada aturan tersebut.

Demikian pula di dalam praktik bisnis sehari-hari sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian tinjauan Pustaka. Sejumlah persoalan Perseroan Terbatas di Indonesia, masih banyak ditemukan pemegang sahamnya hanya 1 (satu) orang saja, antara lain:

- a. Untuk memenuhi persyaratan formalitas, maka sebagian kecil sahamnya di atas namakan orang lain;
- b. Memasukkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham;
- c. Pemegang saham adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah; dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan diantara mereka.

Kenyataannya dalam praktik sehari-hari Perseroan Terbatas mengenai pemegang sahamnya tetap hanya 1 (satu) orang saja, tetap beroperasi dengan baik ada pihak-pihak secara terus-menerus tanpa yang mempersoalkannya. Sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perseroan Terbatas (PT) ini oleh Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam sidang-sidangnya tahun 2005-2006 yang kemudian menjadi UUPT 2007 (selanjutnya disebut RUU-PT 2007). Sesungguhnya telah timbul perdebatan dan perbedaan pendapat baik antar anggota DPR maupun dengan para narasumber yang dimintai pendapatannya oleh PANSUS DPR RI saat itu.

Sutyastie Soemitro, sebagai narasumber yang dimintai pendapatannya oleh PANSUS RUU-PT DPR RI mengatakan bahwa:

"Pasal 7 ini masih membingungkan. Apakah filosofinya itu filosofi kepemilikan, apakah filosofi perjanjian ? Tetapi kalau dilihat rumausan dalam Pasal 1 yaitu rumusan Perseroan Terbatas itu kelihatannya disini penekanannya adalah perjanjian. Walaupun di dalam perkembangan sebenarnya di negara lain dan yang saya tahu itu di Belanda, Perseroan Terbatas itu bisa didirikan oleh satu orang dan itu juga disebut badan hukum.

Jadi di negara lain itu kemungkinan Perseroan Terbatas bisa itu didirikan oleh satu orang saja. Mereka mengacunya kepada yayasan, di mana yayasan itu bisa didirikan oleh satu orang dengan cara memisahkan modal.

Saya tekankan disini sebaiknya Perseroan Terbatas itu dibubarkan, sebetulnya adalah karena kalau Perseroan Terbatas itu dikuasai oleh satu orang. Artinya pemegang sahamnya jatuh ke tangan satu orang, padahal Perseroan Terbatas itu sangat penting untuk masyarakat banyak, yang dikhawatirkan ada praktik monopoli.

Oleh Karena itu, saya menyarankan disini, jangan dikatakan Perseroan Terbatas itu tetap berlangsung. Kemudian pemegang sahamnya bertanggungjawab sampai harta pribadi kalau ini dimungkinkan, ini kalimat kedua sedikit tidak logis."

Sutyastie Soemitro mengakui bahwa di negara-negara lain, termasuk di Belanda itu sudah dimungkinkan. Selain itu, dalam hal ini Sutyastie Soemitro tidak menjelaskan ontologis maupun ratio-legis pendirian Perseroan Terbatas di Belanda dan perkembangannya. Sementara Sudarto sebagai narasumber dalam rapat PANSUS RUU PT, berkaitan dengan pemegang saham tunggal dalam Perseroan Terbatas tersebut mengatakan bahwa kepemilikan itu menjadi satu, janganlah serta merta akan membubarkan Perseroan Terbatas itu sendiri. Ontologis dari lahirnya UUPT 2007 ini adalah untuk pembangunan perekonomian nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif di tengah-tengah perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

Kerancuan dan ketidakkonsistenan penerapan prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian di dalam UUPT 2007 ini juga diakui oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUU PT) 2016, yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) dan hal ini dijadikan kajian di dalam naskah akademik



tersebut, baik menyangkut kajian teoritis, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip, kajian praktik di lapangan maupun implikasinya terhadap keuangan negara. Hal ini juga dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis maupun landasan yuridis dari prinsip-prinsip dalam Naskah Akademik tersebut.

Menurut Tim Perumus Naskah Akademik RUU PT 2016 ini ternyata terdapat inkonsistensi antara norma hukum pendirian Perseroan Terbatas yang menganut prinsip persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan yang terjadi di dalam praktik. Demikian juga dengan masalah pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas yang lahir bukan karena perjanjian diantara para pemegang sahamnya. Namun demikian, karena adanya pengesahan status badan hukum dari pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dalam praktiknya diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Bahkan dalam masa berlakunya UUPT 1995, pemberian status badan hukum tersebut sering diwakili oleh Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Ketidakkonsistenan lain menurut Tim Perumus RUU PT 2016 yaitu tentang hal penyetoran modal. Secara praktik, penyetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas di hadapan notaris, padahal di dalam akta pendiriannya disebutkan bahwa masing-masing pendiri telah mengambil bagian dan menyetorkan dengan jumlah atau persentase saham tertentu. Dengan demikian juga telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penyetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penyetoran sebelum pengesahan badan hukum, namun penyetoran tersebut bisa mereka lakukan sebelum, langsung, ataupun setelah pendirian Perseroan Terbatas.

Demikian juga tentang kepemilikan saham “*nominee*” dalam Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPM 2007, dikatakan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM 2007) yang mengatakan bahwa:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.”

Dengan demikian, maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPM 2007, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun dalam praktik, banyak saham Perseroan Terbatas dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPM 2007 sebagai “*lex generalis*” belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.

Sesungguhnya, pada saat pembahasan RUU-PT 2007, telah ada pemikiran untuk menghapuskan penerapan prinsip perjanjian maupun prinsip persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas, namun tidak diterima dengan baik saran-saran dan argumentasi hukumnya. Daniri, selaku Ketua Komite *Good Corporate Governance* Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia saat itu, yang menjadi salah seorang narasumber dalam Rapat Pembahasan RUU-PT 2007 mengatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. menurut hemat kami, juga melihat perkembangan di negara-negara lain dan kebutuhan agar pertumbuhan pengusaha kecil dan menengah bisa berkembang dengan baik. Maka mungkin kata “perjanjian” itu dicabut, sehingga Perseroan Terbatas bisa didirikan oleh individu perorangan.”

Tim Penyusun Naskah Akademik RUU PT 2016 telah mencermati adanya inkonsistensi dan kerancuan yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip perjanjian dan prinsip persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas, baik pada saat pendirian maupun setelah prinsip perjanjian memperoleh status badan hukum. Demikian juga bahwa kehidupan usaha, bisnis dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka dan memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang lebih fleksibel dalam pendiriannya. Oleh sebab itu, Tim Penyusun Naskah Akademik RUU PT 2016 ini telah menganjurkan agar disediakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang akan datang.

Besarnya resiko bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang memberikan pengesahan atas pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan-perubahan aktanya di kemudian hari setelah berdiri dan beroperasi. Hal ini, ternyata juga disadari sepenuhnya oleh Tim Perumus RUU PT 2016, sehingga tim ini mengusulkan agar dilakukan perubahan Perseroan Terbatas dari semula stelsel pengesahan menjadi stelsel pendirian pendaftaran atau registrasi.

Demikian juga halnya dengan prinsip persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas ini dapat dirubah menjadi prinsip pemisahan modal harta kekayaan dari pendiri atau para pendiri ke dalam Perseroan Terbatas untuk dijadikan menjadi modal dasar sebagaimana tentang pendirian Yayasan. Menganut prinsip pemisahan modal atau harta kekayaan, maka pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan sebagaimana juga pendirian Yayasan, yang merupakan badan hukum.

Pendapat tersebut tidaklah selaras dikarenakan Yayasan bukanlah perbandingan yang *“apple to apple”* terhadap Perseroan Terbatas, karena karakteristik dari yayasan adalah bersifat sosial, dan tidak untuk mengejar keuntungan semata-mata layaknya Perseroan Terbatas. Harta kekayaan yayasan juga tidak dapat dibagi-bagikan dalam bentuk apapun kepada pada

pendirinya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Bentuk badan hukum Yayasan tentu berbeda dengan Perseroan Terbatas, di mana keuntungan Perseroan Terbatas dapat dibagikan kepada para pemegang sahamnya sebagai deviden sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 jis 71, 72 dan 73 UUPT 2007.

Di dalam Pasal 109 UUCK 2020, telah dirubah ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 153 UUPT 2007. Rumusan tentang definisi Perseroan Terbatas juga telah diperluas sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUCK yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT, yang didefinisikan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan definisi di atas, terdapat Badan Hukum baru, yaitu Perseroan Terbatas yang memenuhi Usaha Mikro dan kecil yang dikenal dengan istilah “Perseroan perorangan”.<sup>543</sup> Perseroan perorangan ini dapat dikategorikan sesuai besaran Modal dalam kategori UMK yaitu:

1. Usaha Mikro

- a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;<sup>544</sup>
- b. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,<sup>545</sup> atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.<sup>546</sup>

---

<sup>543</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), Pasal 2 ayat (1) Huruf b.

<sup>544</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 2.

<sup>545</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (3) Huruf a.

<sup>546</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (5) Huruf a.

## 2. Usaha Kecil

- a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;<sup>547</sup>
- b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha<sup>548</sup> atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar.<sup>549</sup>

Meski demikian, Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan persekutuan modal jika:<sup>550</sup>

1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau
2. tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Pengecualian untuk memungkinkan pendirian Perseroan Terbatas boleh dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang juga diperluas lagi dengan menambahkan beberapa pihak. Pengecualian tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUCK, yang menyatakan bahwa:<sup>551</sup>

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

---

<sup>547</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 3.

<sup>548</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (3) Huruf b.

<sup>549</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (5) Huruf b.

<sup>550</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 9 ayat (1).

<sup>551</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 7 ayat (7).

- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Lebih lanjut, pendirian Perseroan perorangan menurut ketentuan Pasal 153A ayat (2) UUCK dikatakan bahwa, pendirian Perseroan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tampaknya perancang undang-undang masih membiarkan adanya inkonsistensi antara prinsip hukum pada pendirian Perseroan Terbatas dengan pendirian Perseroan perorangan. Sebagaimana surat pernyataan pendirian tidak mencerminkan prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian sesuai interpretasi pada Pasal 1 angka 1 UUCK.

Berdasarkan analisis di atas, Penulis mencermati bahwa ketidakpastian hukum peraturan sebelumnya, secara tidak langsung telah mengakui keberadaan Perseroan perorangan selama 6 (enam) bulan, dan membuka cela adanya “*abuse corporate form*” dalam praktik maupun pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas. Penjelasan Penulis ini, juga didukung dengan sering ditemukan dan dapat diterima mengenai praktik kasus formalitas pemegang saham bayangan (*nominee*) sebagai boneka (*stroomaneen*) dalam Perseroan Terbatas. Dikhawatirkan permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) dan inkonsistensi dalam Pasal 1 angka 1 UUCK, dapat menimbulkan “*abuse corporate form*” jilid 2 (dua). Dikarenakan disharmoni hukum pada interpretasi prinsip-prinsip hukum pendirian Perseroan perorangan yang dapat menciderai elemen-elemen pada pasal-pasal lainnya.

### **3. Dinamika Pengaturan Hukum Perseroan perorangan sebagai Sarana Reformasi Ekonomi pada Masa Depan**

Sebelum memulai menjawab alasan Indonesia mengapa melakukan transplantasi hukum Perseroan perorangan yang dipicu oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2020, sebagai alasan reformasi ekonomi (pemulihan ekonomi). Penulis akan mempresentasikan secara singkat keterkaitan perubahan hukum perusahaan Indonesia sebelumnya yang

dipicu oleh Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997-1998. Sebagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak secara intenat.<sup>552</sup> Secara luas undang-undang dan praktik tata kelola perusahaan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap Krisis Keuangan Asia dan berbagai tingkat kerusakan ekonomi yang dialami di berbagai negara.<sup>553</sup>

Lebih khusus lagi, krisis di Indonesia dikaitkan dengan krisis jangka panjang, sebagai konsekuensi dari deregulasi pada pertengahan 1980-an, tata kelola perusahaan yang buruk, dan masalah kritis dengan sektor perbankan yang mengizinkan pinjaman besar tanpa jaminan hanya atas rekomendasi politik.<sup>554</sup> Setelah krisis dan jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Indonesia memulai periode politik besar dan reformasi demokratisasi yang melibatkan perburuan hukum (*Rush to Law*).<sup>555</sup> Sebagian besar reformasi hukum ini didorong oleh tekanan internasional, sebelum pengunduran Suharto yang telah dipaksa untuk memanggil IMF, dan IMF mendorong deregulasi yang lebih keras dan lebih cepat. Selama periode tahun 1998an hingga 2000an, hampir setiap undang-undang nasional yang dikeluarkan, didikte oleh IMF melalui syarat-syarat melekat pada dana talangannya terhadap perekonomian Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 67 (enam puluh tujuh) undang-undang dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun dari meliberalisasi, menderegulasi politik, dan ekonomi, sementara yang lain mendirikan lembaga pemerintahan dan pengadilan baru. Reformasi yang dipimpin IMF didasarkan pada model "*Post-Washington Consensus*" untuk negara-negara berkembang dengan menitikberatkan pada tata kelola

---

<sup>552</sup> Fitzpatrick, Daniel, and Corporate Governance. "Economic Crisis and the Indonesian Banking Sector"(1998)." *Australian Journal of Corporate Law* 9: 178-188.

<sup>553</sup> Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Lixin Colln Xu. "Corporate performance in the East Asian financial crisis." *The World Bank Research Observer* 15, no. 1 (2000): 23-46.

<sup>554</sup> Sharma, Shalendra D. "The Indonesian financial crisis: from banking crisis to financial sector reforms, 1997-2000." *Indonesia* 71 (2001): 79-110.

<sup>555</sup> Neilson, William. "The rush to law: the IMF legal conditionalities meet Indonesia's legal culture realities'." *Prospects for Reform in Post-Soeharto Indonesia, Centre for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria, British Columbia* (1999): 4-15.

(*Governance*).<sup>556</sup>Upaya reformasi hukum ekonomi termasuk undang-undang baru, seperti kebangkrutan,<sup>557</sup> perbankan, anti-monopoli, perlindungan konsumen, rahasia dagang, merek dagang, dan hak cipta.<sup>558</sup> Tidak semua undang-undang baru itu murni berdasarkan konsep Amerika Serikat atau hukum umum, undang-undang kepailitan misalnya, masih melestarikan sebagian besar warisan Belanda.<sup>559</sup>

Komitmen Indonesia kepada IMF juga menyebabkan pembentukan Komite Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan (*National Committee for Corporate Governance/NCCG*) pada bulan Agustus 1999. Komite ini ditugaskan untuk menyusun kode tata kelola perusahaan yang diberikan bantuan dari Bank Dunia. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) awal diajukan untuk direvisi pada akhir tahun 1999 dan berlanjut hingga pada tahun 2000, 2001, dan 2006. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menjadi "*Reference Point*" dan tidak memberlakukan aturan wajib. Pada umumnya mengadopsi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), termasuk rekomendasi tentang komisararis independen serta komite audit, nominasi dan remunerasi.<sup>560</sup> Penggunaan komite audit dan komisararis independen, telah diformalkan untuk perusahaan yang terdaftar melalui peraturan pencatatan Bursa Efek Jakarta (BEI) dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), meskipun masih terdapat masalah dalam penerapannya.

Sektor tata kelola tertentu juga disahkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2002, untuk perbankan pada awal 2004 dan

---

<sup>556</sup> Lindsey, Tim, and Mas Achmad Santosa. "The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems and change in Indonesia." *Indonesia: law and society, 2nd edn.* (Singapore: The Federation Press, 2008), 12-13.

<sup>557</sup> Lindsey, Timothy. "The IMF and Insolvency Law Reform in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, no. 3 (1998): 119-124.

<sup>558</sup> Juwana, Hikmahanto. "Reform of Economic Laws and its Effects on the Post-crisis Indonesian Economy." *The Developing Economies* 43, no. 1 (2005): 72-90.

<sup>559</sup> Linnan, David K. "Insolvency Law and Institutions in Indonesia." In *Insolvency Law in East Asia* (Routledge: Taylor and Francis Grup, 2016), 365-384.

<sup>560</sup> Tabalujan, Benny S. "Why Indonesian Corporate Governance Failed--Conjectures Concerning Legal Culture." *Colum. J. Asian L.* 15 (2001): 141.



untuk asuransi pada tahun 2006. Selain itu, sektor swasta sendiri telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan tata kelola perusahaan di Indonesia.<sup>561</sup> Pengaruh “*Letter of Intent (LoI)*” dari IMF pada bulan Mei 2000, juga menuntut reformasi hukum perusahaan dan daftar perusahaan. Proses revisi molor karena kemacetan dan perbedaan pendapat antara perancang yang mengusulkan reformasi fundamental, karena mereka hanya menginginkan perubahan domestik.<sup>562</sup> Akhirnya, rancangan yang disiapkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kehakiman yang datang di hadapan DPR pada bulan Oktober tahun 2005 dan melalui proses komite pada bulan Februari tahun 2006.<sup>563</sup> Konsultasi diadakan dengan berbagai kelompok kepentingan termasuk BAPEPAM, asosiasi bisnis, fakultas hukum dan bisnis dari universitas terkemuka di Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada saat itu, pengaruh langsung IMF berkurang dan proyek ELIPS kedua yang didanai Amerika Serikat, dimaksudkan untuk fokus pada revisi undang-undang perusahaan, hukum pidana dan anti pencucian uang.

Akhirnya pada tahun 2007, sebuah versi amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Pembaruan ini dihadirkan bukan sebagai “*overhaul total*,” melainkan sebagai pembaruan untuk menyelaraskannya dengan undang-undang terkait lainnya dan untuk mendukung upaya tata kelola perusahaan yang baik.<sup>564</sup> Sebagian besar konsep dasar undang-undang tentang perusahaan sebelumnya (1995), termasuk penegasan formal dari

---

<sup>561</sup> Amin Wibowo, “Robert Evans & Mohammad Quaddus, Internal Corporat Governance and Organisational Performance: Evidence from Indonesia,” *Journal of Contemporary Issues in Business Research (JCIBR)* 15, no. 95 (2009); 97.

<sup>562</sup> Brietzke, Paul H. "Governance and companies law in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 2, no. 2 (2000): 194-216.

<sup>563</sup> Haryanto, Kolier. *Politik hukum dalam pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas: pergulatan eksekutif, legislatif & korporat*. (Jakarta: Indonesia Future Institute, 2007), 84-85.

<sup>564</sup> Andrew Rosser & Donni Edwin, “The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia,” *Pacifi Review* 23, no. 1 (2010); 11.

"asas keluarga", tetapi umumnya meningkatkan tingkat detail dalam Pasal dan sub-Pasal.

Penjelasan di atas sangat penting untuk mencapai pemahaman mengapa terjadi reformasi hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Selanjutnya mencermati perbandingan amandemen (penghapusan atau penambahan) norma-norma baru UUPT 2007 yang semula belum diatur di dalam UUPT 1995 dan UUCK 2020 Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas.

Tabel. 3.2  
Perbandingan Amandemen Norma Hukum

No.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	
	Amandemen	Norma Hukum Baru
1	Pasal a angka 3 jo Pasal 66 ayat (2) huruf b jo Pasal 74	Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2	Pasal 5 ayat (2)	Kelengkapan alamat Perseroan Terbatas.
3	Pasal 9 ayat (1)	Pengesahan melalui jasa teknologi informasi.
4	Pasal 10 ayat (3) dan (4)	Secara elektronik, Menteri dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atau penolakan atas pengesahan.
5	Pasal 36 ayat (1)	Larangan kepemilikan saham silang ( <i>cross holding</i> ) baik langsung maupun tidak langsung.
6	Pasal 63 ayat (1) dan (2)	Penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan.
7	Pasal 68 ayat (1) huruf d dan e	Kewajiban audit oleh akuntan public.
8	Pasal 77 ayat (1)	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik.
9	Pasal 91	pemegangnya dapat mengambil keputusan yang mengikat di RUPS dengan syarat semua pemegang saham melalui persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan dalam bentuk " <i>circular resolution</i> ".
10	Pasal 95 ayat (1)	Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan yang mengakibatkan pengangkatan batal karena hukum
11	Pasal 97 (4)	Direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi, maka tanggung gugatnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

12	Pasal 109 ayat (1)	Perseroan Terbatas yang kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, selain Dewan Komisaris wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
13	Pasal 120 ayat (1)	Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.
14	Pasal 121 ayat (1) dan (2)	Pembentukan Komite yang bertanggung gugat kepada Dewan Komisaris.
15	Pasal 125 ayat (1)	Pengambilalihan saham dalam portepel.
16	Pasal 135	Pemisahan Perseroan Terbatas ( <i>spin off</i> ).
17	Pasal 153	Biaya untuk memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas, pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar, pengumuman dan perolehan Keputusan Menteri.
18	Pasal 155	Tanggung gugat perdata Direksi dan Dewan Komisari atas kesalahannya tidak mengurangi pertanggungjawaban pidana.
19	Pasa 156 ayat (1) dan (2)	Pembentukan Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Pemerintah, Pakar/Akademisi, Profesi dan Dunia Usaha.
No.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas)	
	Amandemen	Norma Hukum Baru
1	Pasal 1 angka 1	Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
2	Pasal 7	Pengecualian Perseroan Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
3	Pasal 32	Besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
6	Pasal 153A	Pendirian Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
7	Pasal 153B	Pendaftaran materi pernyataan pendirian secara elektronik kepada Menteri.
8	Pasal 153C	Perubahan pernyataan pendirian Perseroan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
9	Pasal 153D	Kewenangan Direksi dalam pengurusan Perseroan
10	Pasal 153E	Pemegang saham Perseroan adalah orang perseorangan yang berjumlah 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
11	Pasal 153F	Membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ).
12	Pasal 153G	Pembubaran Perseroan secara elektronik kepada Menteri.

13	Pasal 153H	Perubahan status Perseroan yang tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil
14	Pasal 153I	Keringanan biaya terkait pendirian badan hukum
15	Pasal 153J	Tanggung gugat pemegang saham atas perikatan nama Perseroan dan kerugian Perseroan tidak melebihi saham yang dimiliki.

Sumber: Peraturan Perundang-undangan Hukum Perusahaan di Indonesia

Jika dicermati secara seksama pada table di atas, sebagaimana tataran normatif Pasal 1 angka 1 UUCK, dikatakan bahwa proses memperoleh badan hukum dilakukan dengan menganut “*stelsel pengesahan*” yang didirikan berdasarkan prinsip perjanjian dalam akta pendirian. Sebaliknya, tataran teknis Pasal 153A ayat (2) dalam proses memperoleh badan hukum perorangan dilakukan dengan menganut “*stelsel pendaftaran*” atau prinsip *separate corporate personality* yang didirikan berdasarkan prinsip deklaratif dalam surat pernyataan pendirian (*declaration of establishment statement*).

Disharmoni hukum pada tataran normatif (*legal principles*) dan tataran teknis (*stelsel*) dalam pendirian Perseroan Terbatas maupun memperoleh status badan hukum. Hal tersebut perlu apa saja implikasi dari pembaharuan *stelsel pendaftaran* berdasarkan prinsip *separate corporate personality*. Menurut kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara, dapat disimpulkan ada 7 (tujuh) hal, yakni:<sup>565</sup>

- a. Pendirian badan hukum lebih efisien dan cepat;
- b. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan yang terkait;
- c. Meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia;
- d. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar);
- e. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

<sup>565</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, 74.

- f. Perlu *up-grading* kompetensi notaris;
- g. Memotong satu tahapan ketentuan mengenai tanda daftar perusahaan sebenarnya tidak diperlukan lagi sepanjang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas.

Menurut "*stelsel pendaftaran*" yang didirikan berdasarkan prinsip *separate corporate personality*, perusahaan yang terdaftar di bawah undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan tersebut memiliki kepribadian hukum dan diperlakukan sebagai "*legal person*" dengan kapasitas kontraktual penuh dan akuntabel untuk perilaku mereka.<sup>566</sup> Fitur utama dari perusahaan terdaftar adalah adanya keberadaan terpisah dari anggotanya (pemegang saham) atau direkturnya.<sup>567</sup> Untuk mencegah status perusahaan digunakan untuk kasus penipuan, pengadilan harus menetapkan prinsip-prinsip yang memungkinkan mereka mengabaikan struktur entitas perusahaan. Kerudung (*veil*) pendirian dapat diangkat oleh peradilan atau berdasarkan undang-undang walaupun sulit untuk tepat tentang keadaan di mana para hakim akan mengangkat jilbab "*the corporate veil*."<sup>568</sup> Kekuatan untuk melakukannya adalah taktik yang digunakan oleh peradilan dengan cara yang fleksibel untuk melawan penipuan, dan praktik ilegalitas.

Sementara "*stelsel pengesahan*" yang didirikan berdasarkan prinsip perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian (*overeenkomst* atau *agreement* atau *contract*) diartikan sebagai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara perikatan yang buat oleh satu orang atau lebih memiliki maksud hak dan kewajiban yang didasarkan dari hubungan para pihak. Sebagaimana tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>566</sup> Hansmann, Henry, and Reinier Kraakman. "The essential role of organizational law." *The Yale law journal* 110, no. 3 (2000): 387-440.

<sup>567</sup> Thynne, Ian. "The incorporated company as an instrument of government: A quest for a comparative understanding." *Governance* 7, no. 1 (1994): 59-82.

<sup>568</sup> Khimji, Mohamed F., and Christopher C. Nicholls. "Piercing the Corporate Veil in the Canadian Common Law Courts: An Empirical Study." *Queen's LJ* 41 (2015): 207.

Meski demikian, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tidaklah lengkap dan terlalu luas. Maksud pada kata tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai sepihak saja. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian, tentunya pendirian Perseroan perorangan yang dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian, tidaklah mencerminkan prinsip perjanjian dan menciderai asas-asas hukum perjanjian seperti asas kepastian hukum, asas kepatutan dan kepastian.

Selanjutnya, mencermati ketentuan dalam Pasal 153F ayat (1), mengenai Direksi dalam hal membuat laporan keuangan tidaklah mencerminkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik dengan ketidakjelasan pada independensi Direksi dalam struktur manajemen internal. Hal tersebut dapat menyebabkan multi-interpretasi, apakah fungsi dan peran Direksi sebagai *Executive Director*, *Managing Director* atau *Non-Executive Director*, *Independent Directors*, *Alternate Director*, *De facto Director*, *Shadow Director*.

Biasanya pembagian struktur pengelolaan pada sistem tata kelola perusahaan haruslah jelas, baik dalam *one-tier board system* maupun *two-tier board system*. Dalam kasus struktur kepemimpinan dewan satu tingkat (*one-tier board system*), biasanya Direksi eksekutif dan non-eksekutif beroperasi dalam satu dewan, atau struktur kepemimpinan dewan dua tingkat (*two-tier board system*) sebagaimana Direksi eksekutif dan non-eksekutif beroperasi dalam dewan yang terpisah.

Pemisahan fisik struktur Direksi tidak hanya menghasilkan penggambaran dan pendefinisian dua fungsi manajemen dan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa satu orang tidak diminta atau diharapkan

untuk melakukan keduanya. Meskipun dalam teori politik (*Political Theory*), model politik yang menyoroti alokasi kekuasaan perusahaan, keuntungan dan hak istimewa ditentukan melalui bantuan pemerintah.<sup>569</sup> Menempatkan model politik tata kelola perusahaan, dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pilihan bentuk tata kelola perusahaan.<sup>570</sup>

Menurut perspektif teori keagenan (*Agency theory*) tanggung jawab utama Direksi adalah untuk memastikan maksimalisasi nilai pemegang saham.<sup>571</sup> Khususnya, hubungan *principal* dan *agen* (misalnya pemegang saham dan manajer perusahaan), sehingga Direksi memerlukan pemisahan fungsi dalam pengelolaan supaya tidak menciptakan ketidakpastian yang diakibatkan dari berbagai asimetri informasi.<sup>572</sup> Secara historis, tata kelola perusahaan telah menghubungkan keberhasilan ekonomi Asia Timur dengan upaya tanpa henti dan intervensi kebijakan negara berkembang.<sup>573</sup> Fokus analitis utamanya sering ditempatkan pada bagaimana negara-negara berkembang mengejar strategi pembangunan ekonomi dan membuat lintasan pertumbuhan untuk ekonomi nasional mereka.<sup>574</sup>

Demikian pula pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reformasi regulasi terkait dengan “Kemudahan Berusaha.” Hal tersebut merupakan “*extraordinary responses*” Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan

---

<sup>569</sup> Pound, J. Proxy Contest And The Efficiency Of Shareholder Oversight. *Journal of Financial Economics* 20 (1983): 237-265.

<sup>570</sup> Freeman, R. E., Wicks, C. A., & Parmar, B. Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited. *Organization Science* 15, no.3 (2004): 364-369.

<sup>571</sup> Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. “Beyond Agency Conceptions of the Work of Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom.” *British Journal of Management* 16, no.1 (2005): 5–26.

<sup>572</sup> Kiel, G., & Nicholson, G. “Board Composition and Corporate Performance: How the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance.” *Corporate Governance: An International Review* 11, no.3 (2003):189–205.

<sup>573</sup> Chang, Ha-Joon, Hong-Jae Park, and Chul Gyue Yoo. "Interpreting the Korean crisis: financial liberalisation, industrial policy and corporate governance." *Cambridge journal of Economics* 22, no. 6 (1998): 735-746.

<sup>574</sup> Yeung, Henry Wai-chung. "State-led development reconsidered: the political economy of state transformation in East Asia since the 1990s." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 10, no. 1 (2017): 83-98.

ketidakpastian selama pandemic Covid-19 diberbagai sektor perekonomian nasional. Pertimbangan reformasi hukum, dirumuskan dalam penyusunan naskah akademik melalui beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Tabel 3.1  
Perbandingan Landasan Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang	landasan filosofis	landasan yuridis	landasan sosiologis
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas	Sebagai upaya komprehensif memberikan perlindungan bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran PT melainkan dan juga pada pihak ketiga, seperti para debitur, kreditur, dan investor. sebagaimana kepastian hukum akan berdampak terkait dengan mempercepat gerak roda perekonomian nasional.	Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor untuk melakukan usaha di Indonesia, yang harus mendapat dukungan dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia maupun perkembangan global.	Sebagai upaya mengatasi permasalahan hukum baik karena kekosongan hukum maupun karena multiinterpretasi.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja	Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur melau pemenuhan ihwal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan mendorong investasi.	Sebagai upaya perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain, sehingga tidak efektif dan efisien serta	Sebagai upaya peningkatan jumlah tenaga kerja yang tinggi sementara penyerapan dan lowongan tenaga kerja masih rendah. Sementara untuk investasi sebagai sarana penyerapan tenaga kerja mengalami kesulitan untuk memulai



		menimbulkan biaya yang tinggi.	kegiatan usaha dan perizinannya yang berbelit-belit hingga prosesnya yang memakan waktu lama
--	--	--------------------------------	--

Sumber: Naskah Akademik

Sepintas kedua naskah akademik tersebut memiliki kesamaan sasaran yaitu mewujudkan ekosistem kemudahan berinvestasi di Indonesia. Sementara RUUPT mencoba memperbaiki iklim berusaha, sedangkan RUUCK berusaha menciptakan lapangan kerja. Melalui naskah akademik, dapat diketahui bahwa RUU tidak disusun karena kebutuhan sesaat, mendadak atau pemikiran yang tidak mendalam, karena bagaimanapun jika sudah menjadi undang-undang akan menyangkut rakyat banyak dan mengikat umum yang nantinya akan mempunyai akibat hukum.<sup>575</sup> Oleh karena itu, yang tertuang dalam Naskah Akademik harus diperhatikan dalam proses pembahasan.

Pembentukan kebijakan tersebut akan dilakukan melalui teknik Legislasi atau pendekatan *omnibus law*.<sup>576</sup> Sebagaimana undang-undang *omnibus* merupakan sebuah integrasi dan kodifikasi peraturan di mana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.<sup>577</sup> Reformasi regulasi ini bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional, sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.<sup>578</sup>

Menurut Penulis, penyusunan naskah akademik RUUCK 2020 terkait dengan kegiatan usaha, sebenarnya telah menggunakan Pancasila

<sup>575</sup> Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif." *Jurnal IUS UNRAM 2* (2014): 305.

<sup>576</sup> Kaharudin, Dr. "Penataan Legislasi Di Indonesia Melalui omnibus Law Perspektif Undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Dr. Kaharudin* (2020).

<sup>577</sup> Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.

<sup>578</sup> Temenggung, Della, Adhi Saputro, Rullan Rinaldi, and Deasy Pane. "Managing Recovery and Seizing Reform Opportunities." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 1 (2021): 1-28.

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah dasar,<sup>579</sup> namun keberadaan seolah-olah hanya tempelan.<sup>580</sup> Hal ini terlihat ketika pendekatan *omnibus law* tidak berjalan mulus, pro kontra di kalangan masyarakat pun muncul sejak awal gagasan yang disampaikan Presiden tersebut dan mempengaruhi proses yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>581</sup>

Sebaiknya penerapan peraturan yang fleksibel dan transparan akan lebih kondusif bagi inovasi yang merupakan “*elements fundamental*” dari perkembangan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan investor.<sup>582</sup> Netralitas dan fleksibilitas reformasi regulasi harus diterapkan secara konsisten untuk menghindari menciptakan insentif atau peluang untuk arbitrase (adanya sengketa) regulasi.<sup>583</sup> Penerapan peraturan harus cukup fleksibel untuk menanggapi perubahan pada masa depan dengan cara yang inovatif, tepat waktu, dan efisien.<sup>584</sup> Reformasi regulasi harus dirancang untuk memfasilitasi prediktabilitas dan memberikan kepastian hukum.

Sayangnya reformasi regulasi tidak mencerminkan fleksibilitas dan transparansi yang menyebabkan pada 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UUCK 2020 cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah diharuskan untuk memperbaikinya selama kurun waktu 2 (dua) tahun (tidak boleh mengurangi pasal, tidak boleh merubah pasal, dan tidak boleh lebih dari 50).<sup>585</sup> Peraturan dan undang-undang yang

---

<sup>579</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2020), 11. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf>.

<sup>580</sup> Rochmat Soemitro., *Pengantar Ekonomi Dan Ekonomi Pancasila*, 185.

<sup>581</sup> G. Mussardo, “Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja, 1689–1699

<sup>582</sup> Bradley, Caroline, and Judith Freedman. "Changing Company Law." *Modern Law Review* 53 (1990): 397.

<sup>583</sup> Moran, Michael. "Understanding the regulatory state." *British journal of political science* 32, no. 2 (2002): 391-413.

<sup>584</sup> Farrar, John H. "The Radical Transformation Of Company Law: Global Trends And Local Initiatives." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 33 (2006): 1-26.

<sup>585</sup> Firman Subagyo.” Soal Perbaikan UU Cipta Kerja, DPR Bilang Tak Akan Ada Pengurangan Pasal-pasal.” Terakhir diubah 3 Desember 2021,

menggunakan pendekatan *omnibus law* tersebut perlu dikoreksi, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi UUCK 2020, tapi juga pendekatan *omnibus law*.<sup>586</sup>

Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaßigkeit*).<sup>587</sup> Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum.<sup>588</sup> Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Kelihatnya, pemerintah konsisten mempertahankan spirit atau roh Pasal 33 UUD 1945, dengan bertumpu pada asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan asas kemanfaatan.<sup>589</sup> Hal tersebut selaras dengan fungsi sosial perusahaan yang merupakan pengejawantahan dari asas kekeluargaan menurut demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>590</sup>

Dalam konteks Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan investasi (asing), ketentuan perseroan yang tidak akomodatif terhadap hak-hak pemilik modal akan menyebabkan usaha itu kurang berhasil. Permasalahan dari asas kekeluargaan dalam Perseroan Terbatas harus menghadapi tantangan global dan keinginan untuk meningkatkan

<https://www.suara.com/news/2021/12/07/191510/soal-perbaikan-uu-cipta-kerja-dpr-bilang-tak-akan-ada-pengurangan-pasal-pasal>.

<sup>586</sup> PSHK." Putusan MK dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja." Terakhir diubah 3 Desember 2021, <https://www.pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>.

<sup>587</sup> Hinton, Eric F. "Balancing Justice, Expediency, and Legal Certainty: The Free Movement of Goods in the European Union." *Willamette J. Int'l L. & Dis. Res.* 5 (1997): 1.

<sup>588</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019). 10.

<sup>589</sup> Suastama, Ida Bagus Radendra. "Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 332-344.

<sup>590</sup> Joesoef, Iwan Erar. "Periodisasi Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia." *IUS CONSTITUTUM* 1, no. 1 (2017). 6.

perekonomian nasional. Tuntutan global menyebabkan asas kekeluargaan harus berhadapan dengan paham lain yang berbeda.<sup>591</sup>

Penyebab suatu muatan materi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah kurang efektif dalam pemilihan norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU prioritas tersebut.<sup>592</sup> Sehingga setelah disahkan menjadi undang-undang mengakibatkan banyaknya substansi materi muatan yang sama dan bertentangan dengan UUD 1945. Banyak studi tentang evolusi awal hukum perusahaan di yurisdiksi berasal seperti Inggris dan Belanda telah mempengaruhi sifat politik yang diperebutkan dari bidang hukum.<sup>593</sup> Terutama selama periode tertentu, ketika prinsip kebebasan berbadan hukum tanpa campur tangan terbuka dari negara sedang dibentuk.<sup>594</sup> Hanya baru-baru ini saja ada pertumbuhan dalam studi yang menganalisis transplantasi dan perkembangan dari hukum perusahaan terhadap politik.<sup>595</sup>

Faktor-faktor politik yang dapat merugikan hak-hak konstitusional masyarakat menentukan bagaimana hukum itu memicu intervensi regulasi (*judicial review*), daripada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola transplantasi hukum itu sendiri. Sebagian besar konsep hukum itu sendiri secara historis dikaitkan dengan kedaulatan nasional dan gagasan tentang hukum tanpa kedaulatan, hanya akan diterima dengan kesulitan terbesar.<sup>596</sup> Pembuatan undang-undang umumnya dianggap sebagai ciri

---

<sup>591</sup> Sardjono, A., "Asas Kekeluargaan dalam UU PT" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no.1-3 (2017): 29-41.

<sup>592</sup> Samosir, Daniel. "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 773-794.

<sup>593</sup> Iain Ramsay, 'The Politics of Commercial Law', *Wisconsin Law Review* (2001): 565–575.

<sup>594</sup> Harris, Ron. "Political economy, interest groups, legal institutions, and the repeal of the Bubble Act in 1825." *Economic History Review* (1997): 675-696.

<sup>595</sup> Phillip Lipton, 'A History of Company Law in Colonial Australia: Economic Development and Legal Evolution', *Melbourne University Law Review* 31 (2007): 805–836.

<sup>596</sup> Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution: With Introd. by ECS Wade*. (London: Macmillan, 1959), 39-85.

utama kedaulatan nasional sebagai bentuk inovasi dari reformasi hukum negara berkembang yang sedang mengalami transformasi.<sup>597</sup>

Negara-negara baru yang sedang mengalami transformasi, mungkin percaya bahwa pembuatan hukum merupakan penanda penting keberhasilan transformasi, dan sebagai konsekuensinya dapat memilih untuk menolak pengaruh ekstra-nasional.<sup>598</sup> Negara berkembang seperti Indonesia, secara historis memang bergantung pada saran eksternal dalam pembuatan undang-undang, seperti di era pemerintahan Soeharto. Dikarenakan kapasitas pemerintahan yang lemah dan kurangnya kapasitas pemerintahan yang independen dan canggih.

Transplantasi hukum memberikan dukungan kuat, bahwa mengendalikan isi dari apa yang ditransplantasikan merupakan kausalitas dari berbagai ukuran efektivitas hukum atau ekonomi. Mempertimbangkan efek transplantasi hukum dari berbagai faktor di luar optimalisasi hukum yang dipahami secara luas pada masa depan, akan mempengaruhi pilihan akhir antara pembuatan hukum dan transplantasi ide asing seperti peminjaman metode *omnibus law*. Sejauh proses pembuatan undang-undang dapat mendorong dan memperkuat kondisi yang dengan sendirinya kondusif untuk keberhasilan ekonomi.

Peminjaman metode *omnibus law* dapat dibenarkan apabila sebagai upaya Indonesia untuk meningkatkan harga diri nasional dan memberikan sinyal kepada dunia, sebagai sarana mewujudkan tujuan optimalisasi hukum untuk reformasi ekonomi di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa, citra hukum terkait dengan kedaulatan dalam menentukan reputasi nasional dan harga diri nasional yang melanggar asas-asas hukum maupun hak-hak konstitusi masyarakat, akan menghasilkan tekanan terhadap pembuatan hukum daripada keberhasilan reformasi ekonomi pada masa depan.

---

<sup>597</sup> Hart, Herbert Lionel Adolphus, Herbert Lionel Adolphus Hart, and Leslie Green. *The concept of law*. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 37.

<sup>598</sup> Schauer, Frederick. *The Politics and Incentives of Legal Transplantation*. "CID Working Paper Series 2000, 44 (Cambridge: Harvard University, 2000), 4.

## B. Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas di Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia

### 1. Perbandingan Sistem Tata Kelola Perusahaan di Berbagai Negara

Krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan akibat dari lemahnya praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).<sup>599</sup> Kegagalan sejumlah perusahaan dan kasus malpraktek keuangan merupakan praktik buruk dari tata kelola perusahaan di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan akhirnya menjadi isu penting, khususnya di Indonesia yang merupakan negara paling parah akibat terkena dampak krisis keuangan.<sup>600</sup>

Kegagalan perusahaan pasca Krisis Keuangan Asia, telah meningkatkan fokus pada tata kelola perusahaan dengan beberapa jenis kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis sistem termasuk regulasi, baik internal maupun eksternal,<sup>601</sup> perilaku,<sup>602</sup> kekuasaan<sup>603</sup> dan etika.<sup>604</sup> Analisis tersebut bertujuan untuk memeriksa berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pemegang saham,<sup>605</sup> karyawan,<sup>606</sup> pelanggan,<sup>607</sup> atau masyarakat<sup>608</sup> dari perspektif yang

<sup>599</sup> Muda, I., Maulana, W., Sakti Siregar, H., Indra, N. "The Analysis Of Effects Of Good Corporate Governance On Earnings Management In Indonesia With Panel Data Approach", *Iranian Economic Review* 22, no. 2 (2018):599-625.

<sup>600</sup> Lutfi, M., Nazwar, C., & Muda, I., "Effects Of Investment Opportunity Set, Company Size & Real Activity Manipulation Of Issuers In Indonesia Stock Exchange On Stock Price In Indonesia." *International Journal Of Economic Research* 13, no. 5 (2016):2149–2161.

<sup>601</sup> Jensen, M., Meckling, W. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure", *Journal Of Financial Economics* 3 (1976): 305-60.

<sup>602</sup> Leung, P., Cooper, B., "The Mad Hatter's Corporate Tea Party", *Managerial Auditing Journal* 18, no. 6/7 (2003): 505-16.

<sup>603</sup> Cutting, B.A., Kouzmin, A. "Evaluating Corporate Board Culture And Decision Making", *Corporate Governance* 2, no. 2 (2002): 27-45.

<sup>604</sup> Francis, R., Armstrong, A. "Ethics As A Risk Management Strategy: The Australian Experience", *Journal Of Business Ethics* 45, no. 4 (2003): 375-85.

<sup>605</sup> Lynall, M.D., Golden, B.R., Hillman, A.J. "Board Composition From Adolescence To Maturity: A Multitheoretic View", *Academy Of Management Review* 28, no. 3 (2003): 416-21.

<sup>606</sup> Deakin, S., Hobbs, R., Konzelmann, S., Wilkinson, F. "Partnership, Ownership And Control: The Impact Of Governance On Employment Relations", *Employee Relations* 24, no.3 (2002): 335-52.

<sup>607</sup> Lines, V.L. "Corporate Reputation In Asia: Looking Beyond Bottom-Line Performance", *Journal Of Communication Management* 8, no. 3 (2004): 233-45.

<sup>608</sup> Jensen, M. *Value Maximization, Stakeholder Theory And The Corporate Objective Function*, In Chew, D., Gillan, S. (Eds), *Corporate Governance At The Crossroads: A Book Of Readings* (New York: Mcgraw-Hill/Irwin, 2001), 7-20.

kontras seperti model pemegang saham dengan pemangku kepentingan, dan model pasar dengan model pengendalian.<sup>609</sup>

Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola (*governance*) di dorongan dari beberapa lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan *Overseas Economic Coordination Fund* (OECF), termasuk di Indonesia adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Secara umum, terdapat 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance*,<sup>610</sup> yakni *fairness*, *accountability*, *responsibility*, *transparency and independence*, yang memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut.<sup>611</sup>

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
- b. Mendapatkan *cost capital* yang lebih murah;
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan;
- e. Perlindungan dan komisaris dari hukum.

Transplantasi hukum mengenai tata kelola perusahaan dengan cepat diadopsi di berbagai belahan dunia dengan berbagai kerangka tata kelola perusahaan dikembangkan. Namun demikian, dua pendekatan utama tata kelola perusahaan dapat diidentifikasi dengan perbedaan yang timbul dari sistem hukum yang berbeda di berbagai negara.<sup>612</sup> Negara-negara yang mengikuti *civil law system* (Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda) mengembangkan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang berfokus pada

---

<sup>609</sup> Sharma, A. "Professional As Agent: Knowledge Asymmetry In Agency Exchange", *Academy Of Management Review* 22, no. 3 (1997): 758-98.

<sup>610</sup> Wulandari, Ratih Agustin. "Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 221-234.

<sup>611</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavianda. *Penerapan Good Corporate Governace (Mengasampinkan Hak-Hak Istimewa Demi Keberlangsungan Usaha)* (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

<sup>612</sup> Peter Wong, "Corporate Governance Practices In Developing Countries: The Case For Kenya," *International Journal Of Business Administration* 2, no. 1 (2011): 15.

pemangku kepentingan.<sup>613</sup>Demikian pula, negara-negara yang memiliki tradisi *common law system* (Inggris Raya, Singapura Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat) mengembangkan struktur tata kelola perusahaan yang difokuskan pada keuntungan atau kepentingan pemegang saham.<sup>614</sup>

Tabel 3.2

Struktur Dewan Berdasarkan Klasifikasi Yuridiksi

<i>One-Tier System</i> (22)	<i>Two-Tier System</i> (11)	Opsional untuk <i>One-Tier System</i> dan <i>Two-Tier System</i> (14+EU)	Beberapa opsi dengan sistem <i>hybrid</i> (3)
Australia	Argentina	Belgium	Italy
Canada	Austria	Brazil	Japan
Chile	China	Czech Republic	Portugal
Colombia	Estonia	Denmark	
Costa Rica	German	Finland	
Greece	Iceland	France	
Hong kong	Indonesia	Hungary	
India	Latvia	Lithuania	
Irlandia	Poland	Luxembourg	
Israel	Russia	Netherlands	
Korea	South Africa	Norway	
Malaysia		Slovenia	
Mexico		Slovak Republic	
New Zealand		Switzerland	
Peru		European Public LLC	
Saudi Arabia			
Singapura			
Spain			
Sweden			
Turky			
United Kingdom			
United States			

<sup>613</sup> Niamh M. Brennan & Jill Solomon, Corporate Governance, Accountability And Mechanisms Of Accountability: An Overview, *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 21, no. 7 (2008): 885-906.

<sup>614</sup> Department Of The Treasury, "Directors' Duties And Corporate Governance: Facilitating Innovation And Protecting Investors, *Corporate Law Economic Reform Program Proposals For Reform: Paper No.3, Canberra* (1997). Agps. <https://Treasury.Gov.Au/Publication/Clerp-Paper-No-3-Proposals-For-Reform-Directors-Duties-And-Corporate-Governance>



Sumber: OECD *Corporate Governance Factbook 2021*

Sebagai respon dari perekonomian global saat ini, keberhasilan perekonomian nasional bergantung pada peran penting dari daya saing organisasi, transparansi dan struktur perusahaan yang beroperasi di dalam wilayahnya, karena organisasi bisnis adalah entitas yang menciptakan nilai ekonomi.<sup>615</sup> Memang, kebutuhan akan kepercayaan dan transparansi dalam tata kelola perusahaan telah menjadi salah satu perhatian para pembuat standar di seluruh dunia. Kebutuhan ini jelas telah mendorong minat baru dalam praktik tata kelola perusahaan modern, terutama dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan kinerja ekonomi.<sup>616</sup>

Posisi di atas tidak lepas dari pengajuan sebelumnya di mana menekankan konsensus yang berkembang bahwa “*Good Corporate Governance*” memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.<sup>617</sup> Tingkat kepercayaan yang diberikan kepada para manajer perusahaan oleh pemiliknya diperkuat melalui tata kelola perusahaan. Direksi tanpa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan gambaran yang menyesatkan tentang kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan mereka untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga.<sup>618</sup>

Tabel 3.3

Perbandingan Atribut *One-Tier Boards* dan *Two-Tier Boards*

Atribut	<i>One-Tier Boards System</i>	<i>Two-Tier Boards System</i>
---------	-------------------------------	-------------------------------

<sup>615</sup> Magdi, R. And Nadareh R. “Corporate Governance: A Framework For Implementation.” *Britain World Group Journal* 20 (2002): 123-132.

<sup>616</sup> Okene K., Chinwo C. A. And Ikeh F. C. “The Regulation Of Corporate Governance In Nigeria: Lessons From Recent Policy And Implementation Process In Germany.” *Nigeria Journal Of Business And Private Law* 1, no. 1 (2010): 214.

<sup>617</sup> Uche, C. “Corporate Governanace In Nigerian Financial Industry.” *Chartered Institute of Bankers of Nigeria Journal* 2 (2004): 11-23

<sup>618</sup> Adebayo, Mudashiru Et. Al., “Good Corporate Governance And Organisational Performance: An Empirical Analysis,” *International Journal Of Humanities And Social Science* 4, no.7 (2014): 171.

Komposisi	Direktur eksekutif dan non-eksekutif beroperasi dalam satu dewan	Direktur eksekutif dan non-eksekutif beroperasi dalam dewan yang terpisah.
Komite	Wajib atau dianjurkan.	Dianjurkan.
Organisasi	Unitary	Binary
Pendiri Tunggal	Diakui	Kemungkinan

Sumber: *A Convergence of One-tier and Two-tier Board Models*

#### a. Perbandingan Sistem tentang *One-Tier Board*

Selain komposisi dewan perusahaan, topik sentral lain dalam diskusi tentang independensi formal dewan Perseroan adalah struktur kepemimpinan dewan satu tingkat (*one-tier board system*).<sup>619</sup> Dilihat dari perspektif praktis dan teoritis organisasi dewan, disarankan bahwa tugas pengendalian keputusan dewan untuk memantau dan mendisiplinkan manajemen melemah ketika posisi *Chief Executive Officer (CEO)* dan ketua dewan digabungkan.<sup>620</sup>

Sejumlah sarjana berpendapat bahwa ancaman potensial terhadap independensi dewan adalah peran ganda CEO (*CEO-Duality*) sebagai ketua yang ditugasi untuk memantau dan mengevaluasi pejabat manajemen puncak.<sup>621</sup> Potensi penyalahgunaan yang serupa akan ada jika Presiden Amerika Serikat menjabat secara bersamaan sebagai Ketua Mahkamah Agung.<sup>622</sup> Menurut Sheridan dan Kendall, *CEO-duality* (kombinasi

<sup>619</sup> Short, Helen. "Non-executive directors, corporate governance and the Cadbury report: a review of the issues and evidence." *Corporate Governance: An International Review* 4, no. 2 (1996): 123-131.

<sup>620</sup> Pearce, John A., and Shaker A. Zahra. "The relative power of CEOs and boards of directors: Associations with corporate performance." *Strategic management journal* 12, no. 2 (1991): 135-153.

<sup>621</sup> Boyd, Brian K. "Board control and CEO compensation." *Strategic management journal* 15, no. 5 (1994): 335-344.

<sup>622</sup> Kester, W.C. *American and Japanese Corporate Governance: Convergence to Best Practice? In: Berger S. and Dore, R. (eds.). National Diversity and Global Capitalism*, (Cornell University Press, New York, 1996), 90.

peran ketua dan CEO) menciptakan difusi peran dewan dan erosi peran kontrol keputusan Direksi Non-Eksekutif.<sup>623</sup>

Sebuah ancaman yang sangat nyata terhadap pelaksanaan penilaian independen oleh Dewan Direksi adalah peran ganda CEO sebagai ketua dewan. Struktur kepemimpinan dewan ganda tersebut dapat menghilangkan sistem “*Checks and Balances*” di ruang dewan, seperti:<sup>624</sup>

- 1) Ketua harus independen dan membantu memberikan ukuran keseimbangan kepada dewan serta pemeriksaan yang berguna atas kemungkinan rencana ambisius dari CEO;
- 2) Perpindahan ke struktur manajemen puncak CEO ganda kemungkinan akan ditafsirkan oleh investor sebagai sinyal yang merugikan dan dapat mengakibatkan jatuhnya harga saham perusahaan;
- 3) Perpindahan ke struktur CEO ganda dapat menghilangkan pemeriksaan penting atas tindakan kepala eksekutif yang dapat menempatkan Perseroan pada risiko;

Teori keagenan menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan dan kepemimpinan yang kuat diharapkan menghasilkan perilaku manajemen puncak yang kurang optimal. Dengan demikian, ada konsensus kuat dalam literatur agensi bahwa dewan pada *one-tier*

*board system* harus diarahkan oleh ketua non-eksekutif independen.<sup>625</sup> Sentimen kuat di antara para pendukung reformasi dewan, terutama kelompok aktivis pemegang saham, bahwa CEO tidak boleh menjabat secara bersamaan sebagai ketua dewan. Selain

---

<sup>623</sup> Sheridan, T. and Kendall, N., *Corporate Governance, An Action Plan for Profitability and Business Success*, (London: Financial Times/Pitman Publishing, 1992), 118.

<sup>624</sup> Dahya, Jay, A. Alasdair Lonie, and D. M. Power. "The case for separating the roles of chairman and CEO: An analysis of stock market and accounting data." *Corporate Governance: An International Review* 4, no. 2 (1996): 71-77.

<sup>625</sup> Dalton, Dan R., Catherine M. Daily, Alan E. Ellstrand, and Jonathan L. Johnson. "Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance." *Strategic management journal* 19, no. 3 (1998): 269-290.

daripada itu, asumsi dalam teori mencerminkan gagasan bahwa dualitas CEO dalam *one-tier board system* tidak mendukung independensi formal dewan.<sup>626</sup>

Disarankan bahwa pembagian peran dewan antara Direksi eksekutif dan non-eksekutif bermasalah dalam model *one-tier board system*, karena difusi tugas dan tanggung jawab Direksi.<sup>627</sup> Sebagai contoh, dalam undang-undang Perseroan di Amerika Serikat tidak membuat perbedaan antara peran dan posisi Direksi eksekutif dan non-eksekutif. Direksi non-eksekutif memiliki tanggung jawab hukum yang sama dan dihadapkan dengan kewajiban hukum yang sama dengan rekan eksekutif mereka.<sup>628</sup>

Pembagian peran dewan dalam *one-tier board system* lebih dipermasalahkan oleh praktik umum Direksi untuk menyusun dewan mereka dengan mayoritas Direksi eksekutif. Dewan Perusahaan beranggota tunggal yang terdiri dari mayoritas Direksi eksekutif sering dikaitkan dengan struktur di mana potensi konflik kepentingan dapat muncul antara manajemen dan pemegang saham. Sheridan dan Kendall,<sup>629</sup> menunjukkan bahwa ada suatu kekotoran yang tidak nyaman dalam satu kelompok Direksi yang mengawasi atau mengendalikan kelompok lain di dewan yang sama, yang dimaksudkan untuk menjadi kolektif untuk mengelola perusahaan.

Dengan demikian, para pendukung perspektif konflik organisasi dewan menunjukkan tiga alasan utama mengapa dewan pada *one-*

---

<sup>626</sup> Harrison, J. Richard. "The strategic use of corporate board committees." *California Management Review* 30, no. 1 (1987): 109-125.

<sup>627</sup> Wang, Jia, and H. Dudley Dewhirst. "Boards of directors and stakeholder orientation." *Journal of business ethics* 11, no. 2 (1992): 115-123.

<sup>628</sup> Weisbach, Michael S. "Outside directors and CEO turnover." *Journal of financial Economics* 20 (1988): 431-460.

<sup>629</sup> Sheridan, T. and Kendall, N., *Corporate Governance, An Action Plan for Profitability and Business Success*, 161.

*tier board system* harus terdiri dari mayoritas Direksi non-eksekutif, yakni:<sup>630</sup>

- 1) Luasnya pengalaman dan pengetahuan mereka;
- 2) Kontak yang mereka miliki yang dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengamankan sumber daya eksternal;
- 3) Independensi yang mereka miliki dari CEO. Direksi non-eksekutif dianggap lebih mampu memberikan penilaian independen atas tindakan yang diambil oleh perusahaan dan memastikan bahwa ada pengawasan dan keseimbangan yang tepat pada manajemen.

Pengamatan ini menunjukkan bahwa dewan Pada *one-tier board system* yang didominasi oleh Direksi eksekutif, secara negatif terkait dengan independensi formal Dewan Perseroan. Secara umum, diasumsikan bahwa komposisi model dewan satu tingkat dan independensi formal Dewan Perseroan tidak mendukung independensi formal dewan.

Berbeda dengan kepercayaan dominan bahwa dewan perusahaan paling efektif ketika mereka terdiri dari Direksi non-eksekutif, ahli teori penatagunaan (*Stewardship Theorists*) berpendapat bahwa dewan perusahaan harus terdiri dari Direksi eksekutif.<sup>631</sup> Teori kepengurusan berpendapat bahwa Direksi non-eksekutif tidak selalu memiliki keahlian dan pengetahuan orang dalam dari Direksi eksekutif untuk berkontribusi secara efektif dalam pengambilan keputusan strategis.

Menurut pendukung teori penatagunaan, Direksi eksekutif menawarkan pengetahuan kerja langsung kepada dewan dan dapat

---

<sup>630</sup> Charkham, J. *Keeping Good Company, A Study of Corporate Governance in Five Countries*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), 334.

<sup>631</sup> Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. "Toward a stewardship theory of management." *Academy of Management review* 22, no. 1 (1997): 20-47.

mengangkat masalah yang mungkin diabaikan oleh CEO.<sup>632</sup> Struktur yang didominasi orang yang memiliki kedalaman pengetahuan, akses ke informasi operasi terkini, keahlian teknis dan komitmen terhadap perusahaan.<sup>633</sup> Organisasi dewan telah mengakui manfaat dari partisipasi manajemen dalam dewan perusahaan yang menunjukkan bahwa, penolakan terhadap model partisipasi yang mendukung model kontrol dari jenis ratifikasi keputusan dan pemantauan. Dominasi dewan menunjukkan bahwa partisipasi manajemen di dewan perusahaan memberi tiga manfaat.<sup>634</sup>

- 1) Memungkinkan dewan untuk mengamati, mengevaluasi proses pengambilan keputusan, dan mengetahui hasil. Proses untuk memperoleh pengetahuan superior tentang kompetensi manajemen yang dapat membantu menghindari kesalahan penunjukan atau memperbaiki dengan lebih cepat;
- 2) Memungkinkan partisipasi manajemen untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih dalam daripada yang diizinkan oleh presentasi formal;
- 3) Memungkinkan partisipasi manajemen untuk membantu menjaga hubungan kerja antara manajemen dan perusahaan, mengingat tidak memadainya prosedur formal untuk pengaduan.

Seperti yang disarankan, Dewan Perseroan pada *one-tier board system* diasosiasikan dengan dewan yang didominasi orang dalam.<sup>635</sup> Dengan demikian, *one-tier board system* mendapat

---

<sup>632</sup> Kesner, Idalene F., and Roy B. Johnson. "An investigation of the relationship between board composition and stockholder suits." *Strategic Management Journal* 11, no. 4 (1990): 327-336.

<sup>633</sup> Muth, Melinda, and Lex Donaldson. "Stewardship theory and board structure: A contingency approach." *Corporate Governance: An International Review* 6, no. 1 (1998): 5-28.

<sup>634</sup> Williamson, O.E., *The Economics Institutions of Capitalism*, (New York: The Free Press, 1985), 317.

<sup>635</sup> Bhagat, Sanjai, and Bernard Black. "Do independent directors matter?." *Journal of Finance* 52, no. 3 (1997): 1212.

manfaat dari pengetahuan dan keahlian Direksi eksekutif ketika mereka terlibat dalam jalur strategis perusahaan. Berdasarkan perspektif konsensus organisasi dewan, dalam tinjauan ekstensif dari literatur tata kelola perusahaan.

Sejumlah asumsi bahwa dewan yang terdiri dari Direksi non-eksekutif menghasilkan hasil yang lebih baik daripada dewan yang didominasi orang dalam. Temuan ini menantang kebijaksanaan para reformis dan aktivis lainnya bahwa *one-tier board system* harus terdiri dari mayoritas direksi non-eksekutif. Singkatnya, penelitian gagal membuktikan temuan konklusif tentang hubungan antara komposisi dewan dan kriteria kinerja karena.<sup>636</sup>

- 1) Adanya Direksi non-eksekutif membuat perbedaan dalam transaksi tertentu yang melibatkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.
- 2) Adanya beberapa bukti bahwa Direksi dengan jabatan Direksi non-eksekutif tambahan bertindak demi kepentingan pemegang saham;
- 3) Adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kemampuan Direksi non-eksekutif untuk memantau manajemen;
- 4) Adanya beberapa bukti yang menunjukkan bahwa mekanisme kontrol alternatif, seperti pasar untuk kontrol perusahaan dan konsentrasi kepemilikan, dapat menggantikan atau melengkapi pemantauan oleh direksi.

Temuan ini menunjukkan dukungan untuk teori penatagunaan bahwa struktur *one-tier board system* yang didominasi oleh Direksi eksekutif tidak selalu disfungsi.<sup>637</sup> Menanggapi temuan ini, beban pembuktian

---

<sup>636</sup> Lin, L. The Effectiveness of Outside Directors As a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence, *Northwestern University Law Review* 90 (1996): 898-976.

<sup>637</sup> Boyd, B.K. Corporate Linkages and Organizational Environment: A Test of the Resource Dependence Model, *Strategic Management Journal* 11 (1990): 419-430.

mungkin harus beralih ke mereka yang mendukung kebijaksanaan konvensional bahwa dewan pemantau, sebagian besar terdiri dari direksi independen merupakan elemen penting dari tata kelola perusahaan yang lebih baik. Sementara para reformis dan investor institusional dengan baik menanggapi pemisahan peran CEO dan ketua, semakin banyak sarjana menunjukkan bahwa pemisahan dua peran dapat dikaitkan secara negatif dengan kekayaan pemegang saham. Sementara pemisahan dua judul dapat memiliki manfaat potensial, mungkin juga ada biaya yang tidak diinginkan terkait dengan pemisahan peran.<sup>638</sup>

**b. Perbandingan Sistem tentang *Two-Tier Board***

Berbeda sekali dengan diskusi tentang organisasi dan komposisi *two-tier board system*, independensi dewan hampir tidak diperdebatkan dalam debat tata kelola perusahaan internasional. Bacon dan Brown dari "*The Conference Board*" membedakan empat karakteristik papan dua tingkat berikut:<sup>639</sup>

- 1) Struktur *two-tier board system* memisahkan secara nyata manajemen langsung perusahaan dan fungsi pengawasan dan fungsi manajemen. Di negara-negara dengan *one-tier board system*, fungsi-fungsi ini dianggap terpisah dan sampai batas tertentu dilakukan secara terpisah. Tetapi karena beberapa individu memikul tanggung jawab untuk keduanya, mereka dapat menjadi kacau dan fungsi pengawasan dapat menjadi lemah dalam prosesnya;
- 2) Pemisahan fisik menjadi dua badan tidak hanya menghasilkan penggambaran dan pendefinisian dua fungsi manajemen dan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa

---

<sup>638</sup> Brickley, James A., and Christopher M. James. "The takeover market, corporate board composition, and ownership structure: The case of banking." *The Journal of law and economics* 30, no. 1 (1987): 161-180.

<sup>639</sup> Bacon, Jeremy, and James K. Brown., *The board of directors: Perspectives and practices in nine countries* (New York: Conference Board, 1977), 8.



satu orang tidak diminta atau diharapkan untuk melakukan keduanya;

- 3) Struktur *two-tier board system*, badan pengawas tidak diberikan wewenang manajerial langsung atas urusan perusahaan;
- 4) Struktur *two-tier board system* dapat melindungi direksi dari tingkat tanggung jawab yang melekat pada jabatan direksi pada satu dewan.

Singkatnya, komposisi *two-tier board system* tampaknya sangat ketat dibagi dalam Direksi eksekutif dan non-eksekutif yang memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda. Dewan pengawas yang terpisah seluruhnya terdiri dari Direksi pengawas non-eksekutif dan kepemimpinan dewan juga secara formal dipisahkan dari tanggung jawab dewan eksekutif. Ini berarti bahwa CEO-dualitas tidak mungkin di *two-tier board system*. Pembentukan komite dewan dalam *two-tier board system* tidak ditegakkan oleh undang-undang dan dewan pengawas juga tidak harus ditentukan bersama. Dewan pengawas di Jerman memiliki direksi yang mewakili karyawan sedangkan *two-tier board system* di Belanda beroperasi tanpa perwakilan karyawan.<sup>640</sup>

Berdasarkan keyakinan mendasar bahwa dewan yang terdiri dari mayoritas Direksi non-eksekutif lebih efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham daripada yang didominasi oleh Direksi eksekutif. Para pendukung perspektif konflik organisasi dewan menganjurkan representasi yang kuat dari direksi non-eksekutif independen di perusahaan. Pada *one-tier board system* memberikan kemungkinan bahwa CEO bertindak sebagai direksi eksekutif yang bertanggung jawab atas manajemen harian

---

<sup>640</sup> Maassen, Gregory, and Frans Van Den Bosch. "On the Supposed Independence of Two-tier Boards: formal structure and reality in the Netherlands." *Corporate Governance: An International Review* 7, no. 1 (1999): 31-37.

perusahaan. Dengan kata lain, struktur kepemimpinan ganda dalam *one-tier board system* dapat secara formal menempatkan tugas-tugas manajemen keputusan dan pengendalian keputusan di tangan anggota dewan yang kuat dan berpengaruh.

Dilihat dari perspektif konflik organisasi dewan, konsentrasi kekuasaan seperti itu dapat mengakibatkan masalah keagenan. Struktur kepemimpinan dewan yang independen dapat secara efektif mengurangi masalah keagenan karena pemisahan manajemen keputusan dari pengendalian keputusan. Integrasi peran CEO dan ketua tidak dimungkinkan dalam *two-tier board system*, karena anggota dewan manajemen tidak dapat secara bersamaan bertindak sebagai anggota dewan pengawas. Akibatnya, seorang Direksi pelaksana eksekutif tidak dapat bertindak sebagai ketua dewan pengawas. Struktur kepemimpinan dewan independen semacam itu dapat secara efektif mencegah CEO ketika memegang posisi ketua dewan.<sup>641</sup>

Para sarjana lain menunjukkan bahwa struktur dewan independen dapat menyebabkan lebih banyak birokrasi dan asimetri informasi antara Direksi eksekutif dan non-eksekutif. Struktur independen mungkin juga memiliki efek negatif pada perilaku pengambilan risiko manajemen, inovasi organisasi, fokus untuk tujuan dan kualitas proses pengambilan keputusan.<sup>642</sup> Menariknya, para pendukung teori penatagunaan menunjukkan bahwa dugaan perilaku oportunistik direksi eksekutif yang diusulkan oleh teori keagenan tidak selalu mengarah pada asimetri informasi.

Menurut teori penatagunaan, struktur dewan itu sendiri dapat menyebabkan asimetri informasi yang disfungsional. Para ahli teori penatagunaan (*Stewardship Theorists*) berpendapat bahwa kinerja

---

<sup>641</sup> Tricker, R.I. *Corporate Governance, Practices, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors*, (Oxford. The Corporate Policy Group, 1984), 197-198.

<sup>642</sup> Davis, J.H. *Board Leadership Roles and Shareholder Returns: An Examination of Agency Theory*, (Doctoral dissertation, The University of Iowa, 1991), 48.

seorang penatalayan dipengaruhi oleh apakah situasi struktural di mana dia berada memfasilitasi tindakan yang efektif. Jika motivasi eksekutif sesuai dengan model manusia yang mendasari teori penatagunaan, pemberdayaan struktur dan mekanisme tata kelola adalah tepat.”

Dilihat dari sudut pandang ini, para pendukung teori penatagunaan menyarankan bahwa komposisi, struktur kepemimpinan dan organisasi *two-tier board system* dapat menyiratkan kerugian untuk pelaksanaan peran strategis dewan. Model *one-tier board system* menyediakan dewan pengawas yang seluruhnya terdiri dari Direksi non-eksekutif. Dewan manajemen seluruhnya terdiri dari Direksi eksekutif. Menurut teori kepengurusan, pembagian formal peran dewan melalui manajemen dan dewan pengawas yang terpisah secara negatif terkait dengan integrasi manajemen keputusan dengan pengendalian keputusan.

Baysinger dan Hoskisson, berpendapat bahwa informasi yang dimiliki oleh Direksi eksekutif mungkin lebih unggul daripada informasi yang dimiliki oleh Direksi non-eksekutif. Selain itu, Direksi non-eksekutif dapat mengandalkan terutama pada strategi pengendalian keuangan untuk memahami dan mengevaluasi hasil dari proses pengambilan keputusan strategis. Pengendalian seperti itu tampak menarik karena didasarkan pada data yang mudah diukur dan, sedikit informasi tentang proses pengambilan keputusan yang kompleks yang mengarah pada hasil kinerja yang dibutuhkan.<sup>643</sup> Namun, karena asimetri informasi, Direksi non-eksekutif mungkin tidak memiliki pengetahuan untuk sepenuhnya memahami alasan tindakan strategis manajemen puncak. Penilaian upaya manajerial Direksi eksekutif selanjutnya dapat diperumit oleh jeda waktu antara

---

<sup>643</sup> Baysinger, Barry, and Robert E. Hoskisson. "The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy." *Academy of Management review* 15, no. 1 (1990): 72-87.

upaya manajerial dan hasil proyek dan oleh kesulitan menguraikan asal-usul kinerja manajerial dan lingkungan.<sup>644</sup>Pengamatan ini menunjukkan bahwa komposisi dewan pengawas di *two-tier board system* berhubungan negatif dengan integrasi peran dewan.

Teori kepengurusan mengusulkan bahwa struktur kepemimpinan bersama mengarah pada kepemimpinan perusahaan yang kuat dan tidak ambigu. *CEO-duality* juga dapat menyebabkan efisiensi internal melalui kesatuan komando dan dapat menghilangkan potensi konflik antara CEO dan ketua dewan.<sup>645</sup> Dewan manajemen dan pengawasan dalam *two-tier board system* secara formal memisahkan fungsi kepemimpinan CEO dan ketua dewan. Dengan demikian, teori kepengurusan menunjukkan bahwa *two-tier board system* mungkin tidak memberikan manfaat dari struktur kepemimpinan dewan gabungan.

Tabel 3.4

Struktur Formal Pembagian Peran Dewan

<i>One-Tier Board</i>	<i>Two-Tier Board</i>	
	Dewan Manajemen	Dewan Pengawas
Fungsi pengawasan dan fungsi manajemen	Fungsi manajemen	Fungsi pengawasan
Akuntabilitas, supervisi, arahan dan tindakan eksekutif	Arah dan tindakan eksekutif	Akuntabilitas dan pengawasan
Manajemen keputusan dan pengendalian keputusan	Manajemen keputusan	Kontrol keputusan.
Peran peningkatan kinerja dan peran pemantauan	Peningkatan performa	Peran pemantauan
Pembuatan keputusan dan pengambilan keputusan	Pembuat keputusan	Pengambilan keputusan.
Pengendalian strategis dan keuangan	Tidak ditentukan	Pengendalian strategis dan keuangan
Layanan, peran strategis dan kontrol	Pelayanan dan peran strategis	Peran pemantauan

<sup>644</sup> Walsh, James P., and James K. Seward. "On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms." *Academy of management review* 15, no. 3 (1990): 421-458.

<sup>645</sup> Rechner, Paula L., and Dan R. Dalton. "CEO duality and organizational performance: A longitudinal analysis." *Strategic management journal* 12, no. 2 (1991): 155-160.

Sumber: *An International Comparison of Corporate Governance Models*

Menurut pandangan Penulis, Hukum Perusahaan yang mengatur mengenai Perseroan perorangan telah mengalami fenomena “*diametrical collaboration*” yaitu terjadi disharmonisasi dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>646</sup> Pada praktiknya, sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang sering ditemukan istilah *one-tier board system* dan *two-tier board system* yang membagi wewenang masing-masing melalui peran Dewan.<sup>647</sup>

Karakteristik tersebut tercermin ketika *one-tier board system* banyak digunakan di negara sistem hukum *anglo-saxon* atau *common law system* seperti Inggris, Singapura, Amerika Serikat, Canada dan Australia.<sup>648</sup> Demikian pula *two-tier board system* yang banyak digunakan di negara sistem *eropa kontinental* atau *civil law system* seperti Jerman, Belanda dan termasuk juga Indonesia.<sup>649</sup> Dijelaskan bahwa *one-tier board system* menyatukan peran Dewan Komisaris dan Direksi menjadi dalam satu Organ Perseroan (*board of directors*).<sup>650</sup> Kemudian *two-tier board system* memisahkan peran Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas, di mana Dewan Komisaris bertugas mengawasi kinerja Direksi.<sup>651</sup>

Namun demikian, ketidakjelasan independensi Direksi pada struktur manajemen internal dalam pengurusan Perseroan, tidak mencerminkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam praktik sistem tata kelola

---

<sup>646</sup> Rumokoy, Nike K. "Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 18, no. 5 (2010): 14-28.

<sup>647</sup> Calkoen and William, *The One-Tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance* (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2012), 187-200.

<sup>648</sup> Block, David and Gerstner, Anne-Marie. "One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany," *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation* 1 (2016), 6. [https://scholarship.law.upenn.edu/fisch\\_2016/1](https://scholarship.law.upenn.edu/fisch_2016/1).

<sup>649</sup> Lorsch, J.W. "Understanding boards of directors: A systems perspective", *Annals of Corporate Governance* 2, no. 1 (2017): 1-49.

<sup>650</sup> Jungmann, C. "The effectiveness of corporate governance in one-tier and two-tier board systems: Evidence from the UK and Germany," *European Company and Financial Law Review* 3 (2006); 426-474.

<sup>651</sup> Kenny wiston. "mengenal one-tier (unitary) model of corporate governance," Terakhir diubah 10 September, 2021, <https://www.kennywiston.com/mengenal-one-tier-unitary-model-of-corporate-governance/>.

perusahaan (*corporate governance*), baik *one-tier board system* dan *two-tier board system* dalam membagi wewenang masing-masing peran Organ Perseroan.

## 2. Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas sebagai Perseroan Perorangan

### a. Terminologi Hukum *Single-Member Companies*

Perkembangan penggunaan terminologi atau peristilahan tentang Perseroan perorangan mulai semakin meluas sejak lahirnya “*the Twelfth Council Directive 89/667/EEC of 21 December 1989 Company Law on a Single Member Private Limited Liability Companies, O.J.1989, L.395/40 (Directive Eropa No. 12).*”<sup>652</sup> Norma hukum ini mewajibkan seluruh negara-negara anggota “*European Economic Community (ECC)*” di Uni Eropa untuk meratifikasi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan di negara masing-masing.<sup>653</sup>

Pengaturan ini juga mewajibkan seluruh anggota untuk memberlakukan “*A Single Member Private Limited Liability Companies*” di negara masing-masing. Torben Pedersen dan Steen Thomsen,<sup>654</sup> pemberlakukan “*The Twelfth Council Company Law Directive on a Single Member Private Limited Liability Companies*” telah diadopsi oleh beberapa negara anggota dengan terminologi masing-masing sebagai berikut :

- 1) *In Austria: ‘Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung’,*
- 2) *In Belgium: ‘société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’,*

---

<sup>652</sup> Directive, Council. "Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment." Official Journal L 399, no. 30/12 (1989): 0018-0038.

<sup>653</sup> E Cresson, “Twelfth Council Company Law Directive of 21 December 1989 on Single-Member Private Limited-Liability Companies, Official Journal of the European Communities, No L 395 /40 (89/667/EEC): 2. <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

<sup>654</sup> Pedersen, Torben, and Steen Thomsen. “European Patterns of Corporate Ownership: A Twelve-Country Study.” *Journal of International Business Studies* 28, no. 4 (1997): 759–78. <http://www.jstor.org/stable/155493>.

- 3) *In Bulgaria: 'дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество'*,
- 4) *In Cyprus: 'ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση'*,
- 5) *In Czech Republic: 'společnost s ručením omezeným'*,
- 6) *In Denmark: 'anpartsselskaber'*,
- 7) *In Estonia: 'aktsiaselts, osaühing'*,
- 8) *In Finland: 'osakeyhtiö/aktiebolag'*,
- 9) *In France: 'société à responsabilité limitée'*,
- 10) *In Germany: 'Gesellschaft mit beschränkter Haftung'*,
- 11) *In Greece: 'εταιρεία περιορισμένης ευθύνης'*,
- 12) *In Hungary: 'korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság'*,
- 13) *In Ireland: 'private company limited by shares or by guarantee'*,
- 14) *In Italy: 'società a responsabilità limitata'*,
- 15) *In Latvia: 'sabiedrība ar ierobežotu atbildību'*,
- 16) *In Lithuania: 'uždaroji akcinė bendrovė'*,
- 17) *In Luxembourg: 'société à responsabilité limitée'*,
- 18) *In Malta: 'kumpanija privata/Private limited liability company'*,
- 19) *In Poland: 'spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'*,
- 20) *In Portugal: 'sociedade por quotas'*,
- 21) *In Romania: 'societate cu răspundere limitată'*,
- 22) *In Slovakia: 'spoločnosť s ručením obmedzeným'*,
- 23) *In Slovenia: 'družba z omejeno odgovornostjo'*,
- 24) *In Spain: 'sociedad de responsabilidad limitada'*,
- 25) *In Sweden: 'aktiebolag'*,
- 26) *In the Netherlands: 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'*,
- 27) *In the United Kingdom: 'private company limited by shares or by guarantee'*.

Sementara menurut CS R. Sridharan, terdapat terminologi yang mulai diadopsi oleh beberapa negara-negara penganut *common law system* atau *civil law system* dengan istilah “*One Person Company (OPC)*”. Terminologi tersebut merupakan cikal bakal dari transplantasi hukum putusan perkara *House of Lord* dalam perkara *Saloman, vs. Saloman & Co. Ltd.* Sebagaimana pendapatnya

mengenai *One Person Company*, CS R. Sridharan mengatakan bahwa:<sup>655</sup>

*"One Person Companies have been in existence in UK for several years now. United Kingdom Historically. United Kingdom is the first one, which paved the way to the one man company through a precedent set in its famous case Saloman vs. Saloman & Co. (1897) AC 22 Section 7 of the UK Companies Act, 2006 deals with method of forming company. It provides that –*

- 1) *A company is formed under this Act by one or more persons*
  - a) *subscribing their names to a memorandum of association (see section 8), and*
  - b) *complying with the requirements of this Act as to registration (see sections 9 to 13).*
- 2) *A company may not be so formed for an unlawful purpose A few other countries have also given the legal status for OPCs*
  - a) *United States of American: USA several States permit the formation of a single member Limited Liability Company.*
  - b) *Singapore: Singapore permits One-Person Company under Companies Amendment Act of 2004.*
  - c) *China: China introduced One-Person Company in 2005.*
  - d) *UAE: United Arab Emirates recognises the concept of One-Person Company.*
  - e) *Turkey: According to Turkish Commercial Code since 2012 a joint stock company or limited liability company may be established with one or more shareholders The code also sets forth certain obligations and conditions for such companies, In addition, limited liability companies and joint stock companies can have a board of directors that consists of only one board member,*
  - f) *Pakistan: Single Member Companies Rules. 2003 of Pakistan provide for incorporation of single member company.*

---

<sup>655</sup> CS R. Sridharan, *One Person company (OPC)* (New Delhi: The Institute of Company Secretaries of India, 2014), 3.



- g) *Hongkong: According to Hongkong Companies Ordinance (2003).*  
h) *India: One-Person Company 2013.*

Meskipun “*The Company Directives and Draft Directives*” sebelumnya telah digantikan dengan “*Directive No. 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies.*”<sup>656</sup> Pembaruan tersebut memperluas pemberlakuan *One Person Company* pada Perseroan Terbatas Tertutup (*Privat Limited Company*) dan Perseroan Terbatas Terbuka (*Public Limited Company*).<sup>657</sup>

Bentuk dan karakteristik *One Person Company* ini mulai berkembang pesat di beberapa negara di dunia, baik di negara-negara penganut *civil law system* maupun *common law system*, seperti *One Person Company* di India yang mulai berlaku sejak akhir tahun 2013.<sup>658</sup> Penggunaan istilah “*One-Person Company*”, menurut Natasha Danielle Paxton Smith didefinisikan sebagai berikut :<sup>659</sup>

*"The definition of a One-Person Company is inherently uncertain. Lord Denning in Wallersteiner v Moir (No.1) described a One-Person Company as a company "under the control of one man who owns all the shares and is the chairman and managing director." Thus, if there were two directors acting in concert, or if "dummy" directors or shareholders were involved, this would not constitute a One-Person Company. This literal meaning is contrary to the House of Lords in Salomon who accepted a company with*

<sup>656</sup> Vodenicharov, Asen. "Establishment of a Subsidiary European Company." *European Journal of Marketing and Economics* 3, no. 1 (2020): 122-131.

<sup>657</sup> Teichmann, Christoph. "Corporate groups within the legal framework of the European Union: the group-related aspects of the SUP proposal and the EU freedom of establishment." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 202-229.

<sup>658</sup> Dorathy, M. Bina Celine. "One Person Company (OPC)-The new business format for small retailers in India." *Management-Journal of Contemporary Management Issues* 20, no. 1 (2015): 173-181.

<sup>659</sup> Smith, N. D. P. *Veils, Frauds, and Fast Cars: Looking Beyond the Fixation on Piercing to the Illusory Protection Provided by Incorporation: a Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Degree of Bachelor of Laws (Honours) at the University of Otago, Dunedin* (Doctoral dissertation, University of Otago, 2013), 6.

*seven minority shareholders and one dominant shareholder (who is also the controlling mind) to be a One-Person Company. Similarly. Hobhouse Jin Berg. Sons & Co Lid v Mervyn Hampton Adams adopted a negative test, namely that a One-Person Company is."*

Sementara Harry G. Henn mempergunakan Istilah "One Men Corporation (OMC)" dan memberikan definisi sebagai berikut:<sup>660</sup>

*"One Men Corporation (OMC)" is a corporation with a single shareholder except for possible nominal shareholdings in others when necessary to qualify them to serve as directors."*

Secara umum, istilah perusahaan beranggota tunggal disebutkan dalam kepustakaan bahasa Inggris dengan banyak terminologi seperti, *one-man company, one-person company, single member company, single member limited liability corporation*, atau "*societas unius personae*".<sup>661</sup> Sementara Rudhi Prasetya menamakannya Perseroan dengan pemegang saham tunggal sebagai PT (Perseroan Terbatas) Perorangan.<sup>662</sup> Secara hukum, terminologi mengenai Perseroan perorangan memiliki banyak penafsiran seiring dengan ditransplantasikan pada jenis badan usaha di negara-negara penganut *civil law system* dan *common law system*.

Namun demikian, terminologi "*the Single-Member Company*" lebih biasa dan telah banyak digunakan dalam buku undang-undang. Karena Liechtenstein telah menerima perusahaan anggota tunggal dalam tindakannya, banyak negara telah menerima

---

<sup>660</sup> Harry G. Henn, *Law of Corporation : Hornbook Series, Second Edition* (St. Paul, Mennesa: West Publishing Company, 1970), 508.

<sup>661</sup> Boschma, Hylda, and Hanny Schutte-Veenstra. "Will the sup be an Effective Legal Form for smes as Well as for Subsidiaries within the European Union?." *European Journal of Comparative Law and Governance* 4, no. 3 (2017): 246-287.

<sup>662</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 128.

perusahaan jenis ini dalam tindakan mereka.<sup>663</sup> Dalam proses pembentukan perusahaan ini, hanya satu anggota (*legal or real entity*) yang terlibat, dan bersifat independen dari anggota tunggal, dengan fitur dan spesifikasi yang sama dari badan hukum komersial lainnya seperti nama, kebangsaan, tempat tinggal, atau aset.<sup>664</sup>

Istilah "*The Single-Member Company*" adalah terminologi yang sering digunakan untuk menjelaskan bahwa saham Perseroan Terbatas dapat dikuasai oleh 1 (satu) orang pemegang saham atau jatuh ke tangan (dimiliki) oleh 1 (satu) orang pihak saja, baik sejak pendirian maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan beroperasi.

Pemilihan ini tergantung keinginan dari pendiri atau para pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut, apakah dia mau bermitra atau tidak, yang juga dapat disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan, dan besar kecil modal yang dibutuhkan atau besar kecilnya resiko usaha yang akan ditanggung. Kepemilikan saham tunggal suatu Perseroan Terbatas, tidaklah menjadikan Perseroan Terbatas tersebut menjadi sama dengan badan usaha perorangan, seperti perkumpulan (*partnership*), perusahaan dagang (*sole proprietorship*) dan *single-owner business*.<sup>665</sup>

#### **b. Interpretasi Hukum *Limited Liability Companies***

Secara umum, interpretasi (penafsiran) hukum didefinisikan sebagai proses menentukan makna yang dimaksudkan dari dokumen tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, kontrak, akta, atau wasiat.<sup>666</sup> Penafsiran dokumen tertulis tersebut merupakan hal

---

<sup>663</sup> Usluel, Asli E. Gürbüz. "Considerations on the economic effect of the new Turkish commercial code provisions regarding single member companies." *European journal of law and economics* 42, no. 1 (2016): 25-43.

<sup>664</sup> Badri, H., H. Torkmalak, and M. Badri. "Investigating the formation of single member company at the act of England, Germany, France and Iran." *Scientific Journal of Pure and Applied Sciences* 3, no. 6 (2014): 363-369.

<sup>665</sup> Nindyo Pramono, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, Universita Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

<sup>666</sup> Greenberg, Mark, "Legal Interpretation", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/legal-interpretation/>.

mendasar bagi proses dan praktek hukum.<sup>667</sup>Fokus di sini akan berada pada tujuan untuk memahami intepretasi prinsip hukum pada definisi dari “*Limited Liability Company*”di dalam peraturan perundangan-undangan Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia.

Selanjutnya mengamati interpretasi hukum tentang “*Limited Liability Company*” masing-masing negara. Menurut interpretasi dalam *Section 3 sub-section (1) Company Act of 2006* di Inggris, pengertian dari “*Limited Liability Company*” atau “*Limited Company*”didefinisikan sebagai berikut:

*“A company is a “limited company” if the liability of its members is limited by its constitution. It may be limited by shares or limited by guarantee.”*

Interpretasi *limited by shares* merujuk pada tanggung jawab terbatas atas jumlah yang belum dibayar (jika ada) atau saham yang dimiliki oleh mereka. Sementara interpretasi *limited by guarantee* merujuk pada tanggung jawab terbatas atas besarnya jumlah yang dijamin (untuk anggota perusahaan dibatasi oleh jaminan).

Di Singapura, interpretasi dari “*Limited Liability Company*” atau “*Limited Company*” dalam *Section 4 sub-section (1) Companies Act (Chapter 50)* didefinisikan sebagai berikut:

*“limited company” means a company limited by shares or by guarantee or, prior to the expiry of the period of 2 years as specified in section 17(6), a company limited both by shares and guarantee;”*

Sekilas interpretasi “*a company limited both by shares and guarantee*” memiliki definisi serupa dengan apa yang di atur dalam *Company Act of 2006* di Inggris. Perbedaan tersebut terletak pada unsur kewajiban perusahaan untuk mengubah dan mendaftarkan kembali perusahaan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal didirikan.

---

<sup>667</sup> Fallon Jr, Richard H. "The Meaning of Legal" Meaning" and Its Implications for Theories of Legal Interpretation." *The University of Chicago Law Review* (2015): 1235-1308.

Setelah itu, mencermati interpretasi versi Belanda dari “*Limited Liability Company*” disebut dengan “*Besloten Vennootschap*.” Menurut interpretasi dalam *Dutch Civil Code, Burgerlijk Wetboek, Article 2:175 paragraph (1)*, *besloten vennootschap* didefinisikan sebagai berikut:

“1. *A Closed Corporation with limited liability (‘besloten vennootschap’) is a legal person with a capital that is divided into one or more transferable shares. The shares are all registered shares. A shareholder is not personally liable for what is performed in the name of the Corporation and he is not obliged to contribute to the losses of the Corporation for more than what he has paid up or still has to pay up on his shares, without prejudice to what is provided in Article 2:192. At least one share with voting right is kept by another than, and other than for account of, the Corporation or one of its subsidiary companies.*”

Berdasarkan rumusan interpretasi di atas, *Besloten Vennootschap* memiliki unsur-unsur diantaranya:

- 1) Badan Hukum;
- 2) Modal dapat dibagi menjadi 1 (satu) atau lebih saham dan dapat dialihkan;
- 3) Seluruh saham adalah saham terdaftar;
- 4) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas nama Perseroan melebihi modal dasar yang telah disetor atau masih harus disetor atas sahamnya (*article 2:192*) ; dan
- 5) Satu saham memberikan hak suara untuk kepentingan yang dimiliki oleh Korporasi, anak perusahaan atau lainnya.

Demikian pula interpretasi versi di Indonesia, “*Limited Liability Company*” disebut dengan “Perseroan Terbatas (PT).” Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didefinisikan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan rumusan interpretasi di atas, Perseroan Terbatas memiliki unsur-unsur diantaranya:

- 1) Badan hukum;
- 2) Merupakan persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Seluruh modal dasar terbagi dalam saham; atau
- 6) Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Pasal 153A ayat 1); dan
- 7) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Berdasarkan interpretasi hukum keempat negara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan karakteristik mengenai definisi dari “*Limited Liability Company*”, sebagai berikut:

#### 1) **Persamaan interpretasi hukum**

Secara singkat, *Limited Liability Company* di Inggris dan Singapura memiliki 2 (dua) bentuk yang sama, yakni Perseroan Terbatas yang dibatasi oleh saham (*limited company by shares*) dan dibatasi oleh penjaminan (*limited company by guarantee*). Kemudian sebagaimana dalam proses memperoleh status badan hukumnya, badan hukum perorangan di Inggris dan Singapura menganut *stelsel pendaftaran* yang didirikan berdasarkan prinsip *separate corporate personality* melalui *memorandum of association* (*declaration of establishment statement*). Sementara *limited liability companies* di Belanda disebut dengan “*besloten vennootschap (BV)* dan Indonesia disebut dengan Perseroan

Terbatas (PT). Kemudian dalam proses memperoleh status badan hukumnya, badan hukum perorangan di Belanda dan Indonesia menganut *stelsel pengesahan* yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan prinsip perjanjian melalui akta pendirian.

## 2) Perbedaan interpretasi hukum

Secara khusus, perbedaan tersebut terletak pada penambahan norma hukum yang tertulis di dalam definisi undang-undang Singapura, Belanda dan Indonesia. Di Singapura penambahan norma hukum tersebut terletak pada *Section 17 sub-section (6)* yang mewajibkan perusahaan untuk mengubah dan mendaftarkan kembali perusahaan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal didirikan.

Kemudian interpretasi mengenai penyertaan modal di Belanda didasarkan pada prinsip pemisahan modal, sedangkan di Indonesia didasarkan pada prinsip persekutuan modal. Di Belanda, prinsip perjanjian lebih dipandang karena ketentuan hukum untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum "*meerzididige-rechishandeling*," sedangkan Indonesia, prinsip perjanjian dipandang suatu perbuatan yang untuk sahnya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terdapat penambahan norma hukum pada bentuk badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

### c. Perbandingan Hukum *Single-Member Limited Liability Companies*

#### 1) Persyaratan Minimal Direksi

Perseroan adalah badan hukum buatan dan keberadaan hukumnya diakui hanya dengan alasan legislasi di bawah Undang-Undang. Karakteristik yang membedakan suatu Perseroan dari badan hukum adalah bahwa Perseroan

dapat tetap ada selama-lamanya kecuali dilikuidasi, dibubarkan atau dikeluarkan dari Daftar Perseroan. Sebuah Perseroan muncul dengan pendirian dalam persyaratan undang-undang. Dengan demikian, suatu Perseroan memiliki persona hukumnya sendiri. Perseroan mampu menggugat dan digugat atas namanya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mungkin sebenarnya menjadi pemilik (pemegang saham) atau operator (Direksi atau manajer).

Sebuah Perseroan tidak menjadi orang alami, karena tidak dapat bertindak sendiri. Perseroan hanya dapat bertindak melalui direksinya dan pejabat lain yang telah diberi wewenang dan kuasa yang diperlukan baik untuk bertindak sebagai perseroan maupun atas nama perseroan. Undang-undang tersebut secara implisit mengakui hal ini dengan mewajibkan setiap Perseroan memiliki setidaknya satu atau lebih untuk posisi Direksi.

Wewenang Direksi biasanya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang dapat dibuat oleh perseroan sendiri atau mengadopsi dalam pasal-pasal, yang biasanya diatur bahwa perseroan akan dikelola oleh direksi. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa para Direksi yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh Anggaran Dasar harus bertindak sebagai Perseroan daripada pribadi Direksi.

Peran dan fungsi Direksi selalu sulit untuk didefinisikan, karena secara keseluruhan undang-undang telah mengambil pendekatan pragmatis dengan tidak berusaha merumuskan daftar lengkap hal-hal yang hanya dapat diselesaikan oleh Direksi. Dalam praktiknya, peran dan fungsi Direksi akan bervariasi dari satu Perseroan ke Perseroan lain dan itu akan sangat bergantung pada



pengaturan struktur manajemen internal yang diadopsi oleh Perseroan yang bersangkutan. Mungkin fungsi umum Direksi dapat dijelaskan oleh Penulis dengan melakukan perbandingan mengenai Direksi di Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia secara umum.

Berdasarkan hukum negara Inggris, pengaturan mengenai ketentuan minimal Direksi Perseroan dalam *Section 154 sub section (1) and (2) Companies Act of 2006*, dinyatakan bahwa:

“(1) *A private company must have at least one director. (2) A public company must have at least two directors.*”

Menurut ketentuan di atas, bagi perseroan privat setidaknya memiliki 1 (satu) Direksi, sedangkan bagi perseroan publik setidaknya memiliki 2 (dua) Direksi. Ketentuan mengenai Direksi Perseroan ini merupakan orang perseroangan (*natural person*), bukan badan hukum (*legal entity atau legal body*). Sementara itu, menurut *Section 157 Companies Act of 2006* mengatur bahwa batas usia minimal seseorang dapat ditunjuk menjadi Direksi adalah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, Sekretaris Negara dapat membuat pengecualian terkait penunjukan seorang Direksi yang belum berusia 16 tahun, dan harus menyertakan alasan serta kondisi yang menjadi latar belakang penunjukannya.

Selain itu, berdasarkan *Section 162 sub-section (1) Companies Act of 2006*, setiap perseroan wajib untuk menyimpan daftar registrasi dari setiap Direksinya. Selanjutnya, *Companies Act of 2006* juga mengatur mengenai kewenangan untuk menarik Direksi perseroan. Pengaturan tersebut di atur dalam *Section 168 Companies Act of 2006*, yang menyatakan bahwa berdasarkan pada

resolusi dalam suatu rapat umum dapat menarik atau mengganti Direksi perseroan sebelum masa jabatan Direksi tersebut habis.

Seorang Direksi tunggal juga tidak dapat menjadi sekretaris Perseroan Publik. Pengaturan mengenai sekretaris Perseroan ini tidak diwajibkan untuk Perseroan Privat, dan hanya berlaku pada Perseroan Publik di Inggris. Sebagaimana di atur dalam *Section 171 sub-section (1) Companies Act of 2006* dinyatakan bahwa sebuah Perseroan Publik harus memiliki seorang sekretaris, dan minimal telah berumur 16 tahun.<sup>668</sup> Disamping itu, seorang Direksi perseroan berdasarkan *Companies Act of 2006* memiliki beberapa tugas dan kewajiban, yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang menjabat sebagai Direksi, diantaranya adalah:

- a) Kewajiban untuk bertindak dalam kekuasaan;<sup>669</sup>
- b) Kewajiban untuk mempromosikan keberhasilan perusahaan;<sup>670</sup>
- c) Kewajiban untuk melakukan penilaian independent;<sup>671</sup>
- d) Kewajiban untuk melakukan kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang wajar;<sup>672</sup>
- e) Kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan;<sup>673</sup>
- f) Kewajiban untuk tidak menerima manfaat dari pihak ketiga;<sup>674</sup>

---

<sup>668</sup> Companies Act of 2006, Section 158 sub-section (1).

<sup>669</sup> Companies Act of 2006, Section 171.

<sup>670</sup> Companies Act of 2006, Section 172.

<sup>671</sup> Companies Act of 2006, Section 173.

<sup>672</sup> Companies Act of 2006, Section 174.

<sup>673</sup> Companies Act of 2006, Section 175.

<sup>674</sup> Companies Act of 2006, Section 176.

- g) Kewajiban untuk menyatakan kepentingan dalam transaksi atau pengaturan yang diusulkan.<sup>675</sup>

Selain memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam *Companies Act of 2006*, anggota Direksi harus tunduk yang didasarkan pada sumber hukum lain, seperti: *common law rules and case law, articles of association of the company, listing requirements, the UK Corporate Governance Code* dan *the City Code on Takeovers*.

Sementara berdasarkan hukum negara Singapura, pengaturan mengenai ketentuan minimum Direksi pada Perseroan Privat berdasarkan ketentuan dalam *Section 145 sub section (1) Companies Act (Cap.50)*, dinyatakan bahwa:

*“Every company shall have at least one director who is ordinarily resident in Singapore and, where the company only has one member, that sole director may also be the sole member of the company.”*

Menurut ketentuan di atas, bagi Perseroan Privat setidaknya memiliki 1 (satu) Direksi yang berdomisili di Singapura. Sementara, pengaturan mengenai ketentuan minimum Dewan Direksi Perseroan Publik di atur dalam *Section 150 sub-section (1) Companies Act (Cap.50)*, yang menyatakan bahwa:

*“At a general meeting of a public company, a motion for the appointment of 2 or more persons as directors by a single resolution shall not be made unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.”*

---

<sup>675</sup> Companies Act of 2006, Section 177.

Menurut ketentuan di atas, bagi Perseroan Publik setidaknya memiliki 2 (dua) atau lebih Dewan Direksi. Sementara untuk batas usia minimal seseorang dapat ditunjuk menjadi Direksi adalah usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>676</sup>

Pengangkatan seorang Direksi juga melalui resolusi biasa yang disahkan pada rapat umum,<sup>677</sup> kecuali konstitusi menentukan lain.<sup>678</sup> Seorang Direksi tunggal juga tidak dapat menjadi sekretaris Perseroan, maka sekretaris diwajibkan baik di Perseroan Privat maupun publik. Pengaturan mengenai sekretaris Perseroan sebagaimana *Section 171 sub-section (1) Companies Act (Cap.50)* dinyatakan bahwa:

*“Every company shall have one or more secretaries each of whom shall be a natural person who has his principal or only place of residence in Singapore and who is not debarred under section 155B from acting as secretary of the company.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, bagi Perseroan Publik setidaknya memiliki 1 (satu) atau lebih sekretaris yang berdomisili di Singapura. Meski demikian, Direksi memiliki tugas *fidusia* dalam melakukan tugas dan kewajiban di bawah hukum *Companies Act (Cap.50)*, meliputi sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk bertindak jujur dan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan;<sup>679</sup>
- b) Kewajiban untuk mengungkapkan kepentingan dalam transaksi;<sup>680</sup>

---

<sup>676</sup> Companies Act (Cap.50), Section 145 sub-section (2).

<sup>677</sup> Companies Act (Cap.50), Section 149B.

<sup>678</sup> *Howe v Earl of Dartmouth* (1802) 7 Ves Jun 137; 32 ER 56.

<sup>679</sup> Companies Act (Cap.50), Section 157 sub-section (1).

<sup>680</sup> Companies Act (Cap.50), Section 156 sub-section (3).

c) Kewajiban untuk menjalankan kekuasaan untuk tujuan yang tepat;<sup>681</sup>

d) Kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan;<sup>682</sup>

e) Kewajiban untuk tidak menyalahgunakan informasi;<sup>683</sup>

f) Kewajiban untuk melakukan perawatan, keterampilan dan ketekunan.<sup>684</sup>

Selain definisi umum tugas di atas, ada batasan yang lebih spesifik atau “*negative duties*” tentang apa yang tidak dapat dilakukan Direksi. Misalnya, pada *Section 162 Companies Act (Cap.50)* yang berhubungan dengan pinjaman kepada Direktur dan Standar default, bahwa perusahaan tidak dapat memberikan pinjaman kepada Direktur. Berdasarkan *Fiduciary duty*, seorang Direksi berutang tugas kepada Perseroan, artinya Perseroan melalui dewan direksi (atau, pada akhirnya, pemegang saham) yang memutuskan apakah akan mengambil tindakan terhadap Direksi tertentu atau tidak.

Meski demikian, seorang Dewan Direksi dapat diskualifikasi, jika seorang Direksi melanggar tugasnya pada sumber hukum lain yang di atur dalam *section 148, 149, 149A, 154, 155, 155A or 155C Companies Act (Cap.50), section 50 or 54 of the Banking Act (Cap. 19), section 50 or 54 of the Banking Act as applied by section 55ZJ of that Act, section 46(7) of the Credit Bureau Act 2016, section 47 of the Finance Companies Act (Cap. 108), section 57 of the*

<sup>681</sup> Companies Act (Cap.50), Section 157A sub-section (2).

<sup>682</sup> Companies Act (Cap.50), Section 156 sub-section (1).

<sup>683</sup> Companies Act (Cap.50), Section 158 sub-section (1).

<sup>684</sup> Wan, David, and Chin Huat Ong. "Board Structure, Process and Performance: evidence from public-listed companies in Singapore." *Corporate Governance: An International Review* 13, no. 2 (2005): 277-290.

*Financial Advisers Act (Cap. 110), section 62 or 63 of the Financial Holdings Companies Act 2013 (Act 13 of 2013), section 31, 31A, 35ZJ or 41(2)(a)(ii) of the Insurance Act (Cap. 142), section 40 of the Monetary Authority of Singapore Act (Cap. 186), section 35 or 66 of the Payment Services Act 2019, section 43, 46Z, 81P, 81ZJ, 97, 123Y, 123ZU or 292A of the Securities and Futures Act (Cap. 289) and section 14 of the Trust Companies Act (Cap. 336).*

Selain peraturan di atas, menurut *Section 216 Companies Act (Cap.50)* memungkinkan pemegang saham untuk membawa tindakan pribadi terhadap direksi langsung. Kemudian, ketentuan dari *Section 216A Companies Act (Cap.50)* mengizinkan pemegang saham untuk melakukan tindakan turunan untuk dan atas nama perusahaan terhadap direksi.

Selain daripada pengaturan mengenai minimal Direksi di negara penganut *commom law system* seperti Inggris dan Singapura sebagaimana dibahas sebelumnya. Hukum Perusahaan Belanda tidak membuat perbedaan yang tegas antara tugas Direksi (*regisseur*), baik di *besloten vennootschap* (BV/Privat) dan *naamloze vennootschap* (NV/Publik). Sebagaimana Undang-Undang di Belanda seperti *The Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht - Wft)* dan *the Dutch Corporate Governance Code 2016* berlaku untuk Direksi Perseroan yang terdaftar.

Prinsip dan praktiknya dipertimbangkan dalam proses hukum di mana mereka menawarkan panduan dalam hal interpretasi pendapat hukum umum tidak tertulis di Belanda (*de in Nederland heersende algemene*

*rechtsovertuiging*),<sup>685</sup> yang pada gilirannya memberikan substansi pada persyaratan kewajaran perusahaan dan keadilan yang harus diperhitungkan oleh mereka yang terlibat dengan Perseroan sesuai tindakan<sup>686</sup> dan persyaratan kinerja yang tepat dari tugas Direksi.<sup>687</sup> Pengaturan hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan dapat bervariasi, seperti hubungan hukum atas kerugian yang timbul pada Perseroan,<sup>688</sup> gugatan,<sup>689</sup> perjanjian kontrak pelayanan,<sup>690</sup> dan kontrak kerja.<sup>691</sup>

Hukum Perseroan Belanda dalam buku 2 (dua) *The Dutch Civil Code*, secara khusus membebaskan tanggung jawab pribadi kepada anggota dewan manajemen dalam sejumlah situasi yang berhubungan dengan kegagalan anggota dewan manajemen untuk memenuhi tugas dan kewajiban fidusia (kepedulian dan kesetiaan) *vis-à-vis* perusahaan seperti:

- a) Kewajiban pelaksanaan tugas yang tidak tepat (salah urus);<sup>692</sup>
- b) Kewajiban untuk menyediakan rekening (sementara) yang menyesatkan atau rekening tahunan;<sup>693</sup>
- c) Tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (termasuk pemegang saham) di bawah hukum perbuatan melawan hukum;<sup>694</sup>

<sup>685</sup> Hoge Raad (HR) 13.7.2007, European Case Law Identifier ECLI:NL:HR:2007:BA7970 (ABN Amro).

<sup>686</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:8.

<sup>687</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9.

<sup>688</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9.

<sup>689</sup> Dutch Civil Code, Section 6.3.1 Article 6:162.

<sup>690</sup> Dutch Civil Code, Section 7.7 Article 7:401.

<sup>691</sup> Dutch Civil Code, Section 7.9 Article 7:661.

<sup>692</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9.

<sup>693</sup> Dutch Civil Code, Section 2.4.5 Article 2:139 in connection with Section 2.5.5 Article 2:249.

<sup>694</sup> Dutch Civil Code, Section 6.3.1 Article 6:163.

d) Kewajiban terhadap kreditur;<sup>695</sup>

e) Kewajiban perdata atas setiap hutang perusahaan yang jatuh tempo.<sup>696</sup>

Secara umum, seluruh jajaran manajemen perusahaan bertanggung jawab secara kolektif atas kebijakan dan pengelolaan Perseroan sehari-hari dalam kebijakan dan kepengurusan sehari-hari meliputi sebagai berikut:

a) Direksi memiliki otonomi kepengurusan (*bestuursautonomie*), berdasarkan segala pembatasan dalam anggaran dasar perseroan;<sup>697</sup>

b) Menyimpan pembukuan dan catatan perusahaan yang tepat;<sup>698</sup>

c) Menyiapkan laporan keuangan dan menerbitkan akun tahunan tepat waktu;<sup>699</sup>

d) Bertindak untuk kepentingan perusahaan perusahaan;<sup>700</sup>

e) Kontrol manajemen (memimpin perusahaan dan bisnisnya, menentukan kebijakan umum dan mengoordinasikan organisasinya, termasuk kebijakan grup);

f) Pengendalian keuangan (mengelola aset perusahaan, mengendalikan aliran dana, mengatur kondisi keuangan perusahaan);<sup>701</sup>

g) Pengendalian tindakan hukum perusahaan (untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan

---

<sup>695</sup> Dutch Civil Code, Section 6.3.1 Article 6:162.

<sup>696</sup> Dutch Civil Code, Section 2.2 Article 2:30.

<sup>697</sup> Dutch Civil Code, Section 2.4.5 Article 2:129 in connection with Section 2.5.5 Article 2:239.

<sup>698</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:10.

<sup>699</sup> Dutch Civil Code, Section 2.5.5 Article 2:394.

<sup>700</sup> Dutch Civil Code, Section 2.4.5 Article 2:140 point (2) in connection with Section 2.5.5 Article 2:250 point (5).

<sup>701</sup> The Dutch corporate governance code 2016, Principle 1.5.



kepatuhan terhadap pasal-pasal perusahaan, serta untuk memenuhi kewajiban kehati-hatian terhadap pihak ketiga, dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hubungan hukum yang diadakan dengan pihak ketiga).<sup>702</sup>

Berdasarkan *Dutch Civil Code*, anggota pengurus harus menjalankan tugas kepengurusan (*duty of care*)<sup>703</sup> dengan baik. Seorang Direksi dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa:

- a) Tidak dapat dipersalahkan secara berat, dengan memperhatikan pembagian tugas dalam Direksi;<sup>704</sup> dan
- b) Tidak lalai dalam mengambil tindakan untuk menghindari konsekuensi dari pelaksanaan tugas yang tidak semestinya.<sup>705</sup>

Dalam kasus (*one-tier board system*), aturan ini juga berlaku bahkan Direksi Non-Eksekutif secara kolektif bertanggung jawab bersama dengan Direksi Eksekutif untuk pengelolaan Perseroan.

Selain daripada Belanda yang mengenal Dewan Pengurus (*bestuur*) yang terdiri dari Direksi eksekutif dan non-eksekutif,<sup>706</sup> sebagaimana dibahas sebelumnya. Di Indonesia, seorang Direksi Perseroan memiliki kewenangan, tugas dan bertanggung jawab penuh dalam pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

---

<sup>702</sup> The Dutch corporate governance code 2016, Principle 1.2.

<sup>703</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9 in connection with Section Article 2:129 and 2.5.5 Article 2:239.

<sup>704</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9 point (1).

<sup>705</sup> Dutch Civil Code, Section 2.1 Article 2:9 point (2).

<sup>706</sup> Peij, Stefan C., Pieter-Jan Bezemer, and Gregory F. Maassen. "The effectiveness of supervisory boards: an exploratory study of challenges in Dutch boardrooms." *International Journal of Business Governance and Ethics* 7, no. 3 (2012): 191-208.

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>707</sup> Pengaturan Direksi sebagai Organ Perseroan bertugas mewakili perseroan sebagai badan hukum atas nama perseroan, dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 1655 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”

Suatu Perseroan diwajibkan memiliki Direksi Perseroan yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih,<sup>708</sup> dan anggota Direksi adalah orang perseorangan. Pengaturan ini dipertegas dengan ketentuan pengangkatan Direksi dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

“(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Sebagaimana disebutkan di atas, yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam anggota Direksi adalah

---

<sup>707</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5.

<sup>708</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (3).

individu (*individual*) dan bukan merupakan badan hukum. Selanjutnya yang dimaksud mampu melaksanakan perbuatan hukum, diartikan bahwa orang tersebut harus cakap dalam pengertian hukum, seperti dalam hal membuat perikatan-perikatan tertentu. Menurut pasal 1329 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan sebaliknya.

Oleh sebab itu, Direksi sebagai organ perseroan harus bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Meski demikian, berdasarkan *prinsip corporate veil lifting*,<sup>709</sup> Direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>710</sup> Kriteria dasar universal dari prinsip *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan, jika terbukti telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya penipuan;
- b) Adanya suatu ketidakadilan;
- c) Adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d) Adanya unsur tidak memenuhi ketentuan hukum (*illegal*);
- e) Adanya unsur dominasi pemegang saham berlebihan; dan
- f) Adanya unsur Perseroan sebagai *alter ego* dari pemegang saham mayoritas.

---

<sup>709</sup> Phillip, Lipton and AbeHerzberg, *Understanding CompanyLaw* (Perth:The Law Book Company Limited,1993), 31.

<sup>710</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (3).

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan Direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama Perseroan. Namun sebaliknya, anggota Direksi juga dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila:<sup>711</sup>

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud and tujuan perseroan;
- c) Tidak memiliki bentukan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.

Perbuatan dia atas merupakan contoh hubungan antara Direksi dan perseroan yang melahirkan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) kepada Direksi atas nama perseroan. Pemberlakuan *Fiduciary duty* dapat dijalankan oleh direksi dengan cara sebagai berikut:<sup>712</sup>

- a) Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*);
- b) Dilakukan dengan *proper purpose*;
- c) Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan

---

<sup>711</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104 ayat (4).

<sup>712</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), 208.

- d) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Menurut kewajiban fidusia di atas, dapat diidentifikasi dalam undang-undang bahwa Direksi memiliki tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) Direksi dalam pengurusan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;<sup>713</sup>
- b) Direksi dalam pengurusan perseroan harus memiliki keahlian dan bertindak secara professional;<sup>714</sup>
- c) Direksi dalam pengurusan sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai batas yang ditentukan dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar ini dan/atau RUPS;<sup>715</sup>
- d) Direksi dalam pengurus perseroan harus memelihara Daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, yang mana keseluruhannya disimpan di tempat kedudukan perseroan;<sup>716</sup>
- e) Direksi dalam pengurus perseroan harus melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus;<sup>717</sup>
- f) Direksi dalam pengurus perseroan harus Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan.

---

<sup>713</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1).

<sup>714</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (2).

<sup>715</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

<sup>716</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>717</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 101 ayat (1).

Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS, maka tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain melakukannya dengan itikad baik.<sup>718</sup>

Meski demikian, anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.<sup>719</sup> Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu dalam RUPS.<sup>720</sup> Selain itu, jika anggota Direksi tidak keberatan terhadap alasan pemberhentiannya, maka tidak diperlukan adanya upaya pembelaan diri oleh anggota Direksi yang akan diberhentikan.

## 2) Persyaratan Minimal Modal dan Pemegang Saham

Modal merupakan salah satu aspek terpenting dalam roda perekonomian dan kelangsungan usaha suatu Perseroan Terbatas. Tanpa adanya modal, berarti tidak ada aktivitas usaha atau perekonomian yang dapat dijalankan. Modal ini sangat penting karena secara tradisional Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal dari para pemegang sahamnya.

Modal merupakan kekayaan dasar yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham (disebut juga dengan sero-sero, *share*, dan *stock*). Keseluruhan modal dasar Perseroan Terbatas adalah keseluruhan nilai nominal saham. Sehingga setiap calon pemegang saham (pendiri) yang hendak bergabung dalam

<sup>718</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 102 ayat (1).

<sup>719</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat (1).

<sup>720</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat (2).

Perseroan Terbatas harus menyetorkan modalnya pada saat pendirian, selanjutnya mereka berkedudukan selaku pemodal disebut sebagai pemegang saham (*shareholder*).<sup>721</sup>

Demikian pula, seterusnya apabila ada orang atau pihak yang masuk ke dalam suatu Perseroan Terbatas yang sudah berdiri. Maka, pihak tersebut dapat membeli saham dari pemegang saham lainnya atau pihak menerbitkan kembali saham baru untuk dijual kepada calon investor atau pemegang saham yang baru. Menurut *Black's Law Dictionary*, saham (*share*) diartikan sebagai "*An allotted portion owned by, contributed by,*" yang berarti menunjukkan porsi atau kontribusi dari seseorang. Menurut Nindyo Prarmono mengatakan, bahwa secara yuridis ada 3 (tiga) fungsi utama saham, yaitu:

- a) Sebagai bagian dari modal, yakni saham itu merupakan modal sebagaimana sering dibaca di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas;
- b) Saham sebagai tanda keanggotaan, yakni setiap orang yang ikut menjadi anggota dari suatu Perseroan Terbatas wajib memberikan sejumlah uang atau barang sebagai inbreng ke dalam kas perseroan yang akan diperhitungkan menjadi saham dari Perseroan Terbatas tersebut. Jadi seseorang yang memiliki saham di dalam suatu Perseroan Terbatas adalah anggota dari Perseroan Terbatas tersebut;
- c) Saham sebagai alat legitimasi, yakni salah satu bentuk surat berharga dianggap juga sebagai surat legitimasi dan surat saham memberikan legitimasi

---

<sup>721</sup> Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 81-97.

kepada pemegang sahamnya sebagai orang yang berhak.

Selanjutnya Penulis akan mengkaji pengaturan mengenai minimal modal dan pemegang saham mengenai *Single-Member Limited Liability Companies* di Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia. Sebagaimana *Single-Member Limited Liability Companies* didefinisikan sebagai Perseroan Terbatas beranggota tunggal yang hanya memiliki satu pemegang saham yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum.

Berdasarkan hukum negara Inggris, pengaturan mengenai *Single-Member Limited Liability Companies* dapat ditemukan di *private company* dan *public company*, baik *company limited by shares* atau *by guarantee* dalam *Company Act of 2006*. Secara umum, ketentuan mengenai minimal pemegang saham (pendiri) telah di atur dalam *Section 7 sub-section (1) Companies Act of 2006*, yang menyatakan bahwa:

“(1) *A company is formed under this Act by one or more persons*  
(a) *subscribing their names to a memorandum of association (see section 8), and*  
(b) *complying with the requirements of this Act as to registration (see sections 9 to 13).*”

Penjelasan pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan (*company*) dapat didirikan oleh 1 (satu) atau lebih dengan mendaftarkan nama mereka ke dalam “*memorandum of association.*” Setelah itu, menurut ketentuan dalam *Section 16 sub-section (6) Companies Act of 2006*, dinyatakan bahwa:



*“The persons named in the statement of proposed officers—*

*(a) as director, or*

*(b) as secretary or joint secretary of the company, are deemed to have been appointed to that office.”*

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa diwajibkan adanya Direksi dan sekretaris perusahaan yang diusulkan atau disebutkan dalam pernyataan pejabat (*the statement of proposed officers*). Sementara, ketentuan mengenai minimal modal saham (*share*) di atur dalam *Section 8 sub-section (1) Companies Act of 2006*, yang menyatakan bahwa:

*“(1) A memorandum of association is a memorandum stating that the subscribers—*

*(a) wish to form a company under this Act, and*

*(b) agree to become members of the company and, in the case of a company that is to have a share capital, to take at least one share each.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, maksud dari *memorandum of association* merupakan suatu pernyataan tertulis yang berisi tentang niatan untuk mendirikan perseroan dan dalam hal perseroan memiliki modal saham, setidaknya paling sedikit memiliki “1 (satu) saham.” Sebagaimana persyaratan minimal telah terpenuhi, perusahaan dapat mendaftarkan melalui “*Companies House*” dan akan terdaftar untuk Pajak Perusahaan (*Corporation Tax*) pada saat yang sama.<sup>722</sup>

---

<sup>722</sup> Gov.uk.” Register your company,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company>.

Di Inggris, *Companies House* merupakan badan eksekutif dan dana perdagangan Pemerintah,<sup>723</sup> berada di bawah kewenangan "*The Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)*. Pemerintah Inggris biasanya akan menertbitkan 1000 (seribu) lembar saham dengan masing-masing seharga £1,00 (satu Poundsterling)<sup>724</sup> dan harus mempunyai nilai nominal yang tetap.<sup>725</sup>

Perbedaan antara *Private Limited Company by shares* dan *Public Limited Company by shares* tidak hanya bergantung pada modal saham minimal, tetapi juga pada jenis saham.<sup>726</sup> Terutama *Public Limited Company by shares* yang memerlukan minimal resmi modal saham sebesar £50.000 (lima puluh Poundsterling) dan minimal 25% harus disetor penuh sebelum memulai bisnis.<sup>727</sup>

Sementara itu, untuk *company limited by guarantee*, memiliki penjamin (*guarantors*) dan jumlah yang dijamin (*guaranteed amount*), bukan pemegang saham (*shareholders*) dan saham (*shares*).<sup>728</sup> Demikian pula mengenai jumlah yang dijanjikan, Penjamin dapat menjanjikan sejumlah uang yang disepakati kepada perusahaan jika tidak dapat membayar hutangnya.<sup>729</sup> Penjamin harus membayar perusahaan dengan jumlah penuh dari jaminan mereka. Pembayaran ini mencakup penjamin

<sup>723</sup> Reynolds, Paul, and David Garnett. "Service developments at Companies House." *Business information review* 18, no. 2 (2001): 22-27.

<sup>724</sup> Schön, Wolfgang. "The future of legal capital." *European Business Organization Law Review* (EBOR) 5, no. 3 (2004): 429-448.

<sup>725</sup> Companies Acts of 2006, Section 542 sub-section (1).

<sup>726</sup> Prentice, Dan. "Incorporation Theory-The United Kingdom, The." *European Business Law Review* 14 (2003): 631.

<sup>727</sup> Companies Acts of 2006, Section 763 sub-section (1).

<sup>728</sup> Gov.uk. "Shareholders and guarantors," Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://www.gov.uk/limited-company-formation/shareholders#content>.

<sup>729</sup> Jackson, Grahame, and Clotilde Briquet. "Gibraltar: companies limited by guarantee—their use as foundations in Gibraltar." *Trusts & Trustees* 16, no. 6 (2010): 438-444.

untuk situasi seperti perusahaan ditutup.<sup>730</sup>Jumlah yang dijamin tidak terkait dengan berapa nilai perusahaan dan dapat memilih berapa banyak mereka membayar.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai konsep *Single-Member Limited Liability Companies* di Inggris yang mengacu kepada *Companies Act of 2006*, tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam *Companies Act (Cap.50)* di Singapura. Hal tersebut dikarenakan bahwa kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang sama, yaitu *common law system*. Singapura sebagai salah satu negara anggota persemakmuran (*commonwealth*), tentu merujuk kepada hukum Inggris sebagai hukum negaranya. Meski demikian, disamping adanya kesamaan sistem hukum diantara kedua negara, tentu tetap terdapat perbedaan.

Pengaturan mengenai *Single-Member Limited Liability Companies*, dapat ditemukan baik *company limited by shares* atau *by guarantee*. Berbeda dengan Inggris, di Singapura ketentuan mengenai *company limited by guarantee* hanya ditujuk pada *public company* dan penjamin disebut sabagai “*Guarantor Corporation*”. Secara umum, ketentuan mengenai minimal pemegang saham (pendiri) telah di atur dalam *Section 20A Companies Act (Cap.50)*, yang menyatakan bahwa setidaknya 1 (satu) pemegang saham (perorangan atau badan hukum). Khusus pengaturan mengenai pemegang saham, baik *privat company* maupun *public company* yang dapat memiliki maksimal 50 (lima puluh) pemegang saham.<sup>731</sup>Setelah itu, menurut ketentuan

---

<sup>730</sup> Briquet, Clotilde, and Chris White. "Gibraltar: foundations—a company limited by guarantee." *Trusts & Trustees* 15, no. 5 (2009): 339-344.

<sup>731</sup> Companies Acts (Cap.50), Section 18 sub-section (b).

*Section 171 sub-section (A) Companies Act (Cap.50)*

dinyatakan bahwa:

*“Every company shall have one or more secretaries each of whom shall be a natural person who has his principal or only place of residence in Singapore and who is not debarred under section 155B from acting as secretary of the company.”*

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa diwajibkan Setiap perusahaan harus memiliki satu atau lebih sekretaris yang masing-masing adalah orang perseorangan yang memiliki tempat tinggal utama di Singapura.

Di Singapura, juga hanya mengenal 2 (dua) pengaturan modal, yakni modal ditempatkan dan modal disetor.<sup>732</sup> Dikarenakan semenjak 30 Januari 2006, pengaturan mengenai modal dasar telah dihapuskan.<sup>733</sup> Modal ditempatkan adalah jumlah total imbalan (dalam bentuk uang atau aset) yang telah disumbangkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang mungkin atau mungkin belum disetor penuh.<sup>734</sup>

Selain itu, Modal disetor adalah modal saham yang diterbitkan minimal \$1 (satu dollar) dan mengacu pada jumlah yang telah dibayarkan pemegang saham kepada perusahaan untuk saham mereka. Misalnya Perusahaan X menerbitkan 100.000 (seratus ribu) saham, dengan masing-masing seharga \$1 (satu) Dolar kepada pemegang sahamnya. Maka, \$100.000 (seratus ribu) Dolar adalah modal saham

---

<sup>732</sup> Kung, Wai Ming. "Singapore: Clarification of tax treatments of share capital reorganization." *International Tax Review* 10, no. 10 (1999): 62.

<sup>733</sup> Companies Acts (Cap.50), Section 22 sub-section (1A).

<sup>734</sup> Maria, Felicia, and Ulya Yasmine Prisdani. "Establishing A Limited Liability Company: A Comparative Analysis On Singaporean And Indonesian Law." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43-57.

tidak terkait dengan berapa nilai perusahaan dan modal saham tersebut dimungkinkan dalam mata uang apa pun.<sup>735</sup>

Sementara apabila terjadi perubahan, dari *Private Limited Company by Shares* ke *Public company limited by shares*, modal saham minimal ini tidak ditentukan, namun persyaratan modal yang lebih tinggi ditentukan dalam lisensi yang disyaratkan.<sup>736</sup> Meski demikian, *Public company limited by shares* dapat didirikan secara lokal dan meningkatkan modal dengan menawarkan saham dan surat utang kepada publik. Setelah itu, *Public company limited by shares* diharuskan mendaftarkan prospektus ke *Monetary Authority of Singapore* (MAS) sebelum melakukan penawaran umum saham dan surat utang.

Sementara itu, untuk "*Public company limited by guarantee*" dapat melakukan kegiatan nirlaba dan menteri keuangan dapat menyetujui pendaftaran perusahaan tersebut tanpa penambahan kata "*Limited*" atau "*Berhad*" pada namanya.<sup>737</sup> Selain *Companies Act (Cap.50)*, terdapat regulasi lain seperti *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* dan *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* yang harus dipatuhi saat mendirikan perusahaan. Peraturan tersebut akan berlaku ketika persyaratan minimal telah terpenuhi dan melakukan pendaftaran online ke ARCA melalui BizFile, untuk pencarian nama perusahaan dan pengajuan pendirian perusahaan, dan pengajuan nomor pajak barang dan jasa (*GST*) di IRAS. Ditegaskan bahwa ada persyaratan "*Know*

---

<sup>735</sup> Accounting and Corporate Regulatory Authority."Share Capital,"Terakhir Diubah Tanggal 12 Desember 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/share-capital>.

<sup>736</sup> Companies Acts (Cap.50), Section 31.

<sup>737</sup> Companies Acts (Cap.50), Section 29 sub-section (11).

*Your Costumer*" yang harus harus dipatuhi sebelum pendaftaran.

Di Belanda, pengaturan mengenai *Single-Member Limited Liability Companies*, dapat ditemukan baik *besloten vennootschap* (BV/Privat) dan *naamloze vennootschap* (NV/Publik). Secara umum, ketentuan mengenai minimal pemegang saham (pendiri) pada *naamloze vennootschap* telah di atur dalam *Section 2.4.1 Article 2:64 point (2) Dutch Civil Code*, yang menyatakan bahwa:

*"The Corporation is formed (incorporated) by one or more persons by means of a notarial deed. The notarial deed of incorporation is signed by every founder (incorporator) and by everyone who according to this deed takes one or more shares."*

Demikian pula, *besloten vennootschap* menurut ketentuan *Section 2.5.1 Article 2:175 point (2) Dutch Civil Code* dinyatakan bahwa:

*"The Corporation is formed (incorporated) by one or more persons by means of a notarial deed. The notarial deed of incorporation is signed by every founder (incorporator) and by everyone who according to this deed takes one or more shares."*

Berdasarkan penjelasan di atas, baik *besloten vennootschap* dan *naamloze vennootschap*. Belanda menawarkan pilihan bagi para pelaku bisnis untuk memilih antara (*one-tier board*) atau (*two-tier board*), apakah didirikan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham (pendiri). Sementara, dalam hal perseroan mempunyai pengurus satu tingkat (*one-tier board system*), Perseroan harus memiliki setidaknya dua badan hukum yaitu:<sup>738</sup>

---

<sup>738</sup> Dutch Civil Code, Burgerlijk Wetboek, Section 2.4.1 Article 2:157 point (1) in connection with Section 2.5.1 Article 2:267 point (1).

- a) Dewan Pengurus (*bestuur*) yang terdiri dari Direksi eksekutif dan non-eksekutif;<sup>739</sup> dan
- b) Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*).<sup>740</sup>

Perusahaan Belanda mungkin juga memiliki dewan pengawas (*raad van commissarissen*), tetapi bagi kebanyakan perusahaan Belanda hal ini tidak diperlukan. Kecuali dalam hal perseroan mempunyai pengurus satu tingkat, Anggaran Dasar perseroan dapat membentuk Dewan Pengawas.<sup>741</sup> Bagi perusahaan yang harus menerapkan Rezim Perusahaan Besar, wajib ada Dewan Pengawas. Dikarenakan, perusahaan dapat memilih menunjuk Dewan Pengawas (*supervisory*) untuk mengawasi dewan direksinya (*two-tier board system*), atau pengawas dapat menjadi bagian dari dewan direksi (*one-tier board system*).<sup>742</sup> Dalam kasus *besloten vennootschap* yang lebih kecil, Direksi seringkali juga merupakan satu-satunya pemegang saham, yang kemudian menjadi direksi dan pemegang saham utama (*Director and Major Shareholder/DMS*), atau dalam bahasa Belanda *directeur en grootaandeelhouder* (DGA).<sup>743</sup>

Perbedaan antara *Besloten Vennootschap* (Privat) dan *Naamloze Vennootschap* (Publik) tidak hanya bergantung pada modal minimal, tetapi juga pada proses

<sup>739</sup> Dutch Civil Code, Burgerlijk Wetboek, Section 2.4.1 Article 2:129a in connection with Section 2.5.1 Article 2:239a.

<sup>740</sup> Dutch Civil Code, Burgerlijk Wetboek, Section 2.4.1 Article 2:132 point (1) in connection with Section 2.5.1 Article 2:242 point (1).

<sup>741</sup> Dutch Civil Code, Burgerlijk Wetboek, Section 2.5.1 Article 2:268 point (4).

<sup>742</sup> Maassen, Gregory, and Frans Van Den Bosch. "On the Supposed Independence of Two-tier Boards: formal structure and reality in the Netherlands." *Corporate Governance: An International Review* 7, no. 1 (1999): 31-37.

<sup>743</sup> Arends, A. J. M. "2017, 1221, Zakelijkheid van door directeur-grootaandeelhouder vestrekte lening aan zijn bv niet aannemelijk gemaakt." *Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht* 21 (2017): 14-15.

pendirian dan jenis saham. Secara singkat, Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Penyusunan anggaran dasar dalam akta Pendirian yang dibuat oleh notaris hukum perdata Belanda, untuk diserahkan ke Departemen Kehakiman (*the Ministry of Justice*).
- b) Pengungkapan Daftar Komersial nama dan domisili pemegang saham tunggal.
- c) Modal saham minimal yang ditempatkan dan disetor dari NV adalah €45.000 (empat puluh lima Euro) dan setidaknya 20% (dua puluh persen) dari modal saham minimal harus disetor pada saat pendirian;<sup>744</sup>
- d) Modal saham ditempatkan dan disetor minimal tidak diperlukan untuk BV. Persyaratan modal yang ditetapkan oleh hukum kurang ketat untuk BV, namun dimungkinkan deposit minimum sebesar €1 atau €0,01 (satu Euro) modal awal (tunai atau barang);
- e) Hanya nilai nominal saham dalam BV yang dapat didenominasi dalam mata uang selain Euro.
- f) Hanya BV yang dapat menerbitkan saham tanpa hak suara atau saham tanpa hak laba.
- g) Hanya NV yang dapat menerbitkan saham atas unjuk, dengan ketentuan bahwa saham pembawa hanya dapat diterbitkan dengan sertifikat global yang dipegang oleh lembaga pusat atau perantara

---

<sup>744</sup> Business.gov.nl.” Public limited company (NV),”Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/public-limited-company/>.



berdasarkan *The Securities Giro Transactions Act* (*Wet giraal effectenverkeer*).<sup>745</sup>

- h) Saham NV dapat diperdagangkan secara publik, tetapi NV juga dapat menjadi perusahaan swasta karena tidak ada kewajiban bahwa saham NV harus dicatatkan.<sup>746</sup>
- i) Setiap NV dan BV harus memelihara daftar pemegang saham yang memuat nama-nama pemegang saham terdaftar yang diterbitkan, kegagalan memelihara daftar merupakan tindakan kriminal.<sup>747</sup>
- j) Pendaftaran di *Kamer van Koophandel (KvK) the Dutch Commercial Register (Handelsregister)* pada *the Netherlands Chamber of Commerce KVK*<sup>748</sup> dan biasanya dilakukan oleh notaris sipil (Pendiri tetap bertanggung jawab secara pribadi sampai pendaftaran selesai);
- k) Pendaftaran di Administrasi Pajak dan Kepabeanan Belanda (*The Dutch Tax and Customs Administration* atau *Belastingdienst*) yang biasanya diurus oleh notaris sipil;
- l) Setiap NV yang mendaftar dalam Daftar Komersial Belanda dan tidak aktif di bursa saham harus memasukkan “*Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO)*” mereka dalam daftar UBO. Proses ini merupakan salah satu langkah yang diambil sesuai

<sup>745</sup> Thomson Reuters, “Establishing a business in The Netherlands,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-6889?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co\\_anchor\\_a169590](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-6889?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a169590).

<sup>746</sup> Dutch Civil Code, *Burgerlijk Wetboek*, Section 2.4.1 Article 2:85

<sup>747</sup> Economic Offences Act (*Wet op de Economische Delicten, EOA*), Article 1 point (4).

<sup>748</sup> KVK. “Rules and Laws,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://www.kvk.nl/english/rules-and-laws/>.

dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, Wwft*). Orang yang memiliki lebih dari 25% saham perusahaan atau lebih dari 25% hak suara, dan/atau memiliki suara tertinggi dalam masalah perusahaan dianggap UBO.

Meski demikian, kenyataannya hukum Uni Eropa (UE) yang berlaku lebih diutamakan daripada hukum nasional Belanda didasarkan pada hukum perdata. Semua ini bermula pada tahun 1957, setelah Belanda bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community/EEC*) dibawah otoritas Uni Eropa, tentu keputusan ini akan berdampak pada hukum perusahaan Belanda.

Harmonisasi progresif kebijakan ekonomi negara-negara anggota dari "*The European Community Treaty*" memiliki tujuan untuk mempromosikan fungsi dari Pasar Bersama, termasuk harmonisasi hukum perusahaan. Harmonisasi diwujudkan melalui arahan (*directives*), perjanjian (*treaties*), dan peraturan (*regulations*) yang mendekati hukum perusahaan Negara Anggota dan menghapus perbedaan penting di antara mereka.

Disamping itu, arahan harus dilaksanakan oleh undang-undang nasional oleh semua negara anggota, dengan cara mengadopsi undang-undang nasional dalam jangka waktu yang ditentukan. Pada tahun 1989, Komunitas Eropa (EC) menetapkan arahan "*The Twelfth Council Company Law Directive on Single-member Private Limited- Liability Companies*." Dalam arahan ini, alasan ditetapkannya peraturan tersebut adalah:

a. *Universality throughout all State Members*

*There have been reforms in the legislation of certain Member States in the last few years, permitting single-member private limited-liability companies, which have created divergences between the laws of the Member States. In regards to Article 58 of the Treaty establishing the European Economic Community, it is obliged that EEC must provide certain safeguards which, for the protection of the interests of members and others, should be coordinated with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community. Therefore, EEC needs to establish a directive which will make as a standard throughout all Member States.*

b. *Legal Instrument*

*It is important for the European communities to provide a legal instrument allowing the limitation of liability of the individual entrepreneur throughout the Community, without prejudice to the laws of the Member States which, in exceptional circumstances, require that entrepreneur to be liable for the obligations of his undertaking.*

*The Single-Member Company Directive, DIR89/667/EEC yang digantikan oleh Single Member Company Directive sangatlah diperlukan. Dikarenakan beberapa negara bagian tidak memberikan akses dalam tradisi hukum mereka untuk mendirikan perusahaan dengan hanya satu pemilik.<sup>749</sup> Beberapa negara menganggapnya sebagai anomali yang tidak sesuai dengan konsep perusahaan. Hukum Perusahaan hanyalah salah satu elemen dalam lingkungan peraturan usaha bisnis, sebagaimana arahan Perusahaan anggota tunggal hanyalah salah satu dari*

---

<sup>749</sup> Directive 2009 on Twelfth Council company Law Directive of 21 December 1989 on Single-Member Private Limited-Liability Companies (89/667/EEC), replaced by Single Member Company Directive 2009/102/EC, Article 2 paragraph (1) in connection with Article 6.

rangkaian arahan dan peraturan dalam kerangka hukum Perusahaan Eropa.<sup>750</sup>

Tabel 3.5

Urutan Nomor Aturan Arahan Perusahaan

Nomor Arahan	Keterangan
<i>First Company Directive</i>	<i>The Disclosure Directive, DIR68/151/EEC, replaced by the Share Holder Rights Directive</i>
<i>Second Company Directive</i>	<i>The Capital Directive, DIR77/91/EEC, updated by 2006/68/EC and 2009/109/EC</i>
<i>Third Company Directive</i>	<i>The Merger Directive, DIR78/855/EEC</i>
<i>Fourth Company Directive</i>	<i>The Accounts Directive, DIR78/660/EEC</i>
<i>Draft Fifth Directive</i>	<i>The Draft Structural Directive</i>
<i>Seventh Company Directive</i>	<i>The Consolidated Accounts Directive, DIR83/349/EEC</i>
<i>Eighth Company Directive</i>	<i>The Auditor Directive, DIR84/253/EEC</i>
<i>Ninth Company Directive</i>	<i>The Group Directive</i>
<i>Tenth Company Directive</i>	<i>Cross Border Mergers Directive, DIR2005/56/EC</i>
<i>Eleventh Company Directive</i>	<i>The Branch Directive, DIR89/666/EEC</i>
<i>Twelfth Company Directive</i>	<i>The Single-Member Company Directive, DIR89/667/EEC, replaced by Single Member Company Directive</i>
<i>Thirteenth Directive</i>	<i>Take Over Directive, DIR 2004/25/EC</i>
<i>Fourteenth Directive</i>	<i>Transfer of Seat Directive</i>
<i>Shareholder Rights Directive</i>	<i>DIR 2007/36/EC, replacing the First Company Law Directive, DIR 68/151/EEC</i>

Sumber: *European Union Laws*

<sup>750</sup> Directive 2009 on Twelfth Council company Law Directive of 21 December 1989 on Single-Member Private Limited-Liability Companies (89/667/EEC), replaced by Single Member Company Directive 2009/102/EC, Article 7.

Setiap jenis perusahaan, baik publik maupun privat, patuh pada seperangkat aturan yang berbeda di tingkat nasional dan legislator Eropa juga membedakan kedua tipe tersebut. Kadang-kadang undang-undang Uni Eropa secara eksklusif berlaku untuk perusahaan publik, misalnya *The Second Company Directive on The Capital Directive, DIR77/91/EEC, updated by 2006/68/EC and 2009/109/EC*.<sup>751</sup> Demikian Pula, undang-undang Uni Eropa lain juga berfokus pada Perseroan Terbatas Privat, misalnya *The Twelfth Council company Law Directive of 21 December 1989 on Single-Member Private Limited-Liability Companies (89/667/EEC), replaced by Single Member Company Directive 2009/102/EC*.<sup>752</sup> Peraturan hukum perusahaan Eropa telah menginformasikan dan mewakili rezim hukum Eropa yang baru.<sup>753</sup> Akibatnya, mengharuskan penerapan oleh legislatif nasional, di mana peraturan memiliki dampak langsung, yaitu menimbulkan hak yang dapat ditegakkan oleh pihak swasta di depan pengadilan nasional.<sup>754</sup>

Secara historis, pengaturan mengenai konsep *Single-Member Limited Liability Companies* di Indonesia yang mengacu kepada undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan turunannya, tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam *Single Member Company Directive 2009/102/EC* maupun *Dutch Civil Code* di Belanda. Hal

---

<sup>751</sup> Santella, Paolo, and Riccardo Turrini. "Capital Maintenance in the EU: Is the Second Company Law Directive Really That Restrictive?." *European Business Organization Law Review* (EBOR) 9, no. 3 (2008): 427-461.

<sup>752</sup> Conac, Pierre-Henri. "The Societas Unius Personae (SUP): a "passport" for job creation and growth." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 139-176.

<sup>753</sup> Michaels, Ralf. "The new European choice-of-law revolution." *Tulsa Law Journal* 82 (2007): 1607.

<sup>754</sup> The Treaty on European Union (EU Treaty or TEU) - Maastricht Treaty 1992, Article 189.

tersebut dikarenakan bahwa kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang sama, yaitu *civil law system*. Meski demikian, disamping adanya kesamaan sistem hukum diantara kedua negara, tentu tetap terdapat perbedaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *Single-Member Limited Liability Companies*, dapat ditemukan pada Perseroan Perorangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUCK 2020 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Selanjutnya, menurut Pasal 153A ayat (1) UUCK 2020, perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan kecil (UMK) dapat didirikan oleh 1 (satu) orang (pemegang saham). Sementara pendirian oleh 1 (satu) orang tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (7) huruf e UUCK 2020 yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan bahwa:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga

lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan, dimungkinkan untuk mendirikan sendirian (pendiri tunggal atau *single member*).

Perseroan yang memenuhi Usaha Mikro dan kecil di atas dikenal dengan istilah “Perseroan perorangan”.<sup>755</sup> Perseroan perorangan tidak hanya bergantung pada modal minimal, tetapi juga pada proses pendirian dan klasifikasi persyaratan. Secara singkat, Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pendirian Perseroan perorangan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang berisi maksud dan tujuan pendirian dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- b) Pendaftaran secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM RI, melalui Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan atau akses langsung ke laman <http://ptp.ahu.go.id>;<sup>756</sup>
- c) Besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan, secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu usaha mikro dan usaha kecil;

---

<sup>755</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), Pasal 2 ayat (1) Huruf b.

<sup>756</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 153B ayat (1) dan (2).

- d) Perseroan perorangan yang dikategorikan usaha mikro, modal minimal yang ditempatkan dan disetor adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan setidaknya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal minimal yang harus disetor pada saat pendirian;<sup>757</sup>
- e) Perseroan perorangan yang dikategorikan usaha kecil, modal minimal yang ditempatkan dan disetor adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan setidaknya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal minimal yang harus disetor pada saat pendirian;<sup>758</sup>
- f) Setelah persyaratan terpenuhi, maka akan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.<sup>759</sup>

### **3. Pertimbangan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Reformasi Kemudahan Berusaha**

#### **a. Reformasi Regulasi melalui Transformasi Perseroan Perorangan**

Konsep “*self-regulating system*” merupakan konsep yang digunakan pada bentuk pemerintahan presidensial, sebagaimana bentuk pemerintahan dari Indonesia. Secara umum, konsep ini memberikan kewenangan yang tinggi untuk presiden dalam mengatur dan membuat reformasi regulasi sendiri meliputi:<sup>760</sup>

<sup>757</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (3) Huruf a.

<sup>758</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (3) Huruf b.

<sup>759</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 30.

<sup>760</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja*, 48.



- 1) *Economic regulation*, reformasi pada regulasi ini dapat berarti deregulasi, privatisasi, atau pembukaan pasar untuk meningkatkan persaingan;
- 2) *Social regulation*, reformasi regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas biaya regulasi; dan
- 3) *Administrative regulation*, reformasi regulasi ini biasanya diarahkan ke perampangan dan peningkatan efisiensi regulasi.

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan melalui penyusunan Naskah Akademik, penggunaan teknik legislasi *omnibus law* dalam pembentukan RUUCK. Diharapkan mampu menata dan mengharmoniskan dan menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta memperkuat UMK-M termasuk koperasi. Kehadiran Naskah Akademik, juga diharapkan untuk memastikan bahwa penerapan teknik legislasi *omnibus law* tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan.

Reformasi regulasi tersebut diharapkan sepenuhnya responsif terhadap iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata.

Sebagaimana aspek keadilan dalam perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>761</sup> Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.<sup>762</sup>

---


<sup>761</sup> Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics* 9 (1989): 232.

<sup>762</sup> Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), 71.

Studi dan penelitian transformasi perusahaan merupakan upaya dari banyak transdisipliner,<sup>763</sup> sebagai bentuk inisiatif negara yang melibatkan disiplin ilmu mulai dari ekonomi, hukum dan kebijakan terkait dengan Permasalahan negara.<sup>764</sup> Transformasi hukum perusahaan sering terjadi akibat dari sebagian didorong oleh konteks eksternal ekonomi dan pasar,<sup>765</sup> seperti persoalan kemudahan berusaha, daya saing bisnis dan digital antar negara.

Grafik 3.1

Data Laporan EoDB dan IMD *World Competitiveness Center*



Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) untuk memperbaiki persoalan seperti perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Selanjutnya rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu menggarisbawahi perlunya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia.

Sementara program penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan,

<sup>763</sup> M.C. Jensen, *A theory of the firm: Governance, residual claims, and organizational forms*, (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 16.

<sup>764</sup> P. Hemp and T.A. Stewart. "Leading change when business is good." *Harvard Business Review* 82 (2004): 60–70.

<sup>765</sup> Rouse, William B., and Remy Acevedo. "Anticipating policy implications of emerging information technologies." *Information Knowledge Systems Management* 4, no. 2 (2004): 77-93.

mengoperasikan, dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tabel 3.6  
Perbandingan Pengurusan Izin Sebelum dan Sesudah PTSP

Sektor	Sebelum PTSP		Sesudah PTSP	
	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan	Izin Diperlukan	Waktu Diperlukan
Pertanian	20	751	12	182
Perindustrian	19	672	11	152
Pariwisata	17	661	11	188
Kelistrikan	49	923	25	256

Sumber: Dirjen Anggaran Kemenkeu

Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian,<sup>766</sup> telah mendorong pemerintah dan pembuat undang-undang untuk memodernisasi kerangka badan hukum, untuk menyesuaikan realitas kehidupan ekonomi-hukum kontemporer.<sup>767</sup>

Komitmen Pemerintah di atas dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) atau dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sebagaimana upaya pemerintah dalam pembuatan undang-undang untuk menyatukan aturan yang berlaku telah menimbulkan serangkaian transformasi tertentu yang memperkaya dan

<sup>766</sup> Leuciuc, Eugenia-Gabriela, and Anca Popescu-Cruceru. "Legal System of Sole Owner Limited Liability Company." *Revista Română de Statistică-Supliment nr* (2014): 129.

<sup>767</sup> Phillips, Michael J. "Reappraising the real entity theory of the corporation." *The Florida State University Law Review* 21 (1993): 1061.

mengkonfigurasi ulang sistem hukum.<sup>768</sup> Meskipun Perseroan perorangan yang telah dibentuk merupakan bentuk Perseroan Terbatas yang paling kontroversial, dan bertentangan dengan tataran normatif pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur bentuk badan hukum pada umumnya.

Perseroan Perorangan hanya perlu memenuhi kondisi substantif dan prosedural tertentu agar pendiriannya menjadi sah. Disamping itu, Perseroan Perorangan juga tidak memiliki atribusi khusus dari rapat umum pemegang saham.<sup>769</sup> Keputusan pemilik tunggal merupakan tindakan kehendak sepihak dan undang-undang tidak menetapkan formalitas panggilan atau pemungutan suara, hanya kewajiban untuk segera didaftarkan secara tertulis. Satu kekhasan didasari oleh fakta bahwa pemilik tunggal sering menjalankan peran administrator perusahaan juga dengan tujuan menikmati dari kekuasaan penuh.<sup>770</sup> Setelah itu, pemilik tunggal harus melayani kepentingan perusahaan dan hubungan dengan pihak ketiga. Penulis berpendapat, dalam keadaan seperti itu, keseimbangan kekuasaan yang teratur telah diubah, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat pengambilan keputusan.

Dari analisis kerangka hukum, doktrin dan yurisprudensi pada perseroan terbatas beranggota tunggal seperti Perseroan perorangan. Sejumlah transformasi Perseroan Terbatas merupakan bentuk kebebasan mendirikan Perusahaan sebagai bentuk kemudahan berusaha kepada pelaku usaha yang tidak ingin melakukan kemitraan dengan individu lain. Meski demikian,

---

<sup>768</sup> Dadrian, Vahakn N. "Genocide as a problem of national and international law: The World War I Armenian case and its contemporary legal ramifications." *The Yale Journal of International Law* 14 (1989): 221.

<sup>769</sup> Militaru I.N., *Dreptul afacerilor. Introducere în dreptul afacerilor. Raportul juridic de afaceri. Contractul*", (Romania: Universul juridic, 2013), 199.

<sup>770</sup> TuLAI, Dana-Lucia. "The agency and the company contract. The legal nature of the relationship between the administrator and the commercial company." *Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu* 12, no. 2 (2019): 175-187.

Perseroan Perorangan telah membuka jalan menuju transformasi bentuk badan hukum menjadi perusahaan beranggota tunggal sesuai dengan kebutuhan bisnis kontemporer yang didirikan atas dasar investasi.

#### **b. Reformasi Kemudahan Berusaha melalui Transplantasi Hukum**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan, alasan pembuat undang-undang membentuk dan menyusun proses reformasi hukum perusahaan.<sup>771</sup> Disampaikan bahwa pembuat undang-undang, hakim, praktisi, badan pengatur, kelompok profesional dan sarjana hukum merupakan kelompok elit pembuat undang-undang yang bertanggung jawab untuk menafsirkan, melestarikan dan mengembangkan undang-undang.<sup>772</sup> Para profesional hukum ini menghasilkan undang-undang, sebagai satu aliran akademisi perbandingan hukum yang tidak hanya terdiri dari teks saja,<sup>773</sup> tetapi sebaliknya harus dilihat sebagai serangkaian formulasi yang saling melengkapi.<sup>774</sup> Meskipun begitu, evolusinya tampak lebih seperti medan pertempuran di mana para pembuat undang-undang bersaing untuk mendapatkan hegemoni daripada sistem *checks and balances*.<sup>775</sup>

Perbandingan hukum di negara penganut *common law system* (Inggris dan Singapura) dan *civil law system* (Belanda dan Indonesia), sangatlah menarik untuk diperbandingkan, karena

---

<sup>771</sup> Ribstein, L.E. (1995), Statutory Forms for Closely Held Firms: Theories and Evidence from LLCs, *Washington University Law Quarterly* 73: 369-432.

<sup>772</sup> Murdoch, C.W. "Limited Liability Companies in the Decade of the 1990s: Legislative and Case Law Developments and Their Implications for the Future, *Business Lawyer* 56 (2001): 499-571.

<sup>773</sup> Sacco, Rodolfo. "Legal formants: a dynamic approach to comparative law (Installment I of II)." *The American Journal of Comparative Law* 39, no. 1 (1991): 1-34.

<sup>774</sup> Schlesinger, R.B., Baade, H.W., Herzog, P.E., Wise, E.M. *Comparative Law, Cases-Text-Materials*, (New York: Foundation Press, 1998), 89.

<sup>775</sup> Bourdieu, P. (1987), *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, *Hastings Law Journal* 38: 805-853

memiliki manfaat potensial dari sejumlah persamaan yang memiliki relevansi untuk didiskusikan seperti:

- 1) Pengaruh historis Singapura sebagai daerah jajahan Pemerintahan Militer Inggris dan Indonesia sebagai daerah jajahan Pemerintahan Militer Belanda;
- 2) Perubahan formulasi regulasi melalui transplantasi (peminjaman dan penerimaan) hukum yang disebarkan negara-negara penjajah kepada daerah-daerah jajahannya;
- 3) Persamaan regional (*Ease of Doing Business*) sebagaimana Inggris dan Belanda berasal dari regional Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 4) Singapura dan Indonesia berasal dari regional Asia Timur dan Pasifik.

Berdasarkan persamaan di atas, sejumlah asumsi umum bahwa transplantasi hukum perusahaan kolonial hanyalah salinan yang tidak menarik dari hukum<sup>776</sup> atau menemukan sumber keterbelakangan dalam hukum perusahaan kolonial.<sup>777</sup> Sejumlah makalah lain juga telah menulis tanggapan kritis langsung terhadap tesis asal-usul hukum.<sup>778</sup> Para ahli teori asal-usul hukum, secara implisit berasumsi bahwa transplantasi hukum perusahaan telah terjadi secara langsung dan tidak terbantahkan selama era kolonial. Hal ini dimungkinkan untuk menghubungkan secara kausal tingkat perlindungan pemegang saham pada masa sekarang dengan keluarga hukum bekas penjajah suatu negara.<sup>779</sup>

---

<sup>776</sup> Rob Mc-Queen, 'The Flowers of Progress: Corporations Law in the Colonies', *Griffith Law Review* 17 (2008): 383-412.

<sup>777</sup> Carlisle, Douglas. "Robert Charles Means, Underdevelopment and the Development of Law: Corporations and Corporation Law in Nineteenth Century Colombia (Book Review)." *International Journal of Comparative Sociology* 24 (1983): 146.

<sup>778</sup> Umakanth Varottil, 'The Evolution of Company Law in Post-Colonial India: From Transplant to Autoch- thony', *American University International Law Review* 31, no. 2 (2016): 253-325.

<sup>779</sup> Rafael La Porta et al., 'Law and Finance', *Journal of Political Economy* 106, no. 6 (1998): 1113-1155.

Upaya Penulis dalam merepresentatifkan inisiatif pemerintah Indonesia, telah dimulai dengan diskusi yang intens tentang sejarah transplantasi hukum yang dihubungkan dengan perbandingan hukum melalui pengaruh sistem hukum dan budaya hukum di bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan dengan tabel melalui identifikasi formulasi regulasi antara negara-negara *common law system* dan *civil law system*. Kemudian Penulis akan menyelidiki relevansi transplantasi hukum dalam reformasi kemudahan berusaha.

Tabel 3.7  
Perbandingan hukum Single Member Limited Liability Companies

Klasifikasi	A Single Member Limited Liability Companies			
	Common Law System		Civil Law System	
	Inggris	Singapura	Belanda	Indonesia
Dasar Hukum	<i>Companies Act of 2006.</i>	<i>Companies Act (Cap.50).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dutch Civil Code;</i></li> <li>• <i>Single Member Company Directive 2009/102/E C.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUCK 2020;</li> <li>• PP 7/2021;</li> <li>• PP 8/2021.</li> </ul>
Interpretasi (Company)	<i>limited company</i>	<i>limited company</i>	<i>Corporation with limited liability</i>	Perseroan Terbatas
Badan Hukum (Single Member Company)	<i>Company limited by shares or by guarantee (Private &amp; Public Company).</i>	<i>Company limited by shares or by guarantee (Private &amp; Public Company).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besloten Vennootschap (Private Company) dan Naamloze Vennootschap<sup>780</sup> (Public Company);</li> </ul>	Perseroan perorangan (Private Company).

<sup>780</sup> undang-undang Uni Eropa (UE) secara eksklusif juga berlaku untuk perusahaan publik, misalnya *The Second Company Directive on The Capital Directive, DIR77/91/EEC, updated by 2006/68/EC and 2009/109/EC.*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i> (Uni Eropa).</li> </ul>	
Minimal Modal atau Saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>• £1,00 (satu Poundsterling) dan tidak ada modal disetor minimal (<i>Private Company</i>);</li> <li>• £50.000 (lima puluh Poundsterling) dan 25% (dua puluh lima persen) yang harus ditempatkan dan disetor (<i>Public Company</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$1 (satu Dollar) tidak ada modal disetor minimal (<i>Private Company</i>);</li> <li>• Tidak ditentukan (<i>Public Company</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• €1 atau €0,01 (satu Euro) tidak ada modal disetor minimal (<i>Besloten Vennootschap</i>);</li> <li>• €45.000 (empat puluh lima Euro) dan 20% (dua puluh persen) yang harus ditempatkan dan disetor (<i>Naamloze Vennootschap</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 25% yang harus ditempatkan dan disetor (Usaha Mikro);</li> <li>• Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 25% yang harus ditempatkan dan disetor (usaha Kecil).</li> </ul>
Minimal Pemegang Saham (Pendiri)	Minimal 1 (satu) Pemegang Saham.	Minimal 1 (satu) dan maksimal 50 (lima puluh) Pemegang Saham.	Minimal 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham.	Minimal 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham.
Minimal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 1 (satu) Dewan Direksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 1 (satu) Dewan Direksi</li> </ul>	Minimal 1 (satu) atau lebih Dewan Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditentukan atau Minimal 1 (satu)</li> </ul>



	<p>sebagai pemegang saham utama (Private Company)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 2 (dua) Dewan Direksi (Public Company)</li> <li>Merupakan orang perseroan, bukan badan hukum yang diangkat oleh RUPS.</li> </ul>	<p>sebagai pemegang saham utama (Private Company)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 2 (dua) Dewan Direksi (Public Company)</li> <li>Merupakan orang perseroan, bukan badan hukum yang diangkat oleh RUPS dan berdomisili di Singapura.</li> </ul>	<p>(Direksi non-eksekutif dan Direksi eksekutif) yang diangkat oleh RUPS.</p>	<p>Direksi sebagai pemegang saham utama (Private Company).</p>
Minimal Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diharuskan (Private Company);</li> <li>Minimal 1 (satu) Sekretaris atau lebih (Public Company).</li> </ul>	<p>Minimal 1 (satu) Sekretaris atau lebih.</p>	<p>Tidak di atur.</p>	<p>Tidak di atur.</p>
Stelsel Pendirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stelsel pendaftaran (Prinsip <i>separate corporate personality</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stelsel pendaftaran (Prinsip <i>separate corporate</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stelsel Pengesahan (Prinsip Pemisahan Modal);</li> <li>Akta Pendirian (Prinsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stelsel pendaftaran (Prinsip <i>separate corporate personality</i>);</li> <li>Surat Pernyataan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Memorandum of Association</i> (Prinsip Deklaratif);</li> <li>• Pendaftaran online di <i>Companies House</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>personality</i>);</li> <li>• <i>Memorandum of Association</i> (Prinsip Deklaratif);</li> <li>• Pendaftaran online melalui BizFile di <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA)</i>, <i>Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)</i> dan Asuransi Kompensasi Karyawan di agen asuransi.</li> <li>• <i>Monetary Authority of Singapore (Public Company)</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian);</li> <li>• Daftar Komersial nama dan domisili pemegang saham tunggal pada <i>the Dutch Commercial Register</i> di <i>The Netherlands Chamber of Commerce</i>;</li> <li>• <i>the Dutch Tax and Customs Administration</i>;</li> <li>• Pengesahan oleh <i>The Ministry of Justice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian (Prinsip Deklaratif);</li> <li>• Pendaftaran online melalui Aplikasi Perseroan Perorangan di Kemenkuham</li> </ul>
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>One-Tier Board System (Board of</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>One-Tier Board System (Board of</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>One-Tier Board System (Managem</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>One-Tier Board System (director as major</i></li> </ul>

	<p><i>Directors</i>) yang beroperasi dalam satu Dewan Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan oleh Direksi eksekutif (<i>Private and Public Company</i>);</li> <li>• Pengawasan oleh Direksi non-eksekutif (<i>Public Company</i>);</li> <li>• Sekretaris (<i>Public Company</i>).</li> </ul>	<p><i>Directors</i>) yang beroperasi dalam satu Dewan Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan oleh Direksi eksekutif (<i>Private and Public Company</i>);</li> <li>• Pengawasan oleh Direksi non-eksekutif (<i>Public Company</i>);</li> <li>• Sekretaris (<i>Private and Public Company</i>).</li> </ul>	<p><i>ent Board</i>) yang beroperasi dalam satu Dewan Pengurus (<i>Besloten Vennootschap</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boleh <i>Two-Tier Board System</i> (<i>Management Board</i>) yang beroperasi dalam Dewan dewan yang terpisah (<i>Naamloze Vennootschap</i>);</li> <li>• Pengelolaan oleh Direksi eksekutif dan pengawasan oleh Direksi non-eksekutif.</li> </ul>	<p><i>shareholder</i>) yang beroperasi dalam satu Dewan Direksi sebagai pemegang saham utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak diharuskan adanya pengawasan oleh dewan komisaris.</li> </ul>
--	---	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas, studi-studi tentang perkembangan hukum perusahaan telah mengajukan sejumlah pertanyaan yang saling terkait. Misalnya apakah hukum perusahaan berfungsi sebagai alat imperialisme untuk memfasilitasi eksploitasi sumber

daya oleh negara dan swasta.<sup>781</sup> Kemudian sejauh mana transplantasi hukum berawal merupakan salinan langsung dari hukum kolonial, dan sampai sejauh mana perubahan selanjutnya terus mengikuti pola hukum domestik. Setelah itu, apakah undang-undang tersebut ditentang oleh penduduk lokal dan/atau diadaptasi untuk penggunaannya. Sementara itu, terdapat studi lain berkaitan dengan pertanyaan teoretis yang lebih umum tentang evolusi hukum, efek transplantasi hukum, dan pengaruh berkelanjutan tentang gaya regulasi berdasarkan keluarga hukum.<sup>782</sup>

Selanjutnya dalam tahap ini, Penulis akan menyelidiki relevansi transplantasi hukum di Inggris, Singapura, Belanda, dan Indonesia yang berkaitan dengan reformasi kemudahan berusaha. Reformasi kemudahan berusaha pada badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, dan Kecil sebenarnya memiliki potensi defisit mengenai perlindungan kreditur, kepribadian hukum yang terpisah dan kemampuan terbatas memungkinkan pengusaha yang memanfaatkan struktur Perseroan perorangan untuk secara efektif memagari aset dan kewajiban.<sup>783</sup>

Perseroan perorangan memberikan potensi alasan yang lebih besar untuk reformasi kemudahan berusahan daripada penggunaan oleh pengusaha kecil, yaitu kebebasan mendirikan sebagai kuncinya.<sup>784</sup> Dalam konteks ini, sebuah Perseroan Terbatas yang lebih fleksibel telah muncul sebagai bentuk badan hukum

---

<sup>781</sup> Petra Mahy, *Company Law Transplants and Change in Colonial Southeast Asia* (Leiden: The Netherlands : Koninklijke Brill NV, 2021), 202–220.

<sup>782</sup> Mariana Pargendler, 'Politics in the Origins: The Making of Corporate Law in Nineteenth Century Brazil', *American Journal of Comparative Law* 60 (2012): 805–850.

<sup>783</sup> A.O. NWAFOR, "Fraudulent Trading and the Protection of Company Creditors: the current trend in company legislation and judicial attitude", *Common Law World Review* 42, no. 4 (2013): 297.

<sup>784</sup> M. GELTER, *Centros, Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental Vision for Corporate Law*, In Fnicola And B. Davies (eds), (EU:Cambridge University Press, 2015).

baru.<sup>785</sup>Perseroan perorangan ini tidak dibatasi oleh klausul objek yang membatasi kegiatan bisnis dan mendapat manfaat dari konstitusi dokumen tunggal (surat pernyataan pendirian) yang disederhanakan sebagai pengganti Anggaran Dasar yang sudah ada sebelumnya.

Mencermati mengenai permasalahan Perseroan perorangan, dalam kasus ini menunjukkan ambiguitas berkelanjutan dalam tataran normatif seperti ketidaksesuaian antara prinsip hukum dengan norma hukum dan independensi Direksi dalam struktur manajemen internal antara kepemilikan dan kontrol manajemen sebagai Organ Perseroan perorangan. Meski demikian, sebaiknya reformasi kemudahan berusaha diimbangi dengan transplantasi hukum melalui standar formulasi pengelolaan badan hukum perorangan di Inggris, Singapura atau Belanda.

Dari hasil penyelidikan formulasi undang-undang di Inggris, Singapura atau Belanda, terlihat bahwa badan hukum perorangan harus dikelola di bawah arahan dewan direksi atau dewan pengurus. Pengadilan mengakui bahwa ini sebagai satu-satunya fungsi penting yang dapat dilakukan dewan.<sup>786</sup>Misalnya, pengadilan sering mengakui tugas Direksi untuk mengawasi bawahan atau menanyakan ketika diberitahukan bahwa perusahaan sedang salah urus.<sup>787</sup>Oleh karena itu, bagian ini akan diatur ke dalam diskusi tentang transplantasi hukum formulasi pengelolaan oleh dewan yang memiliki relevansi independensi Direksi pada struktur manajemen internal Organ Perseroan perorangan dalam melaksanakan tugas fidusia.

---

<sup>785</sup> Neha Yati and Krusch. PA, One Person Company in India, *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies* 2, no. 4 (2005):7.

<sup>786</sup> Dent Jr, George W. "The Revolution in Corporate Governance, the Monitoring Board, and the Director's Duty of Care." *BUL Rev.* 61 (1981): 623.

<sup>787</sup> Bates v. Dresser, 251 U.S. 524, 529-30 (1920); Graham, 41 Del. Ch. at 84, 188 A.2d at 130 (S. Ct. 1963)

Pemerintah dapat mengadopsi independensi Direksi dalam struktur manajemen internal *one-tier board system* di Belanda dan Inggris atau Singapura. Sebagaimana independensi Direksi dalam struktur manajemen internal *one-tier board system* di Belanda, pengolahan dapat dilakukan oleh Direksi Eksekutif (*Executive Director*) dan pengawasan dilakukan oleh Direksi Non-eksekutif (*Non-Executive Director*) yang beroperasi dalam satu Dewan Pengurus. Sementara untuk independensi Direksi dalam struktur manajemen internal *one-tier board system* di Inggris atau Singapura sebagaimana pengolahan dilakukan oleh Direksi eksekutif (*Executive Director*) atau Direksi utama (*Managing Director*) bersama Sekertaris Perseroan dan tidak diharuskan adanya pengawasan oleh Direksi non-eksekutif yang beroperasi dalam satu Dewan Direksi

Namun dalam hal tertentu (*Good Corporate Governace*) direksi non-eksekutif (*Non-Executive Director*) dalam praktiknya yang berfungsi sebagai fungsi pengawasan dan keseimbangan (misalnya untuk tata kelola perusahaan yang baik melalui jabatan direktur independen), mewakili kepentingan orang yang ditunjuk (misalnya, dalam pengaturan usaha patungan), mengomentari strategi perusahaan, mengarahkan kebijakan umum dan pengawasan perusahaan secara keseluruhan, dan memberikan masukan strategis tingkat tinggi yang objektif (jika mereka profesional atau ahli di bidang atau industri tertentu) juga sangat diperlukan dalam manajemen internal (*internal governance*).

Beberapa perusahaan juga memerlukan sekretaris untuk mengambil beberapa tanggung jawab direktur, atau pengganti direktur sementara ketika perusahaan bangkrut dan biasanya berakhir ketika direktur bebas atau dikenal sebagai pembebasan (*discharged*). Pembebasan adalah istilah yang digunakan negara *common law system* untuk membebaskan direktur perusahaan dari

tanggung jawab mereka atas kebijakan yang diambil selama tahun buku yang bersangkutan.<sup>788</sup> Lebih lanjut, pengaturan mengenai peran sekretaris Perseroan perorangan, dapat hanya sebatas melibatkan tanggung jawab atas pemberitahuan dan risalah rapat.

Sementara untuk kehadiran fisik atau kehadiran melalui kuasa dari anggota tunggal dalam rapat umum Perseroan perorangan, tidak perlu bagi Perseroan dengan anggota tunggal untuk mengadakan rapat umum. Pendekatan umum yang biasanya diambil adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan informal melalui keputusan tertulis dari anggota tunggal yang diberitahukan kepada Perseroan dan dicatat oleh Perseroan. Disamping itu, dimungkinkan bagi perusahaan beranggota tunggal untuk tidak mengadakan rapat umum termasuk rapat umum tahunan (RUPS).<sup>789</sup> Dalam keadaan seperti itu pengambilan keputusan oleh satu anggota dapat dicatat secara tertulis dan diberitahukan kepada perusahaan. Akan tetapi, laporan keuangan yang biasanya harus disajikan sebelum RUPS harus disiapkan dan dikirimkan kepada anggota tunggal.

Secara teori, penerima manfaat potensial termasuk UKM dapat membentuk tulang punggung ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.<sup>790</sup> Penghapusan progresif hambatan kebebasan pendirian, merupakan dasar pemecahan permasalahan sebagai kemajuan yang ingin dicapai. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya bersifat preskriptif dalam

---

<sup>788</sup> Lowry, John. "The Irreducible Core of the Duty of Care, Skill and Diligence of Company Directors: A ustralian S ecurities and I nvestments C ommission v H ealey." *The Modern Law Review* 75, no. 2 (2012): 249-260.

<sup>789</sup> Nathan Trust." The Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid-19) Act 2020," Terakhir Diubah Pada Tanggal 21 Desember 2021, <https://www.nathantrust.com/insights/the-companies-miscellaneous-provisions-covid-19-act-2020>.

<sup>790</sup> Lu, Jane W., and Paul W. Beamish. "The internationalization and performance of SMEs." *Strategic management journal* 22, no. 6-7 (2001): 565-586.

kaitannya dengan beberapa aspek prosedur pendirian, yang berfokus pada pengurangan biaya hukum dan administrasi.

Berdasarkan penyelidikan pada tabel di atas, persyaratan pemegang saham dan permodalan lebih mudah di Inggris, Singapura, dan Belanda. Sementara Indonesia memiliki persyaratan yang lebih mudah dalam hal Direksi dan Sekretaris Perseroan. Meski demikian, persyaratan modal minimal yang tinggi di Indonesia dapat menjadi kendala bagi Usaha, Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendirikan Perseroan perorangan. Persyaratan mendirikan Perseroan ini erat kaitannya dengan “*Starting a Business*” sebagai salah satu indikator peringkat kemudahan berusaha.

Pemeringkatan kemudahan berusaha menjadi penting karena memicu negara-negara untuk mereformasi kebijakan dan peraturan mereka untuk meningkatkan iklim bisnis mereka. Negara juga memiliki potensi untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi internasional jika mereka berhasil mendapatkan peringkat yang baik. Sebagaimana investor akan memperhitungkan peringkat dari indikator peringkat kemudahan berusaha sebagai indikator investasi mereka. Dengan demikian, kemudahan berusaha merupakan ukuran yang signifikan untuk meningkatkan tingkat investasi di setiap negara.

### **C. Implikasi Normatif dari Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca *Omnibus Law***

#### **1. Analisis dan Evaluasi Interpretasi Perseroan Terbatas Pra *Omnibus Law***

##### **a. Prinsip Dasar Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas yang didefinisikan Pasal 1 ayat (1) UUPT 1995 sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya, terbagi dalam saham dan memenuhi



persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.<sup>791</sup>

Secara historis, pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, sebelumnya menganut 2 (dua) prinsip utama, yaitu prinsip persekutuan modal, dan prinsip perjanjian. Sehingga, jumlah pemegang saham suatu Perseroan Terbatas itu harus minimal 2 (dua) orang, baik pada saat pendirian maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007 bahwa Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

---

<sup>791</sup> Aini, Nur, and Yoan Nursari Simanjuntak. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 105-116.

Rumusan dalam UUPT 2007 ini lebih tegas daripada yang diatur di dalam UUPT 1995. Dikarenakan di dalam UUPT 1995, tidak secara tegas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah merupakan persekutuan modal, namun prinsip persekutuan modalnya tetap diakui selama ini. Demikian juga dengan ketentuan di dalam KUHD yang tidak dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah merupakan badan hukum dan persekutuan modal yang didirikan dengan prinsip perjanjian. Penjelasan tersebut dalam definisi Perseroan Tebatas dalam Pasal 36 KUHD dinyatakan:

“Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.”

Namun, secara umum selama diakui bahwa Perseroan Tebatas tersebut adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum Perseroan Tebatas adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2 KUHD yang menyatakan "Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh andil-andilnya."

Para sarjana kemudian mendesak agar status Perseroan Tebatas sebagai badan hukum dibuat secara tegas. Kemudian hal ini telah terakomodasi di dalam UUPT 1995 yang berlaku sejak 6 Maret 1996. Badan hukum juga disebut sebagai pribadi hukum, yaitu subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Demikian juga prinsip persekutuan modal dan prinsip Perjanjian di dalam pendirian Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016), yang mengatakan "Besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas."

Pengaturan tentang pendirian Perseroan Terbatas, baik di dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 dan Pasal 7 ayat (2) UUPT 1995, sama-sama mewajibkan bahwa masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga para pendiri Perseroan Terbatas tersebut adalah pemegang saham, sebagai bentuk penggabungan (*association*) modal dari masing-masing pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan kedua UUPT tersebut, setiap pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang diwujudkan dengan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007, yang tetap mensyaratkan jumlah pemegang saham Perseroan Terbatas harus minimal 2 (dua) orang setelah Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukum.

Meski demikian, penjelasan pada Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 yang dimungkinkan terjadinya konsep "Perseroan perorangan" selama 6 (enam) bulan, jika karena sebab-sebab tertentu jumlah pemegang saham Perseroan Terbatas berkurang dari 2 (dua) orang. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 telah menyimpangi prinsip persekutuan modal tersebut.

Bahkan, keadaan Perseroan Terbatas dengan pemegang saham tunggal ini dapat juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama jika pemegang saham tunggal yang tersisa tersebut dengan sadar bersedia untuk memikul segala resiko hukum yang bakal timbul di kemudian hari secara pribadi, dan tidak ada pihak ketiga yang berkepentingan (dirugikan), termasuk Kejaksaan untuk mewakili kepentingan publik yang mengajukan permohonan

pembubaran Perseroan Terbatas tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa norma persekutuan modal di dalam UUPT 2007 ini tidak tegas dan ambigu, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penerapan prinsip persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas.

Kekakuan terhadap penerapan prinsip perjanjian disamping kekakuan penerapan prinsip persekutuan modal inilah yang kemudian mengakibatkan maraknya penyeludupan hukum di dalam pendirian Perseroan Terbatas. Sebagaimana persoalan Perseroan Terbatas sebelumnya setelah memperoleh status sebagai badan hukum dengan cara menunjuk pemegang saham bayangan (*nominee*) secara tersamar. Pemegang saham bayangan (*nominee*) ini sebenarnya tidak dikenal dan tidak diizinkan di dalam UUPT 2007 di Indonesia.

UUPT 2007 hanya mengenal 1 (satu) pemegang saham sebagai pemegang saham yang sesungguhnya (*dominium atau dominio*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 UUPT 2007 dengan segala hak, kewajiban, tugas dan tanggung gugat yang melekat padanya sebagai pemegang saham penuh (*dominium plenum/plenum dominium*). Hal ini sejalan juga dengan larangan pemegang saham *nominee* di dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseoran Terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Sementara lebih lanjut pengaturan Persero yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara, menurut Pasal 7 ayat (7) UUCK 2020 yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan bahwa:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pendirian Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara tersebut, dimungkinkan untuk mendirikan sendirian (pendiri tunggal atau *single member*). Setelah Persero memperoleh status badan hukum, maka pemegang sahamnya dapat hanya 1 (satu) orang atau pihak saja yaitu negara.<sup>792</sup> Secara umum, Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan,<sup>793</sup> seperti layaknya badan usaha bentuk Perseroan Terbatas pada umumnya.<sup>794</sup>

---

<sup>792</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 5.

<sup>793</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2.

<sup>794</sup> Ibrahim R., Prospek BUMN dan Kepentingan Umum (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 1997), 3.

Jika diperhatikan tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMN, dapat diterima jika negara dapat menjadi pemegang saham tunggal dalam suatu Perseroan Terbatas. Saham milik negara dalam suatu Perseroan Terbatas yang merupakan penyertaan modal langsung sering juga disebut sebagai saham merah putih. Akan tetapi, hal ini jika tidak diatur dengan baik dengan tegas bentuk dan kriterianya juga akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Jika suatu Perseroan Terbatas (Persero) yang semula seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara mendirikan suatu Perseroan Terbatas sendirian, maka jika di kemudian hari ternyata negara melepaskan sebagian atau seluruh sahamnya yang ada di dalam Perseroan Terbatas Persero yang menjadi "*Holding Company*" tersebut, maka selanjutnya kriterianya bukan lagi merupakan Perseroan Terbatas berbentuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, bahkan mungkin bukan lagi pemilik minimal 51% persen. Dengan demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai suatu BUMN, dan status anak perusahaannya akan tetap langgeng dengan pemegang saham tunggalnya.

Sebagian BUMN bentuk Persero ini yang telah menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat (*go public*) melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), yang selanjutnya disebut sebagai Persero Terbuka (Persero Tbk.), maka selain tunduk kepada UU BUMN 2003 juga tunduk kepada UUPT 2007 dan UU Pasar Modal 1995.

#### **b. Penyelundupan Hukum dalam Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas ini sebenarnya merupakan bentuk badan hukum yang besarnya modal harus dikumpulkan seperti pada zaman VOC. Persyaratan pada besaran modal Perseroan Terbatas ini perlu diteliti, baik di dalam UUPT 2007 maupun UUPT 1995. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007, modal dasar PT minimal adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) atau sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar (*maatschapelijk kapitaal statutair kapitaal atau uuthorized capital*) tersebut harus ditempatkan (*geplaatst kapitaal atau issued capital*) dan disetor penuh (*gestory kapitaal atau pail-up capital*) pada saat pendiriannya yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Oleh karena itu, modal minimal yang harus disetor atau disediakan oleh pendiri pada saat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT 2007 "hanyalah" sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dibandingkan dengan besaran modal yang diatur di dalam UUPT 1995, maka besaran modal dasar minimal dalam UUPT 2007 ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 150% (seratus lima puluh persen). Sebagaimana di dalam Pasal 25 ayat (1) UUPT 1995 ditentukan bahwa modal dasar minimal Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang harus ditempatkan pada saat pendirian paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut atau minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu penyetoran modal yang harus disetor adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan (ditempatkan) tersebut atau minimal hanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) saja sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UUPT 1995.

Pengaturan tentang persyaratan modal ini patut dipertanyakan, apakah untuk modal disetor yang "hanya" sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan UUPT 2007 atau Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sesuai dengan UUPT 1995 yang "harus" mengikutsertakan pihak lain sebagai pemegang saham (pemodal). Penyetoran modal saham dalam Perseroan Terbatas ini juga tidak hanya dalam bentuk uang,

tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan Terbatas.

Dengan demikian patut pula dipertanyakan tentang penerapan prinsip persekutuan modal ini, apakah masih harus dipertahankan secara kaku tanpa melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat dewasa ini atau apakah dapat dibuat peraturan yang lebih longgar (*fleksibel*). Melihat kenyataan dalam praktik bisnis sehari-hari, seperti contoh pada bagian tinjauan pustaka penulisan ini. PT. Bumihutani Lestari dengan modal dasar sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), dan ditempatkan sebesar Rp 125.300.062.000,- (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus juta enam puluh dua ribu rupiah), yang seluruhnya telah disetor penuh. Pemegang saham PT. Bumihutani Lestari ini hanya 2 (dua), yaitu (1) PT. Bumilanggeng Perdanatrada sebanyak 125.300.061,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu enam puluh satu) lembar saham senilai Rp 125.300.061.000,- (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus juta enam puluh satu ribu rupiah), sedangkan pemegang saham lainnya, yaitu PT. Pranabumi Pratama hanya memiliki 1 (satu) lembar saham senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah), yang hampir sama dengan 0% (nol persen).

Demikian juga dengan PT. Maspion Industrial Estate di mana pemegang sahamnya terakhir hanya ada 2 (dua) yaitu PT. Bumi Maspion sebesar 1.099.999,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham senilai Rp 1.099. 999. 000,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang hampir sama dengan 100% (seratus persen) dan PT. Maspion Investindo hanya sebanyak 1 (satu) lembar saham atau senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang hampir sama dengan 0% (nol persen).



Dengan demikian, perbandingan modal di dalam PT. Bumihutani Lestari tersebut di atas, antara modal dari PT. Bumilanggeng Perdanatrada dengan modal dari PT. Pranabumi Pratama adalah Rp 125.300.061.000,- dengan Rp 1.000,-. Begitu juga di dalam PT. Maspion Industrial Estate, perbandingan antara PT. Bumi Maspion dengan modal dari PT. Maspion Investindo adalah Rp 1.099.999 000,- dengan Rp 1.000,-. Jika diperhatikan adanya pemegang saham yang dengan hanya menyetorkan modal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), sesungguhnya justru telah mencederai prinsip persekutuan modal itu sendiri. Hal ini juga telah melanggar asas kepatutan/kepantasan, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas di dalam mendirikan Perseroan Terbatas maupun setelah Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status badan hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Berbisnis di era modern saat sekarang ini hanya dengan modal Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah sesuatu yang tidak patut/pantas. Pemegang saham dengan modal hanya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ini menunjukkan bahwa hal tersebut hanyalah suatu cara yang dengan sangat mudah dilakukan untuk mensiasati/menerobos ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1), (5), dan (6) jo Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, Sehingga ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) serta Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 ini menjadi kurang bermakna.

Meskipun hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, tidak dapat melarang secara tegas, namun tetap formalitas tersebut dinilai kurang patut/pantas. Maka, dalam perbandingan kepemilikan saham

dalam kedua contoh persoalan Perseroan Terbatas tersebut di atas menunjukkan ketidakpatutan atau ketidakpantasan dan ketidakseimbangan serta tidak proporsional. Sehingga, pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam setiap pengambilan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas tersebut karena adanya (satu) pemegang saham yang sangat dominan (hampir 100%) dan yang lainnya hanya sekitar 0%.

Demikian tindakan kurang pantas dan patut seseorang menjadi pemegang saham di perusahaan (PT) berskala besar dengan modal hanya Rp 1.000,- (seribu rupiah). Keadaan tersebut menjadi lebih tidak rasional lagi, jika salah satu pemegang sahamnya adalah juga berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang dimilikinya hanya 1 (satu) lembar saham dengan nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah). Jika di bandingkan dengan harga ongkos parkir sepeda motor atau mobil pada saat para pihak menghadap notaris nyatanya sudah lebih mahal daripada nilai modal (harga saham) yang disetorkan oleh salah 1 (satu) pihak pada saat itu yang hanya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan tidak adanya aturan pembatasan berapa persentasi minimal atau berapa nominal minimal modal yang harus dimiliki oleh seorang pendiri atau pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, maka akan dengan mudah ketentuan tersebut disiasati dengan menyertakan orang lain sebagai pemegang saham dengan nominal atau persentase saham yang sangat kecil sekali, bahkan hanya Rp 1.000,- (seribu rupiah) seperti contoh tersebut di atas.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (5), dan (6) serta Pasal 1 angka 1 ini menjadi pemicu timbulnya penyeludupan hukum di dalam pendirian Perseroan Terbatas maupun setelah Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum. Kemudian dalam hal asal-usul dari uang atau barang yang menjadi modal yang

dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas ini tidak pernah dipemasalahkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja dari Tim Ahli Pemantau Hukum Perseroan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 UUPM 2007 tidak berjalan dengan baik. Padahal sudah jelas bahwa dalam Pasal 156 Ayat (3) UUPM 2007, dinyatakan :

"Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri."

Ternyata terhadap penerapan prinsip persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas ini telah banyak sarjana yang meragukannya, diantaranya yaitu Vollmar. Menurut Vollmar,<sup>795</sup> sebagaimana dikutip oleh Rudhi Prasetya alasan yang paling banyak terjadi dalam praktik dewasa ini untuk mendirikan Perseroan Terbatas bukanlah alasan asosiasi modal tetapi yakni pertanggungjawaban terbatas, alasan kemudahan transformasi dan alasan fiskal dalam Perseroan Terbatas sebagai salah satu subjek hukum (*recht person*) memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dipersamakan dengan subjek hukum lainnya seperti manusia yang memiliki maksud dan tujuan dalam proses pendiriannya, namun tidak dapat bertindak sendiri.<sup>796</sup>

Selanjutnya, mengenai keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diperoleh ketika pendirian Perseroan Terbatas tersebut melalui stelsel pengesahan dari Menteri. Memang, tidak menyimpang dari hak-hak, kewajiban dan kewenangan untuk mengatur sendiri harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut yang

---

<sup>795</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas* (Surabaya: AirLangga University Press, 1983), 35.

<sup>796</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempat Puluh (Jakarta: Prandnya Paramita, 2009), 338.

terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan pribadi para pendiri, para pemegang saham dan para pengurus Perseroan Terbatas tersebut.

Persoalan lain yang tidak menutup kemungkinan apabila suami istri dalam membentuk Perseroan Terbatas. Meskipun suami istri merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga masing-masing cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tetapi apabila ditelaah Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sehingga suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, hal tersebut tentu tidak memenuhi unsur pendirian Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan prinsip perjanjian. Maka, pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila pemegang saham merupakan suami istri tanpa perjanjian perkawinan, sehingga dapat berlaku juga prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

## **2. Analisis dan Evaluasi Interpretasi Perseroan Perorangan Pasca *Omnibus Law***

### **a. Prinsip Dasar Perseroan Perorangan**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan rumusan interpretasi di atas, Perseroan Terbatas memiliki unsur-unsur diantaranya:

- 1) Badan hukum;

- 2) Merupakan persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha;
- 5) Seluruh modal dasar terbagi dalam saham; atau
- 6) Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK); dan
- 7) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Berdasarkan interpretasi definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat dua prinsip dasar dalam Perseroan, yaitu prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian. Secara literatur, kata “perseroan” menunjukkan modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham.<sup>797</sup> Sementara kata “terbatas” menunjukkan tanggung jawab pemegang saham (persero) berdasarkan kepemilikan nilai nominal sahamnya.<sup>798</sup>

Interpretasi dari definisi Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (disebut juga Perseroan perorangan) tentu telah menciderai interpretasi badan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan prinsip perjanjian. Hal tersebut telah menimbulkan abiguitas dan inkonsistensi jilid 2 (dua) pada Prinsip Dasar Perseroan Terbatas pada peraturan sebelumnya seperti KUHD, UUPT 1995 maupun UUPT 2007.

Apabila dianalisis hubungan hukum antara tataran normatif (*legal principles*) dan tataran teknis (*stelsel*), pendirian Perseroan perorangan ini menganut (*stalsel pendaftaran*) yang mencerminkan prinsip *separate corporate personality* yang didirikan berdasarkan prinsip deklaratif (*declaration of establishment statement*) melalui surat pernyataan pendirian. Interpretasi pendirian tersebut malah

---

<sup>797</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, 3.

<sup>798</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, 87.

mencerminkan prinsip pemisahan modal atau harta kekayaan. Meskipun pengecualian Prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dikuatkan kembali oleh ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf e UUCK 2020 yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan bahwa:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pada dasarnya, penerimaan hukum Perseroan perorangan terkait dengan pengecualian Prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian. Secara eksplisit mengacu pada penghapusan progresif pembatasan pada kebebasan pendirian untuk kemudahan berusaha, pembentukan dan kesederhanaan fungsi.<sup>799</sup>

Menurut *"The Nexus of Contract Theory"*<sup>800</sup> yang banyak dipengaruhi oleh kalangan ekonom. Teori tersebut berpandangan bahwa, pendirian Perseroan Terbatas merupakan kumpulan dari berbagai perjanjian (*a set of contracts*) yang dibuat diantara berbagai pihak (*stakeholder*).<sup>801</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi para pemegang saham, direksi, tenaga kerja, kreditor, para suplier dan tahap-tahap pendirian (konstruksi), beroperasi (operasional) dan

---

<sup>799</sup> Conac, Pierre-Henri. "The Societas Unius Personae (SUP): a "passport" for job creation and growth." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 139-176.

<sup>800</sup> Robert W. Hamilton., *The Law of Corporation: In a Nutshell Series*, Third Edition (Minnesota: West Publishing Company, 1991), 11.

<sup>801</sup> Petri Mantysaari, *Organising the Firm-Theoris of Commercial Law, Corporate Governace and Corporate Law* (London: Springer, 2012), 7.

berakhirnya jangka waktu keberadaan (terminasi) suatu Perseroan Terbatas.

Prinsip perjanjian dianggap dominan ketika Perseroan Terbatas berada pada tahap operasional. Namun, tidak berarti bahwa perjanjian tidak penting pada tahap-tahap yang lainnya.<sup>802</sup> Lebih mendalam, apakah kontrak yang dimaksud di dalam *The Nexus of Contract Theory* ini adalah sama dengan yang kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

*The Nexus of Contract Theory*<sup>803</sup> ini didasarkan kepada "Theory of the Firm" yang dikenal juga sebagai "The Neoclassical Theory of the Firm."<sup>804</sup> Teori ini menitikberatkan tentang "Theory of the Agency Costs," sebagaimana dalam tulisannya yang berjudul "Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure."<sup>805</sup> Teori ini merupakan pengembangan dari "Theory of the Firm," yang dikemukakan oleh Ronald H. Menurut *The Nexus of Contract Theory*, Perseroan hanyalah merupakan sebuah pusat rangkaian hubungan kontrak/perjanjian dengan menganggap bahwa Perseroan itu adalah sebagai suatu entitas yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian-bagian yang memiliki hubungan kontraktual diantara komponen/bagian seperti para eksekutif, direksi, kreditur, pemasok, pelanggan, dan para karyawan.<sup>806</sup>

---

<sup>802</sup> Robert W. Hamilton., Corporation Including Partnership and Limited Liability Companies Cases and Materials, Sixth Edition (Minnesota: West Publishing Company, 1998), 11.

<sup>803</sup> Petri Mantysaari, The law of Corporate Finance: General Principles and EU Law, Volume II: Contract in General (Londo: Springer, 2010), 5.

<sup>804</sup> Grant M. Hayden and Matthew T. Bodie. The Uncorporation and the Unraveling of 'Nexus of Contracts' Theory, Michigan Law Review 109, no. 6 (2011): 1129.

<sup>805</sup> Kennet W. Dam, The Law- Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development, (Washington: Brooking Institution Press, 2006), 2.

<sup>806</sup> Jurgen G Backhaus, The Elgar Companion to Law and Economiscs (Cheltenham: Edward Eigar Publishing, 2005), 7.

Menurut Charles Wroth and Morse,<sup>807</sup> pengertian pendiri menurut hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan.<sup>808</sup>

Menurut ajaran "*institutionale opvating*" atau "*institutional doctrine*" yang dikemukakan oleh Schilfgaarde,<sup>809</sup> para pendiri Perseroan Terbatas sudah tidak dipandang lagi atau didasarkan atas "hukum perjanjian." Tetapi, perikatan yang ada diantara mereka dipandang karena ketentuan hukum untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum "*meerzididige-rechishandeling*," atau suatu perbuatan yang untuk sahnya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang.<sup>810</sup> Pendapat ini memiliki kesamaan dengan pendapat Van Der Grinter yang mengatakan bahwa hubungan antara pemegang saham tersebut tidak lagi dipandang sebagai hubungan "perjanjian" melainkan hubungan itu telah ditentukan dan bersumber pada hukum perseroan itu sendiri (*word door geheel eigen rechtsregel beheerst*).<sup>811</sup>

Sebelum adanya reformasi kemudahan berusaha, selama perjalanannya UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan. Sebagaimana pada pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

---

<sup>807</sup> Charles Wroth and Morse, dalam M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Bandung: Alumni, 2009), 162.

<sup>808</sup> Dennis Keenan, Smith & Keenan's Law For Business, Thirteenth Edition, (Harlow: Pearson Education Limited, 2006), 502.

<sup>809</sup> Schilfgaarde, P. van, Van de Naamloze en de Besloten Vennootschap, (Arnhem: Gouda Quint, 1976), 83.

<sup>810</sup> Lokin, Manuel, and Jeroen Veldman. "The Potential of the Dutch Corporate Governance Model for Sustainable Governance and Long Term Stakeholder Value." *Erasmus Law Review* 12 (2019): 50.

<sup>811</sup> Schilfgaarde, P. van, Van de Naamloze en de Besloten Vennootschap, 86.



melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang ditetapkan dalam peraturan (UUPT) serta memenuhi persyaratan pelaksanaannya.<sup>812</sup> Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij” atau akta pihak di hadapan notaris yang substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian.”

Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan

Terbatas dengan kalimat:

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak mengurangi izin dari pihak yang menyetujui untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini. (untuk selanjutnya disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut....”

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian Perseroan

Terbatas didasarkan pada suatu perjanjian atau pun persekutuan modal. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian Perseroan

Terbatas merupakan:

- 1) Pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- 2) Deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum

sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam Perseroan Terbatas sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan tersebut, dapat mengakibatkan penyelundupan hukum pada praktik di lapangan bahkan menimbulkan berbagai interpretasi dalam

---

<sup>812</sup> Anner Mangatur Sianipar, “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas yang Berbentuk PT Perseorangan (One-Person Company)”, (Disertasi: Universitas Airlangga, 2017), 157.

pelaksanaannya.<sup>813</sup> Menurut Sidharta, Inkonsistensi atau pertentangan dalam peraturan perundang-undangan dapat merusak seluruh sistem hukum, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta hilangnya benang merah politik hukum yang telah ditentukan. Secara umum, inkonsistensi peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal, yakni:<sup>814</sup>

- 1) Inkonsistensi secara vertical, yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi;
- 2) Inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu terlebih dahulu berlaku daripada yang lain;
- 3) Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya;
- 4) Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama; dan
- 5) Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, seperti antara Undang-Undang dan Putusan Hakim.

Dari pendapat tersebut, inkonsistensi baik secara vertikal ataupun horizontal antara peraturan perundang-undangan ataupun antara sumber formal hukum yang berbeda, dapat berakhir pada rusaknya seluruh sistem hukum, baik dari struktur hukum, substansi hukum hingga budaya hukum. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada disharmoni hukum, baik dalam tataran normatif, norma, ataupun kaidah yang mempunyai rumusan jelas sebagai pedoman untuk berperilaku. Disharmoni hukum terjadi

---

<sup>813</sup> Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 2, no 1 (2016): 539.

<sup>814</sup> Sidharta, dkk, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2005), 62.

dalam hal adanya ketidaksesuaian antara suatu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya.<sup>815</sup>

Dapat disimpulkan, meskipun terdapat ketidaksesuaian antara norma dan prinsip hukum Perseroan Terbatas sebelumnya dengan Perseroan perorangan. Keberadaan Perseroan perorangan dapat membantu menghilangkan fiksi yang melibatkan persyaratan pemegang saham minimum yang ditetapkan di atas satu anggota.<sup>816</sup> Pengenalan Perseroan perorangan dirancang untuk memberikan bentuk perseroan yang gesit dan efisien bagi pelaku usaha,<sup>817</sup> yang akan memotong lapisan prosedur dan dokumen yang tidak perlu dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien oleh pengusaha tunggal yang memanfaatkan keuntungan dari tanggung jawab terbatas.<sup>818</sup> Meski demikian, bentuk Perseroan perorangan merupakan jaringan kontributor pertumbuhan ekonomi, karena memfasilitasi pengambilan risiko oleh pengusaha yang diperlukan untuk menghasilkan keuntungan.<sup>819</sup>

#### **b. Transplantasi Hukum dalam Perseroan Perorangan**

Pertanyaan seperti apa struktur umum dari hukum perusahaan atau, seperti yang akan ditempatkan di beberapa yurisdiksi hukum perusahaan di berbagai yurisdiksi. Meskipun pertanyaan ini jarang ditanyakan oleh sarjana hukum perusahaan, ini sangat penting untuk penyelidikan komparatif hukum perusahaan. Ilmu pengetahuan baru-baru ini sering menekankan perbedaan

---

<sup>815</sup> Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)," (Tesis, Universitas Indonesia, 2011), 39.

<sup>816</sup> Cheffins, Brian R. *Company law: theory, structure, and operation* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 54.

<sup>817</sup> Gupta, Namrata. "One Person Company-A Critical Analysis." *International Journal of Legal Insight* 1, no. 3 (2014): 11-20.

<sup>818</sup> Ringe, Wolf-Georg, and John Armour. "European company law 1999–2010: renaissance and crisis." *Common Market Law Review* 48, no. 1 (2011). 125

<sup>819</sup> K. M. FAKIH, "The One-Member Company: A Comparison Study of the One-Member Company in France, Europe, United States, and Lebanon" *International Centre for Criminal Law Reform & Criminal Justice Policy* 25 (2014): 225.

antara perusahaan di negara *common law system* maupun *civil law system* dalam kemudahan berusaha, tata kelola perusahaan, kepemilikan saham, dan budaya bisnis.<sup>820</sup> Namun, terlepas dari perbedaan yang sangat nyata di sepanjang dimensi ini, keseragaman yang mendasari bentuk perusahaan setidaknya sama mengesankannya. Perseroan Terbatas pada dasarnya memiliki seperangkat karakteristik hukum yang serupa dan menghadapi serangkaian masalah hukum yang serupa secara fundamental di semua yurisdiksi.<sup>821</sup>

Dengan mempertimbangkan karakteristik hukum dasar dari badan usaha berbadan hukum. Sebagian besar memiliki karakteristik seperti kepribadian hukum, kewajiban terbatas, saham yang dapat dialihkan, manajemen yang didelegasikan di bawah struktur dewan, dan kepemilikan investor.<sup>822</sup> Karakteristik ini merupakan bentuk urgensi dalam ekonomi pasar dan hampir semua perusahaan mengadopsi bentuk hukum yang memiliki karakteristik dasar perusahaan. Sebagian besar perusahaan kecil juga mengadopsi karakteristik dasar tersebut, meskipun terkadang ada penyimpangan 1 (satu) dari 5 (lima) karakteristik dasar agar sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Kebutuhan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi para pelaku bisnis, pembentukan dan pengelolaan organ "*internal governance*," yang disederhanakan seperti Perseroan perorangan. Kesederhanaan pengelolaan Perseroan perorangan terlihat dalam ketentuan Pasal 153F ayat (1), yang mengatakan bahwa:

---

<sup>820</sup> Gilson, Ronald J., and Mark J. Roe. "Understanding the Japanese keiretsu: Overlaps between corporate governance and industrial organization." *Yale Law Journal* (1993): 871-906.

<sup>821</sup> Black, Bernard S., and John C. Coffee Jr. "Hail Britannia: institutional investor behavior under limited regulation." *Michigan Law Review* 92 (1993): 1997.

<sup>822</sup> Visentini, Gustavo. "Compatibility and competition between European and American corporate governance: Which model of capitalism." *Brooklyn Journal of International Law* 23 (1997): 833.

“Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.”

Selain mencapai perampingan prosedur dan menghilangkan birokrasi yang tidak perlu, karakteristik ini bisa dibilang mengurangi biaya bagi pengusaha.<sup>823</sup> Contoh kelonggaran ini dapat dilihat pada peraturan direksi yang tidak ada kewajiban hukum untuk membuat dewan direksi.

Meskipun pentingnya badan tersebut untuk pengelolaan Perseroan diakui, pembatasan peraturan telah dilonggarkan ke titik di mana pemegang saham bahkan dapat memutuskan apakah mereka memerlukan dewan tersebut atau tidak. Misalnya, usaha bisnis kecil mungkin menemukan manfaat dengan mengecualikan dewan. Fitur ini secara khusus menanggapi fakta yang sudah dianalisis bahwa sebagian besar perusahaan tidak mencerminkan gagasan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol manajemen.


#### Bagan 3.1



---

<sup>823</sup> Villamizar, Francisco Reyes. "The Organization of American States' Model Law on Simplified Corporations." *J. Civ. L. Stud.* 11, no 1 (2018): 45.

## Transplantasi Struktur Manajemen Internal Dewan Satu Tingkat



Secara umum, masalah manajemen internal terdiri dari komposisi hak organ Perseroan, tugas Direksi, potensi tanggung gugat anggota atas hutang Perseroan, dan hak anggota untuk melakukan tindakan turunan bagi Direksi.<sup>824</sup> Dalam hal para pengurus menetapkan bahwa tidak akan ada pengurus dalam perseroan itu, maka pengurusan dan pimpinan seluruhnya diserahkan kepada kuasa hukum dan setiap anak buahnya.

Dengan demikian ada banyak kebebasan bagi pemegang saham untuk menentukan aspek-aspek seperti panggilan rapat, kuorum, suara mayoritas, dan perwakilan pemegang saham. Hal-hal seperti ini sulit untuk diselesaikan tanpa ada klasifikasi fungsi dari manajemen internal dalam Perseroan perorangan yang merupakan

<sup>824</sup> Beuerle, Carsten Gerner, Federico Maria Mucciarelli, Edmund Philipp Schuster, and Siems Mathias. "Study on the law applicable to companies (Brussels: European Commission, 2016): 170.

prasyarat dari tata kelola perusahaan yang baik,<sup>825</sup> namun tampaknya telah diabaikan dalam usulan reformasi terbaru.

Pengambilan keputusan yang relatif informal tanpa memerlukan struktur pertemuan formal, memungkinkan bagi pemegang saham perorangan untuk secara informal membuat keputusan di kepala mereka sendiri, sedangkan keputusan perlu didokumentasikan secara tertulis. Struktur pengambilan keputusan dalam perusahaan beranggota tunggal selalu menarik mengingat kemungkinan pengambilan keputusan yang mementingkan diri sendiri yang tidak menghormati perbedaan hukum perusahaan tradisional antara badan hukum yang terpisah oleh anggota tunggal.

Pasal 153F ayat (1) UUCK 2020 tidak membuka kemungkinan adanya satu atau dua dewan tingkat yang terdiri dari badan manajemen dan dewan pengawas yang sesuai, mengingat kedua struktur tersebut sebagai dewan kesatuan. Di perusahaan Inggris dan Singapura, Dewan direksi dan sekretaris perusahaan tidak boleh orang yang sama. Demikian pula untuk independensi Direksi dalam struktur manajemen internal *one-tier board system* di Belanda, sebaiknya ada pemisahan fisik antara pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi Eksekutif (*Executive Director*) dan pengawasan dilakukan oleh Direksi Non-eksekutif (*Non-Executive Director*) yang beroperasi dalam satu Dewan Pengurus.

Meskipun independensi Direksi dalam struktur manajemen internal *one-tier board system* di Inggris atau Singapura, pengelolaan dilakukan oleh Direksi eksekutif (*Executive Director*) atau Direksi utama (*Managing Director*) bersama Sekertaris Perseroan dan tidak diharuskan adanya pengawasan oleh Direksi non-eksekutif yang beroperasi dalam satu Dewan Direksi. Namun dalam hal tertentu (*Good Corporate Governace*) direksi non-

---

<sup>825</sup> Bachner, Thomas. "Freedom of establishment for companies: a great leap forward." *The Cambridge Law Journal* 62, no. 1 (2003): 47-50.

eksekutif (*Non-Executive Director*) dalam praktiknya yang berfungsi sebagai fungsi pengawasan dan keseimbangan (misalnya untuk tata kelola perusahaan yang baik melalui jabatan direktur independen), mewakili kepentingan orang yang ditunjuk (misalnya, dalam pengaturan usaha patungan), mengomentari strategi perusahaan, mengarahkan kebijakan umum dan pengawasan perusahaan secara keseluruhan, dan memberikan masukan strategis tingkat tinggi yang objektif (jika mereka profesional atau ahli di bidang atau industri tertentu) juga sangat diperlukan dalam “*internal governance*”.

Sebagaimana Pemegang saham tunggal Perseroan perorangan bertindak sebagai Direksi, hukum dan pengaturan di Indonesia seharusnya dapat menjadi alat untuk mengarahkan dan mengendalikan tata kelola perusahaan yang baik. Mengingat kematian seorang anggota tunggal dapat menimbulkan situasi bermasalah sehubungan dengan mekanisme yang mempengaruhi suksesi saham, di mana anggota tunggal adalah orang perseorangan sekaligus pemegang saham sebagai Direksi tunggal Perseroan perorangan. Meskipun solusi belum tersedia, seharusnya ada peraturan untuk menangani transmisi bagian anggota tunggal pada kematian dalam keadaan di mana anggota tunggal juga merupakan direksi tunggal Perseroan perorangan.

Selain isu tata kelola perusahaan yang baik, isu pengaturan persyaratan modal yang sangat rendah selalu menjadi pusat argumen bahwa persyaratan modal rendah mewakili perlombaan ke bawah dalam hal bersaing di pasar untuk pendirian perusahaan. Jelas masalah persyaratan modal ilusi atau ejekan yang mewakili kurang dari biaya secangkir kopi relevan dalam konteks Perseroan Terbatas. Mempertimbangkan desain hukum perusahaan secara universal, jelas persyaratan kapitalisasi minimal akan menarik kritik dari



mereka yang mendukung kapitalisasi perusahaan yang lebih kuat sejak awal.

Melanjutkan pembangunan cadangan pasca-pendirian, kurangnya persyaratan kapitalisasi yang berarti cenderung mengundang kreditur untuk meminta jaminan pribadi dari anggota tunggal, sehingga mungkin meniadakan konsep tanggung jawab terbatas. Dalam konteks ini, hukum Singapura mengizinkan diskualifikasi Direksi dan sanksi pembatasan yang lebih rendah yang membatasi keterlibatan Direksi dalam pembentukan atau pengelolaan perusahaan hanya bagi mereka yang memenuhi ambang kapitalisasi tertentu.<sup>826</sup> Seseorang yang dikenai pembatasan pesanan tidak dapat terlibat sebagai Direksi atau sekretaris perusahaan selama periode 5 (lima) tahun kecuali perusahaan memenuhi persyaratan kapitalisasi minimum tertentu untuk perusahaan.<sup>827</sup>

Kontribusi atau implikasi utama dari realisasi Perseroan perorangan kemungkinan adalah pengurangan biaya pembentukan dan pengurangan beban regulasi sehubungan dengan pembentukan perusahaan. Faktor-faktor inilah yang telah memberikan motivasi utama untuk keputusan bahwa persyaratan menunjukkan lebih bermanfaat untuk menyerahkan masalah-masalah ini kepada hukum nasional yang mungkin mencapai hasil yang selaras.<sup>828</sup> Secara bijaksana, prinsip proporsionalitas yang jelas-jelas dibatasi cakupannya untuk pencapaian tujuan dasar tertentu, berusaha memberikan solusi yang mencakup semua permasalahan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan bentuk perseroan terbatas.

Penyederhanaan persyaratan merupakan bentuk refleksi penilaian dari dampak UUCK 2020 dan peraturan turunannya yang

---

<sup>826</sup> Ahern, Deirdre. "The Responsible Director in an Economic Downturn: Lessons from the Restriction Regime." *Dublin ULJ* 31 (2009): 183.

<sup>827</sup> Company Act (Cap.50), Section 154 sub-section (4) paragraph (a).

<sup>828</sup> Gelter, Martin. "Tilting the Balance between Capital and Labor-The Effects of Regulatory Arbitrage in European Corporate Law on Employees." *Fordham Int'l LJ* 33 (2009): 792.

didasarkan pada penghematan biaya yang cukup besar dan relevansi dengan pengenalan opsi elektronik dalam membentuk Perseroan perorangan. Hasilnya adalah pendiri tidak perlu secara fisik untuk memproses pendaftaran untuk Perseroan perorangan yang dapat diselesaikan secara elektronik. Representatif tersebut merupakan proses pendaftaran online yang sangat efisien dan “*user-friendly*” sekaligus memfasilitasi pembentukan Perseroan perorangan.

Bagi banyak Negara di mana biaya notaris cukup besar dan keterlibatan notaris adalah wajib, pengarsipan elektronik berpotensi merupakan penghematan biaya yang cukup besar dengan membuat keterlibatan notaris wajib daripada opsional. Misalnya, di Prancis, notaris tidak memiliki peran dalam kaitannya dengan inkorporasi elektronik.<sup>829</sup> Di Irlandia, notaris tidak memainkan peran dalam pembentukan perusahaan, dampak utama akan tampak dalam hal kecepatan pendirian dan mungkin kemampuan pendiri perusahaan untuk mengurus pembentukan secara langsung daripada penghematan biaya besar sebagai perusahaan Irlandia.<sup>830</sup>

Sehubungan dengan formalitas pendaftaran, pendekatan preskriptif terbukti secara tidak langsung telah melakukan transplantasi hukum mengenai (*stalsel pendaftaran*) yang menganut prinsip *separate corporate personality* berdasarkan prinsip deklaratif (*declaration of establishment statement*) melalui surat pernyataan pendirian. Sebagai satu-satunya informasi yang berhak diminta oleh pemerintah untuk mendaftarkan Perseroan perorangan dengan menghasilkan penyediaan “*template*” yang direncanakan untuk digunakan oleh pencatat perusahaan dalam mengumpulkan informasi, merupakan langkah ke arah yang benar dalam

---

<sup>829</sup> Stolowy, Nicole. "The concept of the group of companies: the specificity of the french model." *Journal of business law* 8 (2014): 635-650.

<sup>830</sup> Smart, P. St J. "Jurisdiction to Wind Up Companies Incorporated in Northern Ireland." *International & Comparative Law Quarterly* 45, no. 1 (1996): 177-190.

mengurangi birokrasi.<sup>831</sup>Pandangan lain pemerintah sehubungan transplantasi hukum mengenai formulasi modal minimum seharusnya sejalan dengan bukti dalam kaitannya persyaratan modal minimum yang tinggi dianggap sebagai penghalang yang tidak dapat dibenarkan, meskipun gagal diubah dalam reformasi regulasi.

Penulis berpendapat bahwa, persyaratan modal minimum awal semakin dianggap sebagai mekanisme pencegahan yang tidak memiliki fungsi yang sangat urgensi. Terlepas dari jumlah yang dipilih, persyaratan modal minimum tidak akan mencegah perusahaan menjadi bangkrut sebagai akibat dari manajemen buruk yang berkelanjutan atau kondisi bisnis yang buruk yang mengakibatkan kerugian terus menerus dan pasti akan menguras semua aset perusahaan.

### **3. Analisis dan Evaluasi Tanggung Gugat Pribadi Pemegang Saham Sebagai Direksi**

Secara natural yang bertanggung gugat Perseroan Terbatas atas segala tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut, akan ditanggung dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Maka dengan demikian, akan membebaskan pemegang saham dan organ-organ pengurusnya dari tanggung gugat, baik secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini pemegang saham memiliki tanggung gugat (*limited liability/limitatief aansprakelijkheid*) hanya sebatas modal yang telah disetorkannya ke dalam Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang merupakan pengurangan dari Pasal 3 ayat (1) UUPT 1995.

Prinsip *separate legal personality* atau *separate patrimony* atau *separate legal entity* menjadi sangat penting dan paling menonjol dari lahirnya suatu badan usaha, khususnya Perseroan Terbatas. Dikarenakan adanya pemisahan antara hak dan kewajiban serta harta kekayaan Perseroan

---

<sup>831</sup> Heine, Klaus, and Wolfgang Kerber. "European corporate laws, regulatory competition and path dependence." *European Journal of Law and Economics* 13, no. 1 (2002): 47-71.

Terbatas dengan para pemegang sahamnya. Sebagaimana adanya tanggung yang terbatas yang merupakan ciri khas dari Perseroan Terbatas tersebut dan menjadi salah daya tarik utama para pengusaha atau pelaku usaha memilih bentuk Perseroan Terbatas ini dalam menjalankan roda perusahaannya dan dapat mendorong pengusaha untuk berinvestasi dengan risiko dan biaya yang sekecil mungkin (*risk-aversing investor*).<sup>832</sup>

H. Anderson<sup>833</sup> mengatakan "*limited liability is one of the default rules making up (...) corporate law.*" Sementara Margaret L. Barron dan Peter C. Anderson<sup>834</sup> mengatakan "*Company, once incorporated is regarded by law as an artificial legal entity. It is regarded as separate from those who control its operations and from those who are its shareholders members.*" Hal senada juga dikatakan oleh Victor Yeo et. al., yang mengatakan bahwa:<sup>835</sup>

*"A key distinguishing characteristic of a company as a business form is that it is treated as a separate legal "person" from its participants. This means that the company can incur and receive obligations and hold property in its own name. For example, a company can lend or borrow money, enter into contracts with its members, directors and employees and with outsiders such as suppliers and customers, be the registered proprietor of land and chattels (personal property), be a lessee or lessor, operate a bank account and take out insurance, and act as trustee of a trust in its own right. The company can be plaintiff or the defendant in civil proceedings, and in certain cases may be a defendant in criminal prosecutions. This rights it holds and the obligations it incurs are the company's own, not those of its managers, the people who have invested in it, or its employees."*

Penerapan prinsip *separate legal personality* atau *separate patrimony* atau *separate legal entity* menjadi fenomenal sejak timbulnya

---

<sup>832</sup> Sulistiowati, Veri Antoni dan Michael Oktaf Y. Sitorus, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia, Laporan Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, (Yogyakarta: Lapotan Penelitian, 2013), 12.

<sup>833</sup> H. Anderson, *Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia*, *Melbourne University Law Review* 33 (2009): 337.

<sup>834</sup> Margaret. L. Barron and Peter C. Anderson, *Fundamental of Business Law*, 646

<sup>835</sup> Victor Yeo. et.al., *Commercial Applications of Company Law in Singapore*, Fourth Edition, (Singapore : CCH Asia, 2011), 34.

perkara *Mr. Salomon vs Salomon & Co. Ltd.* (1897) di Inggris, di mana dalam pertimbangan hukumnya *House of Lords* mengatakan bahwa antara Mr. Salomon dan perusahaannya *Salomon & Co. Ltd.*, adalah berbeda dan memiliki harta kekayaan yang terpisah. Meskipun dalam hal ini diketahui bahwa semua modal yang disetorkan ke dalam *Salomon & Co. Ltd.*, bersumber dari 1 (satu) orang saja, yaitu Mr. Salomon.<sup>836</sup> Dimasukkannya 1 (satu) isterinya dan 5 (lima) orang anaknya sebagai pemegang saham *nominee*, hanyalah untuk memenuhi persyaratan formalitas pendiri Perseroan Terbatas di Inggris yang saat itu harus didirikan oleh minimal 7 (tujuh) orang berdasarkan *the Companies Act of 1856*.

Tanggung gugat Direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas merupakan salah satu isu yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah perkembangan hukum Perseroan Terbatas. Direksi adalah organ utama yang berperan untuk menjamin kelangsungan usaha Perseroan Terbatas, karena Perseroan Terbatas tidak dapat berjalan tanpa peran anggota Direksi. Direksi adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang berfungsi untuk mengurus Perseroan Terbatas dalam mencapai kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum di dalam Anggaran Dasar, dan juga sebagai wakil dari Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penjelasan di atas di dipertegas dalam Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, yang merupakan pengulangan kembali dari Pasal 1 angka 4 UUPT 1995 dinyatakan:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

---

<sup>836</sup> L.S Sealy, *Cases and Materials in Company Law*, Fifth Edition (London: Butterworths, 1992), 29.

Bismar Nasution mengatakan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas adalah sebab adanya Direksi (*maison di etre*). Sehingga, jika Perseroan Terbatas tidak ada maka Direksi juga tidak akan pernah ada. Hal ini menjadi alasan bahwa Direksi harus selamanya mengabdikan kepada kepentingan Perseroan Terbatas. Dengan perkataan lain, Direksi wajib mengabdikan kepada kepentingan semua pemegang saham secara bersama-sama, tetapi bukan mengabdikan kepada kepentingan satu atau beberapa pemegang saham secara sendiri-sendiri. Artinya Direksi bukan wakil pemegang saham, tetapi merupakan wakil Perseroan Terbatas selaku "*persona standi in judicio*."

Berdasarkan pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 103 UUPT 2007, dapat kita ketahui bahwa dalam hal pengurusan Perseroan Terbatas, Direksi bertindak selaku pimpinan. Pengurusan sebuah Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan sempit.

Dalam arti sempit, pengurusan Perseroan Terbatas adalah perbuatan menjalankan pengurusan dalam artian terbatas atau hanya sekedar tindakan keseharian yang berhubungan dengan tujuan persekutuan yang bersangkutan atau biasa disebut "*daden van beheeren*"<sup>837</sup> atau "*beheersdaden*."<sup>838</sup> Sementara pengertian secara luas mencakup dua tindakan, yakni menjalankan pekerjaan pengurusan (*daden van beheeren*) dan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan kata lain menjalankan pekerjaan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking* atau disebut juga *heschikkingsdaden*).

Penjelasan mengenai menjalankan perbuatan kepemilikan atau disebut juga penguasaan adalah perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari Perseroan Terbatas. Selama perbuatan pengurusan Perseroan Terbatas yang dilakukan Direksi tersebut sebatas *daden van beheeren/beheersdaden*, maka Direksi boleh

---

<sup>837</sup> Rudhi Praseya, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas*, 210

<sup>838</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero-Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 170.

atau berwenang melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari organ yang lain. Sementara perbuatan pengurusan yang dapat digolongkan sebagai *daden van eigendom* *daden van beschikking* atau *beschikkingsdaden*. Hubungan Direksi dan Perseroan Terbatas selain didasarkan hubungan kerja, Direksi juga memiliki hubungan fidusia (kepercayaan) dan hubungan keagenan.

Direksi bukanlah bawahan atau perwakilan dari pemegang saham. Direksi dengan organ-organ Perseroan Terbatas yang lainnya memperoleh kewenangannya bukan dari pemegang saham tetapi berdasarkan hukum (*rechtspersonenrechtelijke bevoegdheden*). Oleh karena itu, Direksi bertanggung gugat kepada Perseroan Terbatas bukan kepada pemegang sahamnya secara orang perorangan. Ronald A. Anderson dan Walter A. Kumpf, mengatakan ada 4 (empat) Kewajiban Direksi (*Liability of Directors*), yakni:<sup>839</sup>

- a. *Directors are fiduciaries entrusted with the management of the corporation. Corporate directors must exercise due care in the management of corporate affairs and are liable for loss sustained by the corporation when their negligence results in the selection of importer employess or officers who have embezzled money from the corporation;*
- b. *Directors must manage the corporation for the good of all shareholders not ignore the interest or viewpoint of some of the und may shareholders merely because the constitute only a minority;*
- c. *Directors are not liable for losses resulting from their management when they have acted in good faith and with due diligence, and have Exercised reasonable care. For willful or negligent acts, however, they are held strictly acoountable, and they are bound by all rules that the law imposes on those in a fiduciary position;*
- d. *Director of a corporation are not personally liable for wrongs committed by the corporation merely by virtue of the fact that they are directors. It must be shown than they have authorized or ratified the impoper conduct or have in some way participated therein;*
- e. *Directors may be involved in contracts or transactions with the corporation or may have financial interest in business which has such transactions or contract. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa: Officer and directors as in the case of agents generally, are*

---

<sup>839</sup> Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpf, *Business Law*, Ninth Edition (Ohio: South-Western Publishing, 1972), 794.

*personally responsible for any crimes committed by them even when they act in behalf of the corporation.*

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pejabat dan direktur seperti dalam kasus agen pada umumnya, secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kejahatan yang dilakukan oleh mereka bahkan ketika mereka bertindak atas nama korporasi. Untuk menunjukkan batas-batas di mana seorang atau seluruh Direksi dari suatu Perseroan Terbatas dapat dinilai melakukan kesalahan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, baik karena kesengajaan dengan menyalahgunakan Perseroan Terbatas atau kelalaiannya (kelalaian), sehingga dia atau mereka dapat dimintakan gugatannya.

Sebagaimana penilaian Direksi tersebut telah melakukan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku atau sesuai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Di dalam yurisprudensi Indonesia, terdapat sejumlah doktrin hukum yang muncul untuk menilai Direksi, seperti doktrin *piercing the corporate veil*, *ultra vires* dan *intra vires*, *self dealing transaction*, *business judgment rule*, *corporate opportunity*, dan *fiduciary duty*.

#### **a. Pengaturan Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Yurisprudensi Indonesia**

Secara umum pengaturan mengenai *piercing the corporate veil* belum diatur secara tegas di KUHD. Doktrin dari *common law system* ini baru mulai diakui secara tegas di Indonesia sejak berlakunya Pasal 3 ayat (2) di dalam UUPT 1995 dan kemudian di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007. Meskipun, sebelumnya berlaku UUPT 1995 ini, penerapan prinsip atau doktrin tersebut sudah diakui dalam praktik hukum di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana pemegang saham di dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 224/1950/Perdata (1951) antara Raden Roosman melawan Perusahaan Otobis N.V. Sendiko No. 224/1950/Perdata



(1951).<sup>840</sup>Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa karena "Persekutuan Sero" dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum. Pengesahan tersebut adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Persekutuan Sero (NV), maka seharusnya yang digugat adalah semua persero yang telah menandatangani perjanjian. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Ferklaard/NO*).

Putusan dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 38 alinea ke-2 dan Pasal 39 KUHD. Dijelaskan posisi kasus perkara sebagai berikut:

"Sengketa ini bermula dari Raden Roosman, Penggugat, telah diangkat menjadi Presiden Direktur Perusahaan Otobis N.V. Sendiko dan mendapat hak atas honorarium setiap bulan mulai bulan Maret 1950. Namun mulai 1 Oktober 1950, Penggugat meletakkan jabatannya dengan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya adalah ingin aktif di bidang lain dan juga karena honorariumnya tidak dibayar sejak bulan Juli 1950. Kemudian, dia menggugat N.V. Sendiko, yang diwakili oleh Liem Khian An sebagai pengurus keuangan N.V. Sendiko.

Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa gugatan dari Peggugat tidak diterima karena dalam kenyataan N.V. Sendiko belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum. Sehingga menurut Pengadilan Perseroan itu hanya merupakan suatu perjanjian belaka pesero-pesero. Berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pihak pengurus dari persekutuan yang disahkan, adalah masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri untuk keseluruhan atas semua akibat dari semua tindakan yang dijalankan oleh mereka masing-masing terhadap orang lain. Pengadilan berpendapat, karena itulah gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam bentuk selaku Persekuta Sero N.V. Sendiko menurut hukum tidak tepat. Seharusnya yang digugat itu semua persero yang telah menandatangani perjanjian

---

<sup>840</sup> Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 41.

sebagaimana mestinya yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Djohan tersebut. Dalam putusannya, Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.”

*Ratio-decidendi* dari putusan ini adalah bahwa apabila Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum, maka itu masih merupakan bentuk perjanjian di antara para pendirinya. Jika kemudian Perseroan Terbatas tersebut telah beroperasi dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka yang harus digugat dan bertanggung jawab adalah semua pemegang saham yang telah melakukan perjanjian.

Di dalam yurisprudensi Indonesia telah ditemukan banyak putusan perkara yang menghukum Direksi Perseroan Terbatas secara pribadi atas kesalahannya di dalam mengelola Perseroan Terbatas, baik karena kesalahan dalam membuat pinjaman kepada pihak ketiga maupun karena kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan Terbatas tersebut menjadi pailit atau karena tindakannya yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).

Salah satu contohnya kasus penerapan prinsip *ultra vires* di Indonesia dapat dibaca di dalam Perkara Niaga No. 030K/N/2000 (2000) antara PT. Greatstar Perdana Indonesia melawan PT. Indosurya Mega Finance. Dijelaskan posisi kasus perkara sebagai berikut:

"Perkara ini bermula dari adanya putusan pailit Pengadilan Negeri Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST, di mana PT. Indosurya Mega Finance memohon agar Pengadilan menyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya PT. Greatstar Perdana Indonesia, karena yang belakangan ini tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon. Budi Handoko sebagai Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia menerangkan bahwa ia telah menandatangani Surat Sanggup dimaksud dengan niat baik membantu, karena dibujuk oleh saudara Henry Direktur PT. Indosurya Mega Finance. Menurut Anggaran Dasar perseroannya, bahwa untuk pembuatan surat sanggup harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.

Sementara itu, Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 diterbitkan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris perseroan.

Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Sanggup 6 Pebruari 1998 telah memenuhi persyaratan formal. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Surat Sanggup tersebut harus berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Greatstar Perdana Indonesia. Anggaran Dasar menentukan, dalam menerbitkan Surat Sanggup anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Oleh karena dalam Surat Sanggup tanggal 6 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia, tanpa adanya persetujuan tertulis dari seorang Komisaris, maka Surat Sanggup tersebut tidak mengikat Termohon PT. Greatstar Perdana Indonesia, melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi. Oleh karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus ditolak.

*Ratio-decidendi* dalam perkara ini adalah apabila Direksi melakukan tindakan melampaui kewenangannya (*ultra vires*) atau melebihi kekuasaan dimilikinya (*outside the power*), maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut tidaklah menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum/*vernitighaar*). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT terbatas tersebut tetap sah dan berlaku, namun dalam hal ini apabila pihak ketiga mengalami kerugian maka pihak ketiga tersebut tidak bisa menuntut kepada PT, melainkan hanya bisa menuntut kepada pribadi Direksi yang bersangkutan yang melakukannya.

Tentang tanggung gugat Direksi atas tindakanya sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Sip/1980, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 520 K/Pdt/1996. Kemudian, setelah berlakunya UUPT 2007, juga telah ditemukan putusan tentang tanggung gugat Direksi terhadap hutang Perseroan Terbatas yang juga didasarakn atas tindakan yang melampaui

kewenangannya (*ultra vires*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1914 K/Pdt/2009.

**b. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil***

Para pemegang saham dapat menikmati keuntungan yang diperoleh melalui konsep tanggung gugat terbatas dari kegiatan korporasi yang berlangsung terus-menerus. Hal tersebut mengartikan bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan atau pengurangan atau bahkan meninggalnya pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut.

Kasus *Salomon w Salomon & Co.Ltd.* (1897) di atas menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait konsep "*limited liability*" dan konsep "*corporate personality*" dari suatu Perseroan Terbatas. Sehingga jelas letak pemisahan antara yang harus menjadi tanggung gugat pemegang saham dan yang harus menjadi tanggung gugat Perseroan Terbatas, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan Terbatas telah merugikan pihak ketiga. Penjelasan itu telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA 2007, yang menyatakan bahwa:

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Selanjutnya, di dalam Penjelasannya dipertegas bahwa ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Meski demikian, jika Perseroan Terbatas tersebut disalahgunakan atau dimanfaatkan sebagai "*alter ego*" atau

*instrumentality* atau *dummy*” atau “*agent*”<sup>841</sup> untuk kepentingan pemegang saham.<sup>842</sup> Selain itu, jika Perseroan Terbatas dapat disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga setiap Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 18 UUPT 2007, dan umumnya dimuat di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, ada kalanya tabir atau tirai atau krudung (*Veil*) Perseroan Terbatas tersebut dapat diterobos dengan cara menyingkapkan atau diangkat supaya terlihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik Perseroan Terbatas. Prinsip ini bertujuan untuk melihat batas-batas tanggung gugat antara Perseroan Terbatas dengan pemegang sahamnya. Hal ini sejalan dengan doktrin atau prinsip *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil* yang pertama sekali diterapkan di Inggris di dalam perkara *Salomon vs Salomon & Co. Ltd.*, (1897), meskipun berkembang pesat di Amerika Serikat.

Di Indonesia, prinsip ini juga dikenal dan diatur dengan tegas di dalam Pasal 3 ayat (2) jis Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 14 ayat (2) UUPT 2007 yang juga merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 ayat (2) UUPT 1995. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- 1) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

---

<sup>841</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporations In a Nutshell Series*, Third Edition (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1991), 83.

<sup>842</sup> Nelson, Jeannie. "New Corporate Responsibility Law Increases Liabilities for Directors, Officers, and Attorneys, but Does It Increase Protections for Investors." *Texas Tech Law Review* 34 (2002): 1165.

- 2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- 4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Munir Fuady<sup>843</sup> memberikan 5 (lima) kategori di mana pemegang saham memiliki tanggung gugat terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, antara lain:

- 1) Pemegang Saham tidak menyetor modal sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 UUPT 2007;
- 2) Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan Perseroan Terbatas;
- 3) *Alter Ego/Instrumentality/Dummy* atau *Agent*, di mana pemegang saham terlalu dominan melebihi peran pemegang saham yang sepatutnya dan menjadikan Perseroan Terbatas hanya sebagai instrumen mencari keuntungan pribadi pemegang sahamnya;
- 4) Pemegang Saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, yang berarti pemegang saham memang menginginkan/menghendaki untuk dibebankannya tanggung gugatnya atas kegiatan-kegiatan Perseroan Terbatas tersebut kepadanya :
- 5) Permodalan yang tidak layak, misalnya modalnya terlalu kecil untuk proyek yang sangat besar. Sehingga pemegang

---

<sup>843</sup> Munir Fuady, 22-23

saham menyeter modal tambahan dan menjadi kreditor bagi Perseroan Terbatas, dan dianggap tidak fair. Mengenai persoalan ini, selain pemegang saham, tanggung gugatnya juga dapat dibebankan kepada Direksinya.

Sementara itu, Hasbullah F. Sjawie memberikan 4 (empat) alasan utama mengapa pengadilan melakukan penerobosan cadar, yaitu:<sup>844</sup>

- 1) Adanya “*abuse corporate form*” atau “*fraud*” yaitu penyalahgunaan Perseroan Terbatas dengan itikad buruk dan menggunakannya sebagai topeng. Bentuk konkrit dari mempergunakan Perseroan Terbatas dengan itikad buruk yakni:
  - a) Menipu kreditor, yaitu dengan cara mentransfer asset Perseroan Terbatas kepada pribadi pemegang sahamnya atau orang yang ditunjuk oleh pemegang saham berdasar suatu alasan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan norma-norma bisnis selayaknya.
  - b) Modal setor yang minimal, yaitu modal Perseroan Terbatas yang didirikan sangat minimal atau di dalam perjalanannya mengalami kekurangan modal, pemegang saham bukannya meningkatkan modal disetornya malah melakukan pinjam-meminjam dana antara Perseroan Terbatas dengan pemegang sahamnya.
  - c) Perampokan, yaitu dengan mengelabui kreditor Perseroan Terbatas dengan memberikan gaji kepada Direksi yang dijabat oleh pemegang sahamnya dengan jumlah besar yang tidak wajar atau mendahulukan pembayaran hutang kepada

---

<sup>844</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Tanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 143-151.

pemegang sahamnya daripada kreditur lainnya di saat Perseroan Terbatas ketika diambang kebangkrutan.

d) Penyeludupan hukum, yaitu ketika Perseroan Terbatas dinyatakan boleh memasuki bidang usaha tertentu oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk mengakali dan menghindarinya, Perseroan Terbatas tersebut mendirikan anak perusahaan baru yang kendalinya tetap dipegang oleh Perseroan Terbatas tersebut selaku pendiri.

e) Menghindari kewajiban, misalnya untuk menghindari kewajiban kepada pihak ketiga, maka didirikanlah anak perusahaan baru dan kemudian mentransfer kewajibannya kepada anak perusahaan tersebut atau sebaliknya anak perusahaan tersebut menerima pengalihan asset dari induk Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban kepada pihak ketiga sudah tidak memiliki harta yang cukup lagi untuk memenuhi kewajibannya.

2) Situasi yang menyangkut Group Usaha, yaitu antara “*holding company*” dengan “*subsidiary company*” terdapat hubungan yang tidak independen, baik dalam bentuk personal dan terutama dalam bentuk komersialnya;

3) Perbedaan nasionalitas antara Perseroan Terbatas dengan pemegang sahamnya; dan

4) Tercampurnya harta kekayaan Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas.

Selain itu, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan masalah likuidasi Perseroan Terbatas. Pengaturan dalam Pasal 150 ayat (5) UUPT 2007 dinyatakan bahwa pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara



proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan likuidasi telah dibagikan kepada pemegang dan seluruh tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihan-nya.

Meski demikian, di dalam perusahaan group masih ada juga kemungkinan perusahaan induk (*holding company*) dimintakan tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak penisaannya, dengan beberapa kemungkinannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir Fuady, diantara-nya:<sup>845</sup>

- 1) Jika terdapat kesan bahwa perbuatan anak perusahaan tersebut dilakukan oleh induk perusahaan;
- 2) Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan tersebut untuk kepentingan induk perusahaan;
- 3) Jika tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan tersebut atas desakan perusahaan atau perusahaan mengetahui atau patut mengetahuinya, Misalnya, anak perusahaan mengalihkam aset untuk mengelak-kan kewajibannya kepada perusahaan lain;
- 4) Jika induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan;
- 5) Jika induk perusahaan holding gagal menyetor saham setor atau saham yang sudah masanya disetor.

Secara teoritis penerapan Prinsip *Piercing the Corporate veil* ini hanya ditujukan kepada pemegang saham Perseroan Terbatas untuk mengetahui tindakan-tindakan yang ada di balik Perseroan Terbatas tersebut. Pada umumnya, untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Direksi sudah sesuai atau melampaui kewenangannya, bahkan mungkin bertentangan dengan undang-

---

<sup>845</sup> Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 116-117.

undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya. Sebagaimana maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang dituangkan di Anggaran Dasar tentang kebiasaan serta kepatutan yang lazimnya berlaku dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance Corporate*).

Sementara dalam menguji tindakan dari Direksi telah sesuai dengan yang seharusnya, melampaui atau bertentangan dengan yang seharusnya. Melinisik tugas-tugas, kewenangan-kewenangan dan kewajiban-kewajiban dari tanggung gugat pribadi Direksi telah diatur dengan rinci di dalam Pasal 1 angka 5 jis, Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, Pasal 37 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56 ayat (3), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72 ayat (6), Pasal 79, Pasal 81, Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 125 ayat (6), Pasal 127 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 155 UUPA 2007.

Direksi dituntut untuk menjalankan perseroan dengan baik dan benar, baik dari sudut pandang Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tentang penyelenggaraan perseroan, baik dari sudut pandang moral serta etika bisnis. Konsekuensinya adalah setiap kebijakan, keputusan dan tindakan Direksi yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, selain harus sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum, juga harus sesuai dengan moral dan etika berbisnis.

Meski demikian, apabila Direksi membuat kebijakan, keputusan atau tindakan sedikit menyimpang dari hal-hal tersebut, maka hukum telah menentukan akibatnya, baik bagi kebijakan yang telah diambil tersebut maupun kepada Direksi yang mengambil kebijakan atau keputusan tersebut dengan seperti mencopot kekebalan yang dimiliki oleh Direksi dengan prinsip

pertanggungugatan yang terbatas di dalam Perseroan Terbatas menjadi tanggung gugat pribadinya dengan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil/lifting the corporate veil*.

Sama halnya jika dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tersebut, ternyata terdapat unsur kejahatan, penyalahgunaan kedudukan atau kewenangannya, atau adanya kelalaian dari Direksi yang bersangkutan yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas maupun pihak ketiga, maka kepada Direksi yang bersangkutan dapat dibebankan tanggung gugat atas kerugian yang timbul tersebut dengan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil/lifting the corporate veil*.

Selain itu, terdapat juga tanggung gugat Direksi yang dilakukan bersama-sama dengan Dewan Komisaris, seperti halnya membuat laporan keuangan perseroan yang tidak benar dan menyesatkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (3) UUPD 2007, serta yang karena kesalahan atau kelalaiannya mereka mengakibatkan Perseroan Terbatas tersebut menjadi pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 104 ayat (2), (3), dan (5) UUPD 2007.

Demikian juga tanggung jawab antara Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham sebagaimana dalam tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan yang belum memperoleh status badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPD 2007. Demikian pula halnya tanggung jawab secara tanggung renteng antara Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan Terbatas, apabila dilakukan perbuatan hukum yang tidak berkaitan dengan pembersihan dalam likuidasi setelah Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan dibubarkan yang diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b dan (5) UUPD 2007.

Penjelasan di atas dalam hal ini, prinsip *piercing the corporate veil* menginginkan bahwa Direksi yang semula memiliki

kekebalan (imunitas) atas tindakan-tindakannya di dalam pengurusan Perseroan Terbatas dengan prinsip tanggung gugat yang terbatas melekat dan menjadi ciri khas dari Perseroan Terbatas. Sehingga, atas kesalahannya atau kelalaiannya, maka Direksi yang bersangkutan kemudian harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan baik atas pihak ketiga maupun pihak ketiga dengan minimal 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari Perseroan Terbatas yang memiliki hak untuk mengajukan permintaan (*derivative action*).

Dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk dimintakan tanggung gugat pribadi kepada Direksi, apabila dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, yang dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUPA 2007.
- 2) Kesalahan-kesalahan Direksi di dalam pembelian kembali saham perseroan yang telah dikeluarkan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 Ayat (3) UUPA 2007.
- 3) Membuat Laporan Keuangan Perseroan yang tidak benar dan/atau menyesatkan. sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 Ayat (3) UUPA 2007
- 4) Perbuatan Direksi yang setelah pengangkatannya sebagai Direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 Ayat (4) dan (5) UUPA 2007;
- 5) Kesalahan atau kelalaian Direksi di dalam melakukan pengurusan yang merugikan pemegang saham perseroan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dan pemegang

saham. sebagaimana diatur di dalam Pasal 97 ayat (3), (4) dan (6) UUPT 2007:

- 6) Kesalahan Direksi yang tidak melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau anggota keluarganya di dalam perseroan tersebut atau di perseroan lain untuk dicatatkan di dalam daftar khusus untuk itu dan telah menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 101 ayat (2) UUPT 2007 dan
- 7) Kesalahan Direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kepailitan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 104 ayat (2), (3), dan (5) UUPT 2007.

**c. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Ultra Vires* dan *Intra Vires***

Makna dari "*Ultra Vires*" dan "*Intra Vires*" berasal dari bahasa latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Prinsip *ultra vires* merupakan pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara *common law system*. *ultra vires* adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran. Terminologi "*ultra vires*" dipakai khususnya terhadap tindakan Direksi yang melebihi kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh anggaran dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan Terbatas atau Korporasi. Mencermati pentingnya maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas, jika Direksi bertindak di luar batasan dan tujuan dari Perseroan Terbatas tersebut, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan *ultra vires*.

Menurut Honee sebagaimana dikutip oleh Herlien Boediono,<sup>846</sup> suatu badan hukum selalu dikaitkan dengan suatu

---

<sup>846</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 243.

maksud dan tujuan, yaitu yang timbul dalam hubungan antara orang-orang yang telah bergabung dengan maksud dan tujuan yang sama, dengan kekayaan yang telah dipisahkan bermaksud untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai kewenangan Direksi yang berhubungan dengan prinsip *ultra vires* termuat dalam Pasal 1 angka 5 UUPT 2007. Kewenangan-kewenangan Direksi lainnya diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 98 dan Pasal 103 UUPT 2007. Menelusuri dalam konsep *civil law system* seperti yang dianut oleh Indonesia, apabila terjadi *ultra vires* maka yang dilakukan oleh Direksi sebuah Perseroan Terbatas tidaklah menjadi batal dengan sendirinya (Batal demi hukum atau *vernitigbaar*).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi Perseroan Terbatas tetap sah dan berlaku, namun dalam hal ini apabila pihak ketiga mengalami kerugian, maka pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut kepada Perseroan Terbatas, melainkan hanya dapat menuntut pribadi Direksi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui isi dari anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang akan menjalin hubungan hukum dengan mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya lembaga "Pendaftaran" dan "Pengumuman" Perseroan Terbatas melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI), yang dalam sistem hukum kita saat ini disediakan dan dilaksanakan sendiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT 2007.

Pengumuman tersebut adalah bentuk dari keterbukaan yang terbuka untuk masyarakat khususnya dalam hal ini pihak ketiga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan publik dalam Anggaran Dasar dari sebuah Perseroan Terbatas yang akan menjalin hubungan hukum dengannya.

#### **d. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Self-Dealing Transaction***

Prinsip *Self Dealing Transaction* didefinisikan sebagai bentuk transaksi antara Perseroan Terbatas dengan Direksi, baik langsung maupun melalui anggota keluarga dekat dari Direksi tersebut. Selain menyangkut pribadi Direksi, juga termasuk dalam hal transaksi antara Perseroan Terbatas yang dipimpin dengan Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya di mana Direksi memiliki kepentingan keuangan di dalamnya. Begitu juga dengan transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya.

Robert Charles Clark mengatakan bahwa dasar dari *Self Dealing Transaction* meliputi.<sup>847</sup>

- 1) *Transactions between a corporation and its Director or Officers;*
- 2) *Transactions between a corporation and a business entity in which the Directors or Officers have a significant direct or indirect financial interest*
- 3) *Transactions between a partially owned subsidiary corporation and its parent corporation; and*
- 4) *Transactions between a corporation and another one with common or "interlocking" Director of Officers.*

Dalam sejarah hukum Perusahaan (korporasi), semula *Self Dealing Transaction* ini dilarang karena dianggap tidak pantas dan bertentangan dengan *fiduciary duty* dari Direksi. Transaksi berbentuk *self-dealing* ini memang cenderung mengandung benturan kepentingan antara kepentingan Direksi itu sendiri dengan kepentingan Perseroan Terbatas. Semula, akibat yang timbul dari transaksi mandiri ini adalah dianggap batal demi hukum (*null and void*). Demikian pula, jika akibat transaksi ini menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab akan dibebankan kepada Direksi yang bersangkutan secara pribadi.

---

<sup>847</sup> Robert Charles Clark, *Corporate Law*, (Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1986), 159.

Namun kemudian, dalam perkembangannya mulai dipilah-pilah mana yang dilarang dan mana yang diizinkan. Menurut Munir Fuady, dalam perkembangan dewasa ini, *Self Dealing Transaction* ini telah mengalami evolusi dalam beberapa periode, yaitu sejak tahun 1880 hingga saat ini. Saat ini, tidak semua *Self Dealing Transaction* yang dianggap bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Robert Charles Clark mengatakan ada 4 (empat) tahapan perkembangan dalam *Self Dealing Transaction* ini, yaitu:<sup>848</sup>

- 1) *A flat prohibition against basic self-dealing;*
- 2) *A rule allowing basic self-dealing that is approved by a majority of disinterested Directors and is fair;*
- 3) *A rule allowing basic self-dealing that is fair, as found by a court; and*
- 4) *In some states, perhaps, a rule allowing basic self-dealing that is fair or that is approved by a majority of properly informed shareholders.*

Dari apa yang dikemukakan oleh Robert Charles Clark ini, terlihat bahwa *Self Dealing Transaction* berevolusi dari yang semula dilarang total, kemudian dapat diterima asalkan dilakukan dengan adil dan disetujui oleh Direksi yang tidak berkepentingan. Kemudian, juga dapat diterima asalkan dibenarkan oleh pengadilan, dan yang terakhir dapat diterima disetujui oleh pemegang sahamnya yang telah diinformasikan dengan baik. Munir Fuady mengatakan agar *Self Dealing Transaction* itu dapat diterima maka harus dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu:

- 1) Direksi tersebut haruslah dilakukan dengan keterbukaan penuh (*full disclosure*);
- 2) Mayoritas Direksi yang tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) mendukung tindakan *Self Dealing Transaction* tersebut; dan

---

<sup>848</sup> Robert Charles Clark, *Corporate Law*, 160-161.



3) Transaksi tersebut harus terlihat wajar bagi Perseroan Terbatas.

Di Indonesia sendiri tidak ada larangan bagi Direksi untuk melakukan *Self Dealing Transaction*, asalkan dilakukan secara adil, tidak ada unsur penipuan (*fraud*), yang dapat merugikan Perseroan Terbatas. Misalnya terhadap transaksi dengan mana Direksi secara pribadi meminjamkan uang kepada Perseroan Terbatas pada saat Perseroan Terbatas tersebut mengalami kesulitan keuangan.

Kemudian Perseroan Terbatas mendapat banyak tagihan yang telah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan dan Perseroan Terbatas sulit mendapatkan kreditur dalam waktu singkat. Meski demikian, jika harus mengajukan permohonan kredit ke bank akan membutuhkan proses yang panjang dan persyaratan-persyaratan yang banyak dan rumit. Menurut Pasal 97 ayat (5) disebutkan bahwa yang dilarang adalah kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian Perseroan Terbatas.

**e. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule***

Prinsip *business judgement rule* merupakan salah satu prinsip dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi suatu Perseroan Terbatas tidak bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan Direksi tersebut dilakukan sesuai aturan yang ada dan didasari "*judgement rule*" yakni anggapan bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi Perusahaan bertindak atas dasar informasi dengan itikad baik dan dengan keyakinan yang jujur bahwa tindakan itu dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Menurut prinsip atau doktrin tersebut, Direksi tidak boleh dihukum jika telah melakukan perlindungan sesuai dengan aturan yang ada. Melalui prinsip ini, Direksi tidak perlu memperoleh

justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan. Meskipun pada prinsipnya, pertimbangan bisnis (*business judgment*) dari para anggota Direksi tidak akan ditantang (diganggu gugat) atau ditolak baik oleh pengadilan maupun oleh para pemegang saham. Para anggota Direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab gugat atas akibat yang diambilnya berdasarkan pertimbangan bisnis (*business judgement*) oleh suatu pihak.

Sehingga apabila pertimbangan itu keliru (*mere error of judgement*)<sup>849</sup> atau kesalahan dalam kejujuran (*honest mistake*)<sup>850</sup> dan dikemudian hari menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti pelanggaran atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.

*Busmess judgement rule* merupakan sebuah prinsip yang telah lama diterapkan untuk melindungi Direksi dalam pertanggunggugatan hukum yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Perkembangan Prinsip *business judgement rule* sebagai yurisprudensi dimulai dengan keputusan *Lousianna Supreme Court*, dalam kasus *Percy v. Millaudon*, 6 Mart. (ns) 616 pada tahun 1829 di Amerika Serikat. Penerapan prinsip ini juga dapat dilihat dari pertimbangan Hakim Shientag dalam perkara *Casey v. Woodruff*, 49 N.Y.S.2d 625, 643 (1944).<sup>851</sup>

Munir Fuady. menyebut prinsip *business judgement rule* ini juga sebagai prinsip Putusan Bisnis, yaitu merupakan suatu ajaran bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan Terbatas tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meski nantinya

---

<sup>849</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 197.

<sup>850</sup> Dennis J. Block et al, *The Business Judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Third Edition (New Jerssey: Prentice Hall Law & Business, 1990), 4.

<sup>851</sup> Lewis, Charles D. "The Business Judgment Rule and Corporate Directors' Liability for Mismanagement." *Baylor Law Review*. 22 (1970): 157.

keputusan Direksi tersebut ternyata salah dan/atau merugikan Perseroan Terbatas. Hal tersebut berlaku sepanjang keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan itikad baik. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang mewakili kepentingan Perseroan Terbatas selaku subyek hukum mandiri. Tugas utama Direksi yakni:

- 1) Mengurus kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuannya serta kegiatan usahanya;
- 2) Mengurus dan mengelola harta kekayaan Perseroan Terbatas;
- 3) Mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan;
- 4) Tugas Direksi dalam mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan usaha Perseroan Terbatas;
- 5) Mengurus kegiatan Perseroan Terbatas dalam hal pengelolaan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Karena pengurusan harta kekayaan Perseroan Terbatas harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

Dapat disimpulkan bahwa tugas dari Direksi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengelolaan dan perwakilan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan kedua tugas Direksi itu pada hakekatnya adalah tugas anggota Direksi tanpa kecuali (*collegiale hesturrsverant woordelijkheid*). Tugas dan wewenang untuk mengelola Perseroan Terbatas adalah tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.

Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUP 2007, dinyatakan bahwa Direksi berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Bilamana anggota Direksinya lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas tersebut, kecuali

ditentukan lain di dalam anggaran dasarnya. Hal ini disebut juga dengan prinsip “*perwakilan kolegiel*” sebagaimana dinyatakan di dalam penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPA 2007.

Pengurusan Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh setiap anggota Direksi dengan baik dan penuh tanggung gugat. Setiap anggota Direksi bertanggung gugat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Direksi yang terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung gugat sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPA 2007, dengan tegas dinyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA 2007, apabila Direksi dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian: dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan Terbatas dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPA mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung gugat atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung gugat yang

dimaksud, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Gugatan derivatif (*derivative action*) atau disebut juga "*derivative suit*" adalah suatu bentuk gugatan menarik, unik dan khas di bidang hukum Perseroan Terbatas. Dijelaskan bahwa pemegang saham dapat bertindak atas nama Perseroan Terbatas sebagai Penggugat untuk untuk menggugat Direksi atas kesalahannya dalam mengelola Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Untuk itu, hukum memberikan kesempatan kepada pemegang saham dengan jumlah saham minimal tertentu untuk bertindak selaku Penggugat mewakili Perseroan Terbatas dalam mengajukan tuntutan hukum kepada Direksi selaku Tergugat.

Di Indonesia, untuk dapat menjalankan hak ini, maka harus mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan Terbatas tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) UUPA 2007. Gugatan ini dilakukan karena dinilai adanya suatu kegagalan dalam Perseroan Terbatas. Tindakan derivatif terutama dapat dipicu oleh dugaan penyimpangan manajerial perusahaan (*managerial misconduct*) oleh Direksi. Misalnya, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi atau membayar kompensasi berlebihan kepada Direksi dan staf, menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya di Perseroan Terbatas atau mengambil kesempatan bisnis yang menjadi haknya Perseroan Terbatas dijadikan sebagai keuntungan pribadinya.

Tindakan tersebut juga bisa terjadi dalam akuisisi, di mana banyak orang membayar lebih besar daripada nilai pasar. Dalam hal ini, Direksi digugat bukan sebagai pribadi tetapi Direksi dalam kapasitasnya sebagai representatif dari Perseroan Terbatas itu sendiri.

Mark E. Roszkowski menggambarkan “*derivative action/derivative suit*” sebagai berikut :<sup>852</sup>

*“A corporation may sustain serious injury from a breach of duty, negligence, or other wrongdoing of officers or directors. For example, officers or directors may have converted a corporate opportunity for personal profit. Although a corporation is a legal entity, capable of suing in its own name to recover for such an injury, corporate management has no interest in maintaining a suit because it is allegedly involved in the wrongdoing. To provide a remedy in this case and other cases which corporate management refuses to act, the law allows one or more shareholders to bring a derivative suit in the corporate name to enforce a corporate cause of action. That is, in a derivative suit, shareholders sue not in their individual capacities, but as representatives of the corporation. The corporation is the defendant in the case, though it is often a nominal defendant for procedural purposes.”*

Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller and Frank B.

Cross dengan tegas mengatakan:<sup>853</sup>

*“When shareholders bring a derivative suit they are not pursuing rights or benefits for themselves personally but are acting as guardians of the corporate entity. Therefore, if the suit is successful, any damages recovered normally go into the corporation's treasury, not to the shareholders personally.”*

Untuk menghindari gugatan derivatif dari pemegang saham terhadap Direksi, maka Direksi dalam melakukan transaksi bisnis haruslah memenuhi syarat 3 (tiga), yakni tidak terlibat, independen, dan mengetahui hal tersebut agar dapat dilindungi *business judgement rule*.

Jika Direksi gagal dalam memperoleh dukungan terhadap 3 (tiga) persyaratan ini, maka dia tidak akan dilindungi oleh *business judgement rule*. Meskipun ternyata *business judgement rule* itu

---

<sup>852</sup> Mark E. Roszkowski, *Business Law: Principle, cases, and Policy*, Third Edition (New York: Harper Collins Publisher, 1992), 1030.

<sup>853</sup> Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller and Frank B. Cross, *Business Law: Text and Cases* (Stanford: Cengage Learning, 2015), 795.

memang ternyata tidak dapat diterapkan terhadap seorang Direksi, maka pengadilanlah yang akan berperan di dalam menentukan kebenaran keputusan bisnis tersebut. Pengadilan dalam suatu kasus mentitikberatkan pada tanggung gugat pribadi Direksi yang menimbulkan keputusan bisnis tersebut, daripada keputusan bisnis itu sendiri. Meski demikian, anggota/seluruh Direksi tersebut tidak dapat langsung dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi, kecuali pengadilan telah membuktikan bahwa keputusan tersebut adalah tidak wajar dan merupakan kegagalan dari Direktur tersebut.

**f. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Corporate Opportunity***

Prinsip *corporate opportunity* merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *fiduciary duty*, di mana Direksi harus bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan demi kemajuan Perseroan Terbatas. Direksi tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan yang di dalamnya terkandung "*conflict of interest*." Pada prinsipnya oportunitas Perseroan Terbatas merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pegawai Perseroan Terbatas lainnya tidak boleh mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi di mana seharusnya kesempatan itu dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Dikehendaki dengan adanya doktrin ini adalah, bahwa pihak- pihak dalam Perseroan Terbatas tidak boleh memanfaatkan dan mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang seharusnya dapat dijalankan Perseroan Terbatas dan keuntungannya buat Perseroan Terbatas menjadi bisnis pribadinya.

**g. Tanggung Gugat Pribadi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duty***

Secara teoritis, prinsip *fiduciary duty* dalam Perseroan Terbatas ini, mengatur Tindakan Direksi yang harus mampu melaksanakan dengan baik, bertanggung gugat, serta menghindari adanya kepentingan. Direksi dituntut dengan penuh kehati-hatian

dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*) serta mengutamakan kepentingan Perseroan Terbatas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*).

Menurut teori *fiduciary duty* ini ada suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, di mana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang memiliki kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum.

Sementara *fiduciary* ini adalah di mana seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan itu, maka dalam hal ini peran tersebut didasarkan pada kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterus-terangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*), termasuk juga dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan clientnya. Dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu organ vital dalam Perseroan Terbatas tersebut merupakan pemegang berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.

Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, di dalam *common law system* diakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu, hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi. Posisi ini mengharuskan seorang Direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu, dalam melakukan tugasnya



tersebut, seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).

Pelanggaran terhadap kedua tugas (*duty*) tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan Direksi untuk dimintai tanggung gugatnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Prinsip *fiduciary duty* ini dapat ditemukan di dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), jilid Pasal 97, Pasal 102 dan Pasal 104 UUPA 2007. Dalam konteks Direksi, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan perilaku standar (*standart conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang Direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.

Jika kita menghubungkannya dengan teori identifikasi (*identification theory*) dalam *common law system* sebagaimana telah diuraikan di atas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota Direksi atau pejabat perusahaan lainnya hanya dapat dibebankan pada Perusahaan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas;
- 2) Instruksi yang diberikan pada mereka bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan; atau
- 3) Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh perusahaan, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ perusahaan yang melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Direksi diberikan wewenang untuk mengurus urusan perusahaan dan menjalankan kekuasaan dengan itikad

baik menurut penilaian terbaik mereka. Dalam kecenderungan konteks komersial modern ini telah memperluas peran manajerial, memperbesar ruang lingkup fungsi manajerial, dan memberikan interpretasi liberal yang merupakan permasalahan manajemen. Sebagaimana Direksi yang harus memutuskan terbaik untuk perusahaan dan Pemegang Saham juga tidak dapat dilepaskan dari segala bentuk pengendalian.

Prinsip-prinsip hukum yang hidup di yurisprudensi di atas menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait konsep *limited liability* dan konsep *corporate personality* dari suatu Perseroan Terbatas. Sehingga jelas letak pemisahan antara yang harus menjadi tanggung gugat Pemegang Saham atau Direksi dan yang harus menjadi tanggung gugat Perseroan Terbatas, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan Terbatas telah merugikan pihak ketiga.

Sementara keadilan menuntut pengadilan untuk meninjau independensi untuk diasumsikan bahwa beberapa kemampuan manuver internal (manajemen atau dewan) dapat melindungi pengambilan keputusan (*Business Judgment Rule*). Terutama dalam konteks untuk mendefinisikan fungsi pemantauan dewan tentang persepsi kapasitas pemantauan dewan dan tugas independensi Direksi yang memberikan kerangka kerja untuk menjelaskan bahwa pengadilan dalam mengukur independensi, telah digerakkan oleh kecukupan substantif dari tindakan Direksi.

Ujian akhir dari setiap tesis hukum adalah kegunaannya dalam menjelaskan dan membimbing perilaku. Prinsip hukum sangat diperlukan untuk menganalisis sebagian bentuk pengendalian dari para pribadi yang berdiri dibalik suatu organ Perseroan. Khususnya, pengendalian Direksi Perseroan perorangan ketika mempertahankan perlindungan yang adil bagi kepentingan para pihak dan harapan para pihak. Demikian pula bentuk Tanggung Gugat Pribadi Direksi Perseroan perorangan yang merupakan satu-satunya pemegang saham.

Prinsip-prinsip hukum dapat menjadi landasan pemahaman mengenai idealisme dan substansi dari materi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Hukum Perusahaan apabila terjadi penyimpangan manajerial perusahaan (*manajerial misconduct*) oleh Direksi. Meskipun banyak dari prinsip-prinsip hukum di atas merupakan hasil transplantasi hukum dari *common law system*, namun keberadaan prinsip hukum juga dapat ditemukan pada sejumlah putusan perkara di yurisprudensi Indonesia.



## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan berbagai uraian hasil penelitian di atas, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah bahwa secara historis alasan mengapa kurangnya tuntutan reformasi hukum Indonesia. Diakibatkan oleh ketidakmampuan pembentuk undang-undang yang dipengaruhi tekanan imperatif politik dan kompleksitas sistem hukum jamak dari belanda. Faktor tersebut menimbulkan sejumlah pembentukan undang-undang pasca Krisis Keuangan Asia didorong dan didikte oleh kepentingan asing (*Letter of Intent* oleh IMF dan *Elips Project* oleh USAID), sehingga mempengaruhi pola transplantasi hukum pada proses transformasi hukum.

Berdasarkan analisis dan evaluasi Perseroan Terbatas pra *omnibus law*, ditemukan adanya ketidakpastian hukum pada tataran normatif dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) UUPT 2007 yang secara sah diperbolehkan keberadaan perusahaan beranggota tunggal selama 6 (enam) bulan pada Persero (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara. Akibatnya jika sewaktu-waktu ternyata Negara melepaskan sebagian atau seluruh sahamnya, maka dengan demikian Perseroan Terbatas Persero tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu BUMN. Ketentuan tersebut telah menyebabkan *abuse the corporate form* pada tataran teknis seperti para pendiri yang dalam praktik memperoleh badan hukumnya telah mencederai prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007.

Demikian pula, hasil analisis dan evaluasi Perseroan perorangan pasca *omnibus law*, masih ditemukan adanya disharmoni hukum antara Pasal 1 angka 1 UUCK 2020 pada tataran normatif (prinsip persekutuan modal dan perjanjian) dan Pasal 153 ayat (1) pada tataran teknis (stelsel pendirian) dalam proses memperoleh badan hukumnya. Kekakuan prinsip persekutuan modal tersebut dapat menciderai prinsip pemisahan modal pada stelsel pendaftaran (*separate corporate personality*) Perseroan perorangan yang didirikan berdasarkan prinsip deklaratif dalam surat

pernyataan pendirian (*declaration of establishment statement*) yang menganut stelsel pendaftaran. Berdasarkan hasil indentifikasi dari relevansi perbandingan hukum, bahwa keakuan prinsip persekutuan modal ini telah bertransformasi menjadi prinsip pemisahan modal (modal yang dibagi menjadi 1 (satu) atau lebih saham yang dapat dialihkan) layaknya Inggris, Singapura, dan Belanda.

Serupa dengan disharmonisasi dualisme sistem yang terjadi pada tata kelola Perseroan perorangan yang belum mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pengenalan Perseroan perorangan ini memang dirancang untuk memberikan bentuk perseroan yang gesit dan efisien bagi pelaku usaha, sehingga memotong lapisan prosedur dan dokumen yang tidak perlu. Kemudian pengambilan keputusan yang efisien oleh pengusaha tunggal yang dapat memanfaatkan keuntungan dari tanggung jawab terbatas. Sementara pandangan pemerintah sehubungan dengan beberapa aspek prosedur pendirian, yang berfokus pada pengurangan biaya hukum dan administrasi. Terbukti dalam kaitannya persyaratan modal minimum yang tinggi dianggap sebagai penghalang yang tidak dapat dibenarkan.

Pandang tersebut sejalan dengan pengajuan Peneliti terkait dengan konsensus yang berkembang, jika "*Good Corporate Governance*" memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Maka, terlepas dari jumlah yang dipilih, persyaratan modal minimum tidak akan mencegah perusahaan menjadi bangkrut akibat dari manajemen buruk yang berkelanjutan. Sehingga independensi Direksi tanpa struktur manajemen internal dengan tata kelola perusahaan yang baik, dapat memberikan gambaran yang menyedihkan tentang kinerja keuangan dan ekonomi perusahaan mereka untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang sebagai berikut:

1. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan transplantasi prinsip pemisahan modal pada Pasal 1 angka 1 layaknya di Inggris,

Singapura, dan Belanda. Sehingga pendirian Perseroan perorangan oleh 1 (satu) orang tidak akan menciderai prinsip perjanjian dalam akta pendirian, dan pendirian Perseroan Terbatas oleh 2 (dua) orang tidak akan menciderai prinsip deklaratif dalam surat pernyataan pendirian;

2. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan transplantasi bentuk independensi Direksi dalam struktur manajemen internal dewan satu tingkat (*one-tier board system*), baik seperti Dewan Direksi (*Board of Directors*) di Inggris dan Singapura maupun Dewan Pengurus (*Management Body*) di Belanda dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*;
3. Pemerintah, dapat merampingkan pengaturan Perseroan perorangan bersama bentuk-bentuk badan hukum lainnya dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan layaknya di Inggris, Singapura, dan Belanda;
4. Pemerintah, dapat merevisi pranata hukum dalam pasal-pasal yang mengalami disharmoni hukum, baik di tataran normatif maupun tataran teknis dengan lebih tegas, komprehensif, dan jelas, serta ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (1), (5), (6), dan (7) pada peraturan sebelumnya. Sehingga undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan). Oleh karena itu, permasalahan tataran normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai "*ratio legis*" atau nutrisinya undang-undang sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum;
5. Pemerintah, dapat merevisi pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai "*nominee shareholder*" dengan lebih tegas, komprehensif, dan jelas pada peraturan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Alumni, 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmad M. Ramli., *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Ais, C., *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Alan Dignam & John Lowry, *Company Law*, Sixth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Athens: University of Georgia Press, 1993.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- Atmadja, I., and I. Budiarta., *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan Kelima. Bandung: Pt Refika aditama, 2018.
- Bacon, Jeremy, and James K. Brown., *The board of directors: Perspectives and practices in nine countries*. New York: Conference Board, 1977.
- Baehaqi, Ja'far, *Dinamika dan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia*. Semarang; Walisongo Press, 2016.
- Bagir mana. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Indo Hill Co, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

- Bédard, Michel, *Omnibus bills: Frequently asked questions*. Canada Ottawa: Library of Parliament, 2012.
- Beuerle, Carsten Gerner, Federico Maria Mucciarelli, Edmund Philipp Schuster, and Siems Mathias. "Study on the law applicable to companies. Brussels: European Commission, 2016.
- Bourne, Nicholas, *Essential Company Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2013.
- Brent Rathgeber, *Irresponsible Government: The Decline of Parliamentary Democracy in Canada*. Toronto: Dundurn, 2014.
- Bright, George, and Michael Herbert, *Limited Company Accounts*. London: Mastering Accounting, Palgrave, 1990.
- Bryan A. Garner, et. al. (Eds.), *Omnibus Bill*", Black's Law Dictionary Ninth Edition. St. Paul: West Publishing Co., 2009.
- Budiarto, et. al, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Cairns, John W., ed, *Beyond Dogmatics: Law and Society in the Roman World: Law and Society in the Roman World*. Scotland: Edinburgh University Press, 2007.
- Carter, C, *Chapter 2 The Legal Basis: English Law, In Eyes on the Prize*. Leiden, The Netherlands: Brill Nijhoff, 2002.
- CES Franks, *The Parliament of Canada*. Toronto: University of Toronto Press, 1987.
- Chan, Hui Meng Helena, *The Legal System of Singapore*. Research Collection School Of Law; Butterworths, 1995.
- Charles Wroth and Morse, dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2009.
- Chen, Lei, and CH Remco van Rhee. *Towards a Chinese Civil Code: Comparative and Historical Perspectives*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012.



- Cheffins, Brian R. *Company law: theory, structure, and operation*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- CS R. Sridharan, *One Person company (OPC)*. New Delhi: The Institute of Company Secretaries of India, 2014.
- David, René and Brierley, John E.C., *Major legal systems in the world today*, Third Edition. London: Stevens & Sons, 1985.
- Dennis J. Block et al, *The Business Judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Third Edition. New Jersey: Prentice Hall Law & Business, 1990.
- Dennis Keenan, *Smith & Keenan's Law For Business*, Thirteenth Edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution: With Introd. by ECS wade*. London: Macmillan, 1959.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
- Fallis, A. *Evolution of British Business Forms: A Historical Perspective*. London: ICAEW, 2017.
- Fohlin, Caroline. *The History of Corporate Ownership and Control in Germany*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
- Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Gillespie JS. “*Transplanting Commercial Law Reform: Developing a 'Rule of Law' in Vietnam*.” 1 ed. Aldershot England: Ashgate Publishing Limited, 2006).
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- H. R. Otje Salman Dan Anthon F. Susantu, *Teori Hukum*. Bandung: PT. Refika Adit, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Harry G. Henn, *Law of Corporation : Hornbook Series*, Second Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1970.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, Herbert Lionel Adolphus Hart, and Leslie Green. *The concept of law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Haryanto, Koller. *Politik hukum dalam pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas: pergulatan eksekutif, legislatif & korporat*. Jakarta: Indonesia Future Institute, 2007.
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Tanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Bussines Judgment Rule*. Jakarta: Tata Nusa, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2. Jakarta: BPHN, 2008.
- Hilt, E, *Corporate Governance and the Development of Manufacturing Enterprises in Nineteenth-Century Massachusetts*, in *W. J. Collins and R. A. Margo (eds.), Enterprising America: Businesses, Banks and Credit Markets in Historical Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- I.G.Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Ksaint Blanc, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoint, 2000.
- Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, 1997.

- Jensen, M. *Value Maximization, Stakeholder Theory And The Corporate Objective Function*", In Chew, D., Gillan, S. (Eds), *Corporate Governance At The Crossroads: A Book Of Readings*. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
- Jetu Edosa Chewaka, *Introducing Single Member Companies in Ethiopia Major Theoretical and Legal Considerations Hamburg*. Hamburg: Anchor Academic Publishing, 2016.
- John Farrar, *Corporate Governance: theories, Principles and Practice, Third Edition*. South Melbourne: Oxford University Press, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Jurgen G Backhaus, *The Elgar Companion to Law and Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2014.
- Kelsen, Hans, and A. Javier Trevino. *General theory of law & state*. New York: Routledge, 2017.
- Kennet W. Dam, *The Law- Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development*. Washington: Brooking Institution Press, 2006.
- Kenneth W. Clarkson, Rogger LeRoy Miller and Frank B. Cross, *Business Law: Text and Cases*. Stanford: Cengage Learning, 2015.
- Kester, W.C. *American and Japanese Corporate Governance: Convergence to Best Practice? In: Berger S. and Dore, R. (eds.). National Diversity and Global Capitalism*. Cornell University Press, New York, 1996.
- Komesar, N., *Imperfect Alternatives, Choosing Institutions in Law, Economics and Public Policy*. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.
- Kraakman, Reinier H. *The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Krutz, Glen Stuart, *Explaining institutional change: The rise and impact of omnibus legislating*. USA: Texas A&M University, 1999.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya; JP Books, 2006.

- L.S Sealy, *Cases and Materials in Company Law*, Fifth Edition. London: Butterworths, 1992.
- Launay, Robert, *Montesquieu: the Specter of Despotism and the origins of comparative law.* *Rethinking the Masters of Comparative Law*. UK: Hart Publishers, 2001.
- Lev, D.S. and Holt, C., *Judicial institutions and legal culture in Indonesia*. London: Cornell University Press, 2019.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
- Lin, Lin. *Private Equity in Singapore, Chapter 14 of Handbook on Financial Services Law and Regulation in Singapore*. Singapore: Academy Publishing, 2019.
- Lindsey, Tim, and Mas Achmad Santosa. *"The trajectory of law reform in Indonesia: A short overview of legal systems and change in Indonesia."* *Indonesia: law and society, 2nd edn*. Singapore: The Federation Press, 2008.
- M. GELTER, *Centros, Freedom of Establishment for Companies, and the Court's Accidental Vision for Corporate Law*, In Fnicola And B. Davies (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- M.C. Jensen, *A theory of the firm: Governance, residual claims, and organizational forms*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Margaret. L. Barron and Peter C. Anderson, *Fundamental of Business Law*, Second Edition. Sydney: McGraw-Hill Book Company, 1993.
- Mark E. Roszkowski, *Business Law: Principle, cases, and Policy*, Third Edition. New York: Harper Collins Publisher, 1992.
- Militaru I.N., *Dreptul afacerilor. Introducere în dreptul afacerilor. Raportul juridic de afaceri. Contractul*. Romania: Universul juridic, 2013.

- Mousourakis, G. *Roman law and the origins of the civil law tradition*. Berlin: Springer, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nelken, David. *Comparatists and transferability*. In: Legrand, Pierre and Munday, Roderick eds. *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Nigel Savage and Robert Bradgate, *Business Law*, Second Edition. London: Butterworths, 1993.
- Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN, 2012.
- O'Brien and Marc Bosc, eds. *House of Commons Procedure and Practice*. 2nd edition. Ottawa: House of Commons, 2009.

- Pasek Diantha., *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Paul L. Davies, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law, Eighth Edition. London: Sweet and Maxwell, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Petra Mahy. *Company Law Transplants and Change in Colonial Southeast Asia*. Leiden: The Netherlands : Koninklijke Brill NV, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Company Law Transplants and Change in Colonial Southeast Asia*. Leiden: The Netherlands : Koninklijke Brill NV, 2021.
- Petri Mantysaari, *Organising the Firm-Theoris of Commercial Law, Corporate Governace and Corporate Law*. London: Springer, 2012.
- \_\_\_\_\_, *The law of Corporate Finance: General Principles and EU Law, Volume II: Contract in General*. London: Springer, 2010.
- Ricklefs, MC. *A History of Modern Indonesia*, second edition. Houndmills and London: MacMillan, 1993.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publisshing, 2012.
- Phillip, Lipton and AbeHerzberg, *Understanding CompanyLaw*. Perth:The Law Book Company Limited,1993.
- Pramono, N., *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- R. Kranenburg,"*De Grondslagen Der Rechtswetenschap*, Diterjemahan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1977.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempat Puluh. Jakarta: Prandnya Paramita, 2009.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero-Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grapia, 2000.

- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009.
- Robert Charles Clark, *Corporate Law*. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1986.
- Robert W.Hamilton., *Corporation Including Partnership and Limited Liability Companies Cases and Materials*, Sixth Edition. Minnesota: West Publishing Company, 1998.
- \_\_\_\_\_, *The Law of Corporations In a Nutshell Series*, Third Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1991.
- Robert W.Hamilton., *The Law of Corporation: In a Nutshell Series*, Third Edition. Minnesota: West Publishing Company, 1991.
- Rochmat Soemitro., *Pengantar Ekonomi Dan Ekonomi Pancasila*. Bandung: Eresco, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpf, *Business Law*, Ninth Edition. Ohio: South-Western Publishing, 1972.
- Roscoe Pound., *"Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To The Philosophy Of Law)*, Terjemahan Mohammad Radjab. Jakarta: Brathara 1996.
- Routledge (Firm). *Company Law*. Sixth edition. London, Taylor & Francis e-Library, 2008.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas*. Surabaya: AirLangga University Press, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 1996.
- Salim H. S., Nurbani Dan Erlies Septiana., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Safri Nugraha dkk. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Schauer, Frederick. *The Politics and Incentives of Legal Transplantation*. Cambridge: Harvard University, 2000.
- Schilfgaarde, P. van, *Van de Naamloze en de Besloten Vennootschap*. Arnhem: Gouda Quint, 1976.
- Schlesinger, R.B., Baade, H.W., Herzog, P.E., Wise, E.M. *Comparative Law, Cases-Text-Materials*. New York: Foundation Press, 1998.
- Sheridan, T. and Kendall, N., *Corporate Governance, An Action Plan for Profitability and Business Success*. London: Financial Times/Pitman Publishing, 1992.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sidharta, dkk, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2005.
- Sinaga, Rosmaida, Lister Eva Simangunsong, and Syarifah Syarifah, *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Smith, Michael Stephen. *The emergence of modern business enterprise in France*. USA: Harvard University Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Stephan Rammeloo, *Corporations In Private International Law*. Oxford: University of Oxford, 2001.
- Stein, Peter. *Roman law in European history*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.



- Sudikno. *Penemuan Hukum*, cetakan pertama. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sulistiowati, Veri Antoni dan Michael Oktaf Y. Sitorus, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia, Laporan Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Lapotan Penelitian, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanti, Bivitri., *Neo-Liberalism And Its Resistance In Indonesia's Constitution Reform 1999– 2002: Constitutional And Historical Review of Indonesian Socialism And Neo-Liberalism*. Warwick: University of Warwick, 2002.
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tanter, Richard. *The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations in the Indonesian State*, in Arief Budiman (ed), *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton: Monash Papers on Southeast Asia No 22, 1990.
- Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Commercial Law, Forms of Legal Entity*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Tricker, R.I. *Corporate Governance, Practices, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors*. Oxford. The Corporate Policy Group, 1984.

- Try Widiyono., *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Turner, J. D. “*Holding Shareholders to Account: British Banking Stability and Contingent Capital*”, in N. Dimsdale and A. Hotson (eds.), *British Financial Crises Since 1825*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2009.
- Victor Yeo. et.al., *Commercial Applications of Company Law in Singapore*, Fourth Edition. Singapore : CCH Asia, 2011.
- Watson, Alan, *Legal transplants*. Edinburgh: Scottish Academic Press Ltd, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Legal transplants and European private law*, Vol. 4. Maastricht: Metro, 2000.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Williamson, O.E., *The Economics Institutions of Capitalism*. New York: The Free Press, 1985.
- Wilopo And Nitisastro, Widjodjo., *The Socio-Economic Basis of The Indonesian State: An Interpretation Of Paragraph 1 Article 38 of The Provisional Constitution of The Republic of Indonesia*. Cornell: Cornell Modern Indonesia Project, 1959.
- Wuisman, I.S. and Wolf, R.A.. "Directors' and Officers' Liability in the Netherlands" In *Directors & Officers (D & O) Liability*. Boston: De Gruyter, 2018.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zimmermann, Reinhard. *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

## CATATAN KULIAH

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, 2020.

Chrisna, Yosephine Tiara. "Pengaruh Amerika Serikat terhadap Keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 2001.

Kaharudin, Dr. "Penataan Legislasi Di Indonesia Melalui omnibus Law Perspektif Undang-undang no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2020.

Nindyo Pramono, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

## DOKUMEN PEMERINTAH

Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kemenkumham, 2016.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16037.AH.01.02.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12596

\_\_\_\_\_, Nomor :C2-12.738.HT.01.01.TH.93

\_\_\_\_\_, Nomor AHU-02904.AH.01.01.

*Ministry of Finance, Consultation Paper on the Report of the Steering Committee for Review of the Companies Act. Ministry of Finance, 2011.*

\_\_\_\_\_, *Report of the Steering Committee for Review of the Companies Act. Ministry of Finance 2011. (hereafter 'Steering Committee Report')*.

*The 1962 United Kingdom (UK) Jenkins Committee Report*

*The General Reception of English Law*

*The House of Commons Debates, 33rd Parliament, 2nd Session, volumes 13 (30 May 1988)*

*The Library of Parliament and the House of Commons Procedure and Practice handbook*

*The Second Charter of Justice of Singapore*

USAID, *Final Report Contract No. PCE-I-00-98- 00016-00 Task Order 821: Indonesia Economic Law, Institutional and Professional Strengthening (ELIPS II)*

#### **JURNAL VERSI ON-LINE**

A. S. Prabowo, A. N. Triputra, and Y. Junaidi. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”, *Pamator* 13, no. 1 (2020): 1–6. doi: 10.21107/pamator.v13i.6923.

Arifin, R. “Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017):155-158. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>.

Block, David and Gerstner, Anne-Marie. "One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany," *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation* 1 (2016), 6. [https://scholarship.law.upenn.edu/fisch\\_2016/1](https://scholarship.law.upenn.edu/fisch_2016/1).

D. Kirchhoff and L. J. S. Tsuji. “Reading between the lines of the ‘Responsible Resource Development’ rhetoric: The use of omnibus bills to ‘streamline’ Canadian environmental legislation,” *Impact Assessment and Project Appraisal* 32, no. 2 (2014): 108– 120. doi: 10.1080/14615517.2014.894673.

E Cresson, “Twelfth Council Company Law Directive of 21 December 1989 on Single- Member Private Limited-Liability Companies, Official Journal of the European Communities, No L 395 /40 (89/667/EEC): 2. <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

E. Alemán and P. Navia. “Institutions and the legislative success of ‘strong’ presidents: an analysis of government bills in chile”, *Journal of Legislative Studies* 15, no. 4 (2009), 401–419. doi: 10.1080/13572330903302471.

- Ferran, Eilis. "Company Law Reform in the United Kingdom: A Progress Report." *Rabels Zeitschrift Für Ausländisches Und Internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law* 69, no. 4 (2005): 629–57. <http://www.jstor.org/stable/27878552>.
- Franks, Julian; Colin Mayer (2001). "Ownership and Control of German Corporations". *The Review of Financial Studies*. Oxford University Press. 14 (4): 943–977. doi:10.1093/rfs/14.4.943. JSTOR 2696732.
- G. Mussardo, "Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja," *Stat. F. Theor* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Harris, R. "A new understanding of the history of limited liability: An invitation for theoretical reframing." *Journal of Institutional Economics* 16, no.5 (2020): 643–664. doi:10.1017/S1744137420000181.
- Harris, Ron. "The Private Origins of the Private Company: Britain 1862–1907." *Oxford Journal of Legal Studies* 33, no. 2 (2013): 339–78. <http://www.jstor.org/stable/24562779>.
- MacGregor, Robert C. and Mira Kartiwi. "Perception of Barriers to E-Commerce Adoption in SMEs in a Developed and Developing Country: A Comparison Between Australia and Indonesia," *JECO* 8, no. 1 (2010): 61–82. <http://doi.org/10.4018/jeco.2010103004>
- Muhtada, D."Legal Reform in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 2 (2017):83–84. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19438>.
- Orinaldi, M. "Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 dan Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Sains* 5, no. 2 (2020): 269–275. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.194>.
- Paddy Ireland. "Limited liability, shareholder rights and the problem of corporate irresponsibility," *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 5 (2010): 837–856, <https://doi.org/10.1093/cje/ben040>.
- Pedersen, Torben, and Steen Thomsen. "European Patterns of Corporate Ownership: A Twelve-Country Study." *Journal of International Business Studies* 28, no. 4 (1997): 759–78. <http://www.jstor.org/stable/155493>.

Purnama Diana, Putu Vera, et al. "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak." *Acta Comitas 2* (2017): 161-172. doi:[10.24843/AC.2017.v02.i01.p15](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15).

Rosana, E. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (2013): 99-118. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.

V. Suriadinata. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019):115–132. doi: [10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132](https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132).

#### **JURNAL VERSI PRINT OUT**

A.O. NWAFOR, "Fraudulent Trading and the Protection of Company Creditors: the current trend in company legislation and judicial attitude", *Common Law World Review* 42, no. 4 (2013): 297.

Abbe R Gluck, Anne Joseph O'Connell & Rosa Po, "Unorthodox Law-making, Unorthodox Rulemaking," *Columbia Law Review* 115, no. 1789 (2015): 1803.

Abdul-Mohsin, A. M., Halim, H. A., & Ahmad, N. H. "Determinants Of Innovative Performance: The Case Of An Emerging Country Smes," *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)* 8, no. 4 (2020): 3-19.

Abrams, F. W. "Management's Responsibilities In A Complex World," *Harvard Business Review* 1, no. 29 (1951): 54-64.

Acheson, G. G., C. R. Hickson and J. D. Turner,"Does Limited Liability Matter? Evidence from Nineteenth-Century British Banking," *Review of Law and Economics*, 6, no. 2 (2010),: 247–273.

Adebayo, Mudashiru Et. Al., "Good Corporate Governance And Organisational Performance: An Empirical Analysis," *International Journal Of Humanities And Social Science* 4, no.7 (2014): 171.

Ahern, Deirdre. "The Responsible Director in an Economic Downturn: Lessons from the Restriction Regime." *Dublin University Law Journal* 31 (2009): 183.

- Aini, Nur, and Yoan Nursari Simanjuntak. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 105-116.
- Ajani, Gianmaria. "By chance and prestige: legal transplants in Russia and Eastern Europe." *The American Journal of Comparative Law* 43, no. 1 (1995): 93-117.
- Alan Watson, "Legal Change: Sources of Law and Legal Culture," *University of Pennsylvania Law Review* 131 (1983): 1121-46.
- \_\_\_\_\_, "The Birth of Legal Transplants." *Georgia Journal of International and Comparative Law* 41 (2012): 605.
- Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 2, no 1 (2016): 539.
- Amalia, Erna, "Kedudukan Perusahaan Transnasional Sebagai Subyek Hukum Internasional," *National Journal of Law* 5, no. 2 (2021): 636-653.
- Amin Wibowo, "Robert Evans & Mohammad Quaddus, Internal Corporat Governance and Organisational Performance: Evidence from Indonesia," *Journal of Contemporary Issues in Business Research (JCIBR)* 15, no. 95 (2009); 97.
- Anak Agung Ngurah & Desak Putu Dewi Kasih. "Penjabaran Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Doktrin Imunitas Bagi Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Kerta Negara* 7, no. 9 (2019): 7.
- Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia," *Jurnal ARICIS* 1, no. 1 (2016): 196.
- Andrew Rosser & Dommi Edwin, "The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia," *Pacifi Review* 23, no. 1 (2010); 11.
- Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland." *Lentera Hukum* 7 (2020): 319.

- Ansari, Muhammad Insa. "Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi." *Padjadjaran Journal of Law* 4, no. 3 (2017): 551-568.
- Arends, A. J. M. "2017, 1221, Zakelijkheid van door directeur-grootaandeelhouder vestrekte lening aan zijn bv niet aannemelijk gemaakt." *Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht* 21 (2017): 14-15.
- Arifin, Ridwan. "Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 193-196.
- Aspan, Henry. "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia." *International Journal of Research and Review (IJRR)* 7, no. 6 (2020): 40-47.
- Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 513-524.
- Arlt, Marie-Agnes, Cécile Bervoets, Kristoffel Grechenig, and Susanne Kalss. "The Societas Europaea in Relation to the Public Corporation of Five Member States (France, Italy, Netherlands, Spain, Austria)." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 3, no. 4 (2002): 733-764.
- Aspan, Henry. "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company." *International Journal of Law Reconstruction* 1, no. 1 (2017): 87.
- At'Tarawneh, Mosleh Ahmad. "The 'single-person' company in the new amended company law of the state of Qatar." *International Journal of Liability and Scientific Enquiry* 1, no. 1-2 (2007): 175-187.
- Avi-Yonah, Reuven S. "The cyclical transformations of the corporate form: A historical perspective on corporate social responsibility." *Delaware Journal of Corporate Law* 1, no. 30 (2005): 767.
- Azhar, Dila Andika. "Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb)(Analisis Putusan Nomor 53/Pid. B/2017/Pn. Bkt)." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 25-42.



- Aziz, Muhammad Faiz. "Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang- Undang Tentang Cipta Kerja," *Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020): 91.
- Bachner, Thomas. "Freedom of establishment for companies: a great leap forward." *The Cambridge Law Journal* 62, no. 1 (2003): 47-50.
- Badri, H., H. Torkmalak, and M. Badri. "Investigating the formation of single member company at the act of England, Germany, France and Iran." *Scientific Journal of Pure and Applied Sciences* 3, no. 6 (2014): 363-369.
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006): 1-21.
- Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif." *Jurnal IUS UNRAM* 2 (2014): 305.
- Baysinger, B., & Butler, H. "Corporate Governance and Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition," *Journal of Law Economics and Organization* 1, no. 1 (1985): 101-124.
- Baysinger, Barry, and Robert E. Hoskisson. "The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy." *Academy of Management review* 15, no. 1 (1990): 72-87.
- Beihui Miao." A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China," *Journal of Politics and Law* 5, no. 3 (2012): 2.
- Berkowitz, Daniel, Katharina Pistor, and Jean-Francois Richard. "Economic development, legality, and the transplant effect." *European economic review* 47, no. 1 (2003): 165-195.
- Besley, Timothy. "Law, regulation, and the business climate: The nature and influence of the World Bank Doing Business project." *Journal of Economic Perspectives* 29, no. 3 (2015): 99-120.
- Bhagat, Sanjai, and Bernard Black. "Do independent directors matter?." *Journal of Finance* 52, no. 3 (1997): 1212.

- Black, Bernard S., and John C. Coffee Jr. "Hail Britannia: institutional investor behavior under limited regulation." *Michigan Law Review* 92 (1993): 1997.
- Blankenburg, Erhard. "Patterns of legal culture: The Netherlands compared to neighboring Germany." *The American Journal of Comparative Law* 46, no. 1 (1998): 1-41.
- Blumberg, P. "Limited Liability and Corporate Groups," *Journal of Corporate Law* 1, no. 11 (1986): 573-631.
- Boodman, Martin. "The myth of harmonization of laws." *The American Journal of Comparative Law* 39, no. 4 (1991): 699-724.
- Bourdieu, P. (1987), *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, *Hastings Law Journal* 38: 805-853
- Bovey, Philip. "A Damn Close Run Thing—The Companies Act 2006." *Statute law review* 29, no. 1 (2008): 11-25.
- Boyd, B.K. Corporate Linkages and Organizational Environment: A Test of the Resource Dependence Model, *Strategic Management Journal* 11 (1990): 419-430.
- \_\_\_\_\_, "Board control and CEO compensation." *Strategic management journal* 15, no. 5 (1994): 335-344.
- Bradley, Caroline, and Judith Freedman. "Changing Company Law." *Modern Law Review* 53 (1990): 397.
- Brickley, James A., and Christopher M. James. "The takeover market, corporate board composition, and ownership structure: The case of banking." *The Journal of law and economics* 30, no. 1 (1987): 161-180.
- Brietzke, Paul H. "Governance and companies law in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 2, no. 2 (2000): 194-216.
- Briquet, Clotilde, and Chris White. "Gibraltar: foundations—a company limited by guarantee." *Trusts & Trustees* 15, no. 5 (2009): 339-344.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227-250.

- Cairns, John W. "Watson, Walton, and the history of legal transplants." *Georgia Journal of International & Comparative Law* 41 (2012): 637.
- Calkoen and William, *The One-Tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance* (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2012), 187-200.
- Carlisle, Douglas. "Robert Charles Means, Underdevelopment and the Development of Law: Corporations and Corporation Law in Nineteenth Century Colombia (Book Review)." *International Journal of Comparative Sociology* 24 (1983): 146.
- Carney, William J. "Limited liability companies: Origins and antecedents." *University of Colorado Law Review* 66 (1994): 855.
- Carruthers, Bruce G., and Terence C. Halliday. "Negotiating globalization: Global scripts and intermediation in the construction of Asian insolvency regimes." *Law & Social Inquiry* 31, no. 3 (2006): 521-584.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 241-263.
- Chang, Ha-Joon, Hong-Jae Park, and Chul Gyue Yoo. "Interpreting the Korean crisis: financial liberalisation, industrial policy and corporate governance." *Cambridge journal of Economics* 22, no. 6 (1998): 735-746.
- Chang, Yun-chien, and Henry E. Smith. "The Numerus Clausus Principle, Property Customs, and the Emergency of New Property Forms." *Iowa Law Review* 100 (2014): 2275.
- Charkham, J. *Keeping Good Company, A Study of Corporate Governance in Five Countries*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), 334.
- Chen, Christopher. "Measuring the Transplantation of English Commercial Law in a Small Jurisdiction: An Empirical Study of Singapore's Insurance Judgments between 1965 and 2012." *Texas International Law Journal* 49 (2014): 469.

- Cioffi, John W. "Legal Regimes and Political Particularism: An Assessment of the Legal Families Theory from the Perspectives of Comparative Law and Political Economy." *BYU Law Review* (2009): 1501.
- Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Lixin Colln Xu. "Corporate performance in the East Asian financial crisis." *The World Bank Research Observer* 15, no. 1 (2000): 23-46.
- Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Lixin Colln Xu. "Corporate performance in the East Asian financial crisis." *The World Bank Research Observer* 15, no. 1 (2000): 23-46.
- Claridge, Sir John Thomas, And No Recorder. "Chapter V Second Charter Of Justice. 1827-1855." *Malaya Law Review* 11, no. 1 (1969): 96-110.
- Clarke, T, *Theories of Corporate Governance and The Philosophical Foundations of Corporate Governance* (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008), 34.
- Coombe, Rosemary J. "Same as it ever was: Rethinking the politics of legal interpretation." *McGill Law Journal* 34 (1988): 603.
- Coffee Jr, John C. "A theory of corporate scandals: Why the USA and Europe differ." *Oxford review of economic policy* 21, no. 2 (2005): 198-211.
- Coleman, P. T., Hacking, A., Stover, M., Fisher-Yoshida, B, And Nowak, A. "Reconstructing Ripeness I: A Study Of Constructive Engagement In Protracted Social Conflicts," *Conflict Resolution Quarterly* 1, no. 56 (2008): 3-42.
- Conac, Pierre-Henri. "The Societas Unius Personae (SUP): a "passport" for job creation and growth." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 139-176.
- Conac, Pierre-Henri. "The Societas Unius Personae (SUP): a "passport" for job creation and growth." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 139-176.
- Cutting, B.A., Kouzmin, A. "Evaluating Corporate Board Culture And Decision Making", *Corporate Governance* 2, no. 2 (2002): 27-45.

- D. Kaufmann, *Governance Redux: The Empirical Challenge*, in X. Sala-i-Martin (ed.), *The Global Competitiveness Report 2003–2004* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 137–164.
- Dadrian, Vahakn N. "Genocide as a problem of national and international law: The World War I Armenian case and its contemporary legal ramifications." *The Yale Journal of International Law* 14 (1989): 221.
- Dahya, Jay, A. Alasdair Lonie, and D. M. Power. "The case for separating the roles of chairman and CEO: An analysis of stock market and accounting data." *Corporate Governance: An International Review* 4, no. 2 (1996): 71–77.
- Daily, C. M., Dalton, D. R., & Canella, A. A. "Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data," *Academy of Management Review* 3, no. 28 (2003): 371–382.
- Dalton, Dan R., Catherine M. Daily, Alan E. Ellstrand, and Jonathan L. Johnson. "Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance." *Strategic management journal* 19, no. 3 (1998): 269–290.
- Dari-Mattiacci, Giuseppe, Oscar Gelderblom, Joost Jonker, and Enrico C. Perotti. "The emergence of the corporate form." *The Journal of Law, Economics, and Organization* 33, no. 2 (2017): 193–236.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 13–24.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review* 1, no. 22 (1997): 20–47.
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. "Toward a stewardship theory of management." *Academy of Management review* 22, no. 1 (1997): 20–47.
- Davis, Kevin E., and Michael J. Trebilcock. "The Relationship between Law and Development: Optimists versus Skeptics," *The American Journal of Comparative Law* 56, no. 4 (2008): 895–946.

- Deakin, S., Hobbs, R., Konzelmann, S., Wilkinson, F. "Partnership, Ownership And Control: The Impact Of Governance On Employment Relations", *Employee Relations* 24, no.3 (2002): 335-52.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014). 5.
- Dewi, Sandra. "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan," *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 380-399.
- \_\_\_\_\_, "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 124-133.
- Ding Chen and Simon Deakin. "On Heaven's Lathe: State, Rule of Law, and Economic Development," *Law and Development Review* 8, no. 1 (2015): 123-145.
- Directive, Council. "Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment." *Official Journal L* 399, no. 30/12 (1989): 0018-0038.
- Djankov, Simeon, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. "The new comparative economics." *Journal of comparative economics* 31, no. 4 (2003): 595-619.
- Dodd, E. M. 'The Evolution of Limited Liability in American Industry: Massachusetts', *Harvard Law Review* 61, no. 8 (1948): 1351-1379.
- Dodek, Adam M. "Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations." *Ottawa Law Review* 48 (2016): 1.
- Dorathy, M. Bina Celine. "One Person Company (OPC)-The new business format for small retailers in India." *Management-Journal of Contemporary Management Issues* 20, no. 1 (2015): 173-181.
- Dube, Hlupeko. "The impact of debt financing on productivity of small and medium scale enterprises (SMEs): A case study of SMEs in Masvingo urban,"

- International Journal of Economics, Business and Finance* 1, no. 10 (2013): 371-381.
- DuBois, A. "The English Business Company after the Bubble Act 1720–1800," New York: Commonwealth Fund. Easterbrook, F. and D. Fischel, "Limited Liability and the Corporation," *University of Chicago Law Review*, 52, no. 1 (1985): 89–117.
- Dwi Kartini, *Corporate Sosial Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Damentasi Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.
- Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014), 87.
- Ebke, Werner F. "European Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Uberseering, Inspire Art and beyond," *The European Business Law Review* 16 (2005): 9.
- Efendi, A'an. "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian Untuk Kemudahan Bisnis," *Veritas Et Justitia* 6, no. 2 (2020): 343–69.
- Emad Harash et al. "The Influence of Finance on Performance of Small and Medium Enterprises (SMES)," *International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)* 4, no. 3 (2014): 161.
- Ewald, W. "Comparative jurisprudence (II): the logic of legal transplants. *The American Journal of Comparative Law* 43, no.4 (1995): 489-510.
- Ewald, William. "Comparative jurisprudence (II): the logic of legal transplants." *The American Journal of Comparative Law* 43, no. 4 (1995): 489-510.
- Fallon Jr, Richard H. "The Meaning of Legal" Meaning" and Its Implications for Theories of Legal Interpretation." *The University of Chicago Law Review* (2015): 1235-1308.
- Farrar, John H. "The Radical Transformation Of Company Law: Global Trends And Local Initiatives." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 33 (2006): 1-26.
- Ferran, Eilís. "Company Law Reform in the United Kingdom: A Progress Report." *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The*

- Rabel *Journal of Comparative and International Private Law* H. 4 (2005): 629-657.
- Fitzpatrick, Daniel, and Corporate Governance. "Economic Crisis and the Indonesian Banking Sector'(1998)." *Australian Journal of Corporate Law* 9: 178-188.
- Foehl, Angela. "A Legal Primer on Business Entities." *The ASHA Leader* 13, no. 14 (2008): 7-9.
- Francione, Gary. "Alan Watson's Controversial Contribution to Legal Scholarship." *Georgia Journal of International & Comparative Law* 31 (2002): 59.
- Francis, R., Armstrong, A. "Ethics As A Risk Management Strategy: The Australian Experience", *Journal Of Business Ethics* 45, no. 4 (2003): 375-85.
- Freeman, Mark, Robin Pearson, and James Taylor. "Law, politics and the governance of English and Scottish joint-stock companies, 1600–1850." *Business History* 55, no. 4 (2013): 636-652.
- Freeman, R. E., Wicks, C. A., & Parmar, B. Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited. *Organization Science* 15, no.3 (2004): 364-369.
- Garoupa, Nuno, and Anthony Ogus. "A strategic interpretation of legal transplants." *The Journal of Legal Studies* 35, no. 2 (2006): 339-363.
- Gary Low, "How and Why we are (not) bothered by the Costs of Legal Diversity: A Behavioural Approach to the Harmonization of European Contract Law", *European Review of Private Law* 18 (2010): 285.
- Glenn, H. Patrick. "Doin'the Transsystemic: Legal Systems and Legal Traditions." *McGill Law Journal* 50 (2005): 863.
- Gaur S S, Bathula H and Singh D. "Ownership Concentration, Board Characteristics and Firm Performance: A Contingency Framework," *Management Decision* 5, no. 53 (2015): 911-931.
- Gelderblom, O., A. De Jong and J. Jonker, "The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623," *Journal of Economic History*, 73, no. 4 (2013): 1050–1076.



- Gelter, Martin. "Tilting the Balance between Capital and Labor-The Effects of Regulatory Arbitrage in European Corporate Law on Employees." *The Fordham International Law Journal* 33 (2009): 792.
- Gerber, D.J., "Constitutionalizing the economy: German neo-liberalism, competition law and the "new" Europe. *The American Journal of Comparative Law*, 42, no. 1 (1994): 25-84.
- Gerber, David J. "Globalization and legal knowledge: implications for comparative law." *Tulane Law Review* 75 (2000): 949.
- Ghadas, Zuhairah Ariff Abd. "Development of Business Vehicles in Asia: A Convergence or Divergence." *US-China Law Review* 4 (2007): 36.
- Gilson, Ronald J., and Mark J. Roe. "Understanding the Japanese keiretsu: Overlaps between corporate governance and industrial organization." *Yale Law Journal* (1993): 871-906.
- Ginting, Budiman. "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum atas Kegiatan Investasi di Indonesia." *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 101-11.
- Giri Ahmad Taufik. "The Interpretation Of Article 33 of The Indonesian Constitution And Its Impact On Independent Regulatory Agencies," *Australian Journal of Asian Law* 20, no. 2 (2020): 313-332.
- Grant M. Hayden and Matthew T. Bodie. The Uncorporation and the Unraveling of 'Nexus of Contracts' Theory, *Michigan Law Review* 109, no. 6 (2011): 1129.
- Graziadei, Michele. "Comparative law as the study of transplants and receptions." *The Oxford handbook of comparative law* 442 (2006): 442-61.
- Graziadei, Michele. "Legal transplants and the frontiers of legal knowledge." *Theoretical Inquiries in Law* 10, no. 2 (2009): 723-743.
- Grossman, Richard S. "Deposit insurance, regulation, and moral hazard in the thrift industry: evidence from the 1930's." *The American Economic Review* (1992): 800-821.
- Gupta, Namrata. "One Person Company-A Critical Analysis." *International Journal of Legal Insight* 1, no. 3 (2014): 11-20.

- H. Anderson, Piercing the Veil on Corporate Groups in Australia, *Melbourne University Law Review* 33 (2009): 337.
- Heaton, J. B. "What Injures a Corporation toward Better Understanding Corporate Personality." *Bus. Law.* 73 (2017): 1031.
- Halpérin, Jean-Louis. "The concept of law: a Western transplant?." *Theoretical Inquiries in Law* 10, no.2 (2009): 333-354.
- Halpern, P., M. Trebilcock and S. Turnbull (1980), "An Economic Analysis of Limited Liability in Corporation Law," *University of Toronto Law Journal*, 30, no. 2: 117–150.
- Hansmann, Henry, and Reinier Kraakman. "The essential role of organizational law." *The Yale law journal* 110, no. 3 (2000): 387-440.
- Hansmann, H. and Kraakman, R. "Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts," *Yale Law Journal* 1, no. 100 (1991): 1879–1934.
- \_\_\_\_\_, "Law and the Rise of the Firm," *Harvard Law Review* 119, no. 5 (2006): 1333–1403.
- \_\_\_\_\_, "Law and the Rise of the Firm." *Harvard Law Review* 119 (2005): 1335.
- Hapsari, Ira Maya. "Identifikasi Berbagai Permasalahan yang Dihadapi oleh UKM dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM (Identifying various problems faced by SMEs and SME regulatory review as the first step of SME revitalization)," *Permana* 5, no. 2 (2014), 43–47.
- Harash, E., Al-Tamimi, K., & Al-Timimi, S. "The Relationship Between Government Policy and Financial Performance: A Study on the SMEs in Iraq," *Journal China-USA Business Review* 13, no. 4 (2014): 290.
- Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140-152.
- Harris, Bede. "The Corporate Opportunity Doctrine and Directors' Duties—A Critique of the Law in Australia," *Canberra Law Review* 17, no. 2 (2020): 2.

- Harris, Ron. "Political economy, interest groups, legal institutions, and the repeal of the Bubble Act in 1825." *Economic History Review* (1997): 675-696.
- Harrison, J. Richard. "The strategic use of corporate board committees." *California Management Review* 30, no. 1 (1987): 109-125.
- Hartono, Gunawan. "Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia Dengan Inggris." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 360-377.
- Heine, Klaus, and Wolfgang Kerber. "European corporate laws, regulatory competition and path dependence." *European Journal of Law and Economics* 13, no. 1 (2002): 47-71.
- Himawan, Charles. "Highlights on the company law of Indonesia." *Malaya Law Review* 15, no. 2 (1973): 139-144.
- Hin, Poh Eng. "Taxing Trust Income in Singapore: Models, Policy Objectives and Tax Expenditures." *Journal of International Taxation* 36 (2010): 47.
- Hinton, Eric F. "Balancing Justice, Expediency, and Legal Certainty: The Free Movement of Goods in the European Union." *Willamette J. Int'l L. & Dis. Res.* 5 (1997): 1.
- Hopt, Klaus J. "Comparative corporate governance: The state of the art and international regulation." *The American Journal of Comparative Law* 59, no. 1 (2011): 1-73.
- Hopt, Klaus J., and Katharina Pistor. "Company Groups in Transition Economies: A Case for Regulatory Intervention?." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 2, no. 1 (2001): 1-43.
- Huxley, Andrew. "Jeremy Bentham on legal transplants." *American Journal of Comparative Law* 2 (2007): 177.
- I. Mayasari. "Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020); 1–15.
- Iain Ramsay, 'The Politics of Commercial Law', *Wisconsin Law Review* (2001): 565–575.

- Ireland, P. "Limited Liability, Shareholder Rights and the Problem of Corporate Irresponsibility," *Cambridge Journal of Economics* 35, no. 5 (2010): 837–856.
- Ireland, Paddy. "Efficiency or power? The rise of the shareholder-oriented joint stock corporation." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25, no. 1 (2018): 291-330.
- \_\_\_\_\_, "Capitalism without the capitalist: The joint stock company share and the emergence of the modern doctrine of separate corporate personality." *The Journal of Legal History* 17, no. 1 (1996): 41-73.
- Isharyanto. "Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: Persaingan Terhadap Kondisi Domestik Setempat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no.1 (2020): 45-67.
- Jackson, Grahame, and Clotilde Briquet. "Gibraltar: companies limited by guarantee—their use as foundations in Gibraltar." *Trusts & Trustees* 16, no. 6 (2010): 438-444.
- Jan Smits, "What do Nationalists Maximise? A Public Choice Perspective on the (Non-) Europeanization of Private Law", *European Review of Contract Law* 8 (2012): 296.
- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329-342.
- Jasra, J. M., Khan, M. A., Hunjra, A. I., Rehman, R. A. U., & Azam, R. I. "Determinants of business success of small and medium enterprises," *International Journal of Business, and Social Science* 2, no. 20 (2011); 274-280.
- Jatmika, Bayu Jati. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law." *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JAAKFE)* 9, no. 1 (2020). 63
- Jeanne Wiryandani Ratmaningrum, IGN Wairocana, Putu Gede Arya Sumerthayasa. "The Authority of Village Credit Union as The Subject of Liability Rights," *Acta Comitatus* 2, no. 1 (2016); 193.

- Jefferys, J. B. "The Denomination and Character of Shares, 1855–1885," *Economic History Review* 16, no. 1 (1946): 45–55.
- Jensen, M., Meckling, W. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure", *Journal Of Financial Economics* 3 (1976): 305-60.
- Jiang Yu Wang, "Making Singapore Company Law More Singaporean? –A Critical Examination of the Recent Revision of the Companies Act in the Light of Comparative Law," *Asian Business Law* 14, no. 15 (2014): 15-36, 28.
- Jianlin, Chen. "Clash of Corporate Personality Theories: A Comparative Study of One-member Companies in Singapore and China." *The Hong Kong Law Journal* 38 (2008): 425.
- Joesoef, Iwan Erar. "Periodesasi Hukum Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia." *IUS CONSTITUTUM* 1, no. 1 (2017). 6.
- Johannessen, J.A., B. Olsen, and G.T. Lumpkin. "Innovation as newness: What is new, how new, and new to whom?," *European Journal of Innovation Management* 4, no. 1 (2001); 20-31.
- Johnson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, and Eric Friedman. "Corporate governance in the Asian financial crisis." *Journal of financial Economics* 58, no. 1-2 (2000): 141-186.
- Joseph Hinsey IV. "Business Judgment And The American Law Institute's Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine And The Reality," *George Washington Law Review* 4-5, no. 15 (1984): 609.
- Jungmann, C. "The effectiveness of corporate governance in one-tier and two-tier board systems: Evidence from the UK and Germany," *European Company and Financial Law Review* 3 (2006); 426-474.
- Juwana, Hikmahanto. "Reform of Economic Laws and its Effects on the Post-crisis Indonesian Economy." *The Developing Economies* 43, no. 1 (2005): 72-90.
- K. M. FAKIH, "The One-Member Company: A Comparison Study of the One-Member Company in France, Europe, United States, and Lebanon"

*International Centre for Criminal Law Reform & Criminal Justice Policy*  
25 (2014): 225.

Kamal, Miko. "The New Indonesian Company Law: Does It Support Good Corporate Governance?." *Macquarie Journal of Business Law* 6 (2009): 347-365.

Karmel, Roberta S. "Reconciling Federal and State Interests in Securities Regulation in the United States and Europe." *Brooklyn Journal of International Law* 28 (2002): 495.

Katharina Pistor et al., 'The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country Comparison', *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 23 (2002), 791–871.

Kesner, Idalene F., and Roy B. Johnson. "An investigation of the relationship between board composition and stockholder suits." *Strategic Management Journal* 11, no. 4 (1990): 327-336.

Khaliq, Abdul, and Ilan Noy. "Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from sectoral data in Indonesia." *Journal of Economic Literature* 45, no. 1 (2007): 313-325.

Khimji, Mohamed F., and Christopher C. Nicholls. "Piercing the Corporate Veil in the Canadian Common Law Courts: An Empirical Study." *Queen's LJ* 41 (2015): 207.

Kiel, G., & Nicholson, G. "Board Composition and Corporate Performance: How the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance." *Corporate Governance: An International Review* 11, no.3 (2003):189–205.

Kiel, G., & Nicholson, G. "Board Composition And Corporate Performance: How The Australian Experience Informs Contrasting Theories Of Corporate Governance," *Corporate Governance: An International Review* 3, no. 11 (2003):189–205.

Koh, S. C. L, Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. "The impact of supply chain management practices on performance of SMEs," *Industrial Management & Data Systems* 107, no.1 (2007): 103 - 124.

- Kongolo, M., "Job creation versus job shedding and the role of SMEs in economic development," *African Journal of Business Management* 4, no. 11 (2010): 2288-2295.
- Kung, Wai Ming. "Singapore: Clarification of tax treatments of share capital reorganization." *International Tax Review* 10, no. 10 (1999): 62.
- Kurniawan, Mr. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 213-225.
- Kusmono. "Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgement Rule Bagi Direksi Bumn Persero Bila Terjadi Kerugian," *Jurnal Info Arta* 3 (2016): 33-42.
- Lawani, Adelia Fernanda. "Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, No. 2 (2021).
- Lee, P. W. And Chen, C. "Modernising Company Law: The Singapore Experience", *Company And Securities Law Journal* 34, no. 2 (2016): 157-165.
- Lee, Yong-Shik. "General Theory of Law and Development," *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017): 417
- Legrand, P., "European legal systems are not converging," *International and Comparative Law Quarterly* (1996): 79.
- Leigh, L. H. "Companies Act 1967." *The Modern Law Review* 31, no. 2 (1968): 183-193.
- Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics* 9 (1989): 232.
- Lestari, R., Ikhwanasyah, I., & Faisal, P. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 236.

- Leuciuc, Eugenia-Gabriela, and Anca Popescu-Cruceru. "Legal System of Sole Owner Limited Liability Company." *Revista Română de Statistică-Supliment nr* (2014): 129.
- Leung, P., Cooper, B., "The Mad Hatter's Corporate Tea Party", *Managerial Auditing Journal* 18, no. 6/7 (2003): 505-16.
- Lewis, Charles D. "The Business Judgment Rule and Corporate Directors' Liability for Mismanagement." *Baylor Law Review*. 22 (1970): 157.
- Lewis, Clive. "Statutes and the EEC—Interim Relief and the Crown." *The Cambridge Law Journal* 48, no. 3 (1989): 347-349.
- Lin, L. The Effectiveness of Outside Directors As a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence, *Northwestern University Law Review* 90 (1996): 898-976.
- Lin, Lin. "The limited liability partnership in China: a long way ahead." *International Company and Commercial Law Review* 21, no. 7 (2010): 259.
- Linarelli, John. "The Economics of Uniform Laws and Uniform Lawmaking." *Wayne La Review* 48 (2002): 1387.
- Lindsey, Timothy. "The IMF and Insolvency Law Reform in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, no. 3 (1998): 119-124.
- Lines, V.L. "Corporate Reputation In Asia: Looking Beyond Bottom-Line Performance", *Journal Of Communication Management* 8, no. 3 (2004): 233-45.
- Linnan, David K. "Insolvency Law and Institutions in Indonesia." In *Insolvency Law in East Asia* (Routledge: Taylor and Francis Grup, 2016), 365-384.
- Lokin, Manuel, and Jeroen Veldman. "The Potential of the Dutch Corporate Governance Model for Sustainable Governance and Long Term Stakeholder Value." *Erasmus Law Review* 12 (2019): 50.
- Lorsch, J.W. "Understanding boards of directors: A systems perspective", *Annals of Corporate Governance* 2, no. 1 (2017): 1-49.
- Lu, Jane W., and Paul W. Beamish. "The internationalization and performance of SMEs." *Strategic management journal* 22, no. 6-7 (2001): 565-586.



- Lutfi, M., Nazwar, C., & Muda, I., "Effects Of Investment Opportunity Set, Company Size & Real Activity Manipulation Of Issuers In Indonesia Stock Exchange On Stock Price In Indonesia." *International Journal Of Economic Research* 13, no. 5 (2016):2149–2161.
- Lynall, M.D., Golden, B.R., Hillman, A.J. "Board Composition From Adolescence To Maturity: A Multitheoretic View", *Academy Of Management Review* 28, no. 3 (2003): 416-21.
- M. Faisal Rahendra Lubis. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 24.
- M. I. Ansari. "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 71–90.
- Maillet, Jean. "Historical Significance of French Codifications." *Tulane Law Review* 44 (1969): 681.
- Merryman, John Henry. "On the convergence (and divergence) of the civil law and the common law." *Stanford Journal of International Law* 17 (1981): 357.
- Monateri, Pier Giuseppe. "Black Gaius: A quest for the multicultural origins of the Western legal tradition." *Hastings Law Journal* 51 (1999): 479.
- Maassen, Gregory, and Frans Van Den Bosch. "On the Supposed Independence of Two-tier Boards: formal structure and reality in the Netherlands." *Corporate Governance: An International Review* 7, no. 1 (1999): 31-37.
- Macey, J. R. "The Limited Liability Company, Lessons for Corporate Law," *Washington University Law Quarterly* 73, no. 2 (1995): 433-454.
- Macey, J. R. and G. P. Miller, "Double Liability of Bank Shareholders: History and Implications," *Wake Forest Law Review* 27, no. 31 (1992): 31–62.
- Magdi, R. And Nadareh R. "Corporate Governance: A Framework For Implementation." *Britain World Group*

- Mahmudi, Mohammad. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Keperguruan Di Indonesia." *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 17-38.
- Mahy, Petra, and Ian Ramsay. "Legal transplants and adaptation in a colonial setting: Company Law in British Malaya." *Singapore Journal of Legal Studies*. (2014): 123.
- \_\_\_\_\_, "Legal transplants and adaptation in a colonial setting: Company Law in British Malaya." *Singapore Journal of Legal Studies* (2014): 123.
- Mahy, Petra. "The evolution of company law in Indonesia: An exploration of legal innovation and stagnation." *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 2 (2013): 377-432.
- \_\_\_\_\_, "The evolution of company law in Indonesia: An exploration of legal innovation and stagnation." *The American Journal of Comparative Law* 61, no. 2 (2013): 377-432.
- Maria, Felicia, and Ulya Yasmine Prisdani. "Establishing A Limited Liability Company: A Comparative Analysis On Singaporean And Indonesian Law." *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43-57.
- Mariana Pargendler, 'Politics in the Origins: The Making of Corporate Law in Nine-teenth Century Brazil', *American Journal of Comparative Law* 60 (2012): 805–850.
- Mariana Pargendler, 'Politics in the Origins: The Making of Corporate Law in Nine-teenth Century Brazil', *American Journal of Comparative Law* 60 (2012): 805–850.
- Markell, Bruce A. "A View from the Field: Some Observations on the Effect of International Commercial Law Reform Efforts on the Rule of Law." *Indiana Journal of Global Legal Studies* (1999): 497-510.
- Massicotte, Louis. "Omnibus bills in theory and practice," *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13-17.
- Mattei, Ugo, and Alberto Monti. "Comparative law and economics: borrowing and resistance." *Global Jurist Frontiers* 1, no. 2 (2001).
- Mattei, Ugo. "Three patterns of law: taxonomy and change in the world's legal systems." *The American journal of comparative law* 45, no. 1 (1997): 5-44.

- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.
- Mead, D. C., & Liedholm, C. "The dynamics of micro and small enterprises in developing countries," *World development* 26, no. 1 (1998): 61-74.
- Michaels, Ralf. "The new European choice-of-law revolution." *Tulsa Law Journal* 82 (2007): 1607.
- Miranda Chairunnisa. "Alvi Syahrin, Tan Kamello, dan Mahmul Siregar, 'Pertanggungjawaban Perusahaan Induk terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,'" *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 31.
- Mohd Shariff, M.N. Peou, C. Ali, J. "Moderating Effect of Government Policy on Entrepreneurship and Growth Performance of Small-Medium Enterprises in Cambodia," *International Journal of Business and Management Science* 3, no. 1 (2010): 57.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019). 10.
- Monateri, Pier Giuseppe. "The weak law: contaminations and legal cultures." *Transnational law & contemporary problems* 13 (2003): 575.
- Moran, Michael. "Understanding the regulatory state." *British journal of political science* 32, no. 2 (2002): 391-413.
- Morin, Jean-Frédéric, and Edward Richard Gold. "An integrated model of legal transplation: the diffusion of intellectual property law in developing countries." *International studies quarterly* 58, no. 4 (2014): 781-792.
- Mosquera Valderrama, Irma Johanna. "Legal transplants and comparative law." *International Law Journal* (2004): 261-276.
- Muda, I., Maulana, W., Sakti Siregar, H., Indra, N."The Analysis Of Effects Of Good Corporate Governance On Earnings Management In Indonesia With Panel Data Approach', *Iranian Economic Review* 22, no. 2 (2018):599-625.

- Murdoch, C.W. "Limited Liability Companies in the Decade of the 1990s: Legislative and Case Law Developments and Their Implications for the Future," *Business Lawyer* 56 (2001): 499-571.
- Muth, Melinda, and Lex Donaldson. "Stewardship theory and board structure: A contingency approach." *Corporate Governance: An International Review* 6, no. 1 (1998): 5-28.
- Murillo, Maria Luisa. "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification." *Journal of Transnational Law & Policy* 11 (2001): 163.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. "Indonesian customary law and European colonialism: A comparative analysis on adat law." *Journal of East Asia and International Law* 4 (2011): 351.
- Muzaffer Eroglu. "Single-Member Companies in Turkish Law," *Legal Hukuk Dergisi* 64 (2008), 1.
- Ndiaye, N., Razak, L. A., Nagayev, R., & Ng, A. "Demystifying Small and Medium Enterprises' (Smes) Performance In Emerging and Developing Economies," *Borsa Istanbul Review* 18, no. 4 (2018): 269-281.
- Neha Yati and Krusch. PA, One Person Company in India, *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies* 2, no. 4 (2005): 7.
- Neilson, William. "The rush to law: the IMF legal conditionalities meet Indonesia's legal culture realities'." *Prospects for Reform in Post-Soeharto Indonesia, Centre for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria, British Columbia* (1999): 4-15.
- Nelken, David. "Using the concept of legal culture." *Australasian Journal of Legal Philosophy* 29 (2004): 1-26.
- Nelson, Jeannie. "New Corporate Responsibility Law Increases Liabilities for Directors, Officers, and Attorneys, but Does It Increase Protections for Investors." *Texas Tech Law Review* 34 (2002): 1165.
- Ng, Yi-Sheng. "Raffles restitution: Artistic responses to Singapore's 1819 colonisation." *Journal of Southeast Asian Studies* 50, no. 4 (2019): 599-631.

- Niamh M. Brennan & Jill Solomon, Corporate Governance, Accountability And Mechanisms Of Accountability: An Overview, *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 21, no. 7 (2008): 885-906.
- Novak, William J. "Law, capitalism, and the liberal state: The historical sociology of James Willard Hurst." *Law and History Review* 18, no. 1 (2000): 97-146.
- Oey, M. "The impact of the financial crisis on Indonesian women: Some survival strategy. The Indonesian Quarterly 26, no. 2 (1998): 81–90.
- Ogus, Anthony. "Competition between national legal systems: a contribution of economic analysis to comparative law." *International & Comparative Law Quarterly* 48, no. 2 (1999): 405-418.
- Okene K., Chinwo C. A. And Ikeh F. C. "The Regulation Of Corporate Governance In Nigeria: Lessons From
- Olajide Solomon Fadun. "Corporate Governance and Insurance Company Growth: Challenges and Opportunities," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences January* 2, no. 1 (2013): 293.
- Olivia, Susan, John Gibson, and Rus' an Nasrudin. "Indonesia in the Time of Covid-19." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 143-174.
- Ooi, Vincent, and Cheng Han Tan. "Singapore Company Law and the economy: reciprocal influence over 50 years." *Asia Pacific Law Review* 27, no. 1 (2019): 14-38.
- Oyelana, A. A., & Adu, E. O. "Small and medium enterprises (SMEs) as a means of creating employment and poverty reduction in Fort Beaufort, eastern Cape Province of South Africa," *Journal of Social Sciences* 45, no. 1 (2015): 8–15.
- P. Hemp and T.A. Stewart. "Leading change when business is good." *Harvard Business Review* 82 (2004): 60–70.
- Paul, Davies, and Rickford Jonathan. "An Introduction to the New UK Companies Act: Part II." *European Company and Financial Law Review* 5, no. 3 (2008): 239-279.

- Pearce, John A., and Shaker A. Zahra. "The relative power of CEOs and boards of directors: Associations with corporate performance." *Strategic management journal* 12, no. 2 (1991): 135-153.
- Peij, Stefan C., Pieter-Jan Bezemer, and Gregory F. Maassen. "The effectiveness of supervisory boards: an exploratory study of challenges in Dutch boardrooms." *International Journal of Business Governance and Ethics* 7, no. 3 (2012): 191-208.
- Peter Wong, "Corporate Governance Practices In Developing Countries: The Case For Kenya," *International Journal Of Business Administration* 2, no. 1 (2011): 15.
- Peters, Anne, and Heiner Schwenke. "Comparative law beyond post-modernism." *International & Comparative Law Quarterly* 49, no. 4 (2000): 800-834.
- Phang, Andrew. "The Singapore legal system-history, theory and practice." *Singapore Law Review* 21 (2000): 23.
- Phillip Lipton, 'A History of Company Law in Colonial Australia: Economic Development and Legal Evolution', *Melbourne University Law Review* 31 (2007): 805-836.
- Phillip Lipton, 'A History of Company Law in Colonial Australia: Economic Development and Legal Evolution', *Melbourne University Law Review* 31 (2007): 805-836.
- Phillips, Michael J. "Reappraising the real entity theory of the corporation." *The Florida State University Law Review* 21 (1993): 1061.
- Pistor, Katharina, et al. "Innovation in corporate law." *Journal of Comparative Economics* 31, no. 4 (2003): 676-694.
- \_\_\_\_\_, "The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country Comparison," *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 23, no. 4 (2000): 791-871.
- \_\_\_\_\_, "Innovation in corporate law." *Journal of Comparative Economics* 31, no. 4 (2003): 676-694.

- \_\_\_\_\_, "Evolution of corporate law: a cross-country comparison." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 23 (2002): 791.
- \_\_\_\_\_, "Evolution of corporate law and the transplant effect: Lessons from six countries." *The World Bank Research Observer* 18, no. 1 (2003): 89-112.
- Pound, J. Proxy Contest And The Efficiency Of Shareholder Oversight. *Journal of Financial Economics* 20 (1983): 237-265.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73-92.
- Prentice, D. D. "The corporate opportunity doctrine," *The Modern Law Review* 37, no. 4 (1974): 464-468.
- Prentice, Dan. "Incorporation Theory-The United Kingdom, The." *European Business Law Review* 14 (2003): 631.
- Pura, I. Putu Wisnu Dharma, and I. Nyoman Budiana. "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 32-51.
- Putri, Adinda Afifa, A. Partomuan Pohan, and Arman Nefi. "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021). 479.
- Rafael La Porta et al., 'Law and Finance', *Journal of Political Economy* 106, no. 6 (1998): 1113-1155.
- Raghuvanshi, Juhi, Rajat, Agrawal, & P. K. Ghosh. "Analysis of Barriers to Women Entrepreneurship: The DEMATEL Approach," *The Journal of Entrepreneurship* 26, no. 2 (2017): 220-238.
- Rais, I. "Praktek Kawin Mut' Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ahkam* 14, no. 1 (2014): 97-104.
- Ramanathan, K. V. "Towards a Theory of Corporate Social Accounting," *The Accounting Review*, 21, no. 3 (1976): 516-28.

- Recent Policy And Implementation Process In Germany." *Nigeria Journal Of Business And Private Law* 1, no. 1 (2010): 214.
- Rechner, Paula L., and Dan R. Dalton. "CEO duality and organizational performance: A longitudinal analysis." *Strategic management journal* 12, no. 2 (1991): 155-160.
- Reitz, John. "Legal origins, comparative law, and political economy." *The American Journal of Comparative Law* 57, no.4 (2009): 847-862.
- Reny Dyah & Denies Priantinah. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)," *Jurnal Nominal* 1, no. 1 (2012): 86.
- Reynolds, Paul, and David Garnett. "Service developments at Companies House." *Business information review* 18, no. 2 (2001): 22-27.
- Reimann, Mathias. "The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code." *The American Journal of Comparative Law* 37, no. 1 (1989): 95-119.
- Reinhard Zimmermann, "The Present State of European Private Law", *American Journal of Comparative Law* 57 (2009): 479.
- Rigaux, Francois. "Codification of private international law: Pros and cons." *Louisiana Law Review*. 60 (1999): 1321.
- Rooth, Tim. "Economic Tensions and Conflict in the Commonwealth, 1945–c. 1951." *Twentieth Century British History* 13.2 (2002): 121-143.
- Rosen, Mark D. "Do Codification and Private International Law Leave Room for A New Law Merchant." *Chicago Journal of International Law*. 5 (2004): 83.
- Rosett, Arthur. "Unification, harmonization, restatement, codification, and reform in international commercial law." *American Journal of Comparative Law* 40 (1992): 683.
- Ruckert, Joachim. "Friedrich Carl von Savigny, the legal method, and the modernity of law." *Juridica International* 11 (2006): 55.



- Ribstein, L.E. (1995), Statutory Forms for Closely Held Firms: Theories and Evidence from LLCs, *Washington University Law Quarterly* 73: 369-432.
- Rina Shahriyani S., et. al. "The Challenges of Micro, Small And Medium Enterprises In Indonesia In The Era Of The Asean Economic Community", *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 125.
- Ringe, Wolf-Georg, and John Armour. "European company law 1999–2010: renaissance and crisis." *Common Market Law Review* 48, no. 1 (2011). 125
- Rob Mc- Queen, 'The Flowers of Progress: Corporations Law in the Colonies', *Griffith Law Review* 17 (2008): 383–412.
- Rob Mc- Queen, 'The Flowers of Progress: Corporations Law in the Colonies', *Griffith Law Review* 17 (2008): 383–412.
- Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. "Beyond Agency Conceptions Of The Work Of Non-Executive Director: Creating Accountability In The Boardroom," *British Journal Of Management* 16, no. 1 (2005): 5–26.
- Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. "Beyond Agency Conceptions of the Work of Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom." *British Journal of Management* 16, no.1 (2005): 5–26.
- Rochadi, Sigit. "Kebijakan industrial (isasi) dan kontinuitas konflik industrial pasca krisis ekonomi 1997/1998." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 27, no. 2 (2014): 91-103.
- Rosett, Arthur. "Unification, harmonization, restatement, codification, and reform in international commercial law." *The American Journal of Comparative Law* 40 (1992): 683.
- Rouse, William B., and Remy Acevedo. "Anticipating policy implications of emerging information technologies." *Information Knowledge Systems Management* 4, no. 2 (2004): 77-93.
- Rumokoy, Nike K. "Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 18, no. 5 (2010): 14-28.
- Rutterford, J., D. R. Green, J. Maltby and A. Owens,"Who Comprised the Nation of Shareholders? Gender and Investment in Great Britain, c. 1870–1935," *Economic History Review* 64, no. 1 (2011): 157–187.

- Sacco, Rodolfo. "Legal formants: a dynamic approach to comparative law (Installment I of II)." *The American Journal of Comparative Law* 39, no. 1 (1991): 1-34.
- Saidin, O. K. "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 1-32.
- Saidin, O. K. "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no.3 (2015): 504-516.
- Salami, Rochani Urip. "Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 439-449.
- Samawati, Putu, and Shinta Paramita Sari. "Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation in Indonesian." *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology XII*, no 3 (2020): 3982-3906.
- Samosir, Daniel. "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 773-794.
- Samuel, G., Comparative Law and Jurisprudence. *International and Comparative Law Quarterly* 47 (1998); 817- 836.
- Santella, Paolo, and Riccardo Turrini. "Capital Maintenance in the EU: Is the Second Company Law Directive Really That Restrictive?." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 9, no. 3 (2008): 427-461.
- Santosa, AA Gede DH. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152-166.
- Santoso, Rudi. "Review of Digital Marketing & Business Sustainability of E-Commerce During Pandemic Covid19 In Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 5, no. 2 (2020): 36-48.
- Sardjono, A., "Asas Kekeluargaan dalam UU PT" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no.1-3 (2017): 29-41.

- Schmitthoff, Clive M. "The UK Companies Legislation of 1985." *Common Market Law Review* 22, no. 4 (1985): 673-682.
- Schön, Wolfgang. "The future of legal capital." *European Business Organization Law Review (EBOR)* 5, no. 3 (2004): 429-448.
- Selamat Lumban Gaol. "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang Terdapat Persamaan pada Pokoknya antara satu Perkumpulan dengan Perkumpulan Lainnya," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 102.
- Sharma, A. "Professional As Agent: Knowledge Asymmetry In Agency Exchange", *Academy Of Management Review* 22, no. 3 (1997): 758-98.
- Sharma, Shalendra D. "The Indonesian financial crisis: from banking crisis to financial sector reforms, 1997-2000." *Indonesia* 71 (2001): 79-110.
- Sharma, Shalendra D. "The Indonesian financial crisis: from banking crisis to financial sector reforms, 1997-2000." *Indonesia* 71 (2001): 79-110.
- Short, Helen. "Non-executive directors, corporate governance and the Cadbury report: a review of the issues and evidence." *Corporate Governance: An International Review* 4, no. 2 (1996): 123-131.
- Shub, Oscar. "Separate corporate personality: Piercing the corporate veil." *Quarterly-Federation Of Defense And Corporate Counsel* 56, no. 2 (2006): 253.
- Siems, Mathias. "Malicious legal transplants." *Legal Studies* 38, no.1 (2018): 103-119.
- Simanjuntak, Augustinus. "Prinsip-prinsip manajemen bisnis keluarga (family business) dikaitkan dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas (PT)." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)* 12, no. 2 (2010): 113-120.
- Smart, P. St J. "Jurisdiction to Wind Up Companies Incorporated in Northern Ireland." *International & Comparative Law Quarterly* 45, no. 1 (1996): 177-190.
- Stolowy, Nicole. "The concept of the group of companies: the specificity of the french model." *Journal of business law* 8 (2014): 635-650.

- Stoltenberg, Clyde, Barbara Crutchfield George, Kathleen A. Lacey, and Michael Cuthbert. "The Past Decade of Regulatory Change in the US and EU Capital Market Regimes: An Evolution from National Interests toward International Harmonization with Emerging G-20 Leadership." *The Berkeley Journal of International Law (BJIL)* 29 (2011): 577.
- Suastama, Ida Bagus Radendra. "Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 332-344.
- Suchman, M. C. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches," *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 571-610.
- Sulistiowati., et. al. "The Values Of Pancasila In Business Activities In Indonesia (Case Studies of Limited Liability Company And Cooperation)," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 107-122.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 293-92.
- Syafwendi Syafril., "Election, Implementation, And Consequences of Article 33 Of The 1945 Constitution (After Amendment) Towards The Economy of Indonesia And Islamic Economic Connection," *Airlangga International Journal of Islamic Economics And Finance* 3, no. 2 (2020): 68-75.
- Syahrul Sitorus, Runtung, Suhaidi, T. Keizerina Devi A. "Tanggung Jawab Pengurus terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana UU Yayasan," *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 129.
- Syahrullah, Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68-76.
- Tabalujan, Benny S. "Why Indonesian Corporate Governance Failed--Conjectures Concerning Legal Culture." *Colum. J. Asian L.* 15 (2001): 141.
- Tambunan, T. "Promoting small and medium enterprises with a clustering approach: A policy experience from Indonesia," *Journal of Small Business Management* 43, no. 2 (2005): 138-154.

- Tang, Samantha S. "National Report on Singapore." In *Groups of Companies*, pp. 509-536. Springer, Cham, 2020.
- Taufik H. Simatupang. "Legalitas Subjek Hukum Yayasan sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 9.
- Taylor, C. R. "The Inadequacy of Fiduciary Duty Doctrine: Why Corporate Managers Have Little to Fear and What Might Be Done About It," *Oregon Law Review* 85, no. 993 (2007): 1010-1020.
- Teichmann, Christoph. "Corporate groups within the legal framework of the European Union: the group-related aspects of the SUP proposal and the EU freedom of establishment." *European Company and Financial Law Review* 12, no. 2 (2015): 202-229.
- Temenggung, Della, Adhi Saputro, Rullan Rinaldi, and Deasy Pane. "Managing Recovery and Seizing Reform Opportunities." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 1 (2021): 1-28.
- Tomi Setianto, Sam'un Jaja Raharja. "Ease of Doing Business in Indonesia: A Long Road", *Jurnal Optimum* 10, no. 2 (2020): 87-96.
- Trachtman, Joel P. "Regulatory competition and regulatory jurisdiction." *Journal of International Economic Law* 3, no. 2 (2000): 331-348.
- Try Widiyono. "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya," *Lex Jurnalica Volume* 10, no. 1 (2013): 28.
- TuLAI, Dana-Lucia. "The agency and the company contract. The legal nature of the relationship between the administrator and the commercial company." *Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu* 12, no. 2 (2019): 175-187.
- Tulus Tambunan. "Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia", *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, no. 18 (2019): 1-15.
- Tushnet, Mark. "The possibilities of comparative constitutional law." *The Yale Law Journal* 108, no. 6 (1999): 1225-1309.

- Tutik, Titik Triwulan. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 443-458.
- Thynne, Ian. "The incorporated company as an instrument of government: A quest for a comparative understanding." *Governance* 7, no. 1 (1994): 59-82.
- Triyanti, Ninuk. "Re-Actualization of Pancasila Values On Law Establishment In The Economic Globalization Era." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (2019): 214-225.
- Utari, I. S., & Arifin, R. "Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How the Law Responds to Community Development?." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2019):1-4.
- Uche, C. "Corporate Governannce In Nigerian Financial Industry." *Chartered Institute of Bankers of Nigeria Journal* 2 (2004): 11-23
- Umakanth Varottil, 'The Evolution of Company Law in Post-Colonial India: From Transplant to Autoch- thony', *American University International Law Review* 31, no. 2 (2016): 253–325.
- Umakanth Varottil, 'The Evolution of Company Law in Post-Colonial India: From Transplant to Autoch- thony', *American University International Law Review* 31, no. 2 (2016): 253–325.
- Van Vliet, Lars. "The Netherlands-New Developments in Dutch Company Law: The "Flexible" Close Corporation." *Journal of Civil Law Studies* 7, no. 1 (2014): 8.
- Villamizar, Francisco Reyes. "The Organization of American States' Model Law on Simplified Corporations." *J. Civ. L. Stud.* 11, no 1 (2018): 45.
- Ville, Simon P. "Judging Salomon: Corporate Personality and the Growth of British Capitalism in a Comparative Perspective." *Federal Law Review* 27, no. 2 (1999): 203-216.
- Virgo, Graham. "Stealing from the small family business." *The Cambridge Law Journal* 50, no. 3 (1991): 464-489.

- Visentini, Gustavo. "Compatibility and competition between European and American corporate governance: Which model of capitalism." *Brooklyn Journal of International Law* 23 (1997): 833.
- Vliet, Lars van. "New Developments in Dutch Company Law: The Flexible Close Corporation." *Journal of Civil Law Studies* 7 (2014): 271.
- Vodenicharov, Asen. "Establishment of a Subsidiary European Company." *European Journal of Marketing and Economics* 3, no. 1 (2020): 122-131.
- Waelde, Thomas W., and James L. Gunderson. "Legislative Reform in Transition Economies: Western Transplants—A Short-Cut to Social Market Economy Status?." *International & Comparative Law Quarterly* 43, no.2 (1994): 347-378.
- Wahyuni, Verti Tri. "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 201-215.
- Walsh, James P., and James K. Seward. "On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms." *Academy of management review* 15, no. 3 (1990): 421-458.
- Wan Fauziah Wan Yusoff and Idris Adamu Alhaji. "Insight of Corporate Governance Theories," *Journal of Business & Management* 1, no. 1 (2012): 52-63.
- Wan, David, and Chin Huat Ong. "Board Structure, Process and Performance: evidence from public-listed companies in Singapore." *Corporate Governance: An International Review* 13, no. 2 (2005): 277-290.
- Wang, Jia, and H. Dudley Dewhurst. "Boards of directors and stakeholder orientation." *Journal of business ethics* 11, no. 2 (1992): 115-123.
- Wardana, R.A. And Handayani, I.G.A.K.R. "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt. G/2012/PT. TK)," *Jurnal Repertorium* 6, no. 1 (2016): 15.
- Watson, Alan. "Legal change: sources of law and legal culture," *University of Pennsylvania Law Review* 131 (1982): 1121.

- \_\_\_\_\_, "Legal culture v legal tradition." *Epistemology and methodology of comparative law* (2004): 1-6.
- Watson, Susan Mary. "The corporate legal person." *Journal of Corporate Law Studies* 19, no. 1 (2019): 137-166.
- Weisbach, Michael S. "Outside directors and CEO turnover." *Journal of financial Economics* 20 (1988): 431-460.
- Werlauff, Erik. "Pro Forma Registration of Companies: Why a Brass Plate in the Host Country Is Enough in Some Respects, but Not in Others." *European Company Law* 7, no. 1 (2010).
- West, Mark D. "The puzzling divergence of corporate law: evidence and explanations from Japan and the United States." *University of Pennsylvania Law Review* 150, no. 2 (2001): 527-601.
- Wiesbrock, Anja. "Granting citizenship-related rights to third-country nationals: an alternative to the full extension of European Union citizenship?." *European Journal of Migration and Law* 14, no. 1 (2012): 63-94.
- Wiwin. "Individual Companies as New Legal Entities In Law Number 11 of 2020 on Job Creation," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.4 (2021): 11.
- Wuryaningrat, Nikolas Fajar. "Knowledge sharing, absorptive capacity and innovation capabilities: An empirical study on small and medium enterprises in North Sulawesi, Indonesia," *Gadjah Mada International Journal of Business* 15, no. 1 (2013): 61-77.
- Xanthaki, Helen. "Legal transplants in legislation: Defusing the trap." *International & Comparative Law Quarterly* 57, no.3 (2008): 659-673.
- Y. Sogar Simamora. "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2, (2012): 180.
- Yeung, Henry Wai-chung. "State-led development reconsidered: the political economy of state transformation in East Asia since the 1990s." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 10, no. 1 (2017): 83-98.
- Yong-Shik Lee. "General Theory of Law and Development," *Cornell International Law Journal* 50, no. 3 (2017): 418

#### **KAMUS DAN ENSIKLOPEDI**



Henry Black Campbell., *Fiduciary Duty*, Black's Law Dictionary, Sixth Edition.  
ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Transplantasi," Terakhir diubah 22  
September 2021, <https://kbbi.web.id/transplantasi>.

#### **MAJALAH VERSI ON-LINE**

Baker, Todd H. and Judge, Kathryn. "How to Help Small Businesses Survive  
COVID-19," *Columbia Law and Economics Working Paper 620* (2020): 9  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460>.

Department Of The Treasury, "Directors' Duties And Corporate Governance:  
Facilitating Innovation And Protecting Investors, *Corporate Law Economic  
Reform Program Proposals For Reform: Paper No.3, Canberra* (1997).  
Agps. [https://Treasury.Gov.Au/Publication/Clerp-Paper-No-3-Proposals-  
For-Reform-Directors-Duties-And-Corporate-Governance](https://Treasury.Gov.Au/Publication/Clerp-Paper-No-3-Proposals-For-Reform-Directors-Duties-And-Corporate-Governance),

MacGregor, Robert C. "Barriers to e-Commerce adoption in SMEs: a comparison  
of the perception of barriers in a developed and a developing country."  
*Consumer Behavior, Organizational Development, and Electronic  
Commerce: Emerging Issues for Advancing Modern Socioeconomies*. IGI  
Global, 2009. 256-276. <http://doi.org/10.4018/jeco.2010103004>.

#### **MAJALAH VERSI PRINT-OUT**

Chin, T. A., Hamid, A. B. A., Rasli, A., & Baharun, R. "Adoption of supply chain  
management in SMEs," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 65, 2012.

Dyah Estu Kurniawati. "Omnibus Law in the Job Creation Bill-Making Process:  
An Online Natural Language Process Analysis," *IOP Conference Series:  
Earth and Environmental Science* 717, 2021.

Guinnane, Timothy W., and Jakob Schneebacher. "Capital Structure and the Choice  
of Enterprise Form: theory and history." *Yale University Economic Growth  
Center Discussion Paper* 1061, 2018.

Harash, Emad, Fatima Jasem Alsaad, and Essia Ries Ahmed. "Moderating Effect  
of Market practices on the Government policy-Performance Relationship in  
Iraq SMEs. 4th Global Conference for Academic Research on," *Economics,  
Business and Management, (GCAR-EBM)*, 2013.

- Hopt, Klaus J. "Comparative company law." *ECGI-Law Working Paper 77*, 2006.
- Kroeze, Maarten J., and Jan Berend Wezeman. "Reform of Dutch private company law." *Private company law reform. International and European perspectives*. TMC Asser Press, The Hague, 2010.
- Kurniawati, Dyah Estu, Gonda Yumitro, and Demeiati Nur Kusumaningrum. "Omnibus Law in the Job Creation Bill-Making Process: An Online Natural Language Process Analysis," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 717, 2021.
- M Ayyagari, M., and V. "Maksimovic. Micro and small enterprises: unexplored pathways to growth," *USAID working paper*, 2006.
- Mahy, Petra. "Evolution of the Corporate Form in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation. *Workplace and Corporate Law Research Group-Working Paper No. 19*, 2012.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGERI**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*)
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad 1847:23*)
- \_\_\_\_\_, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717*)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (*Staatsblad 1925 No. 448*) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (*Staatsblad 1927 No. 419*) Sebagai Undang-Undang
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LUAR NEGERI**

*Amerika Serikat, The 1982 Energy Security Act*

\_\_\_\_\_, *The Criminal Law Amendment Act of 1969*

*Belanda, Nederlands Burgerlijk Wetboek*

\_\_\_\_\_, *The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wet Ter Voorkoming Van Witwassen En Financieringen Van Terrorisme Or Wwft)*

\_\_\_\_\_, *The Dutch Civil Code, Nederlands Burgerlijk Wetboek*

\_\_\_\_\_, *The Dutch Commercial Code, Wetboek Van Koophandel*

\_\_\_\_\_, *The Dutch Corporate Governance Code 2016*

\_\_\_\_\_, *The Financial Supervision Act (Wet Op Het Financieel Toezicht – Wft)*

\_\_\_\_\_, *The Securities Giro Transactions Act (Wet Giraal Effectenverkeer)*

*Inggris, Charities Act of 2011*

\_\_\_\_\_, *Co-Operative and Community Benefit Societies Act 2014*

\_\_\_\_\_, *Companies (Audit, Investigations And Community Enterprise) Act Of 2004*

\_\_\_\_\_, *Joint Stock Companies Act of 1856*

\_\_\_\_\_, *Partnership Act of 1890*

\_\_\_\_\_, *The City Code on Takeovers and Mergers*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 1908*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 1948*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 1967*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 1981*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 1985*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act of 2006*

\_\_\_\_\_, *The English Companies Act of 1862*

\_\_\_\_\_, *The Limited Liability Act of 1855*

\_\_\_\_\_, *The Uk Corporate Governance Code 2018*

*Jerman, The Prussian Act of 1843*

\_\_\_\_\_, *The German Company Reforms of 1884*

*Prancis, Code Civil De France*

\_\_\_\_\_, *Ordonance De La Marine 1681*

\_\_\_\_\_, *Ordonance Du Commerce 1673*

\_\_\_\_\_, *The French Code De Commerce of 1807*

\_\_\_\_\_, *The French Loi Sur Les Sociétés of 1867*

Singapura, *The Banking Act*

\_\_\_\_\_, *The Companies Act (Chapter 50)*

\_\_\_\_\_, *The Credit Bureau Act of 2016*

\_\_\_\_\_, *The Finance Companies Act (Cap. 108)*

\_\_\_\_\_, *The Financial Advisers Act (Cap. 110)*

\_\_\_\_\_, *The Financial Holdings Companies Act of 2013 (Act 13 Of 2013)*

\_\_\_\_\_, *The Insurance Act (Cap. 142)*

\_\_\_\_\_, *The Monetary Authority of Singapore Act (Cap. 186)*

\_\_\_\_\_, *The Payment Services Act of 2019*

\_\_\_\_\_, *The Securities And Futures Act (Cap. 289)*

\_\_\_\_\_, *The Trust Companies Act (Cap. 336)*

Uni Eropa, *Council Regulation (EC) No. 2157/2001*

\_\_\_\_\_, *Pro-Forma Foreign Companies Act*

\_\_\_\_\_, *First Company Directive on the Disclosure Directive, Dir68/151/EEC, Replaced By the Share Holder Rights Directive*

\_\_\_\_\_, *Second Company Directive on the Capital Directive, Dir77/91/EEC, Updated By 2006/68/EC and 2009/109/Ec*

\_\_\_\_\_, *Third Company Directive on the Merger Directive, Dir78/855/EEC*

\_\_\_\_\_, *Fourth Company Directive on the Accounts Directive, Dir78/660/Eec*

\_\_\_\_\_, *Draft Fifth Directive on the Draft Structural Directive*

\_\_\_\_\_, *Seventh Company Directive on the Consolidated Accounts Directive, Dir83/349/EEC*

\_\_\_\_\_, *Eighth Company Directive on the Auditor Directive, Dir84/253/EEC*

\_\_\_\_\_, *Ninth Company Directive on the Group Directive*

\_\_\_\_\_, *Tenth Company Directive on Cross Border Mergers Directive, Dir2005/56/EC*

\_\_\_\_\_, *Eleventh Company Directive on the Branch Directive, Dir89/666/Eec*

\_\_\_\_\_, *Twelfth Company Directive on the Single-Member Company Directive, Dir89/667/EEC, Replaced By Single Member Company Directive*

\_\_\_\_\_, *Thirteenth Directive on Take Over Directive, Dir 2004/25/EC*  
\_\_\_\_\_, *Fourteenth Directive on Transfer of Seat Directive*  
\_\_\_\_\_, *Shareholder Rights Directive on Dir 2007/36/EC, Replacing The  
First Company Law Directive, Dir 68/151/EEC*

#### **PERJANJIAN-PERJANJIAN**

*The Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)*

#### **PUTUSAN PENGADILAN DALAM NEGERI**

Perkara: Raden Roosnan rnelawan Perusahaan Otobis NY. Sendiko;. Putusan PN  
Sernarang No. 224/1950/Perdata

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Sip/1980

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 520 K/Pdt/1996

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

#### **PUTUSAN PENGADILAN LUAR NEGERI**

*Casey v. Woodruff, 49 N.Y.S.2d 625, 643 (1944)*

*CJEC 9 March 1999, case C-212/97, ECR 1999, p. I-1459 (Centros); CJEC 5  
November 2002, case C-208/00, ECR 2002, p. I-9919 (Überseering);  
CJEC 30 September 2003, case C-167/01, ECR 2003, p. I-10155 (Inspire  
Art).*

*Hoge Raad (HR) 13.7.2007, European Case Law Identifier  
ECLI:NL:HR:2007:BA7970 (ABN AMRO).*

*Howe v Earl of Dartmouth (1802) 7 Ves Jun 137; 32 ER 56.*

*Lee v Lee's Air Farming Ltd [1960] UKPC 33, AC 12*

*Percy v. Millaudon, 6 Mart. (ns) 616 (1828)*

*Salomon v A Salomon & Co Ltd [1896] UKHL 1, [1897] AC 22.*

#### **TESIS DAN DISERTASI**

Anner Mangatur Sianipar, “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas yang  
Berbentuk PT Perseorangan (One-Person Company). Disertasi: Universitas  
Airlangga, 2017.

- Davis, J.H. Board Leadership Roles and Shareholder Returns: An Examination of Agency Theory. Doctoral dissertation, The University of Iowa, 1991.
- Diana, P., "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak. Disertasi, Udayana University, 2015.
- Ernie Yulianti. "Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut Upt Dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus Pt.Astra International Tbk). Tesis, Universitas Indonesia, 2012.
- Jusup, K., "Analisis yuridis pendirian dan perubahan perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Tesis, Universitas Pelita Harapan, 2021.
- Makarim, Nono Anwar., "Companies and business in Indonesia. Doctoral Dissertation: Harvard Law School, 1978.
- Natcha Rattaphan. (2016). *Legal Issues on Creditors' Rights and Protections in Single Member Companies, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Laws in Business Laws*. Thesis, Faculty of Law Thammasat University.
- Parameswhara, "Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Rowa, Ahmad Aswar,"*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Setyawan, Aditya Wira Perdana. "*Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2008-2011*. Disertasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012.
- Sintadewi, I. Y. "*Kepengurusan Dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)*. Tesis, Universitas Airlangga, 2021.
- Smith, N. D. P. *Veils, Frauds, and Fast Cars: Looking Beyond the Fixation on Piercing to the Illusory Protection Provided by Incorporation: a Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Degree of Bachelor of*

*Laws (Honours) at the University of Otago, Dunedin.* Doctoral dissertation, University of Otago, 2013.

Suhartono, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*" Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Try Widiyono, "*Legal Responsibility of Ultimate Share Holder in the Company Group.*" Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya, 2015.

#### **WEBSITE UMUM**

Accounting and Corporate Regulatory Authority, "Choosing a Business Structure," Terakhir diubah 26 November 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start/choosing-a-business-structure>.

Accounting and Corporate Regulatory Authority, "Share Capital," Terakhir Diubah Tanggal 12 Desember 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/share-capital>.

Ahmad Sofian. "Makna "Doktrin" dan "Teori" Dalam Ilmu Hukum," Terakhir diubah 8 September, 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.

Anselmus Bata. "Berita Satu: Ini Isi dan Penjelasan UU Cipta Kerja," Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/684511/ini-isi-dan-penjelasan-uu-cipta-kerja>.

Bainbridge, S. M. and M. T. Henderson (2016), *Limited Liability: A Legal and Economic Analysis*, Cheltenham: Edward Elgar. Bank of England (2018), *Index to Original Subscribers to Bank Stock 1694*, Terakhir diubah 26 November 2021, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start/choosing-a-business-structure>. <https://www.bankofengland.co.uk/archive/index-to-original-subscribers-to-bank-stock-1694>.

Business.gov.nl. "Public limited company (NV)," Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://business.gov.nl/starting-your-business/choosing-a-business-structure/public-limited-company/>.



CNN Indonesia.,” UU Cipta Kerja Resmi Berlaku Terhitung 2 November 2020,”  
Terakhir diubah 22 September, 2021,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201103153739-32-565384/uu-cipta-kerja-resmi-berlaku-terhitung-2-november-2020>.

David Mckie,” The legacy of the 1967 Omnibus Bill and those still waiting for “an act of recognition.” Terakhir Diubah 7 Oktober 2021,  
<http://www.davidmckie.com/the-legacy-of-the-1967-omnibus-bill-and-those-still-waiting-for-an-act-of-recognition/>.

DPL PIPER. “Data,” Terakhir diubah 9 September, 2021, <https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html?t=28-minimum-number-of-shareholders-required>.

Firman *Subagyo*.” Soal Perbaikan UU Cipta Kerja, DPR Bilang Tak Akan Ada Pengurangan Pasal-pasal.” Terakhir diubah 3 Desember 2021,  
<https://www.suara.com/news/2021/12/07/191510/soal-perbaikan-uu-cipta-kerja-dpr-bilang-tak-akan-ada-pengurangan-pasal-pasal>.

G.W. Paton dalam Anom Surya Putra. “BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik,”  
Terakhir diubah 8 September 2021,  
<http://www.anomsuryaputra.id/2017/07/bum-desa-sebagai-badan-hukum-publik.html>.

Gov.uk. “*Shareholders* and guarantors,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021,  
<https://www.gov.uk/limited-company-formation/shareholders#content>.

\_\_\_\_\_,” Register your company,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021,  
<https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company>.

Greenberg, *Mark*, “Legal Interpretation”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =  
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/legal-interpretation/>.

Hukum Online,” Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law,” Terakhir Diubah  
7 Oktober 2021,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/?page=1>.

IMF."Indonesia Letter of Intent, January 20, 2000," Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/index.htm>.

Kenny wiston. "mengenal one-tier (unitary) model of corporate governance," Terakhir diubah 10 September, 2021, <https://www.kennywiston.com/mengenal-one-tier-unitary-model-of-corporate-governance/>.

KVK."Rules and Laws," Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, <https://www.kvk.nl/english/rules-and-laws/>.

Ministry of Trade and Industry Singapore. "ASEAN Economic Community (AEC) 2025," Terakhir diubah 8 September, 2021, <https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Multilateral-and-Regional-Forums/ASEAN-Economic-Community-2025>.

Nathan Trust." The Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid-19) Act 2020,"*Terakhir* Diubah Pada Tanggal 21 Desember 2021, <https://www.nathantrust.com/insights/the-companies-miscellaneous-provisions-covid-19-act-2020>.

Prima Wirayani, CNBC Indonesia. "Laporan Bank Dunia: Peringkat Ease of Doing Business RI Turun", Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun>.

PSHK." Putusan MK dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja." Terakhir diubah 3 Desember 2021, <https://www.pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>.

Redaksi, "Kedubes AS Jelaskan Soal Bantuan USAID," Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=55518>.

Republika.co.id. "UMKM akan Diberikan Badan Hukum Secara Daring," Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q36kbx383/umkm-akan-diberikan-badan-hukum-secara-daring>.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.” Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja”. Terakhir diubah 17 November 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>.
- Tempo.”Pemimpin Redaksi, Tahun 1997: Mimpi Buruk yang Masih Akan Berlanjut”. Terakhir diubah 30 November 2021, <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/43/utama.htm>.
- The World Bank. ”Doing Business measuring business Regulator,” Terakhir diubah 7 September, 2021, <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>
- Thomson Reuters,” Establishing a business in The Netherlands,” Terakhir Diubah Tanggal 13 Desember 2021, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-6889?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co\\_anchor\\_a169590](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-6889?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a169590).
- USAID, *Final Report Contract No. PCE-I-00-98- 00016-00 Task Order 821: Indonesia Economic Law, Institutional and Professional Strengthening (ELIPS II) Activity*, [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PDACD419.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACD419.pdf).

الجمهورية الإسلامية الإندونيسية